



P U T U S A N

Nomor : 78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt Pst.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WISNU KUNCORO**
Tempat Lahir : Solo
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 21 Januari 1963
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal/sesuai KTP : Santani No.25 Purwakarta Kota Cilegon Banten.
Rumah : Santani No.7 Purwakarta Kota Cilegon Banten.
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur Teknologi dan Produksi PT.Krakatau Steel Tbk.
Pendidikan : S.2 material Engineering.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan 11 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan 21 Mei 2019 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 20 Juni 2019 (pertama);
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan 20 Juli 2019(kedua) ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019 ;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 (Pertama) ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2019 (Kedua) ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya masing-masing bernama : Dr.Soesilo Aribowo,S.H,M.H,M.Si, Djaka Sutраста, S.H, Dody Primabodo,S.H, Sigit Darmawan,S.H,M.H, Nila Pradjna Paramita,S.H, R.Kabul Pujiyanto,S.H, Gunadi Wibaksono,S.H,C.N, Kuncoro Adhi Prakosa,S.H, dan Kartika Citrananda,S.H,M.H, para Advokat bertempat kediaman (domisili) hukum di Kantor Hukum **SOESILO ARIBOWO & REKAN**, Graha DeKA Jalan TB.Simatupang Kav.8, Kebagusan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor : 692/Pid.TPK/PN JKT PST, tertanggal 06 Agustus 2019 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari surat surat dalam berkas perkara ini

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdakwa dipersidangan
Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar pula pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokok mohon kepada

Halaman 2 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WISNU KUNCORO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WISNU KUNCORO** berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan agar barang bukti nomor :
 1. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan Superintendent Maintenance Service RMSP, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan Superintendent Maintenance Service RMSP no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.
 2. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan Chief Maintenance Service Blast Furnace Complex, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan Chief Maintenance Service Blast Furnace Complex no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.
 3. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan General Manager Blast Furnace Complex, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan General Manager Blast Furnace Complex no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.
 4. 3 (tiga) lembar Surat Penugasan Nomor 65 / DU / - KS / 2016.

Halaman 3 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Memo Dinas Nomor PW.01.02/136/MS-BFC/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
6. 1 (satu) bundel dokumen berisi : 3 (tiga) lembar Lembar Disposisi Indeks: 0017, Kode: 04/KOM-KS/I/2019, tanggal 7 Februari 2019 beserta 1 (Satu) surat Nomor: 04 /KOM-KS/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, Perihal Tanggapan Kajian Kelayakan Pengoperasian Blast Furnance Complex (BFC).
7. 2 (dua) lembar Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Kamis Tanggal 21.02.2019 jam 06:00:00 .
8. 1 (satu) lembar Dokumen Histori Operasi RMSP.
9. 2 (dua) lembar Surat Tjokro Bersaudara Nomor 223-R1/TB/J/Div.Mkrtg/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Reff : Bucket Reclaimed as drawing receipt.
10. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembuatan Bucket Wheel Reclaimer DR-MWO 250000002612 tanggal 23 Februari 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar hadir.
11. 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor PP 00.00 / 65 / 2012, Kepada Yth GM Procurement, Dari GM Iron & Steel Making, Perihal Analisa Bucket Wheel Reclamimer tanggal 16 April 2012, beserta Analisa Kondisi Bucket Wheel Reclaimer Januari 2012.
12. 2 (dua) lembar Kronologi Pengadaan Bucket Wheel.
13. 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.
14. 1 (satu) lembar surat Maitanance Work Order Corrective Maintanance, MWO No 230000400625, MWO Desc Pembangunan Dokumen Drawing (SW.EE.& BESTEK), Drawing bucket Wheel Stacker Reclaimer.
15. 1 (satu) lembar surat Maitanance Work Order Corrective Maintanance, MWO No

Halaman 4 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2500000200674, MWO Desc FAB. n INSTAL SPARE BUCKET
WHEEL S/R, (LD) - FAB.&INSTAL SPARE BUCKET WHEEL S/R

16. 1 (satu) bundel Analisa
Kebutuhan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel
Stacker Reclaimer Primary Yard Dan Harbor Stockyard No 003/AN-
BFP/BFP/X/2018 Date 12 Oktober 2018 PT Krakatau Steel (Persero)
Tbk. -2018

17. 1 (satu) bundel Memo
Dinas No PP 02.00/377/BFC/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

18. 1 (satu) lembar Memo
Dinas Nomor : OT.00.01/ /MS-BFC/II/2019 Kepada : Manager
Service & energy Procurement, Dari : Manager Maintenance Service
BFC, Perihal : Dokumen Kelengkapan Pekerjaan Pembuatan dan
Pemasangan Spare Part Bucket Wheel S/R Primary Yard & Harbord
Stockyard Tanggal : Februari 2019

19. 2 (dua) lembar Analisa
Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan
Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard
dan Harbor Stockyard

20. 1 (satu) bundle Kontrak
antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. TJokro
Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku
cadang untuk perawatan pabrik nomor . 01-2F/Kontr/Log-KS/II/2016
tanggal 14 Januari 2016 beserta 2 (dua) lembar Amandemen - II
antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. TJokro
Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku
cadang untuk perawatan pabrik.

21. 1 (satu) bundel Surat
Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada
Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk. Nomor : SR-214/MBU/03/2017, tanggal 24 Maret
2017, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk, Nomor : SR-579/MBU/09/2018, tanggal 6 September
2018, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk, Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan No.95.

Halaman 5 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel
Performance Vendor Material Semester I Periode : Januari-Juni 2018.
23. 1 (satu) bundel
Performance Vendor 2019.
24. 1 (satu) buah buku Board
Manual Dewan Komisaris & Direksi PT Krakatau Steel Tahun 2016.
25. 1 (satu) buah Buku Etika
Bisnis & Etika Kerja Divisi GCG & Risk Management PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk. Tahun 2016.
26. 1 (satu) buah buku
Pedoman Manajemen Risiko PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Tahun
2016.
27. 1 (satu) buah Good
Corporate Governance Manual (Pedoman Tata Kelola Perusahaan)
PT Krakatau Steel Tahun 2016.
28. 1 (satu) buah buku Laporan
Tahunan Tahun Buku 2017 PT Krakatau Engineering.
29. 1 (satu) buah buku
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 PT Krakatau
Engineering.
30. 1 (satu) buah agenda
warna hijau bertuliskan VESUVIUS PLC.
31. 1 (Satu) bundel fotokopi
Salinan Akta Notaris KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH Nomor 1
Tanggal 04 Mei 2010 berisi Nota Kesepakatan (Memorandum of
Understanding) antara SUTRISNO EDDY TJOKRO mewakili PT
TJOKRO BERSAUDARA dengan KARUNIA ALEXANDER
MUSKITTA.
32. 3 (tiga) lembar fotokopi
Berita Acara Pengalihan Anggaran Pekerjaan Pembuatan dan
Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard
dan Harbord Stockyard No. : 003/BFP/KS/BA-HBS/X2018.
33. 1 (satu) copy Lembar
Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Senin
Tanggal 23.11.2019 jam 09:26:00.

Halaman 6 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) copy bundel
Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor:
1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material & Service
Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal
Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan
Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20
Desember 2018.

35. 1 (satu) lembar printout
Performance Kerja Vendor / Kontraktor PT Krakatau Steel, Job
Order/Kontraktor No: 07-2F/KONTR/LOG-KS/III/11 tanggal 15
November 2016.

36. 1 (satu) buah paperbag
warna coklat Starbucks berisikan uang dengan perincian 200 (dua
ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000.000 dengan total Rp.
20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

37. 1 (satu) amplop Mandiri
warna putih yang berisi 15 (lima belas) lembar uang pecahan USD
100 dengan total USD 1500

38. 1 (satu) buah kunci
bertuliskan DEKKSON dengan 1 (satu) buah anak kunci berwarna
hitam bertuliskan 486

39. 1 (Satu) Unit Handphone
Merk: Samsung, Mode: SM-G950FD, Warna: Hitam, SN:
RR8J40CJWJH, IMEI 1: 358061080007917, IMEI 2:
358062080007915, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo
kode: 0015000008440870, SIM Card 4G Kode: 0225000000579552,
tanpa Memory Card, berserta Flip Case Warna Merah Hitam
bertuliskan CG MOBILE.

40. 1 (Satu) Unit Handphone
Merk: Pocophone, Model: M1805E10A, Warna: Abu-abu, SN:
513a31ad, IMEI 1:862611040196504, IMEI 2: 862611040196512,
yang didalamnya terdapat SIM Card XL Kode:64K 8962115031
23287455-2, IMEI 2: 32K 8962115036 63290825-6, bersertas Flip
Case warna Coklat bertuliskan FaSrion Seluler.

41. 1 (satu) Unit Handphone
Merk: Apple, Model: MN4V2ET/A, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB,
SN: F2MT1P6DHFYD, IMEI: 355357080310340, ICCID:

Halaman 7 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8962101012130640010, yang didalamnya SIM Card Katu Halo Kode: 0015000000025266, berserta Softcase Transparan.

42. 1 (satu) Unit Handphone
Merk: Apple, Model: MKQQ2ZP/A, Warna: Gold, Kapasitas: 64 GB, SN: DNQQ87G4GRYD, IMEI: 353263071953696, ICCID:8962111331214400838, yang didalamnya SIM Card Katu Halo Kode: 8962111331 214400838 64K, berserta Softcase Transparan bertuliskan UME.

43. 1 (Satu) Unit Hanphone
Merk: Huawei, Model: LYA-AL00, Warna: Biru Dongker, SN: 3EP0218C24002263, IMEI 1: 865716041762027, IMEI 2: 865716041859377, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo Kode: 0410000000382363, SIM Card XL kode: 32K 8962115937 24416623-5, berserta Softcase Warna Hitam bertuliskan SPIGEN.

44. 1 (Satu) Unit Handphone
Merk: Samsung, Model: SM-N960F/DS, Warna: Biru Dongker, SN: RR8KA0L6PEN, IMEI 1: 359447096146162, IMEI 2: 359448096146160, yang didalamnya terdapat SIM card Kartu Halo Kode: 0015000002559195, Memory card Merk Sandisk Kapasitas 32 GB, Kode: 8327DPKD4080, Berserta Softcase Warna Hitam Merk Spigen.

45. 1 (Satu) Unit Laptop Merk: HP, Model: HP PRO X2 612 G2 4, Warna: Hitam, CMIIT ID: 2016/J6617, dengan Hardisk Merk Toshiba, Kapasitas: 256 GB, berserta Cable Power dan USB Type C Hub warna Gold.

46. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa External Hardisk, Merk: Samsung, Warna: Biru, Kapasitas: 1 TB, SN: 53334E5A4E46304A43303431 (USB Devview), berserta kabel dan Softcase Hitam Bertuliskan MESH CASE.

47. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa External Hardisk, Merk: Transcend, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 1 TB, SN: E087210678, berserta kabel dan Softcase warna Hitam bertuliskan TAFFWARE.

48. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk; Toshiba, Kapasitas: 2 GB, warna: Biru, Kode: N723 D32210.

Halaman 8 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk; HP, Model: v210w, Kapasitas: 32 GB, warna: Silver, SN: 0413180000007690 (USB Devieu), berserta gantungan bertuliskan AQUASCUTUM.
50. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk; HP, Model: v250w, Kapasitas: 4 GB, warna: Silver, SN: 0331314050004972 (USB Devieu), dengan tulisan IICD.
51. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Model: Kartu, Kapasitas: 16 GB, SN: CCYYMMDDHHmmSS000026 (USB Devieu), dengan tulisan "NUCLEAR INDUSTRY YANTAI TONGXING INDUSTRIAL CO. LTD".
52. Dokumen elektronik berupa akun email pada PT Krakatau Steel, dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13). Dokumen elektronik tersebut didownload dan dibackup oleh IT Krakatau Steel, disimpan ke dalam media penyimpanan milik KPK jenis : Flashdisk, Merk : SanDisk, Kapasitas : 32 GB, Nomor Kode : BM170925820Z, Nomor Seri : 4C530001220925106383 (Menggunakan USBDevieu v1.05) dan telah ditandatangani oleh : M.Helmi Nov.
53. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik milik KPK jenis CD-R, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : 1149 41RE 1025, Yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh M.Helmi Nov. dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13).
54. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik milik KPK jenis CD-R, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : 1149 41RD 1120, Yang telah ditulis tangan Kontrak Boiler CRM (2016) Kontrak COG BFG (2016 dan ditandatangani oleh Makmun GPMPO, dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13).
55. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 24 3.
56. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 22 2 yang berisikan file berjenis Voice.
57. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ13132815 4 yang berisikan file berjenis Voice.

Halaman 9 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP699UJ131011 25 D6 yang berisikan file berjenis Voice.
59. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP699UJ131011 35 D5 yang berisikan file berjenis Voice.
60. 1 (satu) buah DVD-R SN : MFP6A2UJ131350936 yang berisikan file berjenis softcopy Transkrip
61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rekening : 0440586864 atas nama K Alexander Muskitta.
62. Nota pembelian valas di kevin valasindo tanggal 22 Maret 2019.
63. Bukti setoran bank BCA sebesar Rp. 25.398.322,40,
64. Bukti setoran bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,
65. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: SMG950FD, Warna: Hitam, SN: RR8J5055KPL, IMEI 1: 358061080465800, IMEI 2: 358062080465808, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Kode: 64K 8962119131028686735 tanpa Memory card.
66. 1 (Satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MN4V2ZP/A, Warna: Hitam Putih, Kapasita: 128 GB, SN: F2LSG631HFDYD, IMEI: 359216072406548, ICCID: 8962101088218018899, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo Kode: 0015000006683244, berserta Softcase Transparan bertuliskan GOSH.
67. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) No. Rekening : 0440586864, Nama Pemilik Rekening : Alexander K. Muskitta, Nama Penyetor : Akim, Alamat Penyetor : Cideng Tmur 25 Jkt.
68. 1 (satu) lembar copy struk ATM BCA tanggal 12/09/18 transfer ke rekening 0440586864 atas nama Alexander K Muskit Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
69. 1 (satu) lembar bonggol cek Permata Bank Nomor: 964471 tanggal 20/3/19, kepada Cash

Halaman 10 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pinjaman P. Alex sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

70. 1 (satu) lembar fotokopi cek
Permata Bank Cek No. 964471, Jakarta tanggal 20 Maret 2019.

71. 1 (satu) lembar daftar bukti
pembayaran A. Muskitta yang di dalamnya terdapat tangan Alexander
K. Muskitta.

72. 1 (satu) bundel asli Salinan
Akta Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) tanggal 8
Oktober 2018 Nomor 3. Notaris Karin Christiana Basoeki, SH
Kotamadya Jakarta Pusat.

73. 1 (Satu) media
penyimpanan berupa CD-R Merk Verbatim, Kapasitas: 700 MB,
Kode: N1110A151D805328C1, bertanda tangan oleh Anie Perfani
yang didalamnya berisikan File dan image percakapan Whatsapp
antara Anie Perfani Sari Mulia dengan Yudy Tjokro dalam bentuk
file .iso

74. 1 (satu) flashdisk, merk
Sandisk, warna hitam, kapasitas 16 MB, kode :
4C530000070330111593 (dilihat menggunakan usbdeviue),

75. 1 (satu) bundel asli bukti
keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 49469/36395-36396
Note : Komisi penjualan krakatau engineering (an Alexander k.
muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

76. 1 (satu) bundel asli bukti
keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 50568/37302-37303
Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K
Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

77. 1 (satu) bundel asli bukti
keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti : 54322/40532-40533
Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K
Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10

78. 1 (satu) bundel asli bukti
keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 72349/56152, Note :
Biaya entertainment Bp. Alex M.

Halaman 11 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



79. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 72344/56153, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M
80. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 73505/56156-56157, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M
81. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 73493/56158-56159, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M
82. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 71781/60756, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex Muskitta.
83. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 80838/62593, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex.
84. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 86914/66972-66973, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Tedja Wjiaya) untuk order penjualan R607/XII/10 dan asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 86916/66974-66975, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.
85. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 105937/81335-81336, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10
86. 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 108144/83230-83231, Note : Nusa wisata - tiket an Arvin Aznam, Denny Kumala, wisnu kuncoro, Alexander Musikita Karunia-CGK-TPE-CGK 09-12 Mar 2013- USD 3.152
87. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 138223/107309-107310, Note : Komisi penjualan Pembangunan Perumahan (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan U441/GK/IX/13.
88. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 214606/170277-170278,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Note : Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan W629/XII/15.

89. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 220755/175443, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

90. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 224818/179346, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

91. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 227026/181076, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

92. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 236550/189031, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

93. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 244481/194875, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

94. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 261116/208503-208504
Note: Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

95. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 270227/216024-216025
Note: Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

96. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 295160/234308-234309
Note: Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan untuk order penjualan X632/XI/16.

97. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 303212/241263-241264
Note : 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

98. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 306656/243477-243478
Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

Halaman 13 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 309688/245676-245677
Note : Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

100. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 310402/246131-246132
Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex Muskita) untuk order penjualan X632/XI/16.

101. 1 (satu) bundel copy salinan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) Nomor 15, tanggal 27 Juli 2010 antara Pihak Pertama PT Grand Kartech dengan Pihak Kedua Tn. Karunia Alexander Muskita.

102. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MQ7C2PA/A, Warna: Hitam, Kapasitas: 256 GB, SN: C8PX335XJC6K, IMEI: 356083093765036, ICCID: 89620130002821156385, yang didalamnya SIM Card Indosat Ooredoo Kode: 62013000282115638-U, berserta Softcase warna Hitam Transparan bertuliskan TECH21

Barang Bukti Tambahan

103. 2 (dua) lembar Surat Tjokro Bersaudara Nomor 223-R1/TB/J/Div.Mkrtg/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Reff : Bucket Reclaimed as drawing receipt.

104. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembuatan Bucket Wheel Reclaimer DR-MWO 250000002612 tanggal 23 Februari 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar hadir.

105. Keputusan pemegang saham nomor : 03/PS-KE/Kpts/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang pelaksana tugas komisaris utama.

106. 1 (satu) Laptop merk HP warna abu-abu, Model : ProBook 4230s, S/N : CNU1160LM9 beserta kabel power adapter CT : WBGST0A4L0ERYC, series : PPP009L-E.

107. 1 (satu) Laptop merk Lenovo Yoga warna hitam, tipe : 20CD-A01Q1F, S/N : MP-05VS55 14/05 beserta kabel power adapter model : ADLX45NCC3A.

108. 1 (satu) unit media penyimpanan data jenis DVD-R logo Verbatim, kapasitas : 4,7 GB

Halaman 14 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



yang telah ditulis tangan “ Data dari laptop Johanes Budi transfer data alex.ad1 “ dan ditandatangani oleh : Johanes

109. 1 (satu) unit media penyimpanan data jenis DVD-R logo Verbatim, kapasitas : 4,7 GB yang telah ditulis tangan “ Data dari laptop Supriyanti Priandini file rekap komisi to Pak Jo xls – rekap komisi to pak jo-1 xls “ dan ditandatangani oleh : Johanes,

110. Dokumen elektronik berupa file image VivyEmailServer.ad1 yang berisi akun email, yang disimpan ke dalam media penyimpanan CD Merk Verbatim yang bertuliskan “Email Vivy dari Server” yang ditandatangani oleh Irman S, kapasitas: 700 MB.

Seluruhnya oleh Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Terdakwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa WISNU KUNCORO telah membacakan Nota Pembelaan pribadi tertanggal 30 Oktober 2019, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan pada tanggal 30 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Kuncoro, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwan Pertama, yaitu Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana maupun Dakwaan Kedua Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa Wisnu Kuncoro dari Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua;

3. Memulihkan hak Terdakwa Wisnu Kuncoro dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

4. Memerintahkan agar Terdakwa Wisnu Kuncoro segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang KPK;

5. Menyatakan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa Wisnu Kuncoro berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merk Apple, model : MN4V2ET/A, warna hitam, kapasitas 128 GB, SN: F2MT1P6DHFYD, IMEI : 355357080310340, ICCID : 8962101012130640010, yang didalamnya SIM CARD Kartu Halo kode : 0015000000025266, beserta *softcase* transparan (barang bukti tut no 41);

2. 1 (satu) unit handphone merk Apple, model : MKQQ2ZP/A, warna hitam, kapasitas 64 GB, SN: DNQQ87G4GRYD, IMEI : 353263071953696, ICCID :8962111331214400838, yang didalamnya SIM CARD Kartu Halo kode :89621113312144083-864K, beserta *softcase* transparan tertulis UME (barang bukti tut no 42).

agar dikembalikan kepada Terdakwa Wisnu Kuncoro;

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Namun demikian, sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kepada Terdakwa Wisnu Kuncoro, mohon dijatuhkan pidana yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan pribadi Terdakwa dan Nota pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersubut diatas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada surat tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyampaikan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 16 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **WISNU KUNCORO** selaku Pegawai Negeri atau penyelenggaraan negara yaitu selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor 95 Tahun 2017 tertanggal 25 April 2017, bersama-sama dengan **KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA** (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, 13 Maret 2019 dan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September tahun 2018 dan di bulan Maret tahun 2019, bertempat di *Japanese Resto Yoshi* di Hotel Grand Melia Jakarta Provinsi DKI Jakarta, di Kantor PT Tjokro Bersaudara di Jalan Cideng Timur Nomor 25 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, di Coffee Bean Pacific Place Jalan Jenderal Sudirman No.52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dan di Starbucks Mall Bintaro Jaya Xchange Lantai Lower Ground Jalan Boulevard Jaya Sektor 7 Tangerang Selatan Pondok Jaya Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut** berupa perbuatan **menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang melalui **KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA** sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*), Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selaku Direktur Utama PT Tjokro Bersaudara dan Rp1.260.000,- (*satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*), USD4000 (*empat ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dari KENNETH SUTARDJA selaku Direktur Utama PT Grand Kartech, Tbk., atau setidaknya sekitar jumlah itu (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*) **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji, tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya** yaitu terdakwa bersama-sama dengan **KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA** mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut

Halaman 17 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



diberikan untuk menggerakkan terdakwa selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA selaku penghubung/makelar pengadaan barang/jasa agar memberikan persetujuan pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* yang keseluruhannya bernilai Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan pengadaan 2 (dua) unit *boiler* kapasitas 35 (*tiga puluh lima*) ton dengan anggaran sekitar Rp24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*) di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan atau jasa *Operation and Maintenance* (OM) terhadap seluruh boiler yang ada di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. tahun 2019, **yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. tahun 2016 tertanggal 29 Desember 2016 BAB IV angka 4.1.10 *juncto* BAB IV angka 4.2.8 tentang Etika Jabatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terhadap Pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*.

-----Pada sekitar tahun 2010, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memperkenalkan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO kepada HERNANTO yang saat itu menjabat sebagai Manager Perawatan Pabrik Besi Spons PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang secara teknik mengetahui tentang apa saja yang menjadi kebutuhan dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Setelah itu KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO mendiskusikan secara teknis mengenai spesifikasi *Bucket Wheel* lalu mempresentasikan kemampuan yang dimiliki oleh PT Tjokro Bersaudara. Atas presentasi tersebut, HERNANTO tertarik dengan kemampuan PT Tjokro Bersaudara, namun karena PT Tjokro Bersaudara belum memiliki pengalaman, maka selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut:

1.KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO harus membuat percobaan *Bucket Wheel* terlebih dahulu, dengan resiko bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tidak akan membiayai pekerjaan



tersebut apabila selama masa *Trial Order* 3 (tiga) bulan, *Bucket Wheel* yang dibuat oleh PT Tjokro Bersaudara tersebut tidak sesuai dengan keinginan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., sebaliknya apabila dapat digunakan seterusnya, maka PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., akan memperhitungkan pembayarannya.

2. Bahwa harga *Bucket Wheel* PT Tjokro Bersaudara harus 50% lebih murah dari harga *Bucket Wheel* buatan Jerman, pada saat itu juga KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyampaikan bahwa PT Tjokro Bersaudara membutuhkan gambar teknis dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., sebagai acuan bagi PT Tjokro Bersaudara dalam pembuatan *Bucket Wheel* tersebut.

Atas persyaratan yang diajukan oleh HERNANTO, selanjutnya KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyetujui membuat *Bucket Wheel* dan setelah dilakukan uji coba kurang lebih 3 (tiga) bulan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. beranggapan bahwa PT Tjokro Bersaudara memiliki kemampuan dalam pembuatan *Bucket Wheel*, yang akhirnya PT Tjokro Bersaudara mendapatkan pekerjaan pengadaan *Bucket Wheel Reclaimer* tersebut senilai sekitar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);

- Pada awal tahun 2018 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menginformasikan kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. akan membutuhkan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* apabila proyek *Blast Furnace Complex* (BFC) dikerjakan. Atas informasi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO berminat dan meminta bantuan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk mendapatkan proyek pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* pada Proyek BFC PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang disanggupi oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

-- - Bahwa guna menindaklanjuti keinginan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selanjutnya pada tanggal 12 September 2018, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta uang sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO sebagai "*uang operasional*" dalam rangka melakukan pendekatan kepada pihak-pihak PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., antara lain mengajak terdakwa selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., makan bersama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Japanese Resto Yoshi di Hotel Gran Melia Jakarta;

- Disamping itu, pada tanggal 18 September 2018 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga menanyakan kepada HERNANTO yang saat itu telah menjabat *General Manager Blast Furnace Complex (BFC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.*, tentang progress pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, yang selanjutnya HERNANTO menjelaskan bahwa untuk administrasi pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* sudah mulai di proses oleh M. REZA RINALDY selaku *Superintendent Maintenance Service Raw Material Handling System & Sinter Plant (MS RMSP) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.*, YUS DWI NOFIANTO selaku *Sr. Engineer Maintenance Service BFC PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.*, dan IVAN PERDANA selaku *Supervisor Maintenance Service Raw Material Handling System & Sinter Plant PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.*;

- Pada tanggal 9 Oktober 2018, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kembali menanyakan kepada HERNANTO tentang *progress* pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* yang dijelaskan HERNANTO bahwa akan diupayakan untuk mendapatkan informasi terkait proyek tersebut kepada HERY SUSANTO selaku *General Manager Central Maintenance and Facility PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.* HERNANTO juga meminta KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk melakukan komunikasi dan mendorong agar terdakwa berhubungan dengan bagian keuangan, karena berdasarkan informasi dari M. REZA RINALDI, ada anggaran yang bisa dialihkan dan sedang dikerjakan untuk pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*. HERNANTO juga menjelaskan bahwa akan menghubungi EDDY RUKMAN selaku *General Manager Project Management Office* atau pengendali anggaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., untuk membicarakan pengalihan anggaran tersebut;

- Bahwa keesokan harinya HERNANTO kembali menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan menyampaikan bahwa pengalihan anggaran *Bucket Wheel* sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) sudah disetujui oleh EDDY RUKMAN. HERNANTO juga sudah memerintahkan kepada M. REZA RINALDI agar segera menyelesaikan administrasinya supaya dapat dimasukkan ke dalam sistem *Enterprise Resource Program (ERP) SAP PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.*;

- Bahwa setelah anggaran pengalihan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga*

Halaman 20 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas miliar rupiah) tersebut tercantum di dalam sistem ERP SAP PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dalam rangka penerbitan Lembar Darurat (LD) yang akan mendapat persetujuan terdakwa, pada tanggal 17 Oktober 2018 HERNANTO melakukan komunikasi dan mengirimkan memo dinas kepada EDDY RUKMAN perihal dokumen kelengkapan pekerjaan pembuatan dan pemasangan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, yang didalam memo tersebut terdapat Analisa Kebutuhan dan Berita Acara Pengalihan Anggaran. Setelah itu pada tanggal 20 Februari 2019, M. REZA RINALDI menerbitkan LD yang akan ditandatangani HERNANTO, berisi pada pokoknya telah terjadi kerusakan pada alat/equipment *STACKER RECLAIMER #A MECHANICAL* sehingga perlu diperbaiki dan diperlukan 2 (dua) *Unit Spare Bucket Wheel*. Adapun sebagai pelaksana yang ditunjuk adalah PT Tjokro Bersaudara dengan alasan penunjukan :

1. Menyangkut keselamatan jiwa manusia.
2. Menyangkut keselamatan peralatan pabrik.
3. Langsung mempengaruhi operasi pabrik.
4. Mengakibatkan/mengharuskan berhentinya operasi pabrik.
5. Keadaan selain kriteria di atas berdasarkan pertimbangan Direksi dan harus didukung dengan Lembar Darurat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa masih pada tanggal 20 Februari 2019, setelah LD ditandatangani HERNANTO, terdakwa ditemui M. REZA RINALDI untuk dimintai tanda tangan persetujuan LD, namun terdakwa menyampaikan akan melakukan kontrol *progress* proyek BFC terlebih dahulu. Kemudian terdakwa menemui HERNANTO di lokasi proyek BFC dan terdakwa menerima *progress* laporan proyek tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ditemui M. REZA RINALDI sambil mengatakan "*Pak ini ada dokumen yang perlu ditandatangani*", selanjutnya terdakwa menerima dokumen yang berisi LD. Atas permintaan M. REZA RINALDI tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan kepada M. REZA RINALDI, "*ini berapa nilainya*" dan dijawab oleh M. REZA RINALDI "*ada 2 (dua) pak, yang 1 (satu) untuk DR Plan dan 1 (satu) untuk Harbors Stockyard dimana masing-masing nilainya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga keduanya bernilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)*", dan setelah mendengar jawaban dari M. REZA RINALDI, selanjutnya terdakwa menyampaikan "*berkasnya saya bawa untuk saya pelajari dulu ya*" dan oleh terdakwa

Halaman 21 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas tersebut dibawa ke kantor;

- Bahwa setelah HERNANTO mengetahui LD sudah ada pada terdakwa, maka pada tanggal 8 Maret 2019, HERNANTO menginformasikan dan meminta KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agar menghubungi terdakwa untuk segera menandatangani persetujuan LD tersebut. Setelah itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menghubungi terdakwa melalui telepon dan meminta agar terdakwa segera menyetujui pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*;

- Pada tanggal 18 Maret 2019, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selaku pihak yang telah ditunjuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai calon pelaksana pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* agar segera menyiapkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada terdakwa dan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyanggupinya dengan mengatakan "*iya gue mesti angpauin ke dia, this is Chinese way*". Lebih lanjut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO mengatakan "*gue keluar uang sih gampang tinggal teken*", "*gue kasih....kasih*";

- Setelah itu, pada tanggal 19 Maret 2019, untuk memastikan PT Tjokro Bersaudara yang akan mendapatkan pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menghubungi HERNANTO yang dalam pembicaraannya HERNANTO menanyakan perihal penandatanganan LD pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* yang dijawab oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bahwa LD tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa dengan alasan belum tersedianya anggaran yang kemudian HERNANTO mengarahkan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agar kembali meminta terdakwa untuk menandatangani LD, supaya syarat administrasi pengadaan lengkap, dengan mengatakan "*sampaikan... minimum administrasi selesai, kalau masalah keuangan gak masalah, yang penting administrasi selesai, menunggu antrian masuk saja*";

- Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan permintaan uang KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA guna diberikan kepada terdakwa, pada hari

Halaman 22 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rabu tanggal 20 Maret 2019, KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO memerintahkan ANIE PEVANI SARI MULIA selaku staf PT Tjokro Bersaudara untuk menyerahkan cek senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Kemudian ANIE PEVANI SARI MULIA menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk datang ke kantor PT Tjokro Bersaudara di Jalan Cideng Timur Nomor 25, Jakarta Pusat mengambil cek tersebut. Setelah menerima cek tersebut, selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mencairkannya di Bank Permata Cabang Melawai ;

2. Terhadap Pengadaan Proyek Operation Maintenance (OM) dan Pengadan Boiler

- Bahwa sejak tahun 2007 pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur PT Krakatau Daya Listrik sudah mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai orangnya PT Grand Kartech, Tbk., dan KENNETH SUTARDJA sebagai Direktur PT Grand Kartech, Tbk., dimana pada saat itu *Boiler* milik Krakatau Daya listrik (KDL) yang letaknya di Cilegon meledak karena kontrolnya/proteksinya tidak berfungsi. Kemudian terdakwa melakukan pembicaraan dengan beberapa *Local Manufacturer Repair*, salah satunya adalah PT Grand Kartech, Tbk., yang informasinya diterima dari FAZWAN BUJANG yang pada saat itu adalah selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., untuk mendiskusikan terkait kemungkinan perbaikan *Boiler* tersebut. Namun dari hasil pertemuan tersebut PT Grand Kartech, Tbk., tidak direkomendasikan untuk mengerjakan perbaikan kerusakan *Boiler* karena dianggap kurang mumpuni.

- Bahwa selanjutnya dari pengenalan tersebut, sejak terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT KDL tahun 2009-2014 dan sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering (KE) pada tahun 2015-2017, terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan KENNETH SUTARDJA membicarakan antara lain proyek dan pengembangan pekerjaan atau pengadaan barang jasa yang dibutuhkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., di mana ketika bertemu dengan KENNETH SUTARDJA, terdakwa mengarahkan KENNETH SURADJA untuk ikut serta dalam pengadaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. ;

- Bahwa selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang operasional dari KENNETH SUTARDJA sebagai dana operasional yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA antara lain untuk "mengentertain" pejabat berwenang yang ada di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., termasuk pula terdakwa. Selain itu pada tahun 2013 terdakwa dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA diajak KENNETH SUTRADJA melakukan kunjungan ke beberapa vendor di Taiwan terkait rencana proyek pembangunan *Power Plant* di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dengan harapan apabila vendor tersebut mendapatkan pekerjaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., maka subkontraknya akan dikerjakan oleh PT Grand Kartech, Tbk. ;

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2016, PT Grand Kartech, Tbk., mendapatkan proyek pekerjaan yang dilaksanakan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan anak perusahaannya antara lain:

1. Pada tahun 2012 pekerjaan pengadaan *CO2 Observer* di PT KE senilai USD6.000.000 (*enam juta dolar Amerika Serikat*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur PT KDL;
2. Tahun 2014-2015 pekerjaan subkontrak pengadaan *Boiler* 23 ton per jam di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., senilai Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur PT KDL dan kemudian sebagai Direktur Utama PT KE;
3. Tahun 2015-2016 pekerjaan pengadaan *Boiler* 35 ton per jam di PT KE senilai Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT KE.

- Bahwa khusus atas pekerjaan pengadaan *boiler* 35 ton, pada tanggal 18 Juni 2018, setelah pekerjaan tersebut selesai, ALEXANDER MUSKITTA meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada KENNETH SUTARDJA KARUNIA guna diberikan kepada terdakwa yang saat itu sudah menjabat selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 ditindaklanjuti KENNETH SUTARDJA dengan menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melalui DADI SADIKIN;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, terdakwa memberikan informasi kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, akan adanya pengadaan pekerjaan *Operation and Maintenance (OM)* untuk semua *boiler* sejumlah 18 (delapan belas) s.d 20 (dua puluh) unit di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Di samping itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga mendapatkan

Halaman 24 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari HERNANTO selaku General Manager (GM) Blast Furnace Complex (BFC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., bahwa akan ada penggantian 2 (dua) unit *boiler* kapasitas 35 ton senilai masing-masing Rp12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*). Atas informasi dari terdakwa dan HERNANTO, melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA maka KENNETH SUTARDJA berminat untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut ;

- Untuk mewujudkan keinginan KENNETH SUTARDJA mendapatkan proyek pekerjaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. tersebut, pada tanggal 13 Maret 2019 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menanyakan lebih lanjut kepada HERNANTO dan kemudian HERNANTO membenarkan akan ada penggantian *boiler* yang sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh bagian *Logistic Planning* dan bagian *General Central Maintanance and Facility*. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga mengajak terdakwa untuk melakukan pertemuan sambil makan siang di *Japanese Resto Yoshi*, Hotel Gran Melia, Jakarta, yang dibiayai KENNETH SUTARDJA melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, dan terdakwa menerima ajakan pertemuan tersebut ;

- Pada tanggal 14 Maret 2019, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memberitahukan kepada KENNETH SUTARDJA perihal realisasi pertemuan makan siang dengan terdakwa di Hotel Gran Melia dan meminta agar KENNETH SUTARDJA memberikan uang sebagai penggantian biaya makan sebesar sekitar Rp1.260.000,00 (*satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang telah diberikan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kepada terdakwa ;

- Pada tanggal 21 Maret 2019, KENNETH SUTARDJA memberitahu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bahwa sudah menyiapkan uang yang diminta oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, dan meminta agar menemui KENNETH SUTARDJA di Pacific Place Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 12.00 WIB ;

- Bahwa setelah KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO dan adanya kepastian akan menerima uang dari KENNETH SUTARDJA, KARUNIA ALEXANDER MUSKITA menghubungi terdakwa guna melakukan pertemuan pada hari Jumat 22 Maret 2019, namun terdakwa mengatakan bahwa besok sudah cuti yang di jawab KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan

Halaman 25 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Yaaahhhhh jadi gimana nihhh...masa nggak bisa ketemu...”.

Atas jawaban KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan tempat lain untuk bertemu dengan mengatakan “*Di Bintaro Xchange aja gimana?*”, yang selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyetujui tawaran terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, bertempat di Coffee Bean Pacific Place Jakarta, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang tunai dari KENNETH SUTARDJA sebesar USD4000(*empat ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) yang seluruhnya berjumlah Rp101.540.000,00(*seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*), Kemudian masih pada hari yang sama, sekitar jam 16.20 WIB bertempat di Starbuck Bintaro Xchange Mall, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melakukan pertemuan dengan terdakwa membicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada PT Tjokro Bersaudara dan PT Grand Kartech, Tbk. di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pada akhir pertemuan terdakwa menerima uang tunai dalam *paper bag* sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Beberapa saat kemudian terdakwa dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bersama-sama dengan KENNETH SUTARDJA diamankan Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa hari kemudian KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyerahkan diri ke Kantor KPK ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **WISNU KUNCORO** selaku Pegawai Negeri atau penyelenggaran negara yaitu selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor 95 Tahun 2017 tertanggal 25 April 2017, bersama-sama dengan **KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA** (*yang dilakukan penuntutan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 September 2018, 13 Maret 2019 dan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September tahun 2018 dan di bulan Maret tahun 2019, bertempat di *Japanese Resto Yoshi* di Hotel Grand Melia Jakarta Provinsi DKI Jakarta, di Kantor PT Tjokro Bersaudara di Jalan Cideng Timur Nomor 25 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, di Coffee Bean Pacific Place Jalan Jenderal Sudirman No.52-53 Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta dan di Starbucks Mall Bintaro Jaya Xchange Lantai Lower Ground Jalan Boulevard Jaya Sektor 7 Tangerang Selatan Pondok Jaya Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Propinsi Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serangkaian perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut** berupa perbuatan **menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang melalui **KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA** sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*), Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selaku Direktur Utama PT Tjokro Bersaudara dan Rp1.260.000,- (*satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*), USD4000 (*empat ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) dari KENNETH SUTARDJA selaku Direktur Utama PT Grand Kartech, Tbk., atau setidaknya sekitar jumlah itu (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*) **padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya**, yaitu terdakwa bersama-sama dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kewenangan dan jabatan terdakwa selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang dapat memberikan persetujuan pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* yang keseluruhannya bernilai Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan pengadaan 2 (dua) unit *boiler* kapasitas 35

Halaman 27 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



(tiga puluh lima) ton dengan anggaran sekitar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan atau jasa *Operation and Maintenance* (OM) terhadap seluruh boiler yang ada di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. tahun 2019, **atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya** yaitu menurut pikiran KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO dan KENNETH SUTARDJA hadiah berupa uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan WISNU KUNCORO selaku selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Terhadap Pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard.

- Pada sekitar tahun 2010, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memperkenalkan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO kepada HERNANTO yang saat itu menjabat sebagai Manager Perawatan Pabrik Besi Spons PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang secara teknik mengetahui tentang apa saja yang menjadi kebutuhan dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Setelah itu KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO mendiskusikan secara teknis mengenai spesifikasi *Bucket Wheel* lalu mempresentasikan kemampuan yang dimiliki oleh PT Tjokro Bersaudara. Atas presentasi tersebut, HERNANTO tertarik dengan kemampuan PT Tjokro Bersaudara, namun karena PT Tjokro Bersaudara belum memiliki pengalaman, maka selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut:

1. KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO harus membuat percobaan *Bucket Wheel* terlebih dahulu, dengan resiko bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tidak akan membiayai pekerjaan tersebut apabila selama masa *Trial Order* 3 (tiga) bulan, *Bucket Wheel* yang dibuat oleh PT Tjokro Bersaudara tersebut tidak sesuai dengan keinginan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., sebaliknya apabila dapat digunakan seterusnya, maka PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., akan memperhitungkan pembayarannya.
2. Bahwa harga *Bucket Wheel* PT Tjokro Bersaudara harus 50% lebih murah dari harga *Bucket Wheel* buatan Jerman, pada saat itu juga KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyampaikan bahwa PT Tjokro Bersaudara membutuhkan gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., sebagai acuan bagi PT Tjokro Bersaudara dalam pembuatan *Bucket Wheel* tersebut.

----- Atas persyaratan yang diajukan oleh HERNANTO, selanjutnya KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyetujui membuat *Bucket Wheel* dan setelah dilakukan uji coba kurang lebih 3 (tiga) bulan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. beranggapan bahwa PT Tjokro Bersaudara memiliki kemampuan dalam pembuatan *Bucket Wheel*, yang akhirnya PT Tjokro Bersaudara mendapatkan pekerjaan pengadaan *Bucket Wheel Reclaimer* tersebut senilai sekitar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);

- Pada awal tahun 2018 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menginformasikan kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. akan membutuhkan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* apabila proyek *Blast Furnace Complex* (BFC) dikerjakan. Atas informasi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO berminat dan meminta bantuan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk mendapatkan proyek pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* pada Proyek BFC PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang disanggupi oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

- Bahwa guna menindaklanjuti keinginan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selanjutnya pada tanggal 12 September 2018, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO sebagai "*uang operasional*" dalam rangka melakukan pendekatan kepada pihak-pihak PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., antara lain mengajak terdakwa selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., makan bersama di *Japanese Resto Yoshi* di Hotel Gran Melia Jakarta;

- Disamping itu, pada tanggal 18 September 2018 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga menanyakan kepada HERNANTO yang saat itu telah menjabat *General Manager Blast Furnace Complex* (BFC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tentang progress pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, yang selanjutnya HERNANTO menjelaskan bahwa untuk administrasi pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*

Halaman 29 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai di proses oleh M. REZA RINALDY selaku *Superintendent Maintenance Service Raw Material Handling System & Sinter Plant* (MS RMSP) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., YUS DWI NOFIANTO selaku *Sr. Engineer Maintenance Service BFC* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan IVAN PERDANA selaku *Supervisor Maintenance Service Raw Material Handling System & Sinter Plant* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;

- Pada tanggal 9 Oktober 2018, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kembali menanyakan kepada HERNANTO tentang *progress* pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* yang dijelaskan HERNANTO bahwa akan diupayakan untuk mendapatkan informasi terkait proyek tersebut kepada HERY SUSANTO selaku *General Manager Central Maintenance and Facility* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. HERNANTO juga meminta KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk melakukan komunikasi dan mendorong agar terdakwa berhubungan dengan bagian keuangan, karena berdasarkan informasi dari M. REZA RINALDI, ada anggaran yang bisa dialihkan dan sedang dikerjakan untuk pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*. HERNANTO juga menjelaskan bahwa akan menghubungi EDDY RUKMAN selaku *General Manager Project Management Office* atau pengendali anggaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., untuk membicarakan pengalihan anggaran tersebut;

- Bahwa keesokan harinya HERNANTO kembali menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan menyampaikan bahwa pengalihan anggaran *Bucket Wheel* sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) sudah disetujui oleh EDDY RUKMAN. HERNANTO juga sudah memerintahkan kepada M. REZA RINALDI agar segera menyelesaikan administrasinya supaya dapat dimasukkan ke dalam sistem *Enterprise Resource Program* (ERP) SAP PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;

- Bahwa setelah anggaran pengalihan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) tersebut tercantum di dalam sistem ERP SAP PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dalam rangka penerbitan Lembar Darurat (LD) yang akan mendapat persetujuan terdakwa, pada tanggal 17 Oktober 2018 HERNANTO melakukan komunikasi dan mengirimkan memo dinas kepada EDDY RUKMAN perihal dokumen kelengkapan pekerjaan pembuatan dan pemasangan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, yang didalam memo tersebut terdapat Analisa Kebutuhan dan Berita Acara Pengalihan Anggaran.

Halaman 30 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu pada tanggal 20 Februari 2019, M. REZA RINALDI menerbitkan LD yang akan ditandatangani HERNANTO, berisi pada pokoknya telah terjadi kerusakan pada alat/equipment *STACKER RECLAIMER #A MECHANICAL* sehingga perlu diperbaiki dan diperlukan 2 (dua) *Unit Spare Bucket Wheel*. Adapun sebagai pelaksana yang ditunjuk adalah PT Tjokro Bersaudara dengan alasan penunjukan :

1. Menyangkut keselamatan jiwa manusia.
2. Menyangkut keselamatan peralatan pabrik.
3. Langsung mempengaruhi operasi pabrik.
4. Mengakibatkan/mengharuskan berhentinya operasi pabrik.
5. Keadaan selain kriteria di atas berdasarkan pertimbangan Direksi dan harus didukung dengan Lembar Darurat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa masih pada tanggal 20 Februari 2019, setelah LD ditandatangani HERNANTO, terdakwa ditemui M. REZA RINALDI untuk dimintai tanda tangan persetujuan LD, namun terdakwa menyampaikan akan melakukan kontrol *progress* proyek BFC terlebih dahulu. Kemudian terdakwa menemui HERNANTO di lokasi proyek BFC dan terdakwa menerima *progress* laporan proyek tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ditemui M. REZA RINALDI sambil mengatakan *"Pak ini ada dokumen yang perlu ditandatangani"*, selanjutnya terdakwa menerima dokumen yang berisi LD. Atas permintaan M. REZA RINALDI tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan kepada M. REZA RINALDI, *"ini berapa nilainya"* dan dijawab oleh M. REZA RINALDI *"ada 2 (dua) pak, yang 1 (satu) untuk DR Plan dan 1 (satu) untuk Harbors Stockyard dimana masing-masing nilainya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga keduanya bernilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)"*, dan setelah mendengar jawaban dari M. REZA RINALDI, selanjutnya terdakwa menyampaikan *"berkasnya saya bawa untuk saya pelajari dulu ya"* dan oleh terdakwa berkas tersebut dibawa ke kantor;

- Bahwa setelah HERNANTO mengetahui LD sudah ada pada terdakwa, maka pada tanggal 8 Maret 2019, HERNANTO menginformasikan dan meminta KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agar menghubungi terdakwa untuk segera menandatangani persetujuan LD tersebut.

- Pada tanggal 18 Maret 2019, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selaku pihak yang telah ditunjuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai calon



pelaksana pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* agar segera menyiapkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada terdakwa dan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyanggupinya dengan mengatakan "*iya gue mesti angpauin ke dia, this is Chinese way*". Lebih lanjut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO mengatakan "*gue keluar uang sih gampang tinggal tekan*", "*gue kasih....kasih*";

- Setelah itu, pada tanggal 19 Maret 2019, untuk memastikan PT Tjokro Bersaudara yang akan mendapatkan pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menghubungi HERNANTO yang dalam pembicaraannya HERNANTO menanyakan perihal penandatanganan LD pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* yang dijawab oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bahwa LD tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa dengan alasan belum tersedianya anggaran yang kemudian HERNANTO mengarahkan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agar kembali meminta terdakwa untuk menandatangani LD, supaya syarat administrasi pengadaan lengkap, dengan mengatakan "*sampaikan... minimum administrasi selesai, kalau masalah keuangan gak masalah, yang penting administrasi selesai, menunggu antrian masuk saja*";

- Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan permintaan uang KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA guna diberikan kepada terdakwa, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO memerintahkan ANIE PEVANI SARI MULIA selaku staf PT Tjokro Bersaudara untuk menyerahkan cek senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Kemudian ANIE PEVANI SARI MULIA menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk datang ke kantor PT Tjokro Bersaudara di Jalan Cideng Timur Nomor 25, Jakarta Pusat mengambil cek tersebut. Setelah menerima cek tersebut, selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mencairkannya di Bank Permata Cabang Melawai ;

2. Terhadap Pengadaan Proyek Operation Maintenance (OM) dan Pengadan Boiler

Halaman 32 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2007 pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur PT Krakatau Daya Listrik sudah mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai orangnya PT Grand Kartech, Tbk., dan KENNETH SUTARDJA sebagai Direktur PT Grand Kartech, Tbk., dimana pada saat itu *Boiler* milik Krakatau Daya listrik (KDL) yang letaknya di Cilegon meledak karena kontrolnya/proteksinya tidak berfungsi. Kemudian terdakwa melakukan pembicaraan dengan beberapa *Local Manufacturer Repair*, salah satunya adalah PT Grand Kartech, Tbk., yang informasinya diterima dari FAZWAR BUJANG yang pada saat itu adalah selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., untuk mendiskusikan terkait kemungkinan perbaikan *Boiler* tersebut. Namun dari hasil pertemuan tersebut PT Grand Kartech, Tbk., tidak direkomendasikan untuk mengerjakan perbaikan kerusakan *Boiler* karena dianggap kurang mumpuni.
- Bahwa selanjutnya dari pengenalan tersebut, sejak terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT KDL tahun 2009-2014 dan sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering (KE) pada tahun 2015-2017, terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan KENNETH SUTARDJA membicarakan antara lain proyek dan pengembangan pekerjaan atau pengadaan barang jasa yang dibutuhkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., di mana ketika bertemu dengan KENNETH SUTARDJA, terdakwa mengarahkan KENNETH SURADJA untuk ikut serta dalam pengadaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. ;
- Bahwa selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang operasional dari KENNETH SUTARDJA sebagai dana operasional yang digunakan oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA antara lain untuk "mengentertain" pejabat berwenang yang ada di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., termasuk pula terdakwa. Selain itu pada tahun 2013 terdakwa dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA diajak KENNETH SUTRADJA melakukan kunjungan ke beberapa vendor di Taiwan terkait rencana proyek pembangunan *Power Plant* di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dengan harapan apabila vendor tersebut mendapatkan pekerjaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., maka subkontraknya akan dikerjakan oleh PT Grand Kartech, Tbk. ;
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2016, PT Grand Kartech, Tbk., mendapatkan proyek pekerjaan yang dilaksanakan di

Halaman 33 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan anak perusahaannya antara lain:

1. Pada tahun 2012 pekerjaan pengadaan *CO2 Observer* di PT KE senilai USD6.000.000 (*enam juta dolar Amerika Serikat*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur PT KDL;
2. Tahun 2014-2015 pekerjaan subkontrak pengadaan *Boiler* 23 ton per jam di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., senilai Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur PT KDL dan kemudian sebagai Direktur Utama PT KE;
3. Tahun 2015-2016 pekerjaan pengadaan *Boiler* 35 ton per jam di PT KE senilai Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT KE.

- Bahwa khusus atas pekerjaan pengadaan *boiler* 35 ton, pada tanggal 18 Juni 2018, setelah pekerjaan tersebut selesai, ALEXANDER MUSKITTA meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada KENNETH SUTARDJA KARUNIA guna diberikan kepada terdakwa yang saat itu sudah menjabat selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 ditindaklanjuti KENNETH SUTARDJA dengan menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melalui DADI SADIKIN;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, terdakwa memberikan informasi kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, akan adanya pengadaan pekerjaan *Operation and Maintenance (OM)* untuk semua *boiler* sejumlah 18 (delapan belas) s.d 20 (dua puluh) unit di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Di samping itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga mendapatkan informasi dari HERNANTO selaku General Manager (GM) Blast Furnace Complex (BFC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., bahwa akan ada penggantian 2 (dua) unit *boiler* kapasitas 35 ton senilai masing-masing Rp12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*). Atas informasi dari terdakwa dan HERNANTO, melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA maka KENNETH SUTARDJA berminat untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut ;

- Untuk mewujudkan keinginan KENNETH SUTARDJA mendapatkan proyek pekerjaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. tersebut, pada tanggal 13 Maret 2019 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menanyakan lebih lanjut kepada HERNANTO dan kemudian HERNANTO

Halaman 34 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan akan ada penggantian *boiler* yang sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh bagian *Logistic Planning* dan bagian *General Central Maintenance and Facility*. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga mengajak terdakwa untuk melakukan pertemuan sambil makan siang di *Japanese Resto Yoshi*, Hotel Gran Melia, Jakarta, yang dibiayai KENNETH SUTARDJA melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, dan terdakwa menerima ajakan pertemuan tersebut ;

- Pada tanggal 14 Maret 2019, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memberitahukan kepada KENNETH SUTARDJA perihal realisasi pertemuan makan siang dengan terdakwa di Hotel Gran Melia dan meminta agar KENNETH SUTARDJA memberikan uang sebagai penggantian biaya makan sebesar sekitar Rp1.260.000,00 (*satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang telah diberikan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kepada terdakwa ;

- Pada tanggal 21 Maret 2019, KENNETH SUTARDJA memberitahu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bahwa sudah menyiapkan uang yang diminta oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, dan meminta agar menemui KENNETH SUTARDJA di Pacific Place Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 12.00 WIB ;

- Bahwa setelah KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO dan adanya kepastian akan menerima uang dari KENNETH SUTARDJA, KARUNIA ALEXANDER MUSKITA menghubungi terdakwa guna melakukan pertemuan pada hari Jumat 22 Maret 2019, namun terdakwa mengatakan bahwa besok sudah cuti yang di jawab KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan mengatakan "Yaaahhhhh jadi gimana nihhh...masa nggak bisa ketemu...". Atas jawaban KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan tempat lain untuk bertemu dengan mengatakan "Di Bintaro Xchange aja gimana?", yang selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyetujui tawaran terdakwa tersebut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, bertempat di Coffee Bean Pacific Place Jakarta, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang tunai dari KENNETH SUTARDJA sebesar USD4000(*empat ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) yang seluruhnya berjumlah Rp101.540.000,00(*seratus satu juta*

Halaman 35 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



lima ratus empat puluh ribu rupiah), Kemudian masih pada hari yang sama, sekitar jam 16.20 WIB bertempat di Starbuck Bintaro Xchange Mall, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melakukan pertemuan dengan terdakwa membicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada PT Tjokro Bersaudara dan PT Grand Kartech, Tbk. di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pada akhir pertemuan terdakwa menerima uang tunai dalam *paper bag* sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Beberapa saat kemudian terdakwa dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bersama-sama dengan KENNETH SUTARDJA diamankan Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan beberapa hari kemudian KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyerahkan diri ke Kantor KPK ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERNANTO WIRYOMIJOYO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembar dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal WISNU KUNCORO sebagai Direktur Produksi dan Teknologi di PT Krakatau Steel, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKIITA namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 6 direktur di Krakatau Steel dengan Direktur Utama Pak Maswigrantoro sewaktu terdakwa Direktur Produksi dan Teknologi, sedangkan dari September 2018 sampai sekarang yang menjabat Dirut adalah Pak Silmy Karim;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal WISNU KUNCORO, namun WISNU KUNCORO banyak berkarir di luar PT Krakatau Steel, dan baru kembali ke Krakatau Steel pada 2 tahun terakhir ini, dimana sebelumnya WISNU KUNCORO sebagai direktur di PT KS Engineering;
- Bahwa WISNU KUNCORO merupakan atasan langsung saksi, jabatan saksi adalah General Manager Blast Furnace Complex di PT Krakatau Steel;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah ikut fit dan proper tes untuk jabatan direktur PT Krakatau Steel, karena diundang oleh Deputy pada Kementerian BUMN, sehingga pernah sama-sama ikut tes dengan WISNU KUNCORO, namun saksi tidak terpilih untuk menjabat, dimana pada saat pelaksanaan tes tersebut saksi dihubungi seseorang yang mengaku Deputy di Kementerian BUMN yang meminta uang sebesar Rp4 Milyar dalam rangka meluncurkan jalan saksi untuk mendapatkan jabatan tersebut, namun saksi tidak memenuhinya;
- Bahwa tugas saksi sebagai GM Blast Furnace Complex (BFC) adalah untuk mempersiapkan beroperasinya BFC dari 6 pabrik, mulai dari persiapan material, peralatan, proses, *man power* dan *safety* pekerja serta peralatan termasuk menjaga stabilitas BFC;
- Bahwa Blast Furnace Complex adalah proyek untuk efisiensi perusahaan, merupakan tahap finalisasi dari pengoperasian, mulai dari pembangunan stocker di pelabuhan yang berurusan dengan pabrik-pabrik. Blast Furnace Complex ini akan merubah rute proses produksi PT Krakatau Steel untuk menjadi lebih efisien dan lebih bisa berkompetisi dalam bisnis;
- Bahwa pada tahun 2016 ada inisiasi untuk diadakan *Bucket Wheel*, inisiasi ini muncul dari lapangan, setelah menemukan banyak kerusakan pada *Spare Bucket Wheel* pada bulan Oktober 2017, atas permasalahan ini, saksi menyampaikannya kepada WISNU KUNCORO secara langsung pada tahun 2018, tetapi saksi lupa detail waktunya;

Halaman 37 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Bucket Wheel*, adalah *bucket staking* roda besar dengan diameter 3,6 meter yang ada garukan yang berfungsi untuk mengambil batu bara dari pelabuhan sampai ke pabrik;
- Bahwa saksi kenal dengan KURNIAWAN EDDY TJOKRO sebagai Direktur Utama dan sekaligus pemilik PT Tjokro Bersaudara, yang dikenal saksi dengan panggilan YUDI TJOKRO, dimana berdasarkan info dari ALEXANDER MUSKITTA, mengatakan bahwa YUDI TJOKRO berminat untuk melakukan pengadaan *Bucket Wheel*, setelah ia mendapat informasi karena pada Oktober 2017 ada *spare Bucket Wheel* yang rusak;
- Bahwa untuk pihak PT Tjokro, secara langsung saksi hanya mengenal ZULHENDRI karena sering berada di area pabrik, semenjak adanya perbaikan atas kerusakan *Bucket Wheel* pada tahun 2017, sehingga YUDI TJOKRO mendapatkan info perkembangan *Bucket Wheel* dari ZULHENDRI. Terkait pengadaan *Bucket Wheel* sebagaimana dimaksud dalam kasus ini, saksi telah bertemu dengan ZULHENDRI sebelum bertemu dengan ALEXANDER MUSKITTA. Secara teknis rekan-rekan di lapangan (pabrik) sering berhubungan dengan pihak PT Tjokro, karena PT Tjokro yang mempunyai bengkel material *spare part Bucket Wheel*;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan *Bucket Wheel* ini, tidak ada perusahaan lain selain PT Tjokro, karena refrensi teknis pembuatan dan perbaikan *Bucket Wheel* sebelumnya pernah dilakukan oleh PT Tjokro, atas hal ini sebagaimana ketentuan PJN 01, maka untuk pengadaan ini ditentukan rekanannya adalah PT Tjokro;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melapor ke WISNU KONCORO, untuk menyampaikan bahwa pengadaan *Bucket Wheel* ini yang bisa mengerjakan adalah PT Tjokro, hal ini karena pada tahun 2009-2010 pembuatan *Bucket Wheel* dilaksanakan oleh PT Tjokro dan pada tahun 2017 PT Tjokro pernah melakukan perbaikan atas adanya kerusakan pada *spare Bucket Wheel* tersebut. Atas hal tersebut, respon WISNU KUNCORO adalah agar lakukan yang terbaik dan segera selesaikan administrasi;
- Bahwa mengenai prosedur pengadaan diatur sebagaimana PJN 01, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk kebutuhan pengadaan, pihak user membuat dokumen pengadaan, mengecek ketersediaan anggaran, lalu memproses administrasi pengadaan, sedangkan

Halaman 38 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



pelaksanaan pengadaan, sesuai PJN 02 yang diurus oleh bagian logistik. Mengenai *Bucket Wheel* ini, pihak user adalah BFC dengan saksi selaku GM;

- Bahwa terkait pengadaan *Bucket Wheel* ini, saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan YUDI TJOKRO, tetapi selalu melalui ALEXANDER MUSKITTA;

- Bahwa ALEXANDER MUSKITTA sering menghubungi saksi untuk mem-push proses adminitrasi pengadaan ini, seperti pengalihan anggaran, dan penandatanganan dokumen. Bahwa ALEXANDER MUSKITTA juga sampaikan keluhan kondisi keuangan pribadinya, dimana ia membutuhkan keuangan pada saat itu, atas keluhan tersebut, saksi menyatakan akan membantu, namun tetap harus sesuai prosedur dan melihat kondisi keuangan PT Krakatau Steel, karena pada saat ini kondisi keuangan PT Krakatau Steel sedang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan pengadaan ini, sehingga realisasi anggaran belum tentu dapat terwujudkan;

- Bahwa dalam proses rencana pengadaan *Bucket Wheel* tersebut, saksi ada mengingatkan ALEXANDER MUSKITTA untuk mengurus administrasi kepada REZA RENALDI;

- Bahwa terkait pengadaan *Bucket Wheel* ini, saksi juga pernah arahkan ALEXANDER MUSKITTA untuk urus administrasi pengadaan ke HERI SUSANTO serta ke WISNU KUNCORO, selain itu saksi ada juga arahkan ALEXANDER MUSKITTA kepada IVAN PERDANA dan REZA RINALDI, karena secara teknis IVAN PERDANA dan REZA RINALDI merupakan petugas analisa adminitrasi untuk dokumen perencanaan pengadaan, walaupun mereka bukan panitia pengadaan;

- Bahwa terkait rencana pengadaan *spare Bucket Wheel* ini, secara khusus saksi tidak ada dipanggil WISNU KUNCORO untuk melakukan pembahasan khusus, tetapi ketika bertemu dengan saksi, WISNU KUNCORO ada menanyakan tentang perkembangan proses rencana pengadaan ini, pada saat itu saksi menyampaikan prosesnya masih dalam tahap penyusunan dokumen administrasi;

- Bahwa Dokumen Lembar Darurat adalah dokumen sebagai dasar yang menyatakan pengadaan *Bucket Wheel* ini menjadi kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku GM harus bertandatangan pada Lembar Darurat, alasan saksi menandatangani Lembar Darurat untuk pengadaan *Bucket Wheel* ini, dengan pertimbangan keselamatan dan pertimbangan teknis, karena pengerjaan pembuatan *Bucket Wheel* ini memerlukan waktu lama yakni selama 8 bulan, hal ini menyangkut proses fabrikasi dan presisi yang tinggi;
- Bahwa setelah Lembar Darurat dibuat, kemudian saksi berkomunikasi dengan WISNU KUNCORO, untuk melaporkan bahwa Lembar Darurat telah dibuat, tetapi sebelum Lembar Darurat tersebut disampaikan ke WISNU KUNCORO, terlebih dahulu harus diproses lampirannya, yang meliputi Analisa Kebutuhan, Analisa Professional Penunjukan Langsung dan dokumen terkait lainnya;
- Bahwa pada dokumen Analisa Kebutuhan sudah dicantumkan nilai anggaran sebesar Rp13 Milyar, hal ini berdasarkan dokumen Berita Acara Pengalihan Anggaran, dimana angka tersebut merupakan angka estimasi yang ada di SAP;
- Bahwa pada dokumen Analisa Profesional Penunjukan Langsung sudah tercantum PT Tjokro selaku pihak rekanan, karena berdasarkan analisa teknis, berkaca pada pengalaman tahun 2008, 2009 dan 2010, PT Tjokro yang pernah melaksanakan pekerjaan pembuatan *Bucket Wheel* tersebut, dan pada tahun 2017 PT Tjokro juga telah melakukan perbaikan kerusakan pada *spare Bucket Wheel*. Alasan teknis lainnya, karena perusahaan rekanan lain yang bekerjasama dengan PT Krakatau Steel, seperti PT Cherry, tidak pernah membuat *Bucket Wheel*, karena perusahaan tersebut hanya *engeneering mantainence*, sedangkan PT Fortuna Trust Jaya pernah ditawarkan PT Krakatau Steel untuk pekerjaan *Bucket Wheel* ini, namun untuk pengadaan tersebut PT Fortuna Trust harus mengimpor materialnya dari Jerman, sehingga memerlukan biaya yang cukup mahal;
- Bahwa sampai saat ini, Lembar Darurat tersebut belum ditandatangani oleh terdakwa WISNU KUNCORO, karena kondisi keuangan PT Krakatau Steel yang belum memungkinkan. WISNU KUNCORO menyampaikan akan membawa hal ini ke rapat direksi untuk meminta anggaran, terutama kepada Direktur Keuangan, karena walaupun secara tertulis anggaran tersebut ada, akan tetapi

Halaman 40 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat di eksekusi apabila secara fisik uang tersebut tidak tersedia;

- Bahwa tanpa ada tandatangan WISNU KUNCORO pada Lembar Darurat, pengadaan ini tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa dalam rapat koordinasi mingguan pada Direktorat Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (antara Direktur dengan para GM), WISNU KUNCORO menanyakan progress perkembangan pengadaan *spare Bucket Wheel* tersebut;
- Bahwa secara umum permasalahan yang dilaporkan saksi kepada WISNU KUNCORO selaku direktur adalah hal-hal yang sangat besar. Sebenarnya permasalahan *Bucket Wheel* bukan hal besar, namun demikian permasalahan *Bucket Wheel* ini menjadi hal besar karena didasarkan atas kejadian pada tahun 2017, dimana apabila *Bucket Wheel* tidak berfungsi, saksi harus melakukan *trucking* dari pelabuhan ke pabrik-pabrik, biaya *trucking* ini cukup besar, lebih besar biayanya daripada perbaikan *spare Bucket Wheel*, selain itu hasil dengan *trucking* pun lebih sedikit daripada menggunakan *Bucket Wheel*;
- Bahwa terkait pengadaan *Bucket Wheel* ini, saksi sering berkomunikasi dengan ALEXANDER MUSKITTA, dimana ALEXANDER MUSKITTA sering mem-*push* saksi untuk mempercepat proses pengadaan ini, saat itu saksi mengatakan bahwa anggarannya belum ada, saat ini sedang diproses;
- Bahwa terkait dengan tidak tersedianya anggaran pengadaan *Bucket Wheel*, saksi menyampaikan kepada ALEXANDER MUSKITTA untuk menghubungi WISNU KUNCORO untuk membicarakan kendala ini, karena apabila anggaran tidak tersedia, maka pengadaan ini tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa selain dihubungi via telepon, ALEXANDER MUSKITTA juga sering menekan saksi melalui percakapan aplikasi whatsapp, seperti yang diterangkan saksi pada BAP nomor 79, yakni percakapan antara ALEXANDER MUSKITTA (nomor kontak +6281288817571) dengan saksi (nomor kontak +628111213144) dimana pada saat itu ALEXANDER MUSKITTA menyampaikan "Sama Titip PO buat bucket ya Bro,...", lalu dijawab saksi "on progress administrasinya", kemudian di tanggapi ALEXANDER MUSKITTA "Cek dan follow Up ya";

Halaman 41 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi BB nomor 32 (Berita Acara Pengalihan Anggaran Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbord Stockyard* No.: 003/BFP/KS/BA-HBS/X2018), berdasarkan berita acara tersebut, saksi menerangkan bahwa benar, pada bulan September 2018 saksi menyetujui proses pengajuan pengalihan anggaran tersebut, walaupun Lembar Darurat untuk pengadaan ini baru ditandatangani saksi di bulan Februari 2019;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 17 tentang *comitmen fee*, yang pada pokoknya menerangkan “ALEXANDER MUSKITTA menyampaikan kepada saksi secara langsung bahwa ALEXANDER MUSKITTA akan memberikan *comitmen fee* sebesar 10% yang akan dibagi-bagikan terkait pekerjaan *bucket* 2019 senilai Rp.2,4 Miliar, namun saksi tidak mengetahui siapa yang akan diberikan *comitmen fee* oleh ALEXANDER MUSKITTA”, saksi menerangkan bahwa angka Rp.2,4 M tersebut adalah merupakan angka awal yang disampaikan ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Kenneth Sutardja sebagai pemilik sekaligus Dirut PT Grand Kartecht, yang dikenalkan oleh ALEXANDER MUSKITTA dalam moment ketika KENNETH SUTARDJA mencari peluang untuk pembuatan *Boiler*;
- Bahwa saksi ada memberikan info kepada ALEXANDER MUSKITTA terkait pengadaan *Boiler*. Pada saat itu ada 1 unit *Boiler* yang kondisinya kritis, hal ini karena terdakwa ALEXANDER MUSKITTA sebelumnya pernah menyampaikan kepada saksi bahwa KENNETH SUTARDJA (PT Grand Kartech) punya reputasi baik untuk pengadaan *Boiler*, namun demikian kewenangan mengenai *Boiler* bukan wewenang saksi tapi di GM Rolling New;
- Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 15 yaitu “Saksi mengetahui adanya pertemuan antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan WISNU KUNCORO di Hotel Grand Melia pada tanggal 13 Maret 2019 setelah ALEXANDER MUSKITTA memposting fotonya bersama dengan WISNU KUNCORO di Instagram. Saksi tidak mengetahui hasil pertemuan antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan WISNU KUNCORO. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memposting foto kebersamaannya dengan WISNU KUNCORO adalah sebagai caranya untuk menekan secara

Halaman 42 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halus agar pekerjaan segera dilaksanakan dan menunjukkan kepada pihak rekanan, bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memiliki kedekatan hubungan dengan WISNU KUNCORO"; Pertemuan terjadi dalam rentang proses pengadaan ini;

- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 74, yang berisi percakapan saksi (nomor kontak +628111213144) dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA (nomor kontak +6281288817571) melalui aplikasi whatsapp, pada percakapan tersebut saksi menerangkan bahwa saksi memberikan info kepada ALEXANDER MUSKITTA mengenai rencana pengadaan *Boiler* pada PT Krakatu Steel dengan alasan karena PT Grand Kartech sudah pernah melakukan pemasangan 1 unit *Boiler* dengan hasil performa yang bagus dan harganya paling murah. Atas hal tersebut, saksi memberikan saran kepada ALEXANDER MUSKITTA untuk pembelian dilakukan secara *repeat order*. Dapat saksi tambahkan bahwa pada saat PT Krakatau Steel melakukan pembelian *Boiler* untuk dipergunakan di CRM, saksi ikut dilibatkan, karena pada saat itu anggaran yang digunakan adalah anggaran BFC. Pada percakapan tersebut, inisial WK yang dimaksud saksi adalah WISNU KUNCORO, maksud percakapan tersebut bahwa pengadaan *Boiler* tersebut bukan kewenangan saksi, sehingga saksi mengarahkan ALEXANDER MUSKITTA untuk menghubungi WK (terdakwa WISNU KUNCORO);

- Bahwa saksi kenal PT Grand Kartecht dengan spesialisasi *Boiler* dan peralatan industri petrokimia, PT Grand Kartecht juga pernah rekanan di PT Krakatau Steel pada bidang GM Pak Eddy Rukman, dengan bentuk pengadaan Penunjukan Langsung dan lewat PT Krakatau Steel Engineering, tetapi jumlah anggarannya saksi tidak ingat;

- Sepengetahuan saksi, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA merupakan sales representative pada PT Grand Kartecht;

- Sebenarnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA banyak mengajukan prospek pekerjaan dengan PT Krakatau Steel, namun pada saat itu yang intens adalah untuk pekerjaan pengadaan *Bucket Wheel* dan *Boiler* saja;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 18 yaitu "saksi yakin bahwa ada pemberian dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kepada WISNU KUNCORO karena

Halaman 43 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memiliki ketertarikan dalam pengadaan Bucket dan Boiler, namun saksi tidak mengetahui berapa nominalnya”:

- Bahwa hubungan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan WISNU KUNCORO sangat erat, hal ini dilihat dari foto-foto yang diupload di aplikasi media sosial instagram dan path milik KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, dimana pada foto-foto tersebut mereka terlihat akrab;

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 5: 1 (satu) bundel Memo Dinas Nomor PW.01.02/136/MS-BFC/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017;

BB No. 7: 2 (dua) lembar Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari Kamis Tanggal 21.02.2019 jam 06:00:00;

BB No. 9: 2 (dua) lembar Surat Tjokro Bersaudara Nomor 223-R1/TB/J/Div.Mkrtg/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Reff: Bucket Reclaimed as drawing receipt;

BB No. 11: 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor PP 00.00 / 65 / 2012, Kepada Yth GM Procurement, Dari GM Iron & Steel Making, Perihal Analisa Bucket Wheel Reclamimer tanggal 16 April 2012, beserta Analisa Kondisi Bucket Wheel Reclaimer Januari 2012;

BB No. 16: 1 (satu) bundel Analisa Kebutuhan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker Reclaimer Primary Yard Dan Harbor Stockyard No 003/AN-BFP/BFP/X/2018 Date 12 Oktober 2018 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. -2018;

BB No.17: 1 (satu) bundle Memo Dinas No. PP 02.00/377/BFC/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;

BB No.18: 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor: OT.00.01/ /MS-BFC/II/2019 Kepada: Manager Service & energy procurement, dari: manager maintenance service BFC, perihal: Dokumen Kelengkapan Pekerjaan Pembuiatan dan Pemasangan *Spare Part Bucket Wheel S/R Primary Yard & Harbor Stockyard* tanggal: Februari 2019;

Halaman 44 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



BB No. 19: 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung pembuatan dan pemasangan *spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbour Stckyard*;

BB No. 20: 1 (satu) bundle Kontrak antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dengan PT Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik nomor: 01-2F/Kontr/Log-KS/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 beserta 2 (dua) lembar Amandemen-II antara PT Krakatau Steel dengan PT Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik.

Tanggapan WISNU KUNCORO:

- Maswig dan Silmi Karim sempat keduanya jadi Dirut saksi

Atas tanggapan WISNU KUNCORO, saksi membenarkan tanggapan WISNU KUNCORO.

2. Saksi HERY SUSANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan WISNU KUNCORO namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Jabatan saksi pada PT Krakatau Steel adalah sebagai General Manager (GM) Central Mantainance dan Facility;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan *Bucket Wheel ini*, karena pada bulan Februari 2019, ADI TRIWIDODO selaku bawahan saksi dengan jabatan sebagai menejer, mendatangi saksi untuk meminta petunjuk terkait adanya pembuatan Analisa Professional Penunjukan Langsung untuk pengadaan *Bucket Wheel*, atas hal tersebut saksi menyuruh ADI TRIWIDODO untuk melakukan penelitian, agar dapat diketahui tingkat urgent dan kebenaran PT Tjokro sebagai rekanan yang mengerjakan pembuatan *Bucket Wheel* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menandatangani dokumen Analisa Professional Penunjukan Langsung tersebut, karena ADI TRIWIDODO selaku menejer sudah membubuhkan paraf, selain itu saksi membaca di dokumen Analisa Professional Penunjukan Langsung tersebut, pengadaan *Bucket Wheel* tersebut sifatnya urgent, dan alasan penunjukan langsung PT Tjokro adalah karena PT Tjokro pada tahun 2009-2010 juga pernah mengerjakan pembuatan *Bucket Wheel* ini;
- Bahwa selama pembuatan Analisa Professional Penunjukan Langsung oleh ADI TRIWIDODO, saksi tidak pernah dipanggil atau didatangi WISNU KUNCORO, dan juga tidak pernah berkomunikasi tentang pengadaan *Bucket Wheel* ini dengan HERNANTO;
- Bahwa setelah Analisa Professional Penunjukan Langsung ditandatangani, saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya, karena dokumen tersebut sudah diserahkan kepada bagian BFC;
- Bahwa setelah Analisa Professional Penunjukan Langsung ditandatangani dan diserahkan ke pihak BFC, saksi di telepon oleh WISNU KUNCORO, menanyakan mengenai jumlah ketersediaan *Bucket Wheel* pada saat ini, lalu saksi menjawab bahwa yang saksi ketahui pada saat ini, terdapat dua unit *Bucket Wheel*, dengan rincian satu unit dalam pabrik, satu unit lagi di Harbour Stockyard, namun saksi menyampaikan kepada WISNU KUNCORO untuk lebih jelasnya agar dikonfirmasi kepada HERNANTO;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP Nomor 34, berupa rekaman pembicaraan antara saksi dengan WISNU KUNCORO pada tanggal 27 Februari 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa WISNU KUNCORO menghubungi saksi dengan menanyakan untuk (mesin stracker) yang satunya ada dimana, dan saksi jawab bahwa ada 2 (dua) mesin stacker reclaimers. WISNU KUNCORO ingin memastikan bahwa yang satu berada di harbour stockyard sedangkan yang lainnya berada dimana?, lalu saksi jelaskan bahwa yang satunya lagi di dalam (primary). Saksi juga menjelaskan bahwa sebelumnya pernah konfirmasi ke ADI TRIWIDODO, tentang apakah kebutuhan ini urgent dan apakah PT Tjokro pernah membuatnya, dan saksi awalnya tidak menyetujui pengadaan mesin ini karena harganya mahal, sehingga saksi menahan dokumen Analisa Profesional Penunjukan Langsung

Halaman 46 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai 2 (dua) minggu. WISNU KUNCORO menambahkan bahwa dirinya sudah menahan (usulan Lembar Darurat) selama 1 (satu) minggu. WISNU KUNCORO juga menyampaikan akan menahannya lebih lama lagi. Kemudian saksi menyarankan supaya WISNU KUNCORO menanyakan lagi (terkait Lembar Darurat) kepada HERNANTO. Saksi memberitahu bahwa yang menanyakan tentang kelanjutan dokumen Analisa Profesional Penunjukan Langsung ini adalah M. REZA RINALDY, engineer yang mengurus kelanjutan dokumen pengusulannya. WISNU KUNCORO juga mengiyakan bahwa dirinya juga ditanya terkait Lembar Darurat oleh M. REZA RINALDY. Untuk sementara WISNU KUNCORO akan menahannya dulu walaupun saksi sudah menandatangani dokumen Analisa Profesional Penunjukan Langsung. Saksi menjelaskan bahwa sebelum menandatangani, saksi sudah menahannya selama 2 (dua) minggu. Saksi juga meminta ADI TRIWIDODO supaya kondisi mesin yang lama diperiksa dahulu karena untuk pengadaan baru harganya mahal. Saksi menyarankan lagi kepada WISNU KUNCORO supaya menanyakan tentang kebutuhan mesin tersebut ke HERNANTO ketika rapat rutin antara Direktur Produksi dengan para General Manager setiap hari Senin;

- Bahwa apabila PT Krakatau Steel melakukan pengadaan *spare part*, dengan kategori nilai pagu yang kecil, yakni dibawah Rp1 Milyar, diurus oleh saksi selaku GM CME, sedangkan untuk pengadaan jenis pembangunan yang nilainya lebih besar, harus melalui GM Pak EDDY RUKMAN;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada BAP Nomor 32 huruf c, yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan pembuatan Lembar Darurat ini bukan karena terjadi kerusakan mesin *Bucket Wheel* tetapi karena ketiadaan *spare* untuk mesin *Bucket Wheel* sehingga jika terjadi kerusakan pada mesin *Bucket Wheel*, tidak ada mesin cadangan yang dapat dioperasikan untuk menunjang produksi, perlu waktu lama untuk perbaikan, sehingga dapat membahayakan operasional pabrik, untuk itu perlu pengadaan *spare part* lagi, namun saat ini saksi tidak mengetahui kondisi *Bucket Wheel* secara keseluruhan;
- Bahwa pada PJJN 01, di poin 8 menerangkan bahwa keadaan darurat dibutuhkan apabila terkait dengan permasalahan yang diatur



pada poin e, sedangkan untuk kerusakan *spare part* sebenarnya tidak termasuk keadaan darurat, tetapi pengadaan ini menjadi keadaan darurat, karena apabila ada kerusakan pada *spare part Bucket Wheel*, dapat mengakibatkan berhentinya operasional pabrik;

- Bahwa saksi mengetahui pengadaan *Boiler* pada PT. Krakatau Steel pada tahun 2012-2013, sewaktu saksi menjabat sebagai menejer CRM. Saat itu pengadaan *Boiler* dilakukan karena ada surat pengantar yang menerangkan bahwa *Boiler* sudah berkurang fungsinya. Namun untuk tahun 2019 ini saksi tidak mengetahui tentang adanya rencana pengadaan *Boiler* tersebut;

- Bahwa saksi mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai agen dari PT Grand Kartecht dan PT Tjokro;

- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak ada berkomunikasi dan berhubungan dengan saksi selama proses rencana pengadaan ini, namun sebelumnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sering menawarkan jasa untuk pekerjaan di PT Krakatau Steel kepada saksi dan jika bertemu dengan saksi, KARUNIA ALXANDER MUSKITTA sering membawa orang asing (waga negara asing) untuk menawarkan jasa *maintainance*;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pengadaan *Bucket Wheel* dan *Boiler*, belum terlaksana pada tahun 2019;

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 5: 1 (satu) bundel Memo Dinas Nomor PW.01.02/136/MS-BFC/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017;

BB No. 7: 2 (dua) lembar surat Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari Kamis Tanggal 21.02.2019 jam 06:00:00;

BB No. 9: 2 (dua) lembar surat PT Fortuna Terusjaya Nomor S-076/FT/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 perihal Penawaran Harga *New Bucket Wheel Complete Assy for Reclaimer, Manuf.Stagnmag Stahl & Maschinenbau AG*, PP No: 98077/SM2;

BB No. 16: 1 (satu) bundle Analisa Kebutuhan pembuatan dan pemasangan *spare bucket wheel stacker reclaimer primary yard*



dan harbor stockyard No.003/AN-BFP/X/2018 date 12 Oktober 2018 PT Krakatau Steel (persero) Tbk.-2018;

BB No.18: 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor: OT.00.01/ /MS-BFC/II/2019 Kepada: Manager Service & energy procurement, dari: manager maintenance service BFC, perihal: Dokumen Kelengkapan Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan *Spare Part Bucket Wheel S/R Primary Yard & Harbor Stockyard* tanggal: Februari 2019;

BB No. 19: 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung pembuatan dan pemasangan *spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Prmary Yard dan Harbour Stckyard*;

BB No. 20: 1 (satu) bundle Kontrak antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Dengan PT Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik nomor: 01-2F/Kontr/Log-KS/I/2016 tanggal 14 Januari 2016 beserta 2 (dua) lembar Amandemen-II antara PT Krakatau Steel dengan PT Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi.

3. Saksi EDDY RUKMAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal WISNU KUNCORO, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Jabatan saksi saat ini adalah General Manager MRO Proc & Fac PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan sebelumnya jabatan saksi adalah General Manager Project Management Office (PMO) dari tahun 2017 hingga tahun 2018;
- Bahwa tupoksi saksi adalah menyusun rencana pengembangan, menyusun rencana strategis, rencana pengadaan project investasi, rencana pengadaan investasi sampai dengan pengawasan pengadaan project PT Krakatau Steel dan grup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengadaan *Bucket Wheel* tersebut secara langsung. Pengadaan yang berkaitan langsung dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang berkaitan dengan investasi. Pengadaan di PT Krakatau Steel terbagi dua yakni project pembangunan dan non pembangunan. Untuk pengadaan jenis pembangunan melalui saksi sedangkan non pembangunan (penggantian spare part, dll) lewat logistik;

- Bahwa PT Krakatau Steel adalah BUMN dengan saham sudah IPO dan TBK, dengan pembagian saham 20% milik publik, dan 80 % milik pemerintah (Kementerian BUMN);
- Bahwa saksi mengetahui proses pengalihan anggaran *Bucket Wheel* di tahun 2018-2019, ketika ada permintaan dari *Blast Furnace Complex*, yang meminta adalah HERNANTO, ketika pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar jam 08.30 WIB menghubungi lewat telpon menanyakan pengalihan anggaran tersebut, saksi menjawab bahwa belum mengetahui hal tersebut, karena dokumen untuk pengalihan anggaran tidak ada di meja saksi. Atas hal tersebut saksi mengecek ke menejer saksi tentang dokumen pengalihan anggaran dimaksud, ternyata saksi belum menerima, lalu saksi menghubungi HERNANTO lagi untuk mengabari hal ini. Seminggu kemudian pada tanggal 17 Oktober 2018, dokumen permintaan pengalihan anggaran diserahkan ke saksi;
- Bahwa di PT Krakatau Steel ada unit Pusat Kendali sebanyak 14 unit, yang unitnya setingkat Sub Direktorat. Ada 14 Pusat Kendali dan kebutuhan saksi berada di Pusat Kendali (PK) Nomor 5 terkait dengan Project Investasi;
- Bahwa alasan permintaan pengalihan anggaran tersebut, berdasarkan Pusat Kendali (PK) 05, dalam aturan PK 05 tersebut, yang menjadi penanggung jawab adalah setingkat GM, yakni GM PMO;
- Bahwa berdasarkan *Working Instruction (WI)* Divisi Akuntansi, pengalihan anggaran dapat dimungkinkan dengan 2 kondisi, kesatu, jika pekerjaan tersebut belum dianggarkan; kedua jika anggaran tidak tercukupi;
- Bahwa anggaran untuk pengadaan *Bucket Wheel* ini, belum tercantum dalam nomenklatur, sehingga harus disiapkan analisa kebutuhan yang dibuat user (tim BFC). Pada Analisa Kebutuhan, digambarkan peralatan *Bucket Wheel* yang rusak, dan tidak ada cadangannya, sehingga suatu saat apabila ada yang rusak, akan

Halaman 50 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan waktu yang lama untuk pemasangan dan pengadaan baru, sehingga pekerjaan bisa 1 bulan berhenti;

- Bahwa setelah menerima dokumen pengajuan pengalihan anggaran untuk rencana pengadaan *Bucket Wheel* dari BFC, selanjutnya saksi mendisposisi dokumen pengalihan anggaran ini ke divisi dibawah saksi untuk verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan cara memanggil user yang membuat dokumen tersebut, untuk mendapatkan penjelasan langsung tentang alasan kebutuhan pengadaan ini; untuk memastikan asal anggaran yang diambil tidak akan digunakan lagi untuk pengadaan *utility* (listrik dan air). Verifikasi juga dilaksanakan dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan, yang dilakukan pada tanggal 8 November 2018, hal ini bertujuan untuk memastikan unit yang rusak tersebut dan memastikan pekerjaan ini memang *scoop owner* (PT Krakatau Steel) bukan *scoop* dari kontraktor BFC;
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh tim divisi dibawah saksi, yang ditandai dengan adanya paraf dari tim saksi di dokumen Berita Acara Pengalihan Anggaran tersebut, yakni oleh Pak Adi Nugraha dan Bu Yosi, kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut, setelah itu, dokumen berita acara tersebut diambil oleh tim BFC;
- Bahwa dalam proses pengalihan anggaran, saksi selaku GM bertandatangan pada Berita Acara Pengalihan Anggaran tersebut, hanya untuk pencatatan administrasi saja, sedangkan untuk realisasinya harus ada tandatangan dari Direktur Keuangan. Pada dokumen tersebut, dicantumkan anggaran yang digunakan diambil dari anggaran pengadaan *utility* (listrik dan air) sebesar Rp20 Miliar. Namun demikian, walaupun secara tertulis masih tersedia anggaran sebesar Rp20 Miliar, secara fisik uang tersebut belum tentu tersedia, karena kondisi keuangan PT Krakatau Steel saat itu mengalami krisis, kondisi ini menyebabkan PT Krakatau Steel men-*delay* pembayaran ke vendor;
- Bahwa pengalihan anggaran tidak merubah anggaran secara global, karena anggaran global sudah tertulis, dalam rencana pengadaan *Bucket Wheel* ini memanfaatkan anggaran tersisa pada cabang anggaran lain, jadi tidak menambah dan kurangi anggaran segala global, hanya dilakukan pemindahan anggaran. Pada pengadaan *utility*, di SAP anggaran yang terpakai baru sebesar Rp7

Halaman 51 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar, jadi sisa anggaran sebesar Rp13 Milyar bias digunakan untuk pengadaan ini;

- Bahwa apabila di SAP-nya berada di Level 1 maka kewenangannya ada di Bagian Keuangan, misalkan di dalam penyusunan RKAP jika memasukkan anggaran di dalam SAP tertulis Level 1 adalah Project Pembangunan *Blast Furnace* atau Project Pembangunan *Boiler*, itu menjadi kewenangan Keuangan. Pada Level 2 ada *break down* aktifitas kegiatan, hal ini menjadi kewenangan saksi. Jadi yang membuat mata anggaran dengan tulisan untuk kegiatan *Bucket Wheel* ada di Level 3 yaitu User yang dalam hal ini *Blast Furnace Complex* (BFC), karena mereka yang mengetahui apa pekerjaan yang akan dilakukan. Kalau di Level 2 namanya *owner scop* Krakatau Steel dan di cabang-cabangnya ada macam-macam yang salah satunya *Utility*;
- Bahwa angka-angka pengalihan anggaran diatur oleh user, sedangkan saksi hanya menganalisa dan menyetujui pengalihan tersebut;
- Bahwa pada dokumen Analisa Kebutuhan, tidak ada dicantumkan nama rekanan yang akan ditunjuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen Analisa Profesional Penunjukan Langsung dan Lembar Darurat, karena pada dokumen tersebut tidak diperlukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 16 dan nomor 17, yang merupakan rekaman pembicaraan saksi dengan HERNANTO pada tanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak lokal yang dimaksud dalam percakapan tersebut adalah artinya perusahaan dalam negeri, tetapi HERNANTO dalam percakapan tersebut, HERNANTO tidak menyebutkan nama perusahaannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini pengadaan *Bucket Wheel* tersebut belum terlaksana;
- Bahwa pengadaan jenis pembangunan, untuk kewenangan level menejer hanya sampai Rp10 Milyar, untuk Rp1 Milyar s/d Rp10 Milyar adalah kewenangan GM, diatas Rp10-50 Milyar adalah level direksi, diatas Rp 50 Milyar oleh Direktur Utama, kecuali masalahnya Penunjukan Langsung harus ke direksi meskipun nilainya di bawah Rp10 Milyar;

Halaman 52 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WISNU KUNCORO tidak pernah secara langsung menghubungi saksi terkait pengalihan anggaran untuk rencana pengadaan *Bucket Wheel* tersebut;
- Bahwa dalam pengalihan anggaran untuk rencana pengadaan *Bucket Wheel* ini, saksi tidak pernah dihubungi oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, karena saksi tidak kenal dan tidak pernah ada interkasi dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 16: 1 (satu) bundel Analisa Kebutuhan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker Reclaimer Primary Yard Dan Harbor Stockyard No 003/AN-BFP/BFP/X/2018 Date 12 Oktober 2018 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. -2018;

BB No. 19: 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbour Stockyard;

BB No. 32: 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pengalihan Anggaran Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbord Stockyard No. : 003/BFP/KS/BA-HBS/X2018.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi.

4. Saksi MUHAMMAD REZA RINALDY :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan WISNU KUNCORO, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan memberikan keterangan serta membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP. Saksi menandatangani BAP tersebut dan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan saksi serta tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Jabatan saksi terkait dengan perkara ini adalah *Superintenden Maintenance Service (MS) Blast Furnace Complex*

Halaman 53 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



(BFC) dibawah FACHRURROZI. *Superintenden Maintenance Service (MS) RMSP* yaitu sebuah *complex* yang tidak hanya *Blast Furnace Complex* saja didalamnya, tetapi dari hulunya ada *Raw Material Handeling (RAW)* yang mengatur semua material yang dipakai dan mentransfernya. SP ini intinya perawatan material untuk sebelumnya dilebur di *Blast Furnace* sendiri. Ada juga *Coke Oven Plant* yang bikin kokas untuk masakanya. *Blast Furnace* ini intinya masak biji besi pakai batubara;

- Bahwa Fungsi utama jabatan saksi adalah untuk melakukan segala kegiatan perawatan di *Area Row Material Handling* dan *Sinter Plant*. Pada *Bucket Wheel*, saksi merencanakan, mengevaluasi dan mengendalikan pengajuan jasa perawatan di *Row Material Handling* dan *Sinter Plant*;
- Bahwa saksi masuk ke PT Krakatau Steel pada awal tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pengadaan *Bucket Wheel* ini, ketika pada tanggal 25 Oktober 2017 ada *spare Bucket Wheel* yang rusak dan tidak bisa digunakan. Karena pada saat itu masih tanggung jawab kontraktor, maka diperbaiki oleh kontraktor, dan baru selesai perbaikannya pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi pernah dihubungi HERNANTO, namun saksi lupa waktu tepatnya, tetapi sekitar awal tahun 2018, saat itu HERNANTO menyampaikan secara langsung bahwa pada akhir tahun 2018, ada *Bucket Wheel* yang rusak, sehingga operasi pabrik tersendat, lalu saksi diminta untuk mengecek dokumen pengadaan *Bucket Wheel* tahun 2009-2010;
- Bahwa kemudian saksi menyari dokumen-dokumen pengadaan *Bucket Wheel* tahun 2009-2010 untuk dipelajari lebih lanjut;
- Bahwa saksi juga langsung melakukan cek fisik *Bucket Wheel*, dari hasil cek fisik kondisi *Bucket Wheel* pasca perbaikan akhir tahun 2017, kondisi *Bucket Wheel* masih baik-baik saja. Saat tahun 2017 kerusakan *Bucket Wheel* adalah pada kerusakan penggerak yang tidak berfungsi sehingga pekerjaan pabrik terganggu;
- Bahwa Lembar Darurat merupakan persyaratan penting dalam rangka pengadaan penunjukan langsung *Bucket Wheel* ini;
- Bahwa dalam Lembar Darurat tersebut, yang menjadi pemohon adalah pihak BFC, yang ditandatangani oleh Pak HERNANTO,



sedangkan WISNU KUNCORO bertandatangan sebagai pihak yang menyetujui selaku direktur user;

- Bahwa dokumen Lembar Darurat (LD) *created*-nya *by system* setelah divisi di bawah HERY SUSANTO. Pembuatan Lembar Darurat ini didasarkan dari pihak *Maintenance Planning and Controlling* (MPC), yang diawali dengan membuat *Maintenance Work Order* (MWO);
- Bahwa Isi notifikasi yang di-*create* sudah berkaitan dengan *Bucket Wheel*. Pada notifikasi tersebut sudah disebutkan tujuan pengadaan dan alasan *emergency* atau tidak, tetapi di notif tersebut tidak ditentukan pihak yang mengerjakan, untuk pihak yang mengerjakan dicantumkan pada Lembar Darurat;
- Bahwa notifikasi tersebut dibuat oleh IVAN PERDANA selaku Supervisor yang berada di bawah saksi. Notifikasi itu masuk ke sistim SAP, dimana nanti Divisi *Maintenance Planning and Controlling* (MPC) menyebar anggotanya ke seluruh PT. Krakatau Steel. SAP disini berbeda dengan SAP Unit saksi sebagai User, yang berarti merentangkan bahu dan kalau SAP di EDDY RUKMAN berarti mengalihkan anggaran. Setelah notifikasi masuk di SAP, lalu ditindaklanjuti oleh Planner Divisi MPC yang ada di RMSP saksi, yang kemudian di-*create* MWO nya untuk *Bucket Wheel*;
- Bahwa pada *Maintenance Work Order* (MWO) terdapat:
 1. Nomor Notifikasi yang sudah dibuat sebelumnya;
 2. Ada deskripsinya, misalnya *Bucket Wheel* ini menginstal *spare Bukcet Wheel XR*;
 3. Ada *Equipment*, dan sebagainya;
 4. Ada *Contact Person*.
- Bahwa *Maintenance Work Order* (MWO) ini ditujukan ke Workshop yaitu ke ST. ADI TRIWIDODO;
- Bahwa Nomor notifikasi MWO ini sudah ter-*create*, nanti ada nomor MWO dan MWO ini bisa yang *emergency* dan bisa yang tidak *emergency*. Dari mulai *create* notifikasinya memang sudah tertulis bahasanya adalah *emergency* sehingga sudah ter-*create* secara otomatis adalah MWO *emergency*. Bedanya sangat jelas dari nomor notifikasi MWO. Yang non *emergency* itu nomor pertamanya 23 dan kalau yang *emergency* nomor pertamanya 25. Semua MWO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kepalanya 25 nanti ditindaklanjuti dengan Lembar Darurat (LD);

- Bahwa untuk rencana pengadaan *Bucket Wheel* ini, pada MWO nomor notifikasinya diawali angka 25, yang artinya merupakan kebutuhan mendesak/emergency;
- Bahwa MWO ini di-*approach* secara berjenjang dan untuk pekerjaan sebesar ini ada *Approval Superintendent* (APSP) selevel saksi, ada *Approval Manager* (APMG) dan *Approval General Manager* (APGM). Khusus hal ini sudah ter-create, karena sudah sampai di proses APGM di User yaitu dibawah HERNANTO, kemudian anak buah HERY SUSANTO membuat MWO untuk langsung menjadi Lembar Darurat, MWO dibuat oleh MUSA SULTON;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pengalihan anggaran untuk rencana pengadaan *Bucket Wheel* ini, tetapi saksi tidak mengetahuinya secara detail, karena bukan area saksi, saksi mengetahuinya setelah mendapat info dari petugas pengendali anggaran di BFC. Lalu saksi mengecek apakah ada kotak anggaran yang tidak dipakai, untuk dapat dialihkan ke rencana pengadaan *Bucket Wheel* ini;
- Bahwa terkait pengalihan anggaran, saksi tidak mempunyai otoritas langsung, namun kemudian saksi menanyakannya kepada staf HERNANTO yang bertugas mengontrol anggaran pada BFC, yaitu ADE FAHMI. Saat itu saksi berkonsultasi dengan ADE FAHMI, karena pada Analisa Kebutuhan sudah dibuat estimasi angka anggaran sebesar Rp13 Miliar, maka saksi berkonsultasi dengan ADE FAHMI untuk penganggarannya;
- Bahwa pada Analisa Kebutuhan yang dibuat, sudah ada estimasi angka anggaran yang dibutuhkan, tetapi di Analisa Professional Penunjukan Langsung tidak ada angka anggaran yang dibutuhkan. Angka nilai pengadaan di Analisa Kebutuhan itu masih bersifat estimasi, nantinya bisa lebih dan bisa kurang;
- Bahwa rencana pengadaan *Bucket Wheel* ini merupakan Penunjukan Langsung dengan estimasi anggaran Rp13 Milyar. saksi tidak memahami ketentuan batas anggaran untuk Penunjukan Langsung, tetapi sepengetahuan saksi wewenang pengajuannya ada pada level GM, karena Analisa Profesional Penunjukan Langsungnya

Halaman 56 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani pada level menejer dan Lembar Daruratnya disetujui pada level direktur;

- Bahwa dokumen Lembar Darurat di tanda tangan oleh HERNANTO pada tanggal 20 Februari 2019;
- Bahwa setelah itu, pada tanggal 21 Februari 2019, karena padatnya aktifitas direksi, maka saksi berinisiatif mengantarkan langsung dokumen Lembar Darurat tersebut ke kantor WISNU KUNCORO. Informasi dari sekretaris WISNU KUNCORO, menyampaikan bahwa WISNU KUNCORO pada jam 16.00 WIB sedang ada kunjungan ke pabrik. Kemudian sekitar jam 16.30 WIB WISNU KUNCORO tiba di BFC, lalu saksi menemuinya dan menyerahkan dokumen Lembar Darurat tersebut kepada WISNU KUNCORO, selanjutnya WISNU KUNCORO membawa 1 bundel Lembar Darurat tersebut beserta lampirannya berupa Analisa Kebutuhan, Analisa Profesional Penunjukan Langsung dan dokumen pendukung lainnya. Lembar Darurat tersebut dibawa WISNU KUNCORO untuk dipelajari, setelah itu sampai ke OTT kasus ini saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya;
- Bahwa pada Lembar Darurat dilampirkan dokumen Analisa Kebutuhan untuk mengetahui alasan mengapa pengadaan ini dibutuhkan;
- Bahwa pada Lembar Darurat juga dilampirkan Analisa Profesional Penunjukan Langsung untuk mengetahui siapa rekanan yang ditunjuk untuk pengadaan ini;
- Bahwa pada Lembar Darurat, dan dokumen Analisa Profesional Penunjukan Langsung sudah dicantumkan juga PT Tjokro selaku rekanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik nama PT Tjokro di Lembaran Darurat tersebut;
- Bahwa alasan nama PT Tjokro pada Analisa Profesional Penunjukan Langsung, adalah berdasarkan poin 5, yang menerangkan sebagai berikut :
 - PT Krakatau Steel dan PT Tjokro sudah punya kontrak kerjasama pembuatan dan perbaikan suku cadang;
 - PT Tjokro merupakan rekanan untuk workshop perbaikan dan penyediaan suku cadang;

Halaman 57 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Tjokro memiliki pengalaman dalam pembuatan *Bucket Wheel*;
- PT Tjokro memiliki workshop besar dengan lokasi yang dekat dengan PT Krakatau Steel;
- PT Krakatau Steel mempunyai tim dan manajemen yang cukup baik.

Hal ini yang menjadi persyaratan dan alasan pemilihan tepat guna untuk percepatan pembuatan *Bucket Wheel* tersebut, sebagaimana yang diatur dalam PJN 02;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT Tjokro Bersaudara adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur workshop. Saksi mengenalinya pada tahun 2017 saat ada *Bucket Wheel* yang rusak. PT Tjokro sudah menjadi rekanan PT Krakatau Steel untuk pengadaan *spare Bucket Wheel*. Pada dokumen pengadaan tahun 2009-2010 tersebut anggarannya sekitar Rp5 Milyar - Rp5,5 Milyar untuk 1 unit, tetapi saksi tidak paham apakah saat itu dilaksanakan secara lelang atau Penunjukan Langsung;
- Bahwa saksi bertemu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pertama kali di pabrik pada tahun 2018, sekitar bulan puasa, ketika ada acara buka bersama, saat itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA hadir diajak oleh HERNANTO.
- Bahwa sepengetahuan saksi, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA punya saham di PT Tjokro, hal ini diketahui saksi pada awal Juli 2018, ketika saksi diajak KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA makan sop kaki kambing di daerah Jakarta, saat itu saksi diberitahu HERNANTO mengenai pekerjaan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA merupakan pemegang saham di PT Tjokro;
- Bahwa terkait rencana pengadaan *Bucket Wheel* ini, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada menghubungi saksi lewat telpon setelah bulan Juli 2018, menanyakan progress pengadaan *Bucket Wheel*, lalu saksi menjelaskan bahwa pada saat itu masih dalam proses pembuatan gambar teknis di Rektek dan bersamaan dengan itu dilakukan proses pengurusan pengalihan anggaran, serta proses administrasi lainnya;
- Bahwa saksi tidak ada masalah untuk berhubungan dengan calon rekanan pengadaan, karena memang keseharian saksi dibutuhkan

Halaman 58 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



untuk berhubungan dengan vendor, dan PT Tjokro sudah menjadi vendor sejak tahun 2009-2010;

- Bahwa mengenai hubungan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan WISNU KUNCORO, diketahui saksi berdasarkan cerita dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA saat acara makan sop kaki kambing, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bercerita bahwa ia kenal dengan WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi juga mengetahui kedekatan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan WISNU KUNCORO dari *update status* KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada aplikasi media sosial whatsapp story, dari foto-foto yang diposting KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, terlihat ia berfoto-foto dengan direksi dan para pejabat PT Krakatau Steel termasuk dengan WISNU KUNCORO, dari foto-foto tersebut, terlihat KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kenal dekat dengan petinggi PT Krakatau Steel;
- Bahwa pada sekitar Agustus-September 2018, saksi dihubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, untuk menanyakan progress rencana pengadaan *Bucket Wheel* termasuk masalah pengalihan anggaran. Tetapi saksi tidak merasa ada tekanan dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, saat itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sampaikan tolong dipantau pengalihan anggarannya;
- Bahwa pada sekitar tanggal 9-10 Oktober 2018, saksi juga ada dihubungi melalui telpon oleh HERNANTO terkait progress pengalihan anggaran, saksi menjawab bahwa pengalihan anggaran belum disetujui oleh pak EDDY RUKMAN, lalu HERNANTO menyampaikan nanti akan menghubungi pak EDDY RUKMAN;
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya, HERNANTO menyampaikan ke saksi, bahwa dokumen pengalihan anggaran tersebut belum sampai ke meja pak EDDY RUKMAN;
- Bahwa saksi juga ada diperintahkan oleh HERNANTO untuk memasukan anggaran pengadaan *Bucket Wheel* ini ke dalam SAP;
- Bahwa pekerjaannya pembuatan *Bucket Wheel* ini rumit dengan jangka waktu pekerjaan pembuatan *Bucket Wheel* ini paling cepat 8 bulan. Namun demikian walaupun pembuatannya rumit dan memerlukan waktu yang lama, namun pengadaan ini tetap dilaksanakan secara Penunjukan Langsung, hal ini berdasarkan



pengalaman bahwa PT Tjokro telah pernah melakukan pengadaan dan memperbaiki *Bucket Wheel* yang rusak sebelumnya;

- Saksi membenarkan keterangannya di BAP nomor 14, yang pada pokoknya menyatakan alasan pertimbangan teknis untuk mengusulkan pengadaan *Bucket Wheel* tersebut adalah:

- PT Tjokro pernah memperbaiki *Bucket Wheel* BFC pada Oktober 2017,
- PT Tjokro pernah membuat *Bucket Wheel* yang sama di DR Plant pada tahun 2010;
- PT Krakatau Steel memiliki Kontrak Pekerjaan Pembuatan dan perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan pabrik dengan PT Tjokro yang ditanda tangani pada tahun 2016.
- Bahwa usulan *spare Bucket Wheel*, inisiasinya muncul di awal tahun 2018, kemudian untuk pembuatan dokumen pengadaan dimulai pada pertengahan tahun 2018 hingga awal tahun 2019;
- Bahwa yang menginisiasi pengadaan ini *Bucket Wheel* ini adalah tim teknis BFC di lapangan, lalu tim saksi mengusulkan ke GM BFC, lalu GM BFC minta tim saksi untuk pelajari;
- Bahwa WISNU KUNCORO tidak ada memerintah saksi untuk menuliskan PT Tjokro di Lembar Darurat;
- Bahwa Pengadaan *Bucket Wheel* pada tahun 2019 ini belum terlaksana, karena pada saat ini *Bucket Wheel* sebenarnya masih berjalan baik;
- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 5, yang pada pokoknya saksi mengenal Zulhendri sejak Oktober 2017, pertama kali kenal ZULHENDRI pada saat *Bucket Wheel* milik PT Chery mengalami kerusakan dan meminta PT Tjokro untuk memperbaikinya dengan cara berkoordinasi dengan ZULHENDRI, kemudian sekitar pertengahan tahun 2018, ZULHENDRI pernah 3 (tiga) kali datang keruang kerja saksi atau melakukan rapat untuk membahas tentang teknis ukuran dan spesifikasi tentang *Bucket Wheel* dan pada saat itu ZULHENDRI mengetahui bahwa PT Krakatau Steel membutuhkan *Bucket Wheel* dan sedang dalam proses persiapan pengadaan. Saat itu ZULHENDRI sudah ada di kantor, saksi diminta HERNANTO untuk diskusi dengan ZULHENDRI, bahas teknis kerusakan *Bucket Wheel* tersebut;



- Bahwa sepengetahuan saksi hanya PT Tjokro yang bisa melakukan pembuatan *Bucket Wheel* tersebut, untuk perusahaan lain saksi tidak mengetahuinya, atas dasar kecepatan pembuatan dan pengalaman, maka hal ini mendasari penunjukan langsung PT Tjokro;
- Bahwa saksi melihat kontrak kerjasama PT Krakatau Steel dengan PT Tjokro, pada kontrak tersebut sebenarnya tidak spesifik dinyatakan khusus mengenai pekerjaan *Bucket Wheel*, tetapi mengenai *spare part*;
- Bahwa setelah *Bucket Wheel* diperbaiki pada tahun 2017 oleh PT Tjokro, sampai saat ini tidak ada permasalahan kerusakan yang besar lagi, hanya kerusakan minor saja, saat ini *Bucket Wheel* masih bisa beroperasi, adapun kerusakan minor tersebut belum sampai membuat kegiatan pabrik terhenti seperti tahun 2017;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 7: 2 (dua) lembar Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Kamis Tanggal 21.02.2019 jam 06:00:00;

BB No. 16: 1 (satu) bundel Analisa Kebutuhan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker Reclaimer Primary Yard Dan Harbor Stockyard No 003/AN-BFP/BFP/X;

BB No.17: 1 (satu) bundle Memo Dinas No. PP 02.00/377/BFC/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;

BB No.18: 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor: OT.00.01/ /MS-BFC/II/2019 Kepada: Manager Service & energy procurement, dari: manager maintenance service BFC, perihal: Dokumen Kelengkapan Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan *Spare Part Bucket Wheel S/R Primary Yard & Harbor Stockyard* tanggal: Februari 2019;

BB No. 19 : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard;

BB No. 32: 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pengalihan Anggaran Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbord
Stockyard No : 003/BFP/KS/BA-HBS/X2018.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi.

5. Saksi FACHRUR ROZI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan WISNU KUNCORO, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Manager Maintenance Service pada *Blast Furnace Complex* (BFC) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dibawah Pak HERNANTO selaku GM BFC;
- Bahwa saksi mengetahui adanya rencana pengadaan *Bucket Wheel* sejak Juni 2018. Pada waktu itu, saksi baru menjabat, dan saksi mengetahui adanya rencana pengadaan tersebut berdasarkan informasi dari REZA RINALDI, yang menerangkan bahwa BFC membutuhkan *Bucket Wheel*, karena ada *spare Bucket Wheel* yang rusak dan alat ini merupakan *critical equipment*;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat Analisa Kebutuhan untuk mendasari dapat dilaksanakan pengadaan ini. pada Analisa Kebutuhan terdapat hal-hal yang mendasari kenapa pengadaan ini dibutuhkan;
- Bahwa dalam pembuatan Analisa Kebutuhan ini, saksi tidak ada mendapatkan pengarahannya dari HERNANTO, hanya berdasarkan hasil pembahasan dan analisa serta evaluasi dari tim saksi;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No. 6, mengenai Tupoksi saksi sebagai Manager Maintenance Service pada *Blast Furnace Complex* (BFC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah merencanakan, menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi aktifitas perawatan listrik, instrument, mekanik, otomation, dan instalasi pendukungnya di pabrik BFC. Melakukan fungsi inspeksi, troubleshooting, repair, replacement, testing dan pengelolaan general facility. Preparasi assembling part, pengelolaan inplant stock dengan biaya yang efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya kehandalan, mampu repair dan ketersediaan seluruh peralatan

Halaman 62 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



fasilitas pabrikserta menjamin *over all plan effectiveness* yang optimal dan meningkatkan/menjaga performance peralatan yang tinggi untuk mendukung produktivitas dan kualitas produksi;

- Bahwa untuk *Boiler* di BFC itu ada 3 unit, saksi tidak ikut merawatnya. 3 unit Boiler di BFC itu sudah beraktifitas tetapi masih dalam pengawasan kontraktor dan maintenance-nya disediakan advice atau petunjuk untuk dikerjakan oleh kontraktor;
- Bahwa di BFC ada 7 unit *Bucket Wheel*, ada 3 unit berada di Harbor Stockyard dan 3 unit di Primary Yard;
- Bahwa melihat kondisi yang ada saat ini, pertama kali yang dilihat adalah fungsi sistem, berdasarkan urgensinya dan jalurnya, dalam kondisi kritis atau tidak. Artinya apabila jalur itu bisa mematikan pabrik, maka hal tersebut harus diprioritaskan;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA terkait dengan pengadaan *Bucket Wheel* ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian tahun 2017, kondisi *Bucket Wheel* masih normal. Pada akhir tahun 2018 juga sudah dilakukan pengecekan, kondisinya juga masih normal;
- Bahwa pengadaan *Bucket Wheel* menjadi kondisi emergency, karena yang menjadi perhatian adalah proses di pabrik. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kondisi kedepan, apabila terjadi kerusakan atau alat tidak berfungsi, maka proses produksi di pabrik tidak terganggu;
- Bahwa Pembuatan *Bucket Wheel* membutuhkan waktu 8 s/d 10 bulan, hal ini menjadi dasar untuk menyatakan pengadaan ini menjadi keadaan darurat;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi diminta untuk mempercepat proses pengadaan *Bucket Wheel* ini, namun demikian hal ini belum terlaksana juga, lalu bergeser ke bulan Maret 2019, tetapi sampai sekarang pengadaan tersebut belum terlaksana, karena situasi project yang membutuhkan kesiapan, kondisi keuangan dan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada desakan atau intervensi dari pihak luar yang dialami saksi terkait rencana pengadaan *Bucket Wheel* tersebut;



- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 7 : 2 (dua) lembar Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Kamis Tanggal 21.02.2019 jam 06:00:00;

BB No. 16 : 1 (satu) bundel Analisa Kebutuhan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker Reclaimer Primary Yard Dan Harbor Stockyard No 003/AN-BFP/BFP/X/2018 Date 12 Oktober 2018 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. -2018;

BB No. 18 : 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor : OT.00.01/ /MS-BFC/II/2019 Kepada : Manager Service & energy Procurement, Dari : Manager Maintenance Service BFC, Perihal : Dokumen Kelengkapan Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Part Bucket Wheel S/R Primary Yard & Harbord Stockyard Tanggal : Februari 2019;

BB No. 19: 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung pembuatan dan pemasangan spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Prmary Yard dan Harbour Stckyard;

BB No. 32: 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pengalihan Anggaran Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbord Stockyard No. : 003/BFP/KS/BA-HBS/X2018.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak menanggapi.

6. Saksi MUSA SULTON SIBGHOTULLOH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan WISNU KUNCORO, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah *Planner Row Material Handling Sinter Plant* di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dibawah Pak HERNANTO selaku GM BFC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notifikasi emergency, saksi tidak tau berdasarkan dokumen apa saja, hanya liat dari notifikasi lalu buat MWO kode 25 (darurat);
- Bahwa Dokumen APPL saksi tidak mengetahui;
- Bahwa dalam notifikasi termuat bahwa ini emergency, 2 unit, terdapat APPL yg sudah tdtgn brberapa GM, sudah dicantumkan PT Tjokro
- Bahwa Kontrak divisi workshop dengan beberapa vendor termasuk PT Tjokro;
- Bahwa di PT Krakatau Steel memiliki 5 (lima) unit *Bucket Wheel*, dimana tidak ada ketersediaan spare untuk cadangan. Apabila terjadi masalah pada mesin tersebut, dikhawatirkan akan menghentikan kegiatan produksi. Di samping itu, pembuatan *Bucket Wheel* membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga perlu dibuatkan rencana pengadaannya;
- Bahwa pihak user (Maintenance & Service) membuat notifikasi yang masuk ke bagian saksi, dari notifikasi tersebut, saksi kemudian membuatkan MWO (*Maintenance Work Order*). Pada notifikasi disebutkan statusnya emergency, kemudian saksi membuat MWO dengan kode 25 yang artinya darurat, namun saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen yang mendasari notifikasi tersebut;
- Bahwa sebelum dibuatkan MWO, terlebih dahulu harus di forward dulu ke bagian workshop internal untuk mengetahui kesanggupannya, apakah bisa membuatnya atau tidak, jika tidak bisa, maka pengadaan ini akan ditender ke pihak luar;
- Bahwa pada rencana pengadaan ini, pihak workshop internal tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pekerjaan pembuatan *Bucket Wheel* tersebut, sehingga harus dikerjakan oleh pihak ketiga yakni PT Tjokro;
- Bahwa Pada bagian bawah Lembar Darurat terdapat notifikasi yang memberitahukan bahwa user sudah memasukkan nama perusahaan PT Tjokro Bersaudara sebagai vendor untuk pengadaan 2 (dua) unit *spare bucket wheel*;
- Bahwa dalam membuatkan MWO tersebut, saksi tidak pernah diintervensi atau dipengaruhi oleh pihak lain maupun oleh WISNU KUNCORO;

Halaman 65 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 7 : 2 (dua) lembar Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Kamis Tanggal 21.02.2019 jam 06:00:00;

BB No. 16 : 1 (satu) bundel Analisa Kebutuhan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker Reclaimer Primary Yard Dan Harbor Stockyard No 003/AN-BFP/BFP/X/2018 Date 12 Oktober 2018 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. -2018;

BB No.17: 1 (satu) bundle memo dinas No.)) 02.00/377/BFC/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018;

BB No. 18 : 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor : OT.00.01/ /MS-BFC/II/2019 Kepada : Manager Service & energy Procurement, Dari : Manager Maintenance Service BFC, Perihal : Dokumen Kelengkapan Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Part Bucket Wheel S/R Primary Yard & Harbord Stockyard Tanggal : Februari 2019;

BB No. 19: 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung pembuatan dan pemasangan spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Prmary Yard dan Harbour Stckyard;

BB No. 32: 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pengalihan Anggaran Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbord Stockyard No.: 003/BFP/KS/BA-HBS/X2018.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

7. Saksi ST ADI WIDODO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Manager Workshop dan Field Service Assurance PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;
- Bahwa saksi mengenal WISNU KUNCORO sebagai atasan saksi yaitu selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT. KRAKATAU STEEL,

Halaman 66 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk tetapi tidak ada hubungan keluarga diantara saksi dengan WISNU KUNCORO;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi mengetahui WISNU KUNCORO duduk sebagai Terdakwa di persidangan ini karena dugaan kasus korupsi rencana pengadaan reclaimer bucket wheel dan boiler;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Manager Workshop dan Field Service Assurance PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk adalah mengoptimalkan workshop-workshop yang ada di PT. Krakatau Steel untuk mendukung kelancaran pabrik yang ada di PT. Krakatau Steel dengan cara memperbaiki peralatan dan membuat peralatan;
- Bahwa tupoksi saksi juga kalau ditanyaian tentang procerument apakah barang yang akan dibuat atau dibeli itu bisa dibuat di internal workshop atau bisa dibuat di dalam negeri atau harus ke luar negeri;
- Bahwa Direktorat saksi adalah dibawah Direktur Produksi dan Teknologi yaitu WISNU KUNCORO dan dibawahnya ada General Manager Maintenance dan Facility dan kedudukan saksi adalah dibawah General Manager yang dijabat oleh HERY SUSANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. TJOKRO BERSAUDARA dan saksi kenal dengan perwakilan dari PT. TJOKRO BERSAUDARA yang mengurus pekerjaan PT. TJOKRO BERSAUDARA dengan PT. KRAKATAU STEEL, Tbk yaitu namanya ZULHENDRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. TJOKRO BERSAUDARA sudah bekerja sama dengan PT. KRAKATAU STEEL, Tbk sejak saksi menduduki jabatan di workshop tahun 2016 dan kerjasama diantara PT. TJOKRO BERSAUDARA dengan PT. KRAKATAU STEEL sudah ada;
- Bahwa selama ini pekerjaan yang ditangani PT. TJOKRO BERSAUDARA melalui workshop adalah pembuatan dan perbaikan suku cadang atau spare part yang kecil-kecil misalnya membuat sav dan kir;
- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2019 ada rencana pengadaan bucket wheel, karena saksi diminta untuk menandatangani lembar spesifik untuk pengadaan bucket wheel itu;
- Bahwa pengadaan yang dimaksud disini ialah untuk Bucket Wheel bukan Spare Partnya;

Halaman 67 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani lembar spesifik itu ialah User yaitu dari Blast Furnace Complex (BFC). Secara dari subdit yang meminta penandatanganan itu ialah dari HERNANTO;
- Bahwa saksi melihat secara histori bahwa pernah PT. KRAKATAU STEEL melakukan pengadaan bucket wheel juga lewat PT. TJOKRO BERSAUDARA, terus kemudian beberapa tahun yang lalu juga bucket wheel atau reclaimers di BFC itu rusak, tetapi itu masih tanggung jawab kontraktor yaitu PT. CHERIE dan PT. CHERIE juga memperbaikinya di PT. TJOKRO BERSAUDARA. Dalam hal yang saksi ketahui PT. TJOKRO BERSAUDARA pernah membuat dan PT. TJOKRO BERSAUDARA pernah memperbaiki;
- Bahwa Isi lembar spesifik itu ialah penunjukan pengadaan bucket wheel itu ke PT. TJOKRO BERSAUDARA dan yang bertandatangan disitu ada 6 orang;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang dimaksud Lembar Spesifik ialah Analisa Profesional Penunjukan Langsung yang diperlihatkan Penuntut Umum di depan persidangan ini;
- Bahwa yang mengkonsep Analisa Profesional Penunjukan Langsung itu ialah dari User dan kalau orang per orang yang menyusun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mempelajari Analisa Profesional Penunjukan Langsung itu dari dokumen yang ada di dalam lampirannya. Setelah saksi membaca dokumen tersebut kemudian saksi menandatangani karena memang PT. TJOKRO BERSAUDARA pernah mengadakan dan memperbaiki, sehingga alasannya karena berdasarkan pengalaman PT. TJOKRO BERSAUDARA pernah ada disitu mengadakan dan memperbaiki Bucket Wheel;
- Dari data yang saksi ketahui hanya PT. TJOKRO BERSAUDARA yang hanya bisa dan mampu mengadakan dan memperbaiki Bucket Wheel. Sepengetahuan saksi PT. CHERIE adalah machine maker dan kontraktor yang secara spesifik kalau dia membuat Bucket Wheel atau Reclaimer maka dia juga akan menyuruh workshop yang lain tidak akan dikerjakannya karena dia sebenarnya Maker di Blast Furnace, sedangkan Reclaimer tadi adalah salah satu bagian kecil yang mendukung Blast Furnace;
- Alasan lain dari persetujuan saksi di dalam Analisa Profesional Penunjukan Langsung itu salah satunya ialah dari termin lokasi dekat

Halaman 68 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena PT. TJOKRO BERSAUDARA mempunyai workshop di Cilegon dan alasan lainnya kemampuan workshopnya memang bisa untuk membuat benda-benda yang berdiameter lebih dari 3 meter;

- Setelah saksi menandatangani Analisa Professional Penunjukan Langsung itu, lalu saksi memberikannya kepada atasan saksi yaitu HERY SUSANTO selaku GM Maintenance and Facility;

- Saksi secara detail tidak mengetahui aturan mekanisme penunjukan langsung di BUMN dan sepengetahuan saksi mekanisme pengadaan penunjukan langsung di PT. Krakatau Steel, Tbk hanya mengacu kepada PJN yang ada yaitu PJN 01;

- Saksi tidak mengetahui pengadaan boiler di PT. Krakatau Steel, Tbk dan saksi hanya mengetahui boiler dari fungsinya saja. Tupoksi saksi tidak berkaitan dengan boiler;

- Saksi tidak mengenal KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO;

- Sebenarnya analisa professional penunjukan langsung itu sudah ada dan saksi diminta untuk ikut menyetujui. Isinya sudah ada, yang disitu ada nama-nama yang diminta ikut menyetujui dan itu memang bagian dari job desk saksi;

- Sebelum menandatangani analisa professional penunjukan langsung itu, saksi berdiskusi dengan atasan saksi HERY SUSANTO selaku General Manager Central Maintenance PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, bahwa analisa ini mau diapakan apakah mau ikut menyetujuinya atau apakah tidak. Kemudian HERY SUSANTO memberikan saya petunjuk untuk meneliti lagi kebutuhannya dan juga workshop yang akan membuatnya;

- Analisa Professional Penunjukan Langsung itu ada lampirannya yang terdiri dari Analisa Kebutuhan dan Kronologis yang menunjang Analisa Kebutuhan itu. Dari Kronologis itu bahwa pernah diadakan pembuatan barang sejenis di PT. Tjokro, kemudian juga pernah ada dilakukan perbaikan-perbaikan oleh PT. Tjokro, sehingga saksi juga menyimpulkan PT. Tjokro memang memiliki kapasitas untuk pembuatan ini. Selanjutnya juga saksi menelusuri juga bahwa dokumen pembuatan ini pernah terjadi atau tidak, sehingga saksi meminta dari tim user untuk melengkapi dokumen-dokumen itu dan mereka menyodorkan dokumen baru, sehingga saksi sudah percaya dengan dokumen itu maka saksi tandatangani;

Halaman 69 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat barangnya secara langsung, tetapi kalau dari data-data yang ada bahwa memang sudah pernah terjadi kerusakan. Klarifikasi yang diminta oleh HERY SUSANTO kepada saksi ialah klarifikasi dokumen bukan klarifikasi lapangan, karena keadaan di lapangan itu sudah tercermin dari dokumen-dokumen yang ada dibuat teman-teman. Karena ini sifatnya untuk membuat spare part yang kalau rusak harus segera ada gantinya atau dikenal dengan nama spare part insurance yang kadang kita tidak tahu dipakainya tetapi begitu rusak itu harus segera dipakai;
- Kebutuhan pengadaan spare Bucket Wheel ini untuk spare part insurance dan mengapa butuh spare, karena di bulan yang lalu sudah pernah terjadi kerusakan;
- Menurut saksi, spare itu urgen karena itu adalah pintu masuk ke Plant karena tanpa ada spare maka Plant tidak bisa bekerja;
- Tentang penunjukan PT. Tjokro sebagai rekanan yang akan membuat spare itu saksi mengetahuinya karena saksi melihat di lembar spesifikasinya itu ada. Di analisa kebutuhan belum menunjuk PT. Tjokro dan di analisa professional penunjukan langsung itu yang sudah menunjuk PT. Tjokro;
- Analisa professional penunjukan langsung dibuat oleh user dan Divisi saksi hanya menyetujuinya. User nya adalah yang membuat Analisa Kebutuhan yaitu FACHRURROZI dan Tim. Saksi menandatangani analisa professional penunjukan langsung setelah memahami isi dokumen tersebut;
- Analisa Professional Penunjukan Langsung ditandatangani 6 orang yaitu saksi, HERY SUSANTO, HERNANTO WIRYOMIJOYO, RUHIMAT, WAHYU WIRAWAN. Ke-6 orang ini mengetahui jika di dalam Analisa Professional Penunjukan Langsung itu menunjuk PT. Tjokro. Di dalam Analisa Professional Penunjukan Langsung itu belum memuat harga;
- Kalau secara job desk yang menerbitkan Work Order (WO) itu adalah User yaitu HERNANTO WIRYOMIJOYO atau dibawahnya yang bisa diterbitkan dengan regular atau darurat;
- Saksi menandatangani Analisa Professional Penunjukan Langsung itu pada sekitar minggu kedua atau minggu ketiga bulan Februari 2019 dan setelah itu diserahkan kepada HERY SUSANTO. Jadi waktu Analisa Professional Penunjukan Langsung itu datang

Halaman 70 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi, sudah ada tanda tangan yang lainnya sehingga saksi merupakan orang keempat yang bertandatangan disitu kalau secara urutan.

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 5 : 1 (satu) bundel Memo Dinas Nomor PW.01.02/136/MS-BFC/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

BB No. 9 : 2 (dua) lembar Surat PT. Fortuna Terusjaya Nomor S-076/FT/II/2008 tanggal 21 Februari 2008 perihal Penawaran Harga New Bucket Wheel Complete Assy for Reclaimer, Manuf. Stamag Stahl & Maschinenbau AG, PP No : 98077/SM2.

BB No. 10 : 1 (satu) lembar Surat Permintaan Penawaran Harga Manager Spare Part Procurement PT. Krakatau Steel.

BB No. 11 : 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor PP 00.00 / 65 / 2012, Kepada Yth GM Procurement, Dari GM Iron & Steel Making, Perihal Analisa Bucket Wheel Reclamimer tanggal 16 April 2012, beserta Analisa Kondisi Bucket Wheel Reclaimer Januari 2012.

BB No. 12 : 2 (dua) lembar Kronologi Pengadaan Bucket Wheel.

BB No. 13 : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.

BB No. 16 : 1 (satu) bundel Analisa Kebutuhan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker Reclaimer Primary Yard Dan Harbor Stockyard No 003/AN-BFP/BFP/X/2018 Date 12 Oktober 2018 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. -2018.

BB No. 17 : 1 (satu) bundel Memo Dinas No PP 02.00/377/BFC/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

BB No. 19 : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.

BB No. 20 : 1 (satu) bundle Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik nomor . 01-2F/Kontr/Log-KS/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 beserta 2 (dua) lembar Amandemen – II antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan

Halaman 71 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik.

BB No. 33 : 1 (satu) copy Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Senin Tanggal 23.11.2019 jam 09:26:00.

BB No. 34 : 1 (satu) copy bundel Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor: 1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material & Service Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20 Desember 2018.

BB No. 35 : 1 (satu) lembar printout Performance Kerja Vendor / Kontraktor PT Krakatau Steel, Job Order/Kontraktor No: 07-2F/KONTR/LOG-KS/III/11 tanggal 15 November 2016.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

8. Saksi HARRIS EFENDY :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal WISNU KUNCORO sebagai atasan saksi yaitu selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT. KRAKATAU STEEL, Tbk tetapi tidak ada hubungan keluarga diantara saksi dengan WISNU KUNCORO;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Manager MS CRM dan WRM PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk yang bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi seluruh aktifitas perawatan di pabrik Controlling Mill (CRM);
- Bahwa jadi seluruh aktifitas perbaikan, perawatan atau pemeliharaan seluruh produksi dan penunjangnya adalah tanggung jawab saksi;
- Bahwa CRM ini berkaitan dengan Boiler dan di CRM secara desain awal dimana CRM berdiri sejak tahun 1985 itu ada 3 unit Boiler dengan nama Boiler A, B dan C;
- Bahwa dengan berjalannya waktu sejak tahun 1985 itu sudah terjadi degradasi fungsi dan kekuatan. Berdasarkan sertifikasi rekomendasi dari Departemen Tenaga Kerja dari tahun 2012 sampai 2015 menunjukkan bahwa 3 Boiler itu harus diganti karena sudah

Halaman 72 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



menunjukkan penurunan degradasi sehingga operating pressurenya diturunkan dari 8 menjadi 7 bar;

- Bahwa dari Sertifikasi Rekomendasi tahun 2015 itu dari 3 Boiler itu ada note khusus yang B bahwa utk Boiler B tidak akan diberikan rekomendasi izin operasi jika tidak diganti, maka pada tahun 2015 saksi mengusulkan untuk mengganti Boiler B untuk pengadaan baru. Seingat saksi nilai pengadaan Boilernya saat itu sekitar Rp.7 Miliar lebih untuk 1 unit dengan bobot 23 ton. Pengadaan itu dilakukan pada tahun 2016 dan yang mengerjakannya adalah PT. Grand Kartech yang pengadaannya melalui lelang. Pengajuannya di tahun 2015;
- Bahwa di PT. Krakatau Steel ini ada untuk belanja barang asset, jadi Boiler ini termasuk barang asset sehingga pengadaannya lewat anggaran pembangunan/pengadaan asset. Tidak ada pengalihan anggaran untuk pengadaan Boiler sebab dari awal sudah dianggarkan;
- Bahwa pengajuan pengadaan Boiler ada tahapannya yaitu 1. Biasanya itu bulan juli-agustus kita menyusun usulan anggaran untuk dimasukkan ke dalam RKAP tahun depan. Kemudian dari usulan itu dibahas prioritas di masing-masing pusat kendali PK 05 dan berapa anggaran yang disetujui itu tergantung berapa alokasi anggaran untuk pembangunan itu yang ditetapkan di dalam RKAP;
- Bahwa RKAP itu baru rencana dan nanti tergantung keadaan saat berjalan dan secara prosedur begitu langkahnya;
- Bahwa jadi begitu RKAP ditetapkan kemudian item usulan ditetapkan dan disetujui, itu masuk di dalam system bahwa tahun depan itu ada anggaran yang sudah disetujui itemnya 1 s/d 10 misalnya dan salah satunya Boiler. Kemudian setelah disetujui, itu berarti si User akan mengajukan untuk realisasi dan User nya ini adalah saksi karena dalam hal ini CRM, nanti akan diusulkan realisasi pengadaan Boiler. Tahapan usulan realisasi itu dari mulai User, Manager User, General Manager, Pusat Kendali, Direktur Produksi dan kemudian dari Keuangan sampai terakhir persetujuannya di Direktur Keuangan. Setelah selesai persetujuannya baru uangnya pasti ada, artinya keuangan sudah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan Boiler. Setelah itu baru masuk ke proses tender;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan Boiler kapasitas 23 atau 35 ton memakan waktu selama 10 bulan;
- Bahwa dalam prosedur pengadaan pembangunan ada kriteria-kriteria pekerjaan yang boleh dilakukan penunjukan langsung jika memiliki salah satu atau lebih, yaitu :
 - a. Darurat yang menyangkut dengan keselamatan baik itu orang, kelangsungan operasi, keadaan-keadaan yang bisa mengganggu jalannya pabrik.
 - b. Spesifik, yang artinya pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh yang bersangkutan, misalnya saksi di bidang control dan ada 1 manufacture control terpaksa merknya A kemudian tidak ada merk lain spesifik ke A.
 - c. Repeat order.
 - d. Anak perusahaan.
- Bahwa boiler ini manufacturennya umum seperti misalnya AC yang banyak merk sehingga Boiler tidak termasuk yang spesifik. Pengadaan Boiler juga tidak termasuk ke dalam keadaan darurat sebab waktu Boiler D dibeli, Yang A, B dan C itu masih jalan sebenarnya dan masih bisa dioperasikan walaupun efisiensinya sudah turun;
- Bahwa pekerjaan pengadaan Boiler itu selesai di bulan Desember tahun 2016 dan sampai sekarang Boiler baru itu masih beroperasi. Jadi sekarang Boiler yang ada sudah 4 yaitu A, B, C dan D, tetapi yang jalan dioperasikan itu yang baru yaitu D dan Nomor C, sehingga hanya ada 2 Boiler yang dioperasikan. Ada lagi Boiler yang terbaru Nomor E yang sudah sempat dioperasikan karena yang E ini kapasitasnya lebih besar 35 ton per jam dan Boiler itu dirancang dengan bahan bakar natural gas ditambah BFG (gas buang dari Blast Furnace Complex) yang akan lebih efisien;
- Bahwa proyek pengadaan Boiler E ini belum diserahterimakan yang secara project belum diserahterimakan tetapi secara daya guna sudah digunakan. Jadi waktu itu kenapa digunakan karena terpaksa harus menggunakan yang E karena yang D harus disertifikasi sehingga saat D disertifikasi, itu butuh waktu sebulan lebih, sehingga tidak punya lagi sumber Boiler sebab itu terpaksa menggunakan yang E dan saat itu sudah izin kepada kontraktornya. Sepengetahuan saksi masa pemeliharaannya sampai bulan Juli 2019 kemarin;

Halaman 74 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Boiler E itu belum diserahterimakan dan saksi tidak mengetahuinya kenapa karena sebenarnya secara proyek belum ada BFG. Faktanya Boiler yang benar-benar berfungsi PT. Krakatau Steel adalah Boiler A, C dan D yang siap beroperasi. Mengapa yang jalan saat ini hanya 2 Boiler C dan D, karena secara kebutuhan cukup hanya 2 Boiler kapasitas 23 ton;
- Bahwa sebenarnya Boiler A dan C sertifikatnya masih berlaku, hanya operating pressurenya dari 8 bar ke 7 bar artinya efisiensinya yang turun. Operasinya boleh beroperasi hanya pressurenya harus 7 bar tidak boleh lebih;
- Bahwa kalau sertifikat Boiler habis atau tidak diterbitkan lagi, maka mau tidak mau Boiler harus diganti.
- Bahwa sampai hari ini rencana pergantian Boiler itu belum ada, karena pertimbangan keuangan dan PT. Krakatau Steel punya Boiler E, sehingga secara kecukupan untuk beroperasi maka lebih dari cukup tetapi untuk break up ke depan maka harus diadakan minimal 1 Boiler lagi;
- Bahwa sebenarnya kalau Boiler yang E ini bisa dioperasikan maka tidak terlalu urgen untuk pengadaan Boiler lagi karena secara kecukupan masih bisa, kemudian Boiler yang A dan D sebenarnya ke Disnaker, saksi masih punya keyakinan masih bisa diterbitkan sertifikasi tetapi persentasenya akan semakin turun, artinya resiko bagi perusahaan akan menimbulkan konsekuensi yang kuat;
- Bahwa kerugiannya adalah jika tetap bertahan dengan kondisi sekarang adalah kerugian efisiensi yang minim karena persennya harusnya 8 bar dan menjadi 7 bar berarti kapasitasnya sudah drop. Sampai hari ini saksi belum membuat analisa kebutuhan untuk pengadaan 1 unit Boiler lagi;
- Bahwa secara kebutuhan kalau misalnya lama-lama maka Boiler A dan C akan semakin turun.;
- Bahwa sampai hari ini belum ada surat resmi yang menyatakan tentang kebutuhan penggantian Boiler lagi. Banyak rapat yang diselenggarakan tetapi saksi lupa apakah pernah disampaikan usulan kebutuhan penggantian Boiler;
- Bahwa teman-teman saksi di CRM semuanya memahami perlunya penggantian Boiler dan semuanya mengetahui akan perlunya

Halaman 75 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan 1 unit Boiler lagi, hanya karena kondisi keuangan perusahaan lagi menurun maka pengadaan Boiler baru belum dimungkinkan;

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang melakukan perawatan terhadap Boiler-Boiler di PT. Krakatau Steel, perawatan hanya di Unit Kerja saksi di CRM dan tidak ada kontrak perawatan maintenance dengan pihak ketika diluar PT. Krakatau Steel;
- Bahwa kalau untuk pengadaan Boiler itu belum ada perencanaannya dan yang saksi ketahui sudah terjadi pengadaannya dan sudah dipasang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ke depan ada perencanaan pengadaan Boiler lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi malah belum ada usulan perencanaan pengadaan Boiler;
- Bahwa boiler itu mesin pembuat uap, steam yaitu pemanas untuk membedakan air dan asam;
- Bahwa kalau Boiler yang sudah ada di tempat saksi di CRM, dibangun oleh PT. Grand Kartech sebanyak 2 unit yaitu Boiler D dan E. Saksi mengetahui KENNETH SUTARDJA adalah Pemilik atau Direktur Utama PT. Grand Kartech;
- Bahwa kalau untuk Boiler yang Nomor D melalui tender dan waktu itu ada 3 atau 4 peserta. Pemenangnya PT. Grand Kartech;
- Bahwa boiler adalah mesin satu set.
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pengadaan Boiler tersebut belum ada prosesnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat dari PT. Grand Kartech kepada PT. KRAKATAU STEEL terkait rencana pengadaan Boiler di tahun 2019.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

9. Saksi RUHIMAT :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;

Halaman 76 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal WISNU KUNCORO selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT. KRAKATAU STEEL, Tbk tetapi tidak ada hubungan keluarga diantara saksi dengan WISNU KUNCORO;
- Bahwa Saksi juga bekerja di PT. KRAKATAU STEEL, Tbk, tetapi beda direktorat dengan WISNU KUNCORO;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Manager Service & Energy Procurement PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;
- Bahwa Secara struktural saksi berada di bawah WAHYU WIRAWAN. Saksi bertugas mengkordinasikan segala kegiatan pengadaan barang jasa dan jasa non perawatan serta jasa non pembangunan, contohnya beberapa perawatan-perawatan pabrik;
- Bahwa untuk pengadaan Bucket Wheel, saksi belum pernah ikut karena prosesnya belum ada ke saksi. Selama saksi menjabat, belum pernah ada pengadaan Bucket Wheel;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Analisa Proffesional Penunjukan Langsung pengadaan Bucket Wheel tetapi prosesnya belum sampai di Unit Kerja saksi di bagian Logistik;
- Bahwa saksi mau menandatangani Analisa Proffesional Penunjukan Langsung itu karena didalamnya ada item yang terkait dengan prosedur pengadaan barang dan jasanya, jadi apabila untuk pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung maka ada kriteria-kriterianya yaitu spesifik, nilai dibawah Rp.100 juta dan darurat;
- Bahwa yang dimaksud dibawah Rp.100 juta ialah nilai pengadaannya dibawah Rp.100 juta karena itu umum maka boleh menunjuk misalnya ke Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya. Yang mempunyai kewenangan penunjukan langsung nilai pengadaan di bawah Rp.100 juta itu ialah saksi;
- Bahwa penunjukan langsung terhadap nilai pengadaan dibawah Rp.100 juta itu dibolehkan selama itu memenuhi aturan-aturan yang berlaku dengan standard harga HPS yang wajar. Di saksi, HPS itu muncul pada saat pihak User mengcreate PR yaitu Purchase Request berupa permintaan yang di system. Itu tidak ada kaitannya dengan waktu pengajuan Analisa Professional Penunjukan Langsung sebab PR itu waktunya umum kapan saja mau diajukan oleh User. Itu saksi terima dan salah satunya adalah PR dari User yang masuk ke dalam system kami dilampiri dokumen-dokumen persyaratannya dan salah satunya kalau urgen maka itu ada Lembar Darurat (LD);

Halaman 77 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau nilai pengadaan diatas Rp.100 juta kriteria pengadaan itu harus dilakukan melalui tender atau pemilihan langsung. Kalau diatas Rp.100 juta dasarnya PJM 02 yaitu dengan melakukan pemilihan langsung dan itu masih menjadi kewenangan saksi sampai nilai pengadaan Rp.1 Miliar;
- Bahwa kalau nilai pengadaan diatas Rp.1 Miliar sampai 10 Miliar maka kewenangan pengadaannya menjadi kewenangan General Manager yaitu WAHYU WIRAWAN selama memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku;
- Bahwa kalau nilai pengadaan diatas Rp.10 Miliar maka kewenangan pengadaannya menjadi kewenangan Direktur Logistik yaitu Ogi Rulino selama memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku
- Bahwa WISNU KUNCORO adalah Direktur Produksi dan Teknologi sebagai User. Kalau untuk proses di Logistik maka kewenangan pengadaan ada di Logistik dan permintaannya di User;
- Bahwa penandatanganan PO diatas Rp.1 Miliar adalah General Manager, sedangkan diatas Rp.10 Miliar adalah Direktur Logistik;
- Bahwa sesuai prosedur jasa non pembangunan, untuk Lembar Darurat (LD) harus ditandatangani User di Direktorat Produksi atau yang lainnya. Ketika masuk ke Logistik maka saksi akan tindak lanjuti menunggu persyaratan dan prosedurnya;
- Bahwa untuk pengadaan Bucket Wheel ini yang baru masuk kepada saksi ialah Analisa Professional Penunjukan Langsung namun prosesnya belum masuk kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak Lembar Darurat (LD) dari WISNU KUNCORO sebab ketika saksi sudah menandatangani Analisa Professional Penunjukan Langsung, maka saksi kembalikan ke Usernya dan saksi tidak mengetahui berkas permintaannya kembali lagi kepada saksi. Sepengetahuan saksi Usernya ialah FACHRUROZI sebagai Managernya dan HERNANTO WIRYOMIJOYO sebagai General Manager;
- Bahwa selama persyaratan dokumen itu memenuhi persyaratan PJM 02 tentang pengadaan barang jasa, ketika sudah masuk di Bagian Logistik realisasinya sudah bisa ditindak lanjuti, tetapi jika tidak memenuhi persyaratan maka tidak bisa;

Halaman 78 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Lembar Darurat (LD) sudah langsung ditandatangani Direktur User maka realisasi pengadaan penunjukan langsung bisa direalisasikan tetapi kalau belum ditandatangani maka tidak bisa. Termasuk untuk yang spesifik juga harus ditandatangani Direktur User;
- Bahwa cash Flow itu terkait dengan keuangan dank arena itu kaitannya dengan system maka biasanya kalau anggaran tidak ada maka kita tidak bisa mengcreate system PO nya. Masalah itu ada atau tidak ada anggarannya itu bukan kewenangan saksi karena prosesnya di User dan biasanya saksi berkoordinasi dengan User. Anggaran itu ada system dan kalau misalnya anggaran itu belum tersedia maka di sistim tidak bisa dicreate PO, sebaliknya kalau sudah ada anggaran maka ketika dicreate PO nya sudah bisa. Dalam hal ini belum ada prosesnya di saksi;
- Bahwa saksi pernah bertugas di CRM Logistik bukan CRM Pabrik;
- Bahwa saksi tidak paham kondisi Boiler dan saksi belum mengetahui jika ada rencana penambahan Boiler di PT. Krakatau Steel.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 13 : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.

BB No. 19 : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.

BB No. 20 : 1 (satu) bundle Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. TJokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik nomor . 01-2F/Kontr/Log-KS/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 beserta 2 (dua) lembar Amandemen – II antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. TJokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik.

Halaman 79 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB No. 33 : 1 (satu) copy Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Senin Tanggal 23.11.2019 jam 09:26:00.

BB No. 34 : 1 (satu) copy bundel Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor: 1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material & Service Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20 Desember 2018.

BB No. 35 : 1 (satu) lembar printout Performance Kerja Vendor / Kontraktor PT Krakatau Steel, Job Order/Kontraktor No: 07-2F/KONTR/LOG-KS/III/11 tanggal 15 November 2016.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

10. Saksi AWANG YUDHA IRIANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal WISNU KUNCORO sebagai atasan saksi yaitu selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT. KRAKATAU STEEL, Tbk tetapi tidak ada hubungan keluarga diantara saksi dengan WISNU KUNCORO;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Manager Health Safety Environment (HSE) PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;
- Bahwa tupoksi saksi cukup banyak yang diantaranya adalah mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, sertifikasi dan resetifikasi instalasi peralatan berbahaya dalam rangka mengendalikan resiko keselamatan dan kesehatan kerja;
- Bahwa Boiler termasuk instalasi berbahaya dan di PT. Krakatau Steel itu ada 2 kelompok Boiler yaitu Boiler Aktif dan Boiler tidak aktif. Kategori Boiler Aktif itu ada 13 dan 3 diantaranya di Blast Furnace Complex tempat HERNANTO WIRYOMIJOYO tetapi masih dalam project, belum diserahkan kepada saksi. Saksi kurang jelas mengetahui siapa yang mengerjakan pengadaan Boiler tersebut karena pengadaan, proses resetifikasi project itu ditangani oleh



project dan saksi baru ikut terlibat bila project itu diserahkan kepada PT. Krakatau Steel dan baru menjadi tanggung jawab saksi untuk melakukan pemeriksaannya;

- Bahwa yang dimaksud Boiler aktif itu ada 13 yaitu 10 punya resmi PT. Krakatau Steel dan yang 3 di Blast Furnace Complex masih punya project belum diserahkan kepada PT. Krakatau Steel. Di CRM ada 5 Boiler yaitu A, B, C, dan yang baru D dan E;
- Bahwa kalau Boiler di CRM perawatannya dilakukan sendiri tetapi kalau di Blast Furnace Complex karena belum diserahkan maka perawatannya dilakukan project. Saksi belum menerima apa-apa dari Boiler yang ada di Blast Furnace Complex;
- Bahwa kalau Divisi tempat saksi yaitu HSE tugasnya adalah melakukan pengawasan, pengujian apakah peralatan tersebut laik tidak dioperasikan, tetapi bagaimana itu merawat dan sebagainya, saksi tidak ikut didalamnya dan tidak mengerti;
- Bahwa jadi Boiler A di CRM diresertifikasi terakhir oleh saksi pada tahun 2016. Sebenarnya resertifikasi Boiler A itu masih menunjukkan boleh dioperasikan tetapi tekanan kerjanya diturunkan menjadi 7,2 kg per 1 meter persegi. Jadi masih layak operasi sampai sampai dengan mei tahun 2018. Proses peraturan perundang-undangan itu setelah awal Boiler itu diadakan itu timbulnya sertifikasi yang kemudian setiap 2 tahun dilakukan resertifikasi. Jadi kalau jatuh tempo resertifikasi selesai maka saksi membuat sertifikasi kembali dan terus menerus seperti itu sampai dinyatakan oleh Depnaker tidak boleh digunakan. Boiler A itu masih boleh digunakan sampai bulan mei tahun 2018 hasil sertifikasi tahun 2016 dan itu terakhir saksi resertifikasi. Setelah tahun 2018, saksi tidak mensertifikasinya karena hasil pengawasan kami ditemukan masalah teknis dan atas masalah itu saksi berkoordinasi dengan Unit Kerja CRM ada ditemukan penggembungan di lorong api. Penggembungan itu saksi minta dicari dulu penyebabnya apa dan itu membahayakan semuanya karena bisa terjadi ledakan, sehingga saksi merekomendasikan sementara tidak dioperasikan apabila belum ditemukan penyebabnya. Sampai saat ini belum ditemukan penyebabnya sehingga Boiler A tersebut tidak dioperasikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa boiler yang beroperasi sekarang di CRM ialah Boiler C dan Boiler baru D, sedangkan Boiler E tidak dioperasikan karena faktor ekonomis;
- Bahwa jadi saksi hanya sebatas menyatakan Boiler itu layak atau tidak dioperasikan 2 tahun ke depan, tetapi apakah kemudian Boiler itu perlu ditambah atau diganti maka kewenangannya ada di Unit Kerja Pemakai, saksi tidak masuk ke area itu;
- Bahwa rekomendasi penghentian Boiler A itu dilaksanakan oleh HARIS EFFENDI di Unit CRM sehingga di CRM hanya 2 Boiler yang aktif dari 5 Boiler yang ada;
- Bahwa dari 10 Boiler yang punya PT. Krakatau Steel, ada 6 di Pabrik Besi Spoon, 1 di Pabrik Baja, 3 di CRM yaitu C, D dan E yang bisa digunakan. Hanya karena kondisi operasi pabrik tidak optimum maka di kalau pabriknya tidak operasi berarti stop yang sama dengan SSP yang tidak beroperasi hampir setahun, namun perawatan tetapi jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan maintenance Boiler di Blast Furnace Complex;
- Bahwa rekomendasi Divisi saksi hanya sebatas apakah Boiler itu layak atau tidak dioperasikan dalam jangka waktu 2 tahun ke depan;
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam kewenangan pengawasan atau pemeriksaan Bucket Wheel karena itu tidak termasuk ke dalam instalasi yang berbahaya menurut peraturan ketenagakerjaan. Hanya alat-alat yang masuk kategori berbahaya menurut peraturan ketenagakerjaan seperti crane, instalasi petir, listrik dan sebagainya maka itu yang disertifikasi oleh Divisi tempat saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

11. Saksi KENNY KAMELIA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal WISNU KUNCORO selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT. KRAKATAU STEEL, Tbk tetapi tidak ada hubungan keluarga diantara saksi dengan WISNU KUNCORO;

Halaman 82 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WISNU KUNCORO adalah mantan atasan saksi sewaktu saksi masih bekerja di PT. KRAKATAU STEEL, Tbk;
- Bahwa Jabatan saksi adalah Sekretaris Direktur Produksi dan Teknologi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk tahun 2013-2019 yang saat itu Direktornya dijabat WISNU KUNCORO;
- Bahwa tupoksi selaku Sekretaris Direktur Produksi dan Teknologi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk ialah mengatur, merencanakan, mengendalikan kegiatan Direktur Produksi dan Teknologi dan menyiapkan administrasi surat menyurat;
- Bahwa mengenai surat masuk keluar ke Direktur Produksi dan Teknologi juga melewati saksi. Semua surat yang ditujukan atau memerlukan persetujuan dan tanda tangan Direktur Produksi dan Teknologi harus melewati saksi selaku Sekretaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat keluar masuk yang tidak melewati saksi yang ditujukan kepada Direktur Produksi dan Teknologi;
- Bahwa harusnya menurut ketentuan semua surat masuk dan keluar kepada Direktur Produksi dan Teknologi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk melewati saksi agar tercatat di registrasi surat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat atau Dokumen Lembar Darurat (LD) tentang Perencanaan Pengadaan Bucket Wheel di tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Dokumen Lembar Darurat (LD) tentang Perencanaan Pengadaan Bucket Wheel di tahun 2019 sudah berada atau tidak di tangan WISNU KUNCORO selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dan tidak pernah melihat Dokumen Analisa Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard;
- Bahwa sebelumnya memang pernah ada Dokumen Lembar Darurat dan Analisa Professional Penunjukan Langsung Pengadaan yang ditujukan kepada WISNU KUNCORO melalui saksi, tetapi bukan tentang pengadaan Bucket Wheel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada aturan jika ada Dokumen Lembar Darurat dan Analisa Professional Penunjukan Langsung Pengadaan yang ditujukan kepada WISNU KUNCORO bisa

Halaman 83 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung, karena selama ini harus melewati sekretariat tempat saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada rapat-rapat tentang rencana pengadaan Bucket Wheel di tahun 2019 ini;
- Bahwa jika ada rapat-rapat yang diadakan di Direktorat Produksi dan Teknologi biasanya tercatat oleh Notulen, tetapi Notulen itu bagiannya bukan di bawah saksi;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat surat masuk dan keluar terkait pengadaan Boiler dari PT. Grand Kartech;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga tidak pernah datang ke ruangan saksi;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Direktur Produksi dan Teknologi PT. KRAKATAU STEEL, Tbk tidak mengatur jadwal pertemuan WISNU KUNCORO jika ada pertemuannya dengan pihak luar;
- Bahwa sejak WISNU KUNCORO menjabat selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT. KRAKATAU STEEL, Tbk, Saksi sudah menjadi Sekretaris Direktur;
- Bahwa saksi benar-benar tidak pernah melihat Dokumen Lembar Darurat (LD) tentang Perencanaan Pengadaan Bucket Wheel di tahun 2019;
- Bahwa benar saksi pernah menerima Dokumen Lembar Darurat (LD) lain sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semua Dokumen Lembar Darurat (LD) wajib meminta persetujuan Direktur;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pengadaan penunjukan langsung harus atas persetujuan Direktur;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah di setiap Dokumen Lembar Darurat (LD) sudah mencantumkan nama perusahaannya atau tidak;
- Bahwa yang mengetik dan membuat Dokumen Lembar Darurat (LD) adalah masing-masing User yang kemudian diserahkan kepada Direktur dan dalam hal ini yang menjadi User adalah HERNANTO WIRYOMIJOYO;
- Bahwa posisi adalah Sekretaris Direktur Produksi dan Teknologi bukan Kepala Sekretariat yang membawahi Bagian Sekretariat Direktur;

Halaman 84 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melayani Direktur-Direktur lainnya di PT. KRAKATAU STEEL, Tbk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bukan Karyawan PT. KRAKATAU STEEL, Tbk;
- Bahwa saksi bertemu dengan WISNU KUNCORO setiap hari di waktu kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat WISNU KUNCORO bersama-sama dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi tidak pernah ditelpon oleh M. REZA RENALDY yang menanyakan keberadaan WISNU KUNCORO untuk meminta tanda tangan di tanggal 19 atau 20 Februari 2019.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 13 : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.

BB No. 19 : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.

BB No. 20 : 1 (satu) bundle Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik nomor . 01-2F/Kontr/Log-KS/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 beserta 2 (dua) lembar Amandemen – II antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik.

BB No. 22 : 1 (satu) bundel Performance Vendor Material Semester I Periode : Januari-Juni 2018.

BB No. 23 : 1 (satu) bundel Performance Vendor 2019.

BB No. 33 : 1 (satu) copy Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Senin Tanggal 23.11.2019 jam 09:26:00.

BB No. 34 : 1 (satu) copy bundel Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor: 1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material

Halaman 85 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& Service Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20 Desember 2018.

BB No. 35 : 1 (satu) copy bundel Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor: 1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material & Service Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20 Desember 2018.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan :

- Terdakwa punya 1 Sekretaris yaitu saksi dan 1 orang lagi Administrator namanya BU EKA dan pada saat M. REZA RENALDY menelpon Terdakwa tanggal 19 atau 20 Februari 2019 karena ingin minta tanda tangan Terdakwa di kantor, Terdakwa menyampaikan agar menghubungi Sekretariat.
- Mengapa Lembar Darurat dan Analisa Professional Penunjukan Langsung itu belum tercatat, karena saat Terdakwa mengambil dokumen itu Terdakwa dari lapangan, sehingga saat Terdakwa masuk, dokumen itu Terdakwa simpan di mejanya dan tidak langsung masuk ke saksi.

Atas Tanggapan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya.

12. Saksi WAHYU WIRAWAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal WISNU KUNCORO selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT. KRAKATAU STEEL, Tbk tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga adalah Karyawan PT. KRAKATAU STEEL tetapi berada di bawah level direktorat WISNU KUNCORO;
- Bahwa jabatan saksi adalah General Manager Strategic Material dan Service Procurement PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk;



- Bahwa pada saat diminta menandatangani analisa professional penunjukan langsung, saksi dihubungi oleh MUHAMMAD REZA RINALDY yang saat itu menyampaikan permintaan persetujuan terkait dengan analisa professional penunjukan langsung. Kemudian saksi menanyakan kenapa saksi harus ikut menandatangani karena disana ada penyebutan atau pencantuman PJO 02 yaitu prosedur pengadaan barang dan jasa yang merupakan job desk di tempat saksi di dalam analisa tersebut;
- Bahwa concern saksi memang pada saat saksi melakukan approach kaitannya adalah prosedur pengadaan barang dan jasa. Walau demikian, saksi tidak segera menandatangani dan meminta MUHAMMAD REZA RINALDY menghubungi Manager saksi yaitu RUHIMAT untuk dikomunikasikan.
- Bahwa berikutnya RUHIMAT mengklarifikasi benar-benar bahwa di dalam dokumen tersebut ada pencantuman PJO 02 yang kaitannya dengan prosedur penunjukan langsung yang didalamnya ada kriteria-kriteria apa saja yang dibolehkan dilakukan penunjukan langsung. Di dalam dokumen analisa professional penunjukan langsung itu arahnya adalah penetapan spesifik dan berdasarkan analisa dari teman-teman di user maka sumber ini PT. Tjokro dikategorikan sebagai sumber spesifik karena disampaikan benar-benar bahwa memang di lingkungan itu tidak ada yang sanggup mengerjakan pekerjaan dengan barang sebesar itu;
- Bahwa analisa professional penunjukan langsung ini memang untuk menunjuk rekanan dan di dalam prosedur, penunjukan langsung dengan menggunakan kriteria spesifik, itu harus ada persetujuan surat pernyataan dari Direktur User yang dalam hal ini adalah Direktur Produksi dan Teknologi yaitu WISNU KUNCORO. Jadi Logistik tidak akan bisa menindaklanjuti menunjuk PT. Tjokro Bersaudara jika tidak ada persetujuan surat pernyataan dari Direktur User yang mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan spesifik. Bentuk pernyataan itu bisa dalam bentuk surat yang ditandatangani Direktur User dan bisa dituangkan di dalam lembaran khusus atau lembar spesifik;
- Bahwa analisa professional penunjukan langsung ini adalah sebenarnya bahan pertimbangan bagi Direktur User yang mempunyai otoritas untuk memutuskan ini spesifik atau tidak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacanya. Jadi ini hanya sekedar pertimbangan, bukan dokumen yang wajib dalam proses pengadaan barang dan jasanya. Logistik tidak akan memflow up prosesnya kalau tidak ada surat dari Direktur User;

- Bahwa yang dipegang di Logistik adalah surat yang dibuat oleh Direktur User karena itu yang valid. Direktur User sebagai pemilik otoritas mempunyai kewenangan untuk menetapkan pasti mempertimbangkan masukan-masukan dari stafnya;

- Bahwa sebelumnya ada masukan berupa analisa kebutuhan dan analisa professional penunjukan langsung yang disetujui dan ada juga yang tidak disetujui;

- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jika ada yang tidak disetujui karena itu prosesnya baru sampai di Perencanaan dan belum sampai di Logistik Unit tempat saksi. Kalau sudah sampai di Logistik berarti sudah ada persetujuan dari Peminta Jasa;

- Bahwa analisa Professional Penunjukan Langsung itu adalah dokumen pertimbangan dan belum disetujui oleh Direktur User karena jika Direktur User sudah mengeluarkan Lembar Spesifik yang menyatakan bahwa pekerjaan ini harus dilakukan oleh PT. Tjokro Bersaudara maka saksi di Bagian Logistik akan tindak lanjuti prosesnya;

- Bahwa lembar spesifik itu berbeda dengan Lembar Darurat (LD). Kalau LD itu kriteria yang berbeda untuk dasar penunjukan langsung. Boleh penunjukan langsung dilakukan menurut Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan Internal PT. Krakatau Steel jika memiliki kriteria-kriteria sekitar 13 item yang salah satunya adalah memenuhi kriteria spesifik atau juga jika ada keadaan darurat. Jadi sebetulnya kalau ada spesifik dan ada darurat, tentu double sebetulnya;

- Bahwa sampai di tempat saksi waktu memang ada analisa untuk spesifik yaitu analisa penunjukan langsung menggunakan kriteria spesifik. Saksi tidak memahami mengapa timbul adanya di Lembar Darurat (LD) dan itu belum sampai di tempat saksi;

- Bahwa awalnya yang diproses spesifik, kemungkinan diteruskannya dengan mengeluarkan surat tentang spesifiknya. Analisa Professional Penunjukan Langsung itu disampaikan kepada Direktur sebagai bahan pertimbangan bersama dokumen-dokumen lainnya untuk menguatkan bahwa memang pekerjaan ini dibutuhkan

Halaman 88 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memang harus menunjuk ini karena memang spesifik. Itu dijadikan Direktur User sebagai bahan pertimbangan yang boleh ditolak atau diterima. Nantinya arahnya ke Lembar Spesifik bukan Lembar Darurat;

- Bahwa PT. Tjokro Bersaudara ini punya kontrak untuk pembuatan spare part yang termasuk didalamnya pengadaan material. Saksi dari awal tidak mengikutinya apakah pekerjaan yang dilakukan PT. Tjokro Bersaudara ini mengikuti tender atau berdasarkan kontrak biasa sebab saksi baru mengikutinya pada tahun 2012. Saksi baru mengikuti perpanjangan kontraknya kesini setiap 1 tahun yang kemudian dilakukan amandemen perpanjangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pembuatan spare part PT. Tjokro Bersaudara ini adalah penunjukan langsung karena sampai saat ini ada perpanjangan dengan dasar penunjukan dan evaluasi dari User yang mengatakan bahwa kinerja rekanan tersebut baik dan layak untuk dilanjutkan. Itu kemudian dilakukan perpanjangan melalui amandemen;
- Bahwa Terkait dengan kontrak pekerjaan pembuatan spare part tadi, itu adalah pekerjaan rutin;
- Bahwa sampai dengan adanya OTT, saksi tidak mengetahui terkait apa penyerahan uang kepada WISNU KUNCORO;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak pekerjaan pembuatan spare part oleh PT. Tjokro Bersaudara sudah sesuai prosedur dan barangnya berdasarkan penetapan tarif saja karena barang-barang yang dibuat, teman-teman dari workshop yang menetapkan, karena tidak setiap saat butuh ke PT. Tjokro Bersaudara;
- Bahwa apabila ada kendala di pabrik, PT. Krakatau Steel punya workshop dan apabila workshop PT. Krakatau Steel tidak sanggup melakukan perbaikan itu, maka dilakukan internal dan jika kemudian internal juga tidak bisa maka perbaikan dilakukan di partner-partner tadi yang sudah dikontrak dan PT. Krakatau Steel punya kontrak dengan PT. Tjokro yang di Cilegon. Nilai kontraknya adalah tarif pekerjaan, misalnya pembubutan, bahan dan sebagainya. Sifatnya unit price bukan nilai sudah barang dan dikerjakan berapa lama, materialnya nanti ditetapkan;
- Bahwa WISNU KUNCORO tidak terkait dengan pekerjaan di PT. Krakatau Steel yang kecil-kecil. Kalau yang besar ada kaitannya

Halaman 89 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bucket Wheel, tetapi saksi tidak mengetahuinya lebih lanjut karena prosesnya belum sampai di tempat saksi;

- Bahwa yang akan dilakukan pengadaan Bucket Wheel belum ada, tetapi barang yang existing sudah ada dari 3 tahun yang lalu. Di dalam Analisa Professional Penunjukan Langsungnya menyebut dengan PT. Tjokro Bersaudara tetapi belum sampai di proses pemilihan pengadaan barang dan jasa, berarti masih di perencanaan tahapnya;

- Bahwa saksi tidak paham mengapa sampai ada pemberian uang kepada WISNU KUNCORO.

- Bahwa dokumen Lembar Darurat (LD) dan Analisa Professional Penunjukan Langsung itu belum masuk ke tahap pengadaan, dan itu masih di tahap perencanaan;

- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan PT. Grand Kartech di tahun 2016 pada saat saksi belum bertugas di Direktorat Logistik, dimana waktu itu ada penyelesaian pembuatan Boiler D;

- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk Boiler D yang diadakan PT. Grand Kartech sudah beroperasi dengan baik dan sudah mendapatkan sertifikasi untuk dioperasikan;

- Bahwa Direktorat Logistik tempat saksi yang membuat kontrak kerjasama pembuatan spare part yang diperlukan oleh pabrik sebagai dukungan tambahan bagi workshop;

- Bahwa di regulasi PT. KRAKATAU STEEL Tbk, ada vendor list dan PT. Tjokro Bersaudara masuk disitu dengan master data. Pada saat PT. Tjokro Bersaudara mendapatkan proyek tersebut, maka yang akan dihubungi adalah Rekanan yang ada daftarnya di dalam system. Di tahun terakhir marketing PT. Tjokro Bersaudara yang terdaftar atas nama ZULHENDRI dan kemungkinan besar yang dihubungi oleh PT. KRAKATAU STEEL Tbk adalah ZULHENDRI sebab KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA terakhir terdaftar sebagai Marketing PT. Tjokro Bersaudara di tahun 2012 di dalam master data vendor list;

- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA terdaftar sebagai Direktur Marketing PT. Tjokro Bersaudara sejak tahun 2006 di dalam sistem.

Halaman 90 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 13 : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.

BB No. 19 : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.

BB No. 20 : 1 (satu) bundle Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik nomor . 01-2F/Kontr/Log-KS/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 beserta 2 (dua) lembar Amandemen – II antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik.

BB No. 22 : 1 (satu) bundel Performance Vendor Material Semester I Periode : Januari-Juni 2018.

BB No. 23 : 1 (satu) bundel Performance Vendor 2019.

BB No. 33 : 1 (satu) copy Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Senin Tanggal 23.11.2019 jam 09:26:00.

BB No. 34 : 1 (satu) copy bundel Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor: 1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material & Service Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20 Desember 2018.

BB No. 35 : 1 (satu) copy bundel Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor: 1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material & Service Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20 Desember 2018.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

13. Saksi ZUL HENDRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembar dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa WISNU KUNCORO dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Staf PT Tjokro Bersaudara sejak tahun 1992 sampai sekarang. Saksi mengetahui bahwa PT Tjokro Bersaudara bergerak di bidang permesinan dan jasa konstruksi ;
- Bahwa setahu saksi, PT Tjokro Bersaudara pernah menjadi rekanan dari PT Krakatau Steel (KS) sejak tahun 2006. Banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh PT Tjokro Bersaudara di PT KS . Pertama pada tahun 2010 pembuatan *Bucket Wheel*. Pekerjaan yang lainnya bukan bersifat proyek tetapi pembuatan *spare part* ;
- Bahwa Proyek pada tahun 2010 tersebut di PT Krakatau Steel adalah pembuatan *bucket wheel* di Dr Plan Krakatau Steel yang nilainya sekitar 4,5 Miliar ;
- Bahwa proses mendapatkan proyek itu saksi sebetulnya tidak banyak terlibat karena pekerjaan ditangani oleh Direktur Regional yakni TRI MURTANTO. Saksi hanya membantu administrasinya seperti pengambilan penawaran yang kemudian penawaran itu saksi serahkan ke pak TRI MURTANTO setelah itu saksi masukkan lagi ke Logistik dan sampai disitu tugas Saksi ;
- Bahwa saksi waktu itu (2010) selaku Sales Marketing. Bahwa dalam rangka pekerjaan Bucket Wheel tahun 2010 saksi ikut pemaparan yang dipaparkan oleh TRI MURTANTO.
- Bahwa terhadap Bucket Wheel tahun 2010, setahu saksi pengadaannya melalui tender karena waktu itu kita di PT KS pemenang akan dipanggil untuk negosiasi harga. Setelah itu kalau sepakat harga dikeluarkan PO. Yang dipanggil negosiasi adalah pak TRI MURTANTO. Yang dari PT KS saksi lupa siapa orangnya yang menegosiasi ;
- Bahwa negosiasi yang dilakukan oleh PT KS itu lebih rendah lagi ;
- Bahwa Proyek pekerjaan Bucket Wheel tahun 2010 tersebut selesai di tahun 2011, dipasang langsung di tahun 2011. Proses

Halaman 92 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangannya saksi tahu. Dilakukan uji coba dan hasilnya bagus dan dapat diterima oleh PT KS ;

- Bahwa kemudian proses pembayaran setelah semua dinyatakan OK dan memenuhi syarat, selanjutnya dibuatkan Notice beban setelah itu dibuatkan Berita Acara, dibuatkan Tagihan (invoice) dan dikirim ke PT KS. Sebulan setelah itu baru dibayarkan oleh PT KS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang ikut sebagai peserta dalam pengadaan pekerjaan Bucket Wheel di tahun 2010. Saksi mengetahui bahwa ini murni antara PT Tjokro Bersaudara dan PT KS ;
- Bahwa setelah tahun 2010 setahu saksi tidak ada lagi project lain yang dikerjakan oleh PT Tjokro Bersaudara. Yang dengan Perusahaan CERI saat itu dimana PT Tjokro Bersaudara ditunjuk untuk perbaikan Bucket wheel. Waktu itu saksi marketing dan bucket Wheel yang rusak di PT KS yakni yang ada di Bles Purnice PT KS ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dihubungi oleh IVAN PRADANA minta tolong. Cuma waktu itu disuruh menghadap CERI. Saksi datang ke PT KS dengan orang Engineering PT Tjokro dan sama-sama melihat Bucket Wheel yang rusak dan setelah melihat kerusakannya kita mengatakan sanggup memperbaikinya ;
- Bahwa yang memperbaiki adalah engenering PT Jokro atas nama ANDRI PRASETYO. Namun pekerjaan ini masih dibawah tanggung jawab Perusahaan CERI ;
- Bahwa Perusahaan CERI membicarakan dengan PT Tjokro cara kerjanya. Karena barang ada diclapangan saksiminta barangnya dilepas dan diantar ke PT Tjokro. Antara CERI dan PT Tjokro hanya persetujuan melalui email. Mengenai transportasi kami tidak tahu ;
- Bahwa pihak PT KS mengetahui kalau perbaikan Bucket Wheel itu adalah kerjasama CERI dan PT Tjokro. Dan saksi mengetahui juga kalau PT KS tidak keberatan dengan kerjasama antara CERI dan PT Tjokro Bersaudara ;
- Bahwa perbaikan dari Bucket Wheel tersebut hanya 2(dua) minggu dengan nilai perbaikannya hanya Rp33 juta. Sifatnya hanya repair saja ;
- Bahwa pada saat sementara repair Bucket wheel, Orang dari Blas Purnance PT KS datang ke PT Tjokro melihat proses repair ke kita.

Halaman 93 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang direpay itu adalah stafnya saja yang longgar. Teknisi PT KS yang datang ke Tjokro yaitu IVAN, MUZIRMAN. Saksi sempat ngobrol dengan pak IVAN. Nanti kalau ada pesan bucket Wheel saksi siap bantu karena saksi sudah pengalaman membuat Bucket Wheel tahun 2010 ;

- Bahwa respon dari PT KS sampai tidak dan empat bulan untuk pengadaan Bucket Wheel pun saat itu belum ada. Saksi dapat informasi dari pimpinan saksi yakni terdakwa dimana mengatakan kalau di PT KS ada rencana mau pesan Bucket Wheel sekitar pertengahan tahun 2018 di Blas Purnice KS. Langkah yang saksi lakukan saksi cari informasi tentang itu dengan cara saksi menghubungi IVAN dan menyarankan oke kita ketemu dikantor dengan pak REZA RINALDI sebagai Kepala Divisinya. Setelah ketemu pak REZA, Saksi menanyakan apakah memang PT KS mau pesan bucket. Saat itu REZA menjawab memang ada rencana ;

- Bahwa kemudian saksi sampaikan kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO. Waktu itu saksi sampaikan memang ada rencana bikin bucket Wheel di PT KS tetapi belum tahu kapan ;

- Bahwa saksi selalu disuruh monitor oleh KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO tentang Pengadaan Bucket Wheel tersebut ;

- Bahwa selang beberapa waktu kemudian saksi belum ada informasi lagi dari PT KS ;

- Bahwa saksi pernah lagi ketemu dengan REZA RINALDI dengan menghubunginya selanjutnya saksi juga dipanggil untuk membicarakan tentang spesifikasi teknis kalau nanti dia pesan model apa dan bagus untuk pembuatan bucket tersebut. Yang sekarang terpakai di DR Plan adalah produk Cina ;

- Bahwa Spesifikasi CERI beda dengan PT Tjokro. Pak REZA menanyakan kepada saksi, ada tidaknya Spek yang cocok dan pas untuk pembuatan bucket itu. Dan saksi bilang iya bisa. Saksi tidak diberikan gambar hanya membicarakan spesifikasinya. Saat itu kita belum melakukan anwizing.

- Bahwa saksi tidak ada pembicaraan dengan pak REZA kalau kita yang akan mengerjakan bucket wheel ;



- Bahwa saksi tidak pernah mendapat informasi dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO kalau PT Tjokro Bersaudara mau dapat pengadaan Bucket wheel ;
- Bahwa saksi tahu dengan ALEXANDER MUSKITTA di tahun 2009 waktu itu KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO ALEXANDER datang ke Cilegon ke pabrik PT Tjokro dan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO menyampaikan "ini pak ALEX teman saya" dan cuma itu pembicaraannya. Setelah itu saksi keluar dan saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu lagi keterlibatan pak ALEXANDER lagi. Ketemu hanya sekali itu. Berikutnya pernah ada datang ke Cilegon tapi saksi tidak ada koordinasi.
- Bahwa saksi pernah disuruh KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO ke PT KS untuk memasukkan anwizing waktu itu KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO memerintahkan untuk datang ke Bles Furnice disuruh menemui pak ISTAMAR Manager dan ketemunya dengan pak REZA untuk memantau rencana pembuatan bucket weel yang untuk di bles purnice dengan bucket 1 unit. Awalnya satu saja. Kemudian berikutnya setelah berapa bulan saksi diinfokan lagi oleh pak REZA bahwa akan buat 2 (dua) unit. 1 (satu) untuk di plan dan 1 (satu) nya di pelabuhan harbour. Ukuran beda. Nilai harga per unitnya kita belum tahu karena belum ada estimasi. Itu di Pertengahan tahun 2018. Sebulan atau dua bulan setelah ketemu pak IVAN ;
- Bahwa setelah bertemud engan pak REZA, saksi laporkan ke KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO dan saksi disuruh memantau. Salah satu kerja saksi adalah oleh KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO saksi selalu memantau dan sering melihat ke dalam PT KS ;
- Terhadap rencana adanya pengadaan 2 (dua) unit Bucket Wheel tersebut, peran ALEXANDER MUSKITTA saksi tidak tahu. Saksi juga tidak pernah diberitahu oleh pak REZA dan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO;
- Bahwa saksi pernah melihat KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO dan ALEXANDER MUSKITTA lebih dari satu kali bersama atau berkomunikasi.



- Bahwa sepengetahuan saksi, ALEXANDER MUSKITTA bukan pegawai di PT Tjokro. Saksi tidak tahu pekerjaannya apa. Saksi tidak tahu kalau ALEXANDER MUSKITTA ada perjanjian kerjasamanya dengan PT Tjokro ;
- Bahwa selama berkomunikasi dengan REZA terkait pengadaan bucket wheel tahun 2018 saksi sempat komunikasi dengan staf REZA. REZA tidak pernah menyebutkan ALEX MUSKITTA. Saksi juga tidak tahu apakah ALEXANDER MUSKITTA pernah menghubungi REZA ;
- Bahwa saksi kenal dengan HERNANTO. Rencana pengadaan bucket wheel saksi pernah sekali ketemu saja dengan HERNANTO di tempat pak REZA dan beliau memberi saran untuk pemasangan Bucket wheel harus memperhatikan gir materialnya dan itu saran HERNANTO. Itu disampaikan HERNANTO dalam forum rapat dimana beliau mampir ;
- Bahwa saat itu HERNANTO tidak ada menyebutkan ALEXANDER MUSKITA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ALEXANDER MUSKITTA pernah menerima uang dari PT Tjokro Bersaudara ;
- Saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan ALEXANDER MUSKITTA ;
- Bahwa saksi sama sekali belum pernah memasukkan penawaran ke PT KS mengenai proyek Bucket weel. Saksi kemudian diperintahkan untuk memonitor ke KS oleh KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui progress dari rencana pembuatan bucket weel,
- Bahwa REZA juga tidak pernah memberitahukan ke saksi termasuk KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO tidak pernah juga memberitahukan ke saksi terkait perkembangan rencana pengadaan Bucket Wheel di PT KS ;
- Bahwa yang mengetahui teknis atau komponen tentang Bucket wheel di bagian engenering di PT TJOKRO adalah ANDRI almarhum. Saksi juga mengetahui tetapi sedikit saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau di tahun 2010, ada perusahaan lain yang ikut sebagai peserta pengadaan Bucket wheel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau CERI adalah perusahaan Cina tetapi saksi diminta untuk memperbaiki kerusakan. Kerusakan itu saksi rasa bengkel di Cilegon milik PT Tjokro yang mampu memperbaikinya karena punya mesin yang besar sesuai dengan kapasitas barang yang rusak itu ;
- Bahwa sebelumnya bucket wheel yang ada di PT KS itu masih buatan lama dan bukan PT TJOKRO yang buat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT TJOKRO adalah perusahaan milik keluarga KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO;
- Saksi tidak ada melihat penyimpangan yang dilakukan oleh PT TJOKRO atas pekerjaan di PT KS ;
- Bahwa pekerjaan tahun 2018 belum terjadi. Rencananya pembuatan Bucket wheel. Kalau sebelumnya pengadaan Bucket Wheel melalui prosedur di PT KS. Adapun kegiatan pekerjaan kecil kecil yang sifatnya tender dan tidak selalu menang. Kalau tender itu banyak peserta yang jadi kompetitor dan PT Tjokro sesuai prosedur. Ada jug PT KS pernah complain ke PT Tjokro yang muisalnya ukurannya yang diperbaiki ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO pernah ke PT KS untuk mengurus pekerjaan atau proyek ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan dengan pihak PT KS misalnya berhubungan dengan pak REZA itu karena perintah KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO. Kalau pekerjaan saksi mempertanggungjawabkan kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO.
- Bahwa KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO tidak pernah cerita ke saksi mengenai hubungannya dengan PT KS ;
- Bahwa saksi bekerja di PT KS adalah pembuatan dan perbaikan Bucket Wheel ;
- Bahwa pembuatan komponen mesin yang rusak sesuai permintaan dari PT KS. Saksi tidak tahu mengapa permintaan PT KS ke PT Tjokro bukan ke pembuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT KS mencari perbandingan keluar tentang Bucket Wheel. Yang PT KS lakukan ke kita adalah memberikan gambar dan kita diminta memberikan estimasinya ;

Halaman 97 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum memulai pekerjaan itu saksi tidak mengetahui apakah ada perantara untuk mendapatkan pekerjaan untuk menghubungi langsung dari dan ke PT KS ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

14. Saksi ADI SULAIMAN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembar dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa WISNU KUNCORO dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO Direktur Utama PT TJOKRO BERSAUDARA;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO;
- Bahwa saksi adalah Karyawan dari PT TJOKRO BERSAUDARA;
- Bahwa benar domisili PT TJOKRO BERSAUDARA adalah di Jl Cideng Timur Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi bekerja pada PT TJOKRO BERSAUDARA di bagian Pajak dan accounting atau keuangan;
- Bahwa benar pada saat terjadi OTT terhadap KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan nama terdakwa disebut-sebut maka saksi dipanggil melalui telepon pada Sabtu malam;
- Bahwa pada intinya KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO curhat dan bercerita mengenai hubungan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO dengan OTT terhadap KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO curhat bahwa Terdakwa ada terkait dalam OTT terhadap KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut;
- Bahwa benar besok harinya saksi bersama dengan INDAH, ibu SUSI ke rumah KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO;
- Bahwa benar kemudian saksi menyampaikan dan bercerita mengenai OTT terhadap KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat hanya lebih kepada kronologis



perkaranya;

- Bahwa KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO menceritakan kepada saksi, INDAH dan Ibu SUSI mengenai adanya pemberian-pemberian yang saksi berikan kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi bisa merasakan kondisi pada saat itu sangat tegang;
- Bahwa secara sistem di TJOKRO GROUP pemberian-pemberian uang dari TJOKRO GROUP kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai operasional adalah hal yang lumrah dan biasa;
- Bahwa benar saksi mendapatkan cerita dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada menjaminkan BPKB mobil milik KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA terhadap KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO dalam rangka pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi hanya bertugas mereview keuangan dalam pekerjaan-pekerjaan PT TJOKRO GROUP;
- Bahwa saksi pernah mereview TJOKRO GROUP dan KRAKATAU STEEL mengenai alat-alat KRAKATAU STEEL;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi ada mereview mengenai nilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk pembuatan 1 unit Bucket Wheel dengan nilai sebelum Ppn;
- Bahwa saksi untuk tahun-tahun sebelumnya tidak ada mereviewnya;
- Bahwa PO dari Cherry mungkin ada tapi saksi tidak ada mereview karena PO dari KRAKATAU STEEL memang banyak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemberian komisi dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa benar ada komisi marketing di PT TJOKRO namun saksi tidak ada pernah mereview sampai sejauh mana nilai yang dimaksud atau yang didapat oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi ada melakukan pertemuan dengan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO setelah OTT terhadap KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi mendengar adanya beberapa kali pengeluaran dari



perusahaan pasti dibukukan ;

- Bahwa jika pengeluaran yang sifatnya pribadi maka tidak akan dibukukan
- Bahwa benar pada saat itu KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO ada keinginan untuk langsung ke KPK untuk menjelaskan apa yang terjadi;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan.

15. Saksi INDAH SARINUNGRUM :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi mengenal KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO Direktur Utama PT TJOKRO BERSAUDARA;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi adalah Karyawan dari PT TJOKRO BERSAUDARA;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT TJOKRO BERSAUDARA di bagian Legal;
- Bahwa benar PT TJOKRO BERSAUDARA adalah perusahaan keluarga;
- Bahwa benar KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO adalah atasan langsung saksi;
- Bahwa benar setelah adanya OTT saksi pernah dipanggil oleh KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO untuk memberikan pertimbangan hukum mengenai kapan baiknya KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO mengundurkan diri, penasehat hukum mana yang bisa dipakai;
- Bahwa pada pertemuan tersebut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO juga mengungkapkan beberapa pemberian KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa benar pada tahun 2018 ada dokumen MoU antara KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, dimana adanya penunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai freelance untuk mencari order pekerjaan di KRAKATAU STEEL;

- Bahwa yang mengkonsep MoU tersebut adalah Notaris teman dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi bertugas hanya mereview apa yang melanggar peraturan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat atau perjanjian antara KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa MoU berisi mengenai KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA akan mendapatkan 10 % dari hasil pekerjaan;
- Bahwa marketing biasa mendapatkan bonus dalam menghasilkan pekerjaan senilai balas jasa atas pekerjaan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa dari TJOKRO sudah ada perjanjian perawatan mesin-mesin KRAKATAU STEEL semacam gentlemen agreement terhadap barang-barang ataupun kontrak lain;
- Bahwa sepanjang yang saksi tahu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada meminjam uang dan kemudian KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO meminta saksi untuk me refinance untuk menjamin yaitu dari BCA, namun pihak BCA menolak;
- Bahwa saksi tidak mengenal muka, hanya berkomunikasi melalui WA dan email;
- Bahwa saksi tidak pernah Ke KRAKATAU STEEL namun saksi pernah ke anak perusahaan KRAKATAU STEEL dalam rangka perpanjangan HGB di KRAKATAU STEEL;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai keuangan-keuangan yang dilakukan untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi masuk di PT TJOKRO BERSAUDARA sejak tahun 2005 dan sejak itu juga saksi bekerja dibagian Legal;
- Bahwa kontrak-kontrak yang sudah di sign maka saksi mencatatkannya;
- Bahwa benar pada tahun 2019 saksi menerima tembusan email terkait KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA yang ditembuskan oleh KRAKATAU STEEL adalah draft MoU;
- Bahwa benar pada tahun 2009 ada surat dari TJOKRO kepada

Halaman 101 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KRAKATAU STEEL yang ditembuskan ke 3 alamat, dan salah satunya adalah kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

- Bahwa yang membuat surat menyurat adalah bagian Marketing;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi mengurus HGB dengan pihak KRAKATAU STEEL atas nama ke PRIO;
- Bahwa MoU antara KRAKATAU STEEL dengan TJOKRO adalah 10 % (sepuluh persen) dari keuntungan TJOKRO;
- Bahwa yang mengetahui berapa nilai keuntungan TJOKRO adalah bagian Marketing;
- Bahwa benar KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO ada meminta saksi untuk me refinance pinjaman KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa alasan ditolaknya refinance tersebut oleh pihak BCA adalah dikarenakan pihak BCA tidak pernah menerima mobil VW Colt sebagai jaminan;
- Bahwa benar komisi sudah biasa ada dan benar diperuntukkan untuk marketing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pertemuan antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan WISNU KUNCORO;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya surat perjanjian hutang piutang antara Terdakwa dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyerahkan BPKB mobilnya;
- Bahwa benar tidak semua hutang piutang dibuatkan perjanjian atau surat pernyataan;
- Bahwa KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO meminta dibuatkan surat pernyataan kepada saksi sebanyak 1 kali;
- Dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepada saksi sebagai berikut :

BB No. 66 : 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) No. Rekening : 0440586864, Nama Pemilik Rekening : Alexander K. Muskitta, Nama Penyetor : Akim, Alamat Penyetor : Cideng Tmur 25 Jkt.



BB No. 67: 1 (satu) lembar copy struk ATM BCA tanggal 12/09/18 transfer ke rekening 0440586864 ats nama Alexander K Muskit Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

BB No. 68 : 1 (satu) lembar bonggol cek Permata Bank Nomor: 964471 tanggal 20/3/19, kepada Cash Untuk Pinjaman P. Alex sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BB No. 69 : 1 (satu) lembar fotokopi cek PermataBank Cek No. 964471, Jakarta tanggal 20 Maret 2019.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan.

16. Saksi ANIE PEFANI SARI MULIA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi mengenal KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO Direktur Utama PT TJOKRO BERSAUDARA;
- Bahwa saksi adalah Karyawan dari PT TJOKRO BERSAUDARA;
- Bahwa benar domisili PT TJOKRO BERSAUDARA adalah di Jl Cideng Timur Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi bekerja pada PT TJOKRO BERSAUDARA di bagian Keuangan;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO;
- Bahwa tugas saksi adalah mengelola keuangan dengan membuat bagan dan neraca kas masuk dan kas keluar;
- Bahwa saksi di panggil oleh KPK dalam rangka adanya OTT terhadap Terdakwa WISNU KUNCORO dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITA;
- Bahwa saksi mengetahui adanya OTT adalah dari berita, dan yang saksi dapatkan info nya adalah yang di OTT adalah Terdakwa WISNU KUNCORO dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITA;
- Bahwa saksi mengenal atau baru tahu dengan melihat sendiri saudara KARUNIA ALEXANDER MUSKITA adalah pada saat acara TJOKRO 50 tahun di bulan Oktober;
- Bahwa saksi sebelumnya mengundang KARUNIA ALEXANDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSKITTA melalui WA;

- Bahwa saksi mengundang KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA adalah karena diperintahkan oleh KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO untuk menanyakan kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA “siapa saja yang akan diundang dalam acara tersebut”;
- Bahwa ketika saksi mengundang KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menjawab akan datang di acara tersebut;
- Bahwa benar faktanya saksi tidak ada melihat langsung KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA secara langsung pada acara tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung *face to face* sebelumnya;
- Bahwa benar baru pada tanggal 20 Maret 2019 saksi bertemu secara langsung di ruang operator ketika saksi menyerahkan cek Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2019 saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menyerahkan cek Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa kemudian keesokkan paginya saksi menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melalui WA untuk datang menandatangani tanda terima uang tersebut;
- Bahwa saksi setelah tanggal tersebut tidak pernah bertemu kembali dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi juga tidak pernah berkomunikasi lagi dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi pada bulan April 2018, saksi pernah diperintah oleh KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO untuk mentransfer ke rekening KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui wajah atau muka dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah mentransfer pada tahun 2018 sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tahun 2019

Halaman 104 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi lakukan sendiri;

- Bahwa pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melalui TJOKRO GROUP adalah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO meminta saksi untuk mencatat dalam buku keluar sebagai pra operasional ALEX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jikalau PT TJOKRO BERSAUDARA ada melakukan transaksi dengan KRAKATAU STEEL;
- Bahwa yang dimaksud dengan PO adalah *Purchasing Order*;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembukuan atau rekap PO dan sebelumnya;
- Bahwa Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibukukan sebagai pinjaman atau PRA OPERASIONAL;
- Bahwa kemudian jika sudah PO maka saksi tuliskan sebagai OPERASIONAL;
- Bahwa saksi bekerja sehari-hari adalah dengan berinteraksi langsung dengan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO;
- Bahwa nama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak pernah saksi lihat dalam setiap catatan yang saksi lihat atau buat;
- Bahwa saksi bekerja di bagian keuangan sejak tahun 2001-2013 dengan berkantor di kantor TJOKRO yang beralamat di Pulo Gadung, kemudia balik berkantor di Kantor Cideng sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2013 sebagai Administrasi kantor;
- Bahwa sejak saksi bekerja di kantor PT TJOKRO BERSAUDARA di jalan Cideng, saksi tidak pernah membuat atau melihat ada laporan keuangan atas nama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa benar semua pemasukkan dan pengeluaran proyek-proyek dilakukan melalui bagian keuangan;
- Bahwa saksi ada membuat catatan pengeluaran tanggal 19 Maret 2019 atas perintah KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO terhadap pengeluaran-pengeluaran yang diterima oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

Halaman 105 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengeluaran yang dibuat adalah 2 (dua) pengiriman yang saksi lakukan lain dan ada 2 (dua) pengeluaran yang KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO lakukan;
- Bahwa pengeluaran yang KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO lakukan untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA hanya nilai kecil-kecil;
- Bahwa selama tahun 2013 saksi tidak mengetahui ada proyek KRAKATAU STEEL yang dilakukan oleh PT TJOKRO BERSAUDARA;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Berita Acara Pinjaman ketika memberikan uang kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pinjaman mobil yang dilakukan oleh antara KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa benar saksi pernah menerima cerita bahwasanya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada meminta uang ke KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO senilai Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar saksi ada pernah merubah catatan PRA OPERASIONAL menjadi PINJAMAN pada lembar bonggol cek pemberian kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi menghapusnya karena saksi ketakutan setelah kejadian OTT karena saksi yang memberikan cek tersebut dan saksi takut menjadi masalah;
- Bahwa saksi menghapus data soft copy karena saksi berpikir data itu hanya Exel;
- Bahwa saksi memberikan hard copy saksi berikan kepada INDAH karena saksi merasa bukti hard copy lebih otentik karena ada tanda tangan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa pinjaman-pinjaman seperti ini berlaku juga bagi para freelance-freelance lain di PT TJOKRO;
- Dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan kepada saksi sebagai berikut :
 - **BB No. 67** : 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh

Halaman 106 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima Juta Rupiah) No. Rekening : 0440586864, Nama Pemilik Rekening : Alexander K. Muskitta, Nama Penyetor : Akim, Alamat Penyetor : Cideng Tmur 25 Jkt.

- **BB No. 68** : 1 (satu) lembar copy struk ATM BCA tanggal 12/09/18 transfer ke rekening 0440586864 ats nama Alexander K Muskit Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- **BB No. 69** : 1 (satu) lembar bonggol cek Permata Bank Nomor: 964471 tanggal 20/3/19, kepada Cash Untuk Pinjaman P. Alex sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- **BB No. 70** : 1 (satu) lembar fotokopi cek PermataBank Cek No. 964471, Jakarta tanggal 20 Maret 2019.
- **BB no 71** : 1 (satu) lembar daftar bukti pembayaran A. Muskitta yang di dalamnya terdapat tangan Alexander K. Muskitta.
- **BB No. 72** : 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 3. Notaris Karin Christiana Basoeki, SH Kotamadya Jakarta Pusat
- **BB No. 73** : 1 (Satu) media penyimpanan berupa CD-R Merk Verbatim, Kapasitas: 700 MB, Kode: N1110A151D805328C1, bertanda tangan oleh Anie Perfani yang didalamnya berisikan File dan image percakapan Whatsapp antara Anie Perfani Sari Mulia dengan Yudy Tjokro dalam bentuk file .is
- **BB No. 74** : 1 (satu) flashdisk, merk Sandisk, warna hitam, kapasitas 16 MB, kode : 4C530000070330111593 (dilihat menggunakan usbdeview),

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan.

17. Saksi TRI MURTANTO :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi adalah Karyawan dari PT TJOKRO BERSAUDARA;
- Bahwa benar saksi adalah Manager Regional;

Halaman 107 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan PT TJOKRO BERSAUDARA terbagi dalam 20 regional hanya domisili PT TJOKRO BERSAUDARA adalah di Jl Cideng Timur Jakarta Pusat;
- Bahwa saksi membawahi *Production Control*, ISO dan lain-lain;
- Bahwa saksi dengan pihak-pihak lain setiap bekerjasama maka dilakukan harus dengan kontrak, dengan yang bertanggung jawab adalah yang menandatangani yaitu KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO;
- Bahwa yang berkaitan dengan pekerjaan atau perawatan yang maju duluan adalah Sales Administrasi atau yang akan mencari data mengenai *Client*;
- Bahwa saksi pernah dalam pekerjaan dikontrakkan oleh INDAH ;
- Bahwa *maintenance* jika dilakukan undangan maka khusus untuk TJOKRO maka TJOKRO mengklafisasikan terhadap 3 *vendor*;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengadaan Bucket Wheel antara TJOKRO dengan KRAKATAU STEEL;
- Bahwa TJOKRO GROUP benar ada melakukan pembuatan Bucket Wheel pada tahun 2010, ketika itu saksi sebagai regional;
- Dan kemudian pada tahun 2015 ada perubahan struktur maka saksi pindah ke kantor di Pulo Gadung;
- Bahwa saksi tidak terlibat pada tahun 2018, dan saksi tidak tahu adanya pengadaan *Bucket Wheel* pada tahun tersebut;
- Bahwa saksi ada dikenalkan oleh KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai *freelance*;
- Bahwa saksi tidak tahu detail namun saksi tahu bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengenai pengadaan *Bucket Wheel*;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengapa TJOKRO GROUP menggunakan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan tidak menggunakan marketing TJOKRO GROUP sendiri;
- Bahwa benar ada banyak *freelance* yang digunakan oleh TJOKRO GROUP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada kenalan di KRAKATAU STEEL sehingga memungkinkan bagi TJOKRO GROUP mendapatkan pekerjaan di KRAKATAU STEEL;
- Bahwa *Bucket Wheel* berbeda dengan pengadaan yang di *Stockyard*;

Halaman 108 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah KRAKATAU STEEL ada melakukan pemberitahuan terhadap pihak lain;
- Bahwa saksi ada menyiapkan presentasi atas nama TJOKRO GROUP kepada KRAKATAU STEEL;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak ada melakukan presentasi atas nama TJOKRO GROUP;
- Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian dipresentasikan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sedekat apa hubungan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan HERNANTO;
- Bahwa TJOKRO GROUP harus membuat untuk KRAKATAU STEEL, dan jika dianggap mampu maka akan dianggap mampu;
- Bahwa saksi membuat *Bucket Wheel* bukan *maintenance*;
- Bahwa kemudian benar TJOKRO GROUP diminta untuk me repeat dan TJOKRO GROUP diminta menawarkan ulang dengan catatan nilai dikurangi karena nilai *engineering* tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2019 ada pengadaan *Bucket Wheel*;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tidak pernah ada dihubungi oleh HERNANTO dan akan ada pengadaan *Bucket Wheel*;
- Bahwa saksi bekerja 8 tahun di *engeneering* sebelum di TJOKRO;
- bahwa saksi membuat produk yang sama dengan produk yang dibuat di Jerman;
- bahwa saksi melakukan proses presentasi sendiri selama 2 (dua) tahun;
- bahwa setelah presentasi pihak KRAKATAU STEEL menyimpulkan dengan melakukan penawaran;
- bahwa lanjutan dari penawaran tersebut kemudian ada negosiasi mengenai nilai, lama dan spesifikasi;
- bahwa syarat KRAKATAU STEEL terhadap TJOKRO GROUP adalah melalui QUO TEST yang dilakukan atau dihidupkan selama 7 (tujuh) hari;
- bahwa TRIAL ORDER setelah dipasang selama 1,5 bulan maka baru dibayarkan;
- bahwa pembayaran dilakukan dengan Berita Acara;
- bahwa saksi tidak pernah melihat ada *deal-deal* antara KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

Halaman 109 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui adanya *deal-deal* antara KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDY TJOKRO dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tahun 2018;
- bahwa saksi mendengar produk Jerman jauh lebih mahal dibanding produk TJOKRO GROUP;
- Dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi sebagai berikut :

BB No. 71 : 1 (satu) lembar daftar bukti pembayaran A. Muskitta yang di dalamnya terdapat tangan Alexander K. Muskitta

BB No. 72 : 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 3. Notaris Karin Christiana Basoeki, SH Kotamadya Jakarta Pusat.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan.

18. Saksi JOHANNES BUDI KARTIKA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal WISNU KUNCORO dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa posisi saksi di PT Grand Kartech Tbk. saat ini adalah sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi sejak 2013 sampai sekarang;
- Bahwa adapun struktur organisasi PT Grand Kartech Tbk. adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : KENNETH SUTARDJA.

Direktur Sales & Marketing: kosong.

Direktur Keuangan & Administrasi : saksi (JOHANES BUDI KARTIKA), membawahi :

Finance Division Head.

Section Head Accounting.

Section Head HRD.

Section Head IST (Information System Technology).

Halaman 110 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Grand Kartech Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang engineering company dan fabrikasi mesin-mesin produksi. PT. Grand Kartech Tbk. memiliki kantor di Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemberian fee kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Pemberian tersebut selalu persetujuan oleh KENNETH SUTARDJA dimana ada form yang diparaf KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa fee yang diberikan dengan jumlah Rp.60 juta sudah disetujui oleh bidang marketing. Saksi adalah orang kedua setelah KENNETH SUTARDJA dan Bidang Marketing;
- Bahwa selain pengeluaran untuk fee kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebesar Rp.60 juta ada juga pengeluaran yang saksi ketahui sebagaimana keterangan saksi dalam BAP sebagai berikut :

Setelah saya melihat dokumen barang bukti dengan kode KRKT-190803-0005, KRKT-190803-0006, KRKT-190803-0007, KRKT-190803-0008, KRKT-190803-0009, dan KRKT-190803-0012, saya jelaskan bahwa :

Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen pengeluaran perusahaan (PT Grand Kartech) terkait dengan Sdr. ALEXANDER MUSKITTA di tahun 2011.

Dokumen KRKT-190803-0005, KRKT-190803-0006, dan KRKT-190803-0007 merupakan dokumen pembayaran dengan judul komisi penjualan terkait proyek mesin CO2 Absorber di Krakatau Engineering. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).*
- b. Tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).*
- c. Tanggal 05 April 2011 sebesar Rp. 199.731.590,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).*

Terdapat paraf saya pada kolom "Disetujui oleh" dari dokumen-dokumen tersebut. Saya membubuhkan paraf setelah Sdr.



KENNETH SUTARDJA membubuhkan parafnya pada kolom yang sama.

Dokumen KRKT-190803-0008, KRKT-190803-0009, dan KRKT-190803-0012 merupakan dokumen pembayaran dengan judul biaya entertainment untuk Bapak Alex. Tidak ada paraf saya dalam dokumen-dokumen ini. Dokumen ini diajukan oleh Sdr. KENNETH SUTARDJA supaya dilakukan pembayaran oleh PT Grand Kartech.

Setelah saya melihat dokumen barang bukti dengan kode KRKT-190803-0010, KRKT-190803-0011, KRKT-190803-0013 dan KRKT-190803-0014, saya jelaskan bahwa:

Dokumen-dokumen tersebut adalah dokumen pengeluaran perusahaan (PT Grand Kartech) terkait dengan Sdr. ALEXANDER MUSKITTA dan Sdr. TEDJA WIJAYA di tahun 2012. Saya sendiri tidak mengenal Sdr. TEDJA WIJAYA.

Dokumen KRKT-190803-0010, KRKT-190803-0011, dan KRKT-190803-0013 merupakan dokumen pembayaran dengan judul biaya entertainment untuk Bapak Alex. Tidak ada paraf saya dalam dokumen-dokumen ini. Dokumen ini diajukan oleh Sdr. KENNETH SUTARDJA supaya dilakukan pembayaran oleh PT Grand Kartech

Dokumen KRKT-190803-0014 merupakan dokumen pembayaran dengan judul komisi penjualan terkait proyek mesin CO2 Absorber di Krakatau Engineering dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp. 102.186.410,- (seratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada Sdr. ALEXANDER MUSKITTA.
- b. Tanggal 04 Juli 2012 sebesar Rp. 102.186.410,- (seratus dua juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada Sdr. TEDJA WIJAYA.

Terdapat paraf saya pada kolom "Disetujui oleh" dari dokumen-dokumen tersebut. Saya membubuhkan paraf setelah Sdr. KENNETH SUTARDJA membubuhkan parafnya pada kolom yang sama.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 14 yaitu sebagai berikut :

Setelah saya melihat dokumen barang bukti dengan kode KRKT-190803-0015 dan KRKT-190803-0016, saya jelaskan bahwa:



Dokumen tersebut adalah dokumen pengeluaran perusahaan (PT Grand Kartech) terkait dengan Sdr. ALEXANDER MUSKITTA di tahun 2013.

Dokumen KRKT-190803-0015 merupakan dokumen pembayaran dengan judul komisi penjualan terkait proyek mesin CO2 Absorber di Krakatau Engineering pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Terdapat paraf saya pada kolom "Disetujui oleh" dari dokumen-dokumen tersebut. Saya membubuhkan paraf setelah Sdr. KENNETH SUTARDJA membubuhkan parafnya pada kolom yang sama.

Dokumen KRKT-190803-0016 merupakan dokumen pembayaran dengan judul biaya entertainment untuk Bapak Alex. Tidak ada paraf saya dalam dokumen-dokumen ini. Dokumen ini diajukan oleh Sdr. KENNETH SUTARDJA supaya dilakukan pembayaran oleh PT Grand Kartech. Sesuai dokumen tersebut, pembayaran dilakukan untuk pembelian tiket pesawat atas nama ALEXANDER MUSKITTA, WISNU KUNCORO, ARVIN BUDI AZNAM, dan DENNY KUMALA. Sdr. ARVIN BUDI AZNAM dan Sdr. DENNY KUMALA merupakan sales dari PT Grand Kartech pada saat itu. Sekarang yang bersangkutan sudah tidak bekerja di PT Grand Kartech lagi.

- Bahwa mengenai pemberian dana Entertain, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 19 sebagai berikut :

Setelah saya melihat dokumen barang bukti dengan kode KRKT-190803-0024, KRKT-190803-0025, dan KRKT-190803-0026, saya jelaskan bahwa:

Dokumen tersebut adalah dokumen pengeluaran perusahaan (PT Grand Kartech) terkait dengan Sdr. ALEXANDER MUSKITTA di tahun 2017.

Dokumen KRKT-190803-0024, KRKT-190803-0025, dan KRKT-190803-0026 merupakan dokumen pembayaran dengan judul komisi penjualan terkait proyek Pengadaan Hoken D-Type 35 Tph (Ton Per Hour) Water Tube Steam Boiler di PT Krakatau Engineering dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Terdapat paraf saya pada kolom "Disetujui oleh" dari dokumen tersebut dan tanda tangan pada dokumen Kas Bon. Saya membubuhkan paraf dan tanda tangan setelah Sdr. Sdr. STEFAN MUENKER sebagai Direktur Marketing mewakili Sdr. KENNETH SUTARDJA membubuhkan parafnya sebagai tanda persetujuan terhadap pembayaran tersebut. Sdr. STEFAN keluar dari PT Grand Kartech pada awal tahun 2018.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 20 yaitu sebagai berikut :

Setelah saya melihat dokumen barang bukti dengan kode KRKT-190803-0027, KRKT-190803-0028, KRKT-190803-0029, dan KRKT-190803-0030, saya jelaskan bahwa:

Dokumen tersebut adalah dokumen pengeluaran perusahaan (PT Grand Kartech) terkait dengan Sdr. ALEXANDER MUSKITTA di tahun 2018.

Dokumen KRKT-190803-0027, KRKT-190803-0028, KRKT-190803-0029, dan KRKT-190803-0030 merupakan dokumen pembayaran dengan judul komisi penjualan terkait proyek Pengadaan Hoken D-Type 35 Tph (Ton Per Hour) Water Tube Steam Boiler di PT Krakatau Engineering dengan perincian sebagai berikut: tanggal 21 Maret 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Tanggal 04 Mei 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tigajuta rupiah).

Tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Terdapat paraf saya pada kolom "Disetujui oleh" dari dokumen tersebut dan tanda tangan pada dokumen Kas Bon. Saya membubuhkan paraf dan tanda tangan setelah Sdr. Sdr. STEFAN MUENKER sebagai Direktur Marketing mewakili Sdr. KENNETH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARDJA membubuhkan parafnya sebagai tanda persetujuan terhadap pembayaran tersebut. Sdr. STEFAN keluar dari PT Grand Kartech pada awal tahun 2018.

Ada nama SILVIANA SARI DEWI sebagai pengirim uang (transfer) ke Sdr. ALEXANDER senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam dokumen KRKT-190803-0027. Yang bersangkutan merupakan Assistant to Operation PT Grand Kartech dan sampai saat ini masih bekerja di PT Grand Kartech.

- Bahwa pengaturan Komisi atau *fee* antara KENNETH SUTARDJA dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA saksi tidak tahu. Saksi menyetujui dari sisi marketing karena sudah jadi otoritasnya dari Marketing sales. Direksi mengetahui dan menyetujui;
- Bahwa saksi baru mengetetahui adanya *MoU* antara KENNETH SUTARDJA dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA setelah ada pengeledahan karena ditunjukkan oleh KPK;
- Bahwa saksi masuk di PT Grand Kartech sejak tahun 2011;
- Tahun 2012 saksi diperkenalkan oleh KENNETH SUTARDJA kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. KENNETH SUTARDJA sudah menyampaikan kepada saksi bahwa dengan melibatkan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memang ada *fee* nya;
- Bahwa saksi selaku Direktur Keuangan pernah menanyakan kepada KENNETH SUTARDJA tetapi jawaban KENNETH SUTARDJA sudah ada deal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa KENNETH SUTARDJA tidak pernah mengatakan ke saksi bentuk deal tersebut;
- Bahwa besaran *fee* atau komisi ke KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, saksi juga tidak mengetahuinya besarnya berapa persen. Saksi hanya mengerluarkan saja kalau diminta oleh KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa saksi mengeluarkan saja berapa pun yang diminta KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa untuk project yang lain saksi tidak tahu. Untuk proyek tahun 2015 dan tahun 2017 ada komisi yang dikeluarkan untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

Halaman 115 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khusus untuk entertain, saksi mengetahui tidak secara langsung. Karena kalau untuk *rembeurs direct* dari marketing langsung ke kas. Biasanya di pengeluaran di tulis biaya makan dilengkapi dengan bon, tetapi untuk siapa tidak disebutkan, hanya tanggal saja;
- Bahwa Nilai rata rata biaya entertain saksi tidak tahu pasti tapi bisa dari ratusan ribu sampai Rp.3 juta sampai 5 juta;
- Bahwa kalau biaya lainnya, saksi tidak mengetahuinya. Saksi tidak mengetahui biaya ke Taiwan;
- Bahwa kalau kepentingan biaya ke Taiwan saksi tidak tahu. Kalau untuk komisi atau fee dalam proyek. Komisi itu diberikan biasanya dilakukan bertahap jadi saksi juga tidak begitu paham tetapi ada request dari KENNETH SUTARDJA sesuai dengan tahapan payment. Tetapi biasa ada juga diluar tahapan, misalnya KENNETH SUTARDJA minta untuk dibayarkan. Kadang kadang Rp. 100 juta kadang juga ada Rp.10 juta atau Rp.20 juta;
- Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 16 poin c yaitu : ada memo dalam dokumen tersebut yang merupakan tulisan saksi sebagai berikut :

Setelah saya melihat dokumen barang bukti dengan kode KRKT-190803-0018, saya jelaskan bahwa:

Dokumen tersebut adalah dokumen pengeluaran perusahaan (PT Grand Kartech) terkait dengan Sdr. ALEXANDER MUSKITTA di tahun 2015.

Dokumen KRKT-190803-0018 merupakan dokumen pembayaran dengan judul komisi penjualan terkait proyek Pengadaan dan Pemasangan Steam Boiler 23 Tph (Ton Per Hour) di PT Krakatau Steel pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Terdapat paraf saya pada kolom "Disetujui oleh" dari dokumen-dokumen tersebut. Saya membubuhkan paraf setelah Sdr. KENNETH SUTARDJA membubuhkan parafnya pada kolom yang sama.

Ada memo dalam dokumen tersebut yang merupakan tulisan saya. Memonya berbunyi: "Lily, ini tolong bantu transfer hari ini sebelum jam 12.00, sdh ditunggu2 dr minggu lalu, success fee project Krakatau, ((), pajak gross up. Acc: 0440586864, An: Alexander K. Muskitta."

Halaman 116 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo tersebut saya buat untuk Sdri. LILY (staf keuangan) supaya segera melakukan transfer ke rekening Sdr. ALEXANDER atas petunjuk dari Sdr. KENNETH SUTARDJA.

- Bahwa menurut saksi, dalam memo tersebut ada emoticon “kecewa” sebenarnya artinya karena orangnya mengejar terus, karena yang mengejar kita KENNETH SUTARDJA dan KENNETH SUTARDJA di kejar kejar atau ditagih KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, sementara kita harus mengetahui cash flow kita;
- Bahwa kalau biaya entertain dalam akuntansi saksi sebut biaya support marketing. Sebagai penunjang marketing.
- Saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP 18 yaitu sebagai berikut:
“PT Grand Kartech bersedia membayarkan biaya entertainment kepada Sdr. ALEXANDER padahal yang bersangkutan bukan karyawan PT Grand Kartech karena hal tersebut telah disetujui oleh Sdr. KENNETH SUTARDJA selaku Direktur Utama. Dengan telah disetujui oleh Direktur Utama, hal ini berarti bahwa biaya-biaya entertainment tersebut termasuk dalam biaya/pengeluaran perusahaan”.
- Bahwa KENNETH SUTARDJA tidak memberi tahu kenapa menggunakan rekening YUSDI SETIADI. Dana yang ada di rekening YUSDI SETIADI adalah dana dari rekening pribadi KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa sebagian dana yang masuk ke rekening KENNETH SUTARDJA digunakan untuk kebutuhan usaha PT GRAND KARTECH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ia tidak tahu apakah ada dana alokasi khusus yang disiapkan oleh PT GRAND KARTECH untuk orang yang bernama WISNU KUNCORO;
- Bahwa setelah perjalanan ke Taiwan, setahu saksi tidak ada proyek yang didapatkan oleh PT GRAND KARTECH;
- Bahwa dari rekapan pengeluaran kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, saksi tidak yakin mencapai 10% untuk fee;
- Bahwa kerjasama KENNETH SUTARDJA dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kalau melihat MoU yaitu sejak tahun 2010;

Halaman 117 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi proyek Co2 Absorver yang dikerjakan PT. Grand Kartech itu pada tahun 2010 dan proyek boiler 23 ton perjam itu pada tahun 2015;
- Bahwa pemberi proyek Co2 Absorver adalah PT. Krakatau Engineering dan pemberi proyek boiler 23 ton adalah PT. Krakatau Steel.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 75 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 49469/36395-36396 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander k. muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 76 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 50568/37302-37303 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 77 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti : 54322/40532-40533 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 84 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 86914/66972-66973, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Tedja Wjiaya) untuk order penjualan R607/XII/10 dan asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 86916/66974-66975, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 85 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 105937/81335-81336, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 87 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 138223/107309-107310, Note : Komisi penjualan Pembangunan Perumahan (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan U441/GK/IX/13.

Halaman 118 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



BB No. 88 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 214606/170277-170278, Note : Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan W629/XII/15.

BB No. 94 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 261116/208503-208504 Note: Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

BB No. 95 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 270227/216024-216025 Note: Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

BB No. 98 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 306656/243477-243478 Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

BB No. 99 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 309688/245676-245677 Note : Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

BB No. 100 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 310402/246131-246132 Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex Muskita) untuk order penjualan X632/XI/16.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

19. Saksi ANDREA CHANDRA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal WISNU KUNCORO dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT Grand Kartech sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITA. Kenalnya karena ada beberapa kali diminta bertemu dengan

Halaman 119 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA di salah satu tempat makan di Cilegon. Waktu itu KENNETH SUTARDJA ada bicara dalam pertemuan itu untuk membahas salah satu proyek;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 10 sebagai berikut:

"Saya pernah beberapa kali diperintahkan oleh KENNETH SUTARDJA untuk menemui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA atau menuju ke lokasi tertentu yang disitu sudah ada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Di lokasi yang dituju, saya tidak berada satu meja dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, karena yang bersangkutan ada pertemuan atau pembicaraan dengan orang lain yang saya tidak tahu, namun bukan orang PT Grand Kartech. Ketika pertemuan atau pembicaraan selesai, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pergi bersama tamu tamu atau rekannya, dan kemudian saya membayar biaya makan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut".

"Saya juga pernah beberapa kali dihubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk bertemu di mal dan ditempat tersebut KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memberikan bon pembelian bahan bakar untuk dimintakan penggantian (reimbursement) ke PT Grand Kartech. Terhadap penerimaan bon ini, kemudian saya ajukan reimbursement kepada atasan saya (DENNY KUMALA) yang kemudian diteruskan kepada KENNETH SUTARDJA untuk approval, dan kemudian diteruskan ke bagian finance, dengan mekanisme ditransfer langsung ke KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, tetapi sekali pernah saya menerima pencairan dari finance dan kemudian saya memberikan uang pencairan tersebut secara tunai atau transfer kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA".

"Saya juga pernah dihubungi untuk ketemu di SPBU, dan ditempat tersebut KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengisi bahan bakar untuk kendaraannya, dan kemudian saya yang diminta untuk membayar pembelian bahan bakar tersebut".

"Terkait dengan pengeluaran-pengeluaran yang saya lakukan untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, adalah atas perintah dan atas persetujuan KENNETH SUTARDJA dan menggunakan uang kantor/perusahaan. Setiap selesai bertemu dengan KARUNIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER MUSKITTA, saya selalu melaporkan kepada KENNETH SUTARDJA”.

- Bahwa saksi sebagai sales engineer di PT Grand Kartech. Tentang Boiler untuk PT Krakatau Steel dari PT Grand Kartech saksi tidak tahu. Untuk proyek tahun 2019 saksi tidak pernah dengar. Saksi pegang yang proyek boiler 23 ton PT Grand Kartech di PT Krakatau Steel;
- Bahwa untuk proyek boiler yang 35 Ton tahun 2016 saksi tidak tahu pasti. Yang pegang adalah rekan saksi di PT Grand Kartech atas nama CAKRAWIJAYA tetapi sudah resign;
- Bahwa yang pegang sales marketing tiap proyek beda-beda. Yang pegang sendiri sendiri;
- Bahwa saksi dengar di Blast Furnice PT Krakatau Steel punya boiler tetapi yang pegang untuk pekerjaan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu mengenai maintenance boiler yang di CRM. Saksi tidak mengerti dan tidak tahu yang di Blast Furnace. Spesifikasi di Blast Furnice dan CRM saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menyuplai unit boiler 23 ton tahun 2015 untuk PT Krakatau Steel (KS). Sampai sekarang masih bagus;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar mau ada maintenance Boiler di PT Krakatau Steel akhir-akhir ini;
- Bahwa saat saksi handle proyek saksi beberapa kali masuk di PT Krakatau Steel pada tahun 2016. 5 Boiler di CRM yang ada existing 3 unit boiler dan yang baru ada 2 (dua) unit;
- Bahwa kalau boiler 4 dan boiler 5 saksi tidak tahu karena masih ada garansi. Terhadap boiler ini perlu dilakukan perawatan berkala;
- Bahwa untuk maintenance boiler ini harus mempunyai keahlian dan PT Grand Kartech bisa maintenance nya karena punya divisi sendiri;
- Bahwa kalau ada maintenance Boiler di PT Krakatau Steel, harusnya PT Grand Kartech bisa untuk mengajukan penawaran. Di tahun 2018 kita tidak pernah mengajukan penawaran untuk operational maintenance boiler;
- Bahwa saksi ketemu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA selama kurun waktu 2010 sampai sekarang. Yang paling sering ketemu di tahun 2016 karena adanya pekerjaan boiler 23 ton itu masih berjalan. Saksi ketemu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA karena beberapa

Halaman 121 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali di telepon KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA beberapa kali mengambil bon bensin, bon makan juga pernah. Kalau gabungan itu pernah sekali diberikan sampai Rp 1 juta, atau sekian ratus ribu saja. Kalau disuruh bayar kemudian diganti sama kantor. Pos penggantiannya adalah biaya entertain;

- Bahwa saksi tidak pernah diajak ke Taiwan. Saksi tidak tahu untuk apa kunjungan ke Taiwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2012 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mulai join di PT Grand Kartech dan saksi mulai diperkenalkan dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa Khusus pengadaan Boiler di PT KS tahun 2015 tender nilainya sekitar Rp7 miliar rupiah. Saksi dapat info dari website bahwa ada pengadan bolier tahun 2015. Sudah ada schedulnya di website. Ada 4 perusahaan yang ikut, PT. Grand Kartech, PT. WA, PT Basuki dan PT. Indo Bolier. Setelah aanwizing dimana dijelaskan mengenai tekniknya, setelah itu ada time visit, dan ada waktu kapan memasukan dokumen teknis dan administrasi, baru masuk ke komersial dan dibuka tender kemudian PT Grand Kartech mengajukan harga terendah dan diundang negosiasi harga. Pada saat penawaran memasukan dokumen sampai ke penetapan pemenang saksi pernah kontak dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tapi arahnya sampai update progress saja. Bentuk komunikasinya via email dan biasanya lewat telepon. Saksi memberitahu progresnya tujuannya karena saksi tahu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agennya PT Grand Kartech sehingga perlu saksi beritahukan. Saksi juga memberitahukan karena dapat instruksi dari DENNY KUMALA. Kalau instruksi dari KENNETH SUTARDJA langsung pada saat memasukkan harga. Sebelum kita masukkan ke PT Krakatau Steel memang ada pembicaraan antara KENNETH SUTARDJA dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan KENNETH SUTARDJA ;
- Bahwa pada proses lelang boiler tahun 2015 saksi tidak pernah diskusi dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 9 sebagai berikut:

Halaman 122 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Terkait dengan proses lelang pengadaan Boiler 23 Ton pada tahun 2015, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak pernah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang saya lakukan atau hadir untuk mewakili PT Grand Kartech. Yang saya ketahui bahwa terkait dengan harga penawaran yang diajukan oleh PT Grand Kartech dalam penawaran, harga tersebut dibuat oleh estimator (bagian teknik), yang kemudian dilaporkan kepada KENENTH SUTARDJA. Oleh KENENTH SUTARDJA, harga tersebut didiskusikan atau dibahas dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebelum akhirnya disampaikan kepada saya dalam bentuk dokumen penawaran yang saya serahkan kepada PT Krakatau Steel. Untuk kegiatan-kegiatan terkait proses lelang, saya menghadirinya bersama satu pegawai bidang mewakili PT Grand Kartech."

- Bahwa Terkait dengan rencana pengadaan 2 unit boiler di tahun 2018, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 8 sebagai berikut:

Terkait dengan pengadaan 1 (satu) unit Boiler dengan kapasitas 23 Ton, pada tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp7,037 Milyar, proses perolehan proyek atau pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

Saya melihat di web site PT Krakatau Steel adanya rencana pengadaan Boiler 23 Ton.

Kemudian saya bersama satu pegawai bidang teknik mewakili PT Grand Kartech ikut menghadiri undangan aanwizjing.

Setelah itu, saya bersama satu pegawai bidang teknik mewakili PT Grand Kartech membuat dokumen technical, administrasi, dan penawaran untuk disampaikan kepada PT Krakatau Steel.

PT Grand Kartech dinyatakan lolos sampai dengan penawaran, dan menjadi peserta dengan harga penawaran terendah.

Setelah itu, saya bersama satu pegawai bidang mewakili PT Grand Kartech diundang oleh PT Krakatau Steel untuk negosiasi harga, terkait dengan harga penawaran yang ada pada dokumen penawaran yang telah saya berikan.

Setelah itu, PT Grand Kartech menerima pemberitahuan dari PT Krakatau Steel bahwa PT Grand Kartech yang mendapatkan pekerjaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, internal PT Grand Kartech mengadakan internal Kick Off Meeting yang dihadiri oleh unit-unit kerja PT Grand Kartech, untuk membahas rencana pelaksanaan pengadaan Boiler 23 Ton tersebut. Pekerjaan tersebut dapat diselesaikan oleh PT Grand Kartech dan pembayaran sudah diterima sepenuhnya oleh PT Grand Kartech.

- Bahwa sampai saat ini boiler tersebut masih terpakai di PT Krakatau Steel dan tidak pernah ada complain;
- Bahwa mengenai harga jual boiler sudah diskusikan dengan KENNETH SUTARDJA dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan saksi hanya mendengarnya saja;
- Bahwa bukan hanya PT Grand Kartech saja yang bisa memproduksi pabrikan 35 ton boiler di Indonesia. Perusahaan lainnya juga ada yaitu PT Basuki, namun saksi tidak pernah melihat pabrikan PT Basuki;
- Bahwa benar saksi yang mengurus pekerjaan Boiler 23 ton sebagai sales marketingnya. Peran KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA disitu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut saksi kalau tidak melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, saksi rasa PT Grand Kartech sanggup mendapatkan pekerjaan tanpa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Saksi tidak tahu kenapa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dipakai oleh KENNETH SUTARDJA. Yang saksi tahu posisinya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA adalah sebagai agen untuk PT Krakatau Steel untuk memberikan informasi. Yang saksi tahu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga bukan Karyawan PT Krakatau Steel;
- Bahwa saksi mengetahui ada MoU antara KENNETH SUTARDJA dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Yang ada dalam MoU tersebut saksi tidak mengetahui apakah untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA saja atau ada juga untuk yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi proyek Co2 Absorber yang dikerjakan PT. Grand Kartech itu pada tahun 2010 dan proyek boiler 23 ton perjam itu pada tahun 2015;
- Bahwa pemberi proyek Co2 Absorber adalah PT. Krakatau Engineering dan pemberi proyek boiler 23 ton adalah PT. Krakatau Steel.

Halaman 124 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 89 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 220755/175443, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

BB No. 90 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 224818/179346, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

BB No. 91 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 227026/181076, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

BB No. 92 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 236550/189031, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

BB No. 93 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 244481/194875, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

20. Saksi WIDIASIH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal WISNU KUNCORO dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT Grand Kartech mulai sekitar tahun 1992. Saksi kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITA. Saksi dikenalkan dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITA sekitar tahun 2010 saat ada proyek CO2. Saksi adalah Sekretaris dari KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa sebelum itu saksi belum kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITA;
- Bahwa kadang KENNETH SUTARDJA kalau meeting dia *range* sendiri atau setelah meeting diluar baru memberitahukan ke saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kalau meeting dengan KENNETH SUTARDJA sering di sekitaran Jakarta;

- Bahwa tentang kunjungan KENNETH SUTARDJA ke Taiwan bersama dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tahun 2013, saksi juga mengetahuinya. Yang saksi range tiketnya saat itu ada 4 orang yakni WISNU KUNCORO, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, DENNY KUMALA, dan ARVIN BUDI AZNAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal WISNU KUNCORO. Saksi hanya diberitahu saja kalau WISNU KUNCORO adalah orang PT Krakatau Steel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan WISNU KUNCORO di PT Krakatau Steel; . Saksi lupa berapa hari kunjungan KENNETH SUTARDJA bersama WISNU KUNCORO, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, DENNY KUMALA, dan ARVIN BUDI AZNAM di Taiwan. Yang memesan tiket adalah saksi sendiri. Kebutuhan untuk traveling saksi yang arrange. Hanya tiket pesawat saja. Hotel sama akomodasi yang lainnya bukan saksi yang memesan. Saksi tidak tahu siapa yang membayar akomodasi di Taiwan;
- Bahwa saksi mengetahui untuk ke Taiwan, KENNETH SUTARDJA sudah pergi duluan beda pesawat dengan 4 orang ini. Saksi juga agak lupa pada saat itu apakah KENNETH SUTARDJA langsung ke Taiwan atau kemana lebih dahulu;
- Bahwa saksi kurang paham tujuan ke Taiwan itu dalam rangka kepentingan apa. Saksi hanya menulis dalam catatan / note "pergi ke Taiwan". KENNETH SUTARDJA juga tidak memberitahu ke saksi tujuannya untuk apa pergi ke Taiwan;
- Bahwa selain WISNU KUNCORO, saksi tidak mengetahui siapa lagi yang ikut berangkat dari PT Krakatau Steel saat itu;
- Bahwa berkaitan dengan komisi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dari PT Grand Kartech saksi tahunya yang proyek CO2. Yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui fee KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA di Co2 observer, karena KENNETH SUTARDJA yang memerintahkan saksi untuk mengeluarkan komisi jika ada pembayaran dari pihak PT Krakatau Steel ke kita PT Grand Kartech dan nanti kita keluarkan komisinya. Seingat saksi pada saat dapat order akan bikin standar form yang sudah menjadi standar di PT Grand Kartech. Disitu

Halaman 126 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituliskan Komisi 7,5%. Setahu saksi awalnya 7,5%. Tidak lama kemudian saksi dapat hardcopy MoU (Memorandum Of Understanding) dari KENNETH SUTARDJA untuk disimpan di saksi dan baru tahu kalau disitu Fee nya 10%. Jadi tetap 10% Komitmen feenya;

- Bahwa setelah cair untuk transfer prosedurnya saksi bikin kas bon, kemudian ada lampiran yang menyatakan untuk proyek ini, kemudian disetujui KENNETH SUTARDJA dan diserahkan ke Bagian Finance untuk proses lagi;
- Bahwa di kas bon ada tertulis di transfer tujuan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa Khusus terhadap proyek Co2, diberikan 10% dan sampai memenuhi 10% yang tadi. Pemberiannya tidak langsung sekali tergantung dari pembayaran dari PT KS;
- Bahwa selain komisi juga ada biaya *Entertain*, sepengetahuan saksi KENNETH SUTARDJA akan memberikan bon pengeluaran biaya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA misalnya makan, bensin untuk dibuatkan reimbursment di ACC KENNETH SUTARDJA kemudian saksi serahkan ke bagian Finance untuk dikeluarkan uangnya;
- Bahwa pernah juga saksi diberikan bon oleh ARVIN BUDI AZNAM staf PT Grand Kartech dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA antara pengeluaran untuk biaya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA antara lain biaya makan, bensin, ada beli barang, jumlahnya gabungan sekitar diatas Rp5 juta. Biaya semacam itu disebut biaya *entertain*;
- Bahwa saksi kurang paham apa maksud pemberian biaya entertain. Saksi hanya disuruh melaksanakan pembayaran oleh KENNETH SUTARDJA untuk kemudian digantikan uangnya oleh KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa ada juga komisi untuk TEDJA WIJAYA, sepengetahuan saksi itu adalah temannya KENNETH SUTARDJA. Saksi kurang paham posisinya TEDJA WIJAYA sebagai apa. Saksi pernah dikenalkan oleh KENNETH SUTARDJA dengan TEDJA WIJAYA dan juga pernah mentransfer uang ke TEDJA WIJAYA atas perintah KENNETH SUTARDJA yaitu sekitar 1 atau 2 kali transfer. Itu untuk proyek CO2 Observer;

Halaman 127 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di luar proyek observer saksi tidak begitu paham. Setelah tahun 2012 saksi tidak fokus ke KENNETH SUTARDJA lagi, tapi di bidang marketing. Saksi *menghandle* marketing untuk proyek otomotif;
- Bahwa saksi kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA karena dikenalkan oleh KENNETH SUTARDJA waktu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA datang ke kantor PT Grand Kartech;
- Bahwa saksi pernah melihat KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ke kantor PT Grand Kartech. Saksi lihat KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dua kali datang ke kantor tersebut. Kalau bertemu diluar dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, saksi ketemuanya waktu itu kebetulan karena saksi bareng dengan KENNETH SUTARDJA di Plaza Senayan sekitar tahun antara 2010-2012. Yang dibicarakan saat itu disana cuma bicara yang umum saja sambil makan pagi;
- Bahwa benar banyak pengeluaran uang yang saksi proses ke KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA atas perintah KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa mengenai transfer yang saksi lakukan ke KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tetapi yang saksi catat disitu ialah ke HERNANTO WIRYOMIJOYO. Saksi saat itu tidak diberitahu bahwa HERNANTO WIRYOMIJOYO itu siapa dan kerja dimana. Yang memberikan instruksi transfer tersebut dan nama nama orang yang dicatat saat dilakukan pentransferan itu adalah KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa catatan mengenai transfer uang ke KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA yang atas nama HERNANTO WIRYOMIJOYO nilainya sekitar diatas Rp.18 Juta. Sebagaimana keterangan saksi di dalam BAP Nomor 42 sebagai berikut:
"Setelah saya lihat dan perhatikan dapat saya jelaskan bahwa dokumen tersebut adalah saya yang buat dimana didalam dokumen tersebut merupakan rekap dari Pengeluaran yang diberikan oleh PT GKT kepada ALEXANDER MUSKITTA."

Halaman 128 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KOMISI KE - CO2

Total order	USD	6,585,000.00	Kurs Qtn	Rp	9,000
Total Fee	7.50% USD	493,875.00			

1. 1st Payment (DP)	10.00% USD	658,500.00	Equivalent	Rp	5,926,500,000
Fee	7.50% USD	49,387.50	Equivalent	Rp	444,487,500

16-Dec-10	Rp	320,000,000	Transfer to P'Alex	Atas nama : Feri Siwanto,Suroto, Oktavianus Olaboro
PPH Komisi	Rp	11,868,131		
21-Dec-10	Rp	7,000,000	Transfer to PTedja (beli IPAD)	Atas nama : Hernanto
PPH Komisi	Rp	216,495		
13-Jan-11	Rp	100,000,000	Transfer to P'Alex	Atas nama : Alexander K Muskitta
PPH Komisi	Rp	3,296,703		
21-Jan-11	Rp	16,762,500	Transfer to Alex (Beli montblanc) + 5 Jt utk AS	Atas nama : Hernanto
26-Jan-11	Rp	11,762,200	Transfer to Alex (Beli montblanc)	
PPH Komisi	Rp	855,750		
31-Jan-11	Rp	80,000,000	utk keperluan Ibu P'Alex	Atas nama : Alexander K Muskitta
PPH Komisi	Rp	7,912,088		
10-Feb-11	Rp	35,000,000	Cash u/Plmam + PYulfemri (via Denny K)	Atas nama : Yulfemri
PPH Komisi	Rp	1,050,000		
2-Mar-11	Rp	27,000,000	17 Feb 7jt utk p'Dipa, Jefri, Heru, Sapri (via Denny K); 21 Feb Bulanan10jt; 23 Feb 10jt utk Andi Soko;	Atas nama : Hernanto
PPH Komisi	Rp	862,337		
TOTAL YANG SUDAH KELUAR		Rp	623,586,204	
OVER		Rp	179,098,704	

2. 2nd payment	USD	323,521.05	Equivalent	Rp	2,911,689,450
Fee	7.50% USD	24,264.08			
Equivalent	Rp	218,376,709			
Potongan pph 21	Rp	-18,645,113			
Total komisi ditransfer	Rp	199,731,596			

3. 3rd Payment DPP	USD	308,777.00	Equivalent	Rp	1,878,993,000
Fee	7.50% USD	15,658.28			
Kurs	Rp	8,500	Rp	133,095,338	
Potongan pph 21	Rp	-5,978,580			
Total komisi after pph	Rp	127,116,757	Nilai yang seharusnya dibayarkan		

16 Mei 2011	Rp	125,000,000	Info by p'Kenneth - asumsi Gross		
Pph	Rp	-5,250,000			
Total komisi ditransfer	Rp	119,750,000	Nilai yang ditransfer to p'Tedja Nilai ini sdh diinfo ke p'Tedja via bsm dan ok		

Kurang transfer ke p'Tedja (Sdh ditransfer ke p'Alex, 17 Jun 2011) Rp 7,366,757 trf = Rp. 7,366jt

4. 4rd Payment DPP	USD	520,544.25			
Fee	7.50% USD	39,040.82			
Kurs	Rp	8,500	Rp	331,846,959	
Potongan pph 21	Rp	-17,866,226			
Total komisi ditransfer	Rp	313,980,733			
2x transfer					
24-Jun-11	Rp	134,882,030			
4-Jul-11	Rp	179,098,704			

5. 5th Payment DPP	USD	301,691.78			
Fee	7.50% USD	22,626.88			
Kurs	Rp	8,500	Rp	192,328,510	
Potongan pph 21	Rp	5,769,855			
Total komisi ditransfer	Rp	186,558,654			

3. Pengeluaran bulanan + others yang belum diperhitungkan sebagai komisi, masih kasbon.

21-Mar-11	Rp	10,000,000	Bulanan P'Alex		
23-Mar-11	Rp	5,000,000	Untuk keperluan org KE (nonton Konser ...)		
20-Apr-11	Rp	10,000,000	Bulanan P'Alex		
20-Apr-11	Rp	50,000,000	Utk keperluan Family PFajwar yg sakit.	Msh blum ada kepastian dipotong ke komisi atau tidak.	
20-May-11	Rp	10,000,000	Bulanan P'Alex		
9-Jun-11	Rp	8,000,000	Acara ulah secretaris KS		
20-Jun-11	Rp	10,000,000	Bulanan P'Alex		
21-Jul-11	Rp	10,000,000	Bulanan P'Alex		

TOTAL YANG MASIH KASBON	Rp	113,000,000
TOTAL OVER	Rp	292,098,704

Jakarta, 15 August 2011

Dapat saya jelaskan bahwa kemungkinan file tersebut pernah saya berikan kepada Pak JOHANES dengan menggunakan email. Data tersebut saya dapatkan dari Pak KENNETH sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saya hanya menerima

Halaman 129 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



instruksi dari Pak KENNETH baik secara lisan maupun catatan dimana setiap pak KENNETH memberikan instuksi akan saya catat kepada siapa uang tersebut akan di transfer dan semua nama nama serta pembelian barang yang ada didalam catatan tersebut semuanya saya dapatkan dari Pak KENNETH dan menurut saya nama nama tersebut Pak KENNETH dapatkan kemungkinan dari ALEXANDER MUSKITTA dan TEDJA WIJAYA dikarenakan semua pengeluaran tersebut dibebankan kepada Proyek C02.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 43 sebagai berikut:

Saya tidak mengetahui siapa HERNANTO yang dimaksud, saya hanya sekedar mencatat semua instruksi yang diberikan oleh Pak KENNETH kepada saya dan tentunya nama dan pembelian jenis barang yang ada dialam catatan tersebut saya dapat dari Pak KENNETH.

- Bahwa saksi pernah diberikan original MoU untuk disimpan saksi. Saat itu MoU tersebut akan di notariskan;

- Bahwa mengenai persoalan perubahan persentase fee saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi pernah menjadi staf marketing, menawarkan project otomotif. Untuk Bolier pernah menawarkan tetapi tidak pernah menawarkan ke PT KS. Saksi tidak begitu paham dengan boiler atau customise product bolier PT Grand Kartech ;

- Bahwa saksi pernah baca isi MoU nya tetapi secara detail tidak;

- Bahwa saksi mengetahui untuk proyek Co2 fee yang dikeluarkan 10% riil dari awal 7,5%. 10% itu tidak masuk entertainnya;

- Bahwa mengenai pembayaran tiket WISNU KUNCORO dan 4 orang semua dibooking jadi satu tiket dan dibayar oleh PT Grand Kartech. Saksi tidak tahu apakah di reimburse atau tidak oleh pihak WISNU KUNCORO ;

- Bahwa setelah perjalanan ke Taiwan saksi tidak tahu apakah PT Grand Kartech dapat proyek atau tidak dari PT KS;

- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi di dalam BAP No. 16, saksi membenarkan besaran fee untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA adalah 7,5 %. Disitu juga menyebutkan dicukupkan 10%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya di sale di tulis 7,5 % tetapi setelah ada MouU jadinya 10%.

Setelah ada Mou ada revisi dan dalam prakteknya totalnya fee 10%;

- Bahwa seingat saksi saat saksi dikenalin sama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan saat itu ada nama PT atas nama Karya Maluku;

- Bahwa peran KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dapat 10% saksi tidak paham. Untuk pembicaran MoU nya saksi juga tidak paham. Saksi hanya diberikan hardcopy MoU dan saksi disuruh simpan;

- Bahwa dari proyek yang sebagaimana disebutkan diatas, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA membantu di Co2. Perannya kalau di MoU sebagai marketing dari PT Grand Kartech tetapi bukan karyawan PT Grand Kartech. Apa yang dilakukan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ke PT. Krakatau Steel, saksi tidak paham. Kalau perusahaan PT. Grand Kartech akan ikut tender yang maju untuk CO2 adalah DENNY KUMALA;

- Bahwa PO untuk proyek CO2 6.500.000USD untuk CO2. Fee 10% untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Saksi tidak tahu peran KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dalam pengurusan proyek CO2;

- Bahwa Jumlah uang yang diterima KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dari CO2 adalah 10% dari USD6.500.000.

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 75 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 49469/36395-36396 Note : Komisi penjualan krakatau engineering (an Alexander k. muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 76 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 50568/37302-37303 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 77 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti : 54322/40532-40533 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

Halaman 131 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 78 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 72349/56152, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M.

BB No. 79 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 72344/56153, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M.

BB No. 80 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 73505/56156-56157, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M.

BB No. 81 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 73493/56158-56159, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M.

BB No. 82 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 71781/60756, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex Muskitta.

BB No. 83 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 80838/62593, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex.

BB No. 84 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 86914/66972-66973, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Tedja Wjiaya) untuk order penjualan R607/XII/10 dan asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 86916/66974-66975, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 85 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 105937/81335-81336, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 86 : 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 108144/83230-83231, Note : Nusa wisata - tiket an Arvin Aznam, Denny Kumala, wisnu kuncoro, Alexander Musikita Karunia-CGK-TPE-CGK 09-12 Mar 2013- USD 3.152.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

21. Saksi SUPRIANTI PRIANDINI :

Halaman 132 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembar dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal WISNU KUNCORO dan diantara saksi dengan WISNU KUNCORO tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT Grand Kartech sejak tahun 2016 .
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ;
- Bahwa saksi sebagai asisten Direktur Keuangan di PT Grand Kartech sejak Oktober 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada September tahun 2016 sampai dengan Oktober 2017 saksi sebagai Legal Officer di PT Grand Kartech;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hal-hal yang dalam rangka mengirim sesuatu atau mengirim uang ke orang lain atau ke KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa kalau berkaitan dengan MoU antara KENNETH SUTARDJA dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, saksi mengetahui setelah ada penyidikan KPK dan pada saat penyidikan KPK saksi diberitahu;
- Bahwa saksi sebagai Legal Officer di tahun 2016 sampai dengan Oktober 2017 bertugas mereview kontrak kontrak PT Grand Kartech termasuk kontrak apa saja tetapi mengenai MoU (Memorandum Of Understanding), saksi tidak pernah tahu dan sebagai bagian Legal Officer saksi juga mengarsipkannya atau menginventarisir;
- Bahwa sebagai seorang legal, MoU semacam itu memang ada komisi 10 persen yang diberikan KENNETH SUTARDJA kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebanyak 10 persen dari nilai proyek. Saksi tidak tahu apakah setiap proyek ada komisi;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Asisten JOHANES BUDI KARTIKA dan kebetulan JOHANES BUDI KARTIKA di PT Grand Kartech selaku Corporate Sekretaris jadi kewajiban PT Grand Kartech Tbk untuk menghubungkan ke OJK. Saksi tidak mengurus yang tadi mengenai MoU;
- Bahwa terkait dengan komisi komisi untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dari KENNETH SUTARDJA, saksi tidak tahu sebelumnya;

Halaman 133 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan pengeluaran pengeluaran dari PT Grand Kartech ke KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa kaitan dengan dokumen yang ditemukan penyidik berupa uraian uraian pengeluaran fee atau komisi yang diterimakan kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA , saksi tidak pernah tahu. Saksi baru tahu pada saat penyidikan;
- Bahwa kalau kaitan dengan uang dollar yang diberikan ke KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, saksi tidak tahu sama sekali;
- Bahwa Terkait dengan penjualan produk-produk barang atau jasa PT GRAND KARTECH pada PT Krakatau Steel, setahu saksi ada penjualan Boiler dengan besaran kapasitas 23 ton dan 35 ton yang dijual kepada PT Krakatau Steel, mungkin sekitar tahun 2015 atau 2016. Pada saat itu saksi baru bekerja di PT GRAND KARTECH dan sudah terjadi penjualan Boiler tersebut. Saksi mengetahuinya dari kontrak-kontrak yang sudah dibuat antara PT GRAND KARTECH dengan PT Krakatau Steel. Saksi tidak hafal nilai kontrak / penjualan tersebut;
- Bahwa terhadap kontrak-kontrak lainnya baik kontrak sebelumnya atau kontrak yang akan datang, saksi tidak mengetahuinya sama sekali;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 12 sebagai berikut:

Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui adanya file tersebut karena sebelumnya Laptop saya digunakan oleh Asisten Direktur Keuangan sebelumnya yaitu Sdri. VENNY ROSARI. Sdri. VENNY ROSARI saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT GRAND KARTECH. Sdri. VENNY ROSARI terakhir bekerja untuk PT GRAND KARTECH sekitar bulan Oktober tahun 2017. Saya menggantikan Sdri. VENNY ROSARI sebagai Asisten Direktur Keuangan. Pada saat itu ada serah terima pekerjaan dan barang-barang beserta uang yaitu Laptop saya saat ini, Petty Cash, Buku Agenda / Buku Catatan. Sdri. VENNY ROSARI pada saat itu juga tidak pernah memberitahukan mengenai file tersebut ataupun mengenai pembayaran-pembayaran komisi khususnya kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Terkait dengan dokumen barang bukti tersebut, sepemahaman saya file Rekap Komisi to Pak Jo.xls itu berisikan rekapitulasi pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi dari PT GRAND KARTECH yang menggunakan rekening Bank BCA atas nama YUSDI SETIADI. Sdr. YUSDI SETIADI saat ini masih bekerja di PT GRAND KARTECH sebagai Sub Division Head HRD/HSE.

Pada file tersebut berisikan data pembayaran komisi kepada pihak-pihak dengan sebagaimana berikut :

Tanggal	Bayar Kepada	Keterangan	Debit	Kredit	Sisa
16-May-12	Alexander K. Muskitta	Komisi (USD x kurs)		204,372,820.00	204,372,820.00
15-Jun-12	Taikisha	Komisi taikisha (USD 12.500 x kurs 9.505)		118,812,500.00	323,185,320.00
27-Jun-12	Alexander K. Muskitta	Komisi (USD 48,040.22 x kurs 9,448) - 200jt sudah dibayar dr BII		253,884,000.00	577,069,320.00
5-Jul-12	Alexander K. Muskitta	Pengembalian komisi (USD x kurs) - Ref: 0027	204,372,820.00		372,696,500.00
16-Jul-12	Kenneth Sutardja	Komisi Suzuta		10,000,000.00	382,696,500.00
19-Jul-12	Alexander K. Muskitta	Pengembalian komisi (USD 48,040.22 x kurs 9,448) - 200jt sudah dibayar dr BII	100,000,000.00		282,696,500.00
23-Jul-12	Alexander K. Muskitta	Pengembalian komisi (USD 48,040.22 x kurs 9,448) - 200jt sudah dibayar dr BII	353,884,000.00		(71,187,500.00)
25-Jul-12	Kenneth Sutardja	Pengembalian komisi (USD 48,040.22 x kurs 9,448) - 200jt sudah dibayar dr BII - kembali ke BII		200,000,000.00	128,812,500.00
2-Oct-12	Alexander K. Muskitta	Komisi Krakatau Daya Listrik		7,680,00	136,492,

Halaman 135 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



		(USD 800 x kurs 9,600)		0.00	500.00
23-Oct-12	Kenneth Sutardja	Komisi Taikisha		40,000,000.00	176,492,500.00

ALEXANDER K. MUSKITTA pada rekapitulasi tersebut sepengetahuan saya adalah Sdr. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA yang terkait dengan perkara ini, Taikisha adalah klien / customer dari PT GRAND KARTECH, KENNETH SUTARDJA adalah Sdr. KENNETH SUTARDJA yang merupakan Direktur Utama PT GRAND KARTECH. Saya tidak tahu lengkap mengenai rekapitulasi tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP Nomor 13 sebagai berikut:

Pada file *Rekap Komisi to Pak Jo-1.xls* tersebut merupakan kelanjutan dari rekapitulasi sebelumnya yaitu pada file *Rekap Komisi to Pak Jo.xls* dengan menambahkan data/informasi pada tanggal 1 November 2012, sebagaimana berikut:

Tanggal	Bayar Kepada	Keterangan	Debit	Kredit	Sisa
16-May-12	Alexander K. Muskitta	Komisi (USD x kurs)		204,372,820.00	204,372,820.00
15-Jun-12	Taikisha	Komisi taikisha (USD 12.500 x kurs 9.505)		118,812,500.00	323,185,320.00
27-Jun-12	Alexander K. Muskitta	Komisi (USD 48,040.22 x kurs 9,448) - 200jt sudah dibayar dr BII		253,884,000.00	577,069,320.00
5-Jul-12	Alexander K. Muskitta	Pengembalian komisi (USD x kurs) - Ref: 0027	204,372,820.00		372,696,500.00
16-Jul-12	Kenneth Sutardja	Komisi Suzuta		10,000,000.00	382,696,500.00
19-Jul-12	Alexander K. Muskitta	Pengembalian komisi (USD 48,040.22 x kurs 9,448) - 200jt sudah	100,000,000.00		282,696,500.00



		dibayar dr BII			
23-Jul-12	Alexander K. Muskitta	Pengembalian komisi (USD 48,040.22 x kurs 9,448) - 200jt sudah dibayar dr BII	353,884,000.00		(71,187,500.00)
25-Jul-12	Kenneth Sutardja	Pengembalian komisi (USD 48,040.22 x kurs 9,448) - 200jt sudah dibayar dr BII - kembali ke BII		200,000,000.00	128,812,500.00
2-Oct-12	Alexander K. Muskitta	Komisi Krakatau Daya Listrik (USD 800 x kurs 9,600)		7,680,000.00	136,492,500.00
23-Oct-12	Kenneth Sutardja	Komisi Taikisha		40,000,000.00	176,492,500.00
1-Nov-12	Kenneth Sutardja	Komisi Suzuta		20,000,000.00	196,492,500.00

Saya tidak tahu mengenai file Rekap Komisi to Pak Jo-1.xls yang berisikan pembayaran-pembayaran komisi dari PT GRAND KARTECH kepada ALEXANDER K. MUSKITTA, TAIKISHA, KENNETH SUTARDJA. File Rekap Komisi to Pak Jo-1.xls merupakan file peninggalan Sdri. FENNY ROSARI.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

22. Saksi DADI SADIKIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi tidak mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi mengenal KENNETH SUTARDJA sebagai Direktur Utama PT GRAND KARTECH;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa WISNU KUNCORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Karyawan dari PT GRAND KARTECH;
- Bahwa saksi bekerja pada PT GRAND KARTECH di bagian Kasir;
- Bahwa atasan langsung saksi di PT GRAND KARTECH adalah Direktur Keuangan JOHANES BUDI KARTIKA;
- Bahwa saksi pernah diminta KENNETH SUTARDJA untuk mengeluarkan cek;
- Bahwa cek yang saksi keluarkan hanya pada saat-saat tertentu saja;
- Bahwa saksi mengeluarkan cek senilai Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) atas nama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa benar saksi ada mencairkan cek atas perintah KENNETH SUTARDJA melalui JOHANES BUDI KARTIKA, lalu saksi mencairkan melalui Bank BCA dari Rekening An. PT GRAND KARTECH lalu kemudian saksi menyetorkan kembali ke Rekening BCA atas nama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi tidak ada membuat keterangan apapun dalam bukti setoran yang saksi buat untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi adalah Kasir Khusus Kasbon, bahwa kalau mau mengeluarkan cek harus kasbon dulu;
- Bahwa saksi juga mengeluarkan cek, ke bank dan melakukan pencairan-pencairan uang;
- Bahwa jika ada pengeluaran-pengeluaran untuk reimburs tidak melalui saksi;
- Bahwa jika mau ke Project atau lokasi, kasbon nya harus cek dulu;
- Bahwa terkait Rp250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) perintah KENNETH SUTARDJA adalah buka cek, cairkan transfer ke KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa otentifikasi terkait pengeluaran tersebut saksi hanya melaksanakan saja karena di perintahkan saja oleh KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa benar cek yang saksi cairkan adalah uang dari perusahaan PT GRAND KARTECH dan bukan uang pribadi KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

Halaman 138 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 64 : 1 (Satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MN4V2ZP/A, Warna: Hitam Putih, Kapasitas: 128 GB, SN: F2LSG631HFYD, IMEI: 359216072406548, ICCID: 8962101088218018899, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo Kode: 0015000006683244, berserta Softcase Transparan bertuliskan GOSH.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

23. Saksi ARVIN BUDI AZNAM :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi mengenal KENNETH SUTARDJA Direktur Utama PT GRAND KARTECH;
- Bahwa saksi adalah mantan Karyawan dari PT GRAND KARTECH sejak 2002 sampai dengan 2017 sebagai Sales;
- Bahwa saksi menjadi sales di bagian Oil dan Gas;
- Bahwa saksi melihat hubungan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan PT GRAND KARTECH baik;
- Bahwa ada beberapa pertemuan saksi hadir dan melihat hubungan baik antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan PT KRAKATAU STEEL;
- Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut terjadi sebelum proses lelang pekerjaan Broiler yang dilakukan oleh PT GRAND KARTECH;
- Bahwa nilai tender Boiler tersebut saksi tidak ingat;
- Bahwa volume boiler yang dimaksud yang saksi ingat adalah 5 Ton;
- Bahwa saksi bisa melihat adanya hubungan baik antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan PT KRAKATAU STEEL;
- Bahwa saksi mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA lebih

Halaman 139 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu sebelum pembelian tersebut;

- Bahwa saksi ada beberapa kali dimintai KENNETH SUTARDJA untuk ke KRAKATAU STEEL ketika ada masalah teknis;
- Bahwa menurut saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mempunyai hubungan baik dengan KRAKATAU STEEL;
- Bahwa menurut saksi ketika GRAND KARTECH ingin bertemu dengan pihak KRAKATAU STEEL dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA maka akan mudah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan WISNU KUNCORO dan HERNANTO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Nota Kesepakatan yang memang di mintakan oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, sebagai penghubung antara GRAND KARTECH dengan KRAKATAU STEEL;
- Bahwa mengenai besaran nilai komisi dalam MoU tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pekerjaan proyek yang saksi terakhir lakukan adalah Boiler 23 Ton pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai proyek 23 ton tersebut;
- Bahwa benar ketika ada kesalahan, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada masuk dan menghubungkan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan yang dilakukan GRAND KARTECH adalah hanya itu saja di KRAKATAU STEEL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan maintenance yang terjadi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai Boiler baru, dan saksi tidak mengetahui adanya Boiler yang rusak;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan pembiayaan adalah perusahaan GRAND KARTECH;
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan ke Taiwan dengan Terdakwa WISNU KUNCORO dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, KENNETH SUTARDJA dan DENNY KUMALA;
- Bahwa seingat saksi WISNU KUNCORO sempat berkata perjalanan beliau adalah dibiayai oleh KRAKATAU STEEL, bahwa karena keberangkatan memang dilakukan bersama-sama maka di dahulukan oleh GRAND KARTECH;
- Bahwa selama saksi di GRAND KARTECH proyek yang telah dilakukan untuk KRAKATAU STEEL adalah benar CO2 Absorber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah diawal tahun 2010, Boiler 23 Ton di tahun 2015;

- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui mengenai proyek tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan BAP no 11, saksi mengetahui adanya perjanjian tertulis antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan PT GRAND KARTECH berdasarkan dokumen yang saksi ketahui belakangan;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan biaya-biaya yang saksi keluarkan untuk kepentingan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa benar saksi bukan kasir namun saksi mengeluarkannya dahulu atau menalangi;
- Bahwa saksi mengeluarkan dana tersebut dalam rangka perintah pimpinan saksi;
- Bahwa beberapa pertemuan tersebut antara lain di Plaza Senayan, Pacific Place;
- Bahwa pertemuan-pertemuan tersebut adalah antara lain dengan Terdakwa WISNU KUNCORO, HERNANTO dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi keluar dari GRAND KARTECH adalah Januari 2018;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa WISNU KUNCORO mengatakan bahwa perusahaannya yang akan membayar perjalanannya adalah KDL dikarenakan pada saat itu Terdakwa WISNU KUNCORO masih di KDL;
- Bahwa saksi mengenal TOMAS dari PT KRAKATAU STEEL, ketika saksi berada di PT KRAKATAU STEEL;
- Bahwa saksi mengenal THOMAS ketika saksi melakukan kunjungan dalam rangka proyek yang saksi lupa kapan;
- Bahwa saksi ketika mengenal TOMAS tidak ada ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan PT GRAND KARTECH untuk TOMAS dari PT KRAKATAU STEEL;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA benar ada meminta untuk diikatkan dalam nota kesepakatan;
- Bahwa saksi sebagai Sales tidak ada mendapatkan komisi 10 % (sepuluh persen) dan menurut saksi itu terlalu tinggi;

Halaman 141 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GRAND KARTECH atau KENNETH SUTARDJA tidak pernah menempatkan dana kepada WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi pernah melihat di social media KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA suka memamerkan foto-fotonya dengan para petinggi-petinggi KRAKATAU STEEL;
- Bahwa kenapa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA digunakan oleh GRAND KARTECH adalah dikarenakan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mempunyai koneksi yang baik dan mempunyai informasi mengenai proyek-proyek yang akan diadakan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP NO. 20 yang menyebutkan "Saya pernah berbicara dengan Sdr. KENNETH SUTARDJA dan menyarankan supaya meninggalkan pekerjaan / proyek-proyek dari PT Krakatau Steel karena menurut saya prosesnya terlalu ribet. Sdr. KENNETH SUTARDJA juga pernah menyampaikan bahwa pengeluaran untuk operasional Sdr. ALEXANDER sudah terlalu banyak, dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk menanggungnya";
- Bahwa saksi membenarkan BAP no. 19 poin D, yang menyebutkan "Dari dokumen tersebut, ada alokasi komisi untuk Sdr. THOMAS (KS). Saya sendiri tidak mengetahui bahwa PT Grand Kartech mengalokasi komisi untuk orang PT Krakatau Steel tetapi saya mengenal Sdr. THOMAS sebagai salah satu manajer di PT Krakatau Steel";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dihitung sebagai nilai komisi untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi tidak ada mengenal orang lain di GRAND KARTECH yang berperan seperti KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa dalam BAP saksi no 9 saksi membenarkan adanya keterlibatan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dalam proyek tersebut CO2;
- Bahwa ketika pekerjaan tersebut delay, maka GRAND KARTECH meminta KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai sales representative untuk mengkomunikasikan kepada KRAKATAU STEEL bahwa GRAND KARTECH tidak delay;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA hadir sejak awal proyek sampai dengan akhir pembayaran proyek;

Halaman 142 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan pengadaan boiler terkait perjalanan ke Taiwan tidak jadi dilakukan dikarenakan perjalanan dilakukan hanya untuk melihat dulu;
- Dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi sebagai berikut :

BB No. 76 : 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 108144/83230-83231, Note : Nusa wisata - tiket an Arvin Aznam, Denny Kumala, Wisnu Kuncoro, Alexander Muskita Karunia-CGK-TPE-CGK 09-12 Mar 2013- USD 3.152

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan.

24. Saksi DENNY KUMALA:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi mengenal KENNETH SUTARDJA Direktur Utama PT GRAND KARTECH;
- Bahwa saksi adalah mantan Karyawan dari PT GRAND KARTECH sejak 2002 sampai dengan Desember 2016;
- Bahwa posisi pekerjaan saksi adalah Sales Manager Departement Power Height;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk melakukan perjalanan-perjalanan dalam rangka pekerjaan;
- Bahwa GRAND KARTECH mendapatkan proyek CO2 absorber di KRAKATAU STEEL di tahun 2010;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015 saksi ada melakukan tender Boiler 23 Ton yang kemudian saksi serahkan kepada anggota saksi ANDREA CHANDRA;
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi serahkan kepada ANDREA karena saksi mendapatkan pekerjaan lain dari perusahaan;
- Bahwa seingat saksi proyek tersebut di realisasikan sampai final;
- Bahwa saksi tidak ingat nilai proyek yang saksi kerjakan tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke KRAKATAU STEEL pada tahun 2010 untuk melihat lokasi yang akan dikerjakan Plannya

Halaman 143 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

- Bahwa saksi melakukan kunjungan dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ke KRAKATAU STEEL atas perintah KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa pada saat itu bersama dengan pelaksana tender adalah KRAKATAU ENGINEERING dan saksi sebagai vendor KRAKATAU ENGINEERING selaku main Kontraktornya, kemudian pekerjaan dipisah-pisah;
- Bahwa pekerjaan CO2 di tahun 2010 tersebut adalah melalui proses tender di KRAKATAU ENGINEERING;
- Bahwa GRAND KARTECH tidak berhubungan langsung dengan KRAKATAU STEEL namun melalui IMAN RAHMADI yang adalah KRAKATAU ENGINEERING;
- Bahwa ditahun 2010 saksi tidak mengetahui apakah ada komisi yang dikeluarkan GRAND KARTECH untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi ingat pada tahun 2010 atau 2011, KENNETH SUTARDJA ada mengatakan bahwa proyek ini rugi, dikarenakan pekerjaan KRAKATAU ENGINEERING dengan vendor lain mundur;
- Bahwa saksi mengetahui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai sales representative PT GRAND KARTECH;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian pemberian komisi 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian fee di tahun 2010;
- Bahwa KENNETH SUTARDJA atau GRAND KARTECH ada memberi komisi kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA saksi mengetahui namun setahu saksi nilainya tidak genap 10 % (sepuluh persen) seingat saksi sekitar 7,5 % (tujuh setengah persen) sehingga tidak sesuai dengan MoU atau kesepakatan dikarenakan proyek tersebut rugi;
- Bahwa selama saksi bekerja disana, semua pekerjaan dengan KRAKATAU STEEL selalu melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara GRAND KARTECH dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sehingga semua harus sesuai dengan kesepakatan tersebut;

Halaman 144 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa WISNU KUNCORO pada saat saksi melakukan perjalanan ke Taiwan;
- Bahwa pada saat itu saksi ditugaskan untuk melihat pekerjaan GRAND KARTECH di Taiwan, kemudian diinfokan akan ada yang ikut lagi yaitu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa pada saat itu saksi mengenal Terdakwa pada saat itu adalah Direktur Utama Daya Listrik;
- Bahwa saksi berangkat dalam 1 pesawat dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian KENNETH SUTARDJA juga berangkat namun beda pesawat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai perjalanan saksi dengan Terdakwa WISNU KUNCORO, namun jika saksi berpergian akan melalui pemesan melalui sekretariat kantor WIDIASIH;
- Bahwa tujuan keberangkatan adalah sebenarnya adalah melihat 1 pabrikan Boiler yang akan GRAND KARTECH kembangkan bisnis Power Plan yang ada di Indonesia;
- Bahwa kemudian hasil dari kunjungan tersebut tidak ada berdampak untuk proyek di KDL atau KRAKATAU STEEL;
- Bahwa menurut saksi pernah diperintah oleh KENNETH SUTARDJA memberikan amplop coklat yang saksi lihat dari bentuknya adalah uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah nilai uang tersebut;
- Bahwa saksi lupa adakah permintaan pencairan bon makan di restoran Grand Melia;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bertemu dengan HERNANTO terkait proyek Boiler 23 Ton di tahun 2015 untuk 2 unit;
- Bahwa saksi kemudian saksi mendapatkan pekerjaan lain dari KENNETH SUTARJA sehingga saksi tidak ada mengikuti kembali perkembangan proyek tersebut;
- Bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA terkadang dilakukan oleh saksi lebih dulu karena terkadang menggunakan kartu kredit atau kartu debit saksi terlebih dahulu;
- Bahwa KENNETH SUTARDJA pernah mengatakan sudah banyak pengeluaran-pengeluaran terlalu banyak sementara proyek merugi,

Halaman 145 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga KENNETH SUTARDJA berpikir untuk melakukan pengurangan-pengurangan;

- Bahwa KENNETH SUTARDJA mempunyai rekanan di Taiwan, dan GRAND KARTECH berencana untuk melebarkan usahanya maka saksi ditugaskan untuk melakukan survey kesana;
- Bahwa kemudian saksi di infokan oleh KENNETH SUTARDJA bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan Terdakwa WISNU KUNCORO akan ikut kesana;
- Bahwa pembayaran- pembayaran yang dilakukan oleh GRAND KARTECH adalah hanya sebatas pengeluaran terhadap pertemuan-pertemuan rapat;
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan pengeluaran-pengeluaran KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dikarenakan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA adalah sales representative GRAND KARTECH dan juga teman baik dari bos saksi;
- Bahwa yang berangkat ke Taiwan adalah 4 orang dan selama 3 hari 2 malam;
- Bahwa saksi lupa apa tujuan Terdakwa WISNU KUNCORO diajak ke Taiwan;
- Bahwa saksi lupa berapa kali saksi ada ke KRAKATAU STEEL namun memang saksi ada beberapa kali dalam rangka pekerjaan proyek;
- Bahwa saksi dalam rangka proyek tersebut saksi mendapatkan akses ke KRAKATAU STEEL;
- Bahwa saksi beberapa kali membayarkan uang-uang kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA atas perintah KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa saksi pernah complain kepada KENNETH SUTARDJA, karena bon-bon yang dibayarkan untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA diatas namakan sebagai pengeluaran saksi;
- Bahwa kemudian catatan-catatan bon atas nama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dicatatkan sebagai pengeluaran KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi ingat KENNETH SUTARDJA ada mengeluh bahwa CO2 absorber merugi;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa pengeluaran-pengeluaran KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sangat banyak;

Halaman 146 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bon-bon tersebut termasuk dalam komisi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA yang 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa komisi saksi sebagai sales tidak mencapai 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa seingat saksi Nota Kesepakatan tersebut dilakukan pada tahun 2010 namun saksi tidak mengetahui jangka waktu berakhirnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi semua urusan KRAKATAU STEEL harus melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA berdasarkan Nota Kesepakatan di tahun 2010 tersebut;
- Bahwa seingat saksi proyek Harbor Stockyard, GRAND KARTECH kalah dalam proyek tersebut, sementara GRAND KARTECH telah banyak mengeluarkan dana banyak;
- Bahwa saksi lupa apakah ada permintaan penggantian tas TUMI, HUGO BOSS;
- Bahwa saksi ada beberapa kali memberikan titipan amplop untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA namun tidak dalam bentuk banyak;
- Bahwa GRAND KARTECH adalah perusahaan yang bagus dan qualified dalam melakukan pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum proyek CO2 Absorber Plan GRAND KARTECH tidak pernah mendapatkan pekerjaan di KRAKATAU STEEL;
- Bahwa mengapa harus menggunakan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA adalah semata-mata memang GRAND KARTECH belum mempunyai jalur masuk ke KRAKATAU STEEL;
- Dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi sebagai berikut :

BB No. 75 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 49469/36395-36396 Note : Komisi penjualan krakatau engineering (an Alexander k. muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 76 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 50568/37302-37303 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 77 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti : 54322/40532-40533 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10

BB No. 78 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 72349/56152, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M.

BB No. 79 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 72344/56153, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M

BB No. 80 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 72344/56153, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M

BB No. 81 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 73505/56156-56157, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M

BB No. 82 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 71781/60756, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex Muskitta.

BB No. 83 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 80838/62593, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex.

BB No. 84 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 86914/66972-66973, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Tedja Wjiaya) untuk order penjualan R607/XII/10 dan asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 86916/66974-66975, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

BB No. 85 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 105937/81335-81336, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10

BB No. 86 : 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 108144/83230-83231, Note : Nusa wisata - tiket an Arvin Aznam, Denny Kumala, wisnu kuncoro, Alexander Musikita Karunia-CGK-TPE-CGK 09-12 Mar 2013- USD 3.152

Halaman 148 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB No. 87 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 138223/107309-107310, Note : Komisi penjualan Pembangunan Perumahan (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan U441/GK/IX/13.

BB No. 88 : 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 214606/170277-170278, Note : Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan W629/XII/15.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan.

25. Saksi TEJA WIJAYA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu WISNU KUNCORO;
- Bahwa saksi kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dari tahun 2002, pada sebuah Gereja di Jakarta. KARUNIA ALEX MUSKITTA merupakan teman ibadah;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah seorang pendidik, yang punya sekolahan dan punya usaha di Dermaga Marunda;
- Bahwa sekitar tahun 2009-2010 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada bercerita dengan saksi, dimana ia mempunyai hubungan baik dengan PT.Krakatau Steel. PT Krakatau Steel ingin memiliki vendor yang berkualitas untuk meningkatkan kinerja, yakni vendor untuk teknikal engineering;
- Bahwa hal ini tidak ada hubungan dengan pekerjaan saudara, lalu saksi memperkenalkan ALEXANDER MUSKITTA dengan KENNETH SUTARDJA yang merupakan sebagai pimpinan PT Grand Kartech;
- Bahwa KENNETH SUTARDJA merupakan sahabat saksi waktu kuliah, dan saksi menilai perusahaan KENNETH SUTARDJA berkualitas;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama KENNETH SUTARDJA diajak ALEXANDER MUSKITTA ke PT Krakatau Steel di Cilegon;
- Bahwa kemudian PT Grand Kartech mendapatkan proyek pekerjaan dari PT Krakatau Steel berupa pekerjaan CO2 Absorber;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam upaya PT Grand Kartech mendapatkan pekerjaan CO2 Absorber di PT Krakatau Steel, saksi hanya berperan mengenalkan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan KENNETH SUTARDJA, atas hal tersebut saksi dijanjikan KENNETH SUTARDJA mendapatkan bagian jika proyek ini berhasil;
- Bahwa kemudian saksi diberi uang oleh KENNETH SUTARDJA setelah proyek selesai sebesar Rp200 juta, yang ditransfer langsung dari PT Grand Kartech;
- Bahwa seingat saksi sewaktu ke PT Krakatau Steel, tidak ada bertemu dengan WISNU KUNCORO, yang saksi ingat hanya bertemu dengan HERNANTO, namun saksi juga merasa ada pertemuan dengan level pimpinan di PT Krakatau Steel;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah ke kantor PT Krakatau Steel di Jakarta bersama KENNETH SUTARDJA, terkait masalah proyek tahun 2009-2010;
- Bahwa terkait masalah proyek tahun 2009-2010 tersebut, saksi bersama KARUNIA ALXANDER MUSKITTA juga pernah bertemu dengan HERNANTO di sebuah café di Jakarta;
- Bahwa setelah itu KENNETH SUTARDJA mengatakan bahwa proyek dengan PT Krakatau Steel tersebut rugi, lalu saksi bilang kepada KENNETH SUTARDJA agar tidak memberikan bagian lagi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atasan HERNANTO;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi tidak kenal dengan WISNU KUNCORO.
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi sebagai berikut :
 - **BB No. 84 : 1** (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 86914/66972-66973, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Tedja Wjiaya) untuk order penjualan R607/XII/10 dan asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 86916/66974-66975, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak ada tanggapan.

26. Saksi KURNIAWAN EDDY TJOKRO Alias YUDI TJOKRO :

Halaman 150 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembar dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan WISNU KUNCORO, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Presiden Direktur PT Tjokro Bersaudara dengan alamat kantor di Jl. Cideng Timur Jakarta Pusat, dengan spesialisasi membuat komponen untuk mesin industri, berdiri pada tahun 1968 dengan beberapa anak perusahaan dan cabang di berbagai daerah di Indonesia;
- Bahwa PT Tjokro Bersaudara pernah bekerjasama dengan PT Krakatau Steel dalam hal supplier komponen, pertama kali tahun 1988, pada saat itu saksi belum menjadi direktur;
- Bahwa saksi menjadi direktur PT Grand Kartech pada tahun 2012, melakukan kerjasama dengan PT Krakatau Steel berupa perbaikan mesin penyediaan komponen/spare part;
- Bahwa karena mesin pada PT Krakatau Steel banyak yang berasal dari Jerman, sehingga sulit mencari pihak yang dapat memperbaiki spare part yang rusak atau menyediakan komponen/spare part yang baru, atas hal inilah PT Grand Kartech bekerjasama (sebagai vendor) pada PT Krakatau Steel, karena PT Grand Kartech mempunyai kemampuan untuk hal tersebut;
- Bahwa untuk anggaran penyediaan spare part tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp1 juta-20 juta. Untuk pengadaan spare part tersebut ada kontrak kerjasama antara PT Tjokro dengan PT Krakatau Steel, yakni kerjasama sebagai vendor;
- Bahwa saksi kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sejak tahun 2008-2009, pada awal perkenalan saksi tidak mengetahui pekerjaan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA secara detail, saat itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyampaikan bahwa ia bisa menjual produk PT Tjokro ke PT Krakatau Steel;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengatakan bahwa ia banyak kenal dengan pihak PT Krakatau Steel, saat itu KARUNIA

Halaman 151 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER MUSKITTA menyampaikan bahwa PT Krakatau Steel membutuhkan produk-produk lokal;

- Bahwa pada tahun 2010 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengenalkan saksi kepada HERNANTO selaku GM Engineering di PT Krakatau Steel, pada saat itu saksi belum menjabat sebagai direktur;

- Bahwa pengenalan saksi dengan HERNANTO terjadi di kantor PT Krakatau Steel Cilegon, saat itu saksi mempresentasikan kemampuan dan fasilitas PT Tjokro. Pada pertemuan tersebut saksi mengetahui bahwa PT Krakatau Steel membutuhkan rekanan untuk barang-barang ex-Jerman yang bisa dilakukan maintenance-nya oleh vendor lokal, karena apabila didatangkan dari Jerman membutuhkan biaya yang besar;

- Bahwa Pihak PT Krakatau Steel tertarik dengan PT Tjokro, karena PT Tjokro memiliki bengkel di Cilegon. Setelah itu diskusi dilanjutkan dengan pembahasan teknis mengenai apa saja yang dibutuhkan PT Krakatau Steel dari PT Tjokro;

- Bahwa saksi membenarkan BAP Nomor 13, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada proyek tahun 2010 tersebut, PT Krakatau Steel memberikan syarat kepada PT Tjokro untuk melakukan trial *Bucket Wheel* selama 3 bulan dan harga yang ditawarkan harus 50% lebih murah dari produk Jerman, namun untuk pembuatan *Bucket Wheel* tersebut PT Tjokro meminta gambar teknis dari PT Krakatau Steel sebagai patokan;

- *Bucket Wheel* tersebut merupakan unit, bukan berupa komponen/spare part;

- *Bucket Wheel* adalah mesin seperti beberapa excavator yang bergabung dalam 1 unit alat;

- Bahwa PT Tjokro mendapatkan pekerjaan *Bucket Wheel* senilai Rp5 Milyar, pekerjaan tersebut didapatkan atas andil KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memperkenalkan saksi dengan pihak PT Krakatau Steel, terutama dengan HERNANTO. Selanjutnya, karena sudah diberi jalan oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, PT Tjokro dapat aktif berinteraksi secara teknis dengan pihak PT Krakatau Steel untuk mendapatkan pekerjaan tersebut;

- Bahwa pada proyek pekerjaan *Bucket Wheel* di PT Krakatau Steel tahun 2010 tersebut, saksi memberikan komisi untuk KARUNIA

Halaman 152 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER MUSKITTA sekitar Rp500 juta, hal ini berdasarkan agreement KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai freelance marketing, nilai tersebut sudah termasuk biaya-biaya operasional KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai marketing fee, terutama jasa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dalam hal membuka pintu perkenalan dengan PT Krakatau Steel;

- Bahwa nilai komisi Rp500 juta kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memang besar, tetapi dengan melihat peran KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dalam membuka jalan untuk hubungan PT Tjokro dengan PT Krakatau Steel, maka nilai tersebut dinilai wajar, karena dengan mendapatkan pekerjaan di PT Krakatau Steel, menjadi modal bagi PT Tjokro untuk promosi ke perusahaan lain dan ada kebanggaan juga bagi PT Tjokro karena bisa substitusi produk luar negeri kepada produk lokal, selain itu karena saksi ingin membantu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai teman;
- Bahwa setelah mendapatkan pekerjaan *Bucket Wheel* pada tahun 2010, kerjasama PT Tjokro dengan PT Krakatau Steel tetap berjalan dalam hal maintenance komponen/spare part ke PT Krakatau Steel, dimana untuk pengadaan komponen/spare part tersebut tidak lagi memerlukan peran KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa untuk rencana pekerjaan *Bucket Wheel* di tahun 2018, diketahui saksi dari info KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, yang menyampaikan bahwa PT Krakatau Steel membutuhkan *Bucket Wheel* untuk *Blast Furnace Complex*;
- Bahwa pada akhir 2017, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada meminjam uang kepada saksi dengan jaminan BPKB mobilnya. Hutang tersebut seharusnya dibayar pada bulan Maret 2018, tetapi pada saat itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak bisa membayar, namun demikian untuk membayar hutangnya tersebut, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menjanjikan pekerjaan *Bucket Wheel* di PT Krakatau Steel tersebut kepada saksi, hal inilah yang mendasari saksi menerima tawaran dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut;
- Bahwa sebenarnya pada saat itu saksi mengetahui bahwa kondisi keuangan PT Krakatau Steel sedang tidak bagus, sehingga awalnya saksi tidak percaya dengan tawaran KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut, tetapi karena KARUNIA ALEXANDER

Halaman 153 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSKITTA mengatakan PT Krakatau Steel sangat membutuhkan *Bucket Wheel*, saksi mengatakan kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk mencoba saja;

- Bahwa tidak lama setelah info dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut, ZULHENDRI menyampaikan undangan dari PT Krakatau Steel kepada PT Tjokro untuk meeting dalam rangka rencana pengadaan *Bucket Wheel*;

- Bahwa Rencana pengadaan *Bucket Wheel* ini, karena PT Krakatau Steel belum memiliki cadangan atau unit yang standby, sehingga apabila ada unit *Bucket Wheel* yang rusak, maka operasional pabrik tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu perbaikan lagi. Sepengetahuan saksi undangan meeting tersebut hanya untuk PT Tjokro, karena yang memenuhi kualifikasi dan berpengalaman untuk pekerjaan *Bucket Wheel* di PT Krakatau Steel hanya PT Tjokro. Untuk pelaksanaan meeting tersebut saksi mengutus ZULHENDRI, dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak ikut pada meeting tersebut;

- Bahwa undangan meeting dari pihak PT Krakatau Steel, juga ada yang diantar oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ke kantor saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama pihak PT Krakatau Steel yang ditemui ZULHENDRI dalam rapat tersebut, namun diawal rapat saksi hanya mengetahui ada pertemuan dengan HERNANTO, sedangkan untuk pertemuan ZULHENDRI dengan WISNU KUNCORO tidak ada;

- Dalam hal rencana pekerjaan *Bucket Wheel* tahun 2018 ini, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada meminta uang operasional kepada saksi, dan saksi memberikannya kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp25 juta;

- Bahwa saksi mengetahui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA *dinner* dengan WISNU KUNCORO di Grand Melia dalam rangka *friendly talk*, saat itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengajukan permintaan biaya sebesar Rp5.500.000,00 kepada saksi, lalu saksi mentransfer langsung uang tersebut kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, namun saksi tidak ada menerima laporan hasil meeting tersebut dan saksi juga tidak ada menanyakannya, saksi hanya

Halaman 154 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui pelaksanaan meeting tersebut dari foto-foto di media sosial yang dikirim oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

- Bahwa meeting antara PT Grand Kartech dengan PT Krakatau Steel, intens dilaksanakan dari April 2018 sampai September 2018. Berdasarkan laporan dari ZULHENDRI, hasil meeting tersebut masih ngambang, saksi menilai meeting tersebut masih bersifat diskusi saja, belum membahas spesifikasi teknis, atas hal ini saksi ada menanyakannya ke KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, kenapa progress nya belum jelas;

- Bahwa kemudian saksi mendapatkan info dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, bahwa PT Krakatau Steel akan melakukan pengalihan anggaran untuk pengadaan tersebut, namun saksi tidak mengetahuinya terlalu detail, saksi menilai pengadaan ini masih sebatas wacana saja, karena belum ada inquirynya, dan pertemuan pun masih sebatas diskusi;

- KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA selalu bilang tunggu saja, akan ada dana oleh PT Krakatau Steel, sehingga ada harapan untuk pengadaan ini;

- Saksi tidak pernah bertemu dengan WISNU KUNCORO, baik langsung maupun via telepon;

- Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 68, yakni terkait permintaan uang dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA yang meminta melalui whatsapp dan telepon untuk bantuan biaya pernikahan anak WISNU KUNCORO, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengatakan bahwa WISNU KUNCORO yang meminta, dengan nilai yang ditentukan untuk PT Tjokro sebesar Rp50 juta dan untuk PT Grand Kartech sebesar Rp150 juta, atas hal tersebut saksi bilang akan kasih angpau pada saat acara sebagaimana budaya Chinese way, tetapi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bilang: *jangan dikasih ketika acara, nanti akan bermasalah (bisa ditangkap), pemberian ini lain dengan sekedar memberikan angpau.* KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga mengatakan bahwa uang tersebut adalah permintaan dari WISNU KUNCORO sebelum acara;

- Bahwa kemudian tanggal 19 Maret 2019 saksi menyuruh staf-nya yang bernama ANNI PEVANI untuk menyiapkan cek sebesar Rp50 juta, dan kemudian KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cek tersebut ke kantor PT Tjokro di Cideng pada keesokan harinya (tanggal 20 maret 2019);

- Bahwa alasan saksi memberikan uang Rp50 juta tersebut kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, karena KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA terus memaksa meminta dengan alasan bantuan untuk biaya pernikahan anak WISNU KUNCORO. Namun demikian saksi berpikiran uang tersebut tidak semuanya diberikan kepada WISNU KUNCORO, pasti ada yang digunakan sendiri oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi ada diundang WISNU KUNCORO dan fisik undangan ada diterima saksi dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa secara spesifik saksi tidak mengetahui kedekatan antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan WISNU KUNCORO, saksi melihat kedekatan tersebut di media sosial whatsapp dan Instagram, selain itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga selalu mengatakan bahwa ia dekat dengan WISNU KUNCORO dan HERNANTO;
- Bahwa saksi mengetahui WISNU KUNCORO sebagai direktur di PT Krakatau Steel, tetapi saksi tidak mengetahui direktur bidang apa;
- Bahwa saksi memang ada keinginan ketemu dengan WISNU KUNCORO, tetapi tidak terealisasi, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA hanya menjanjikan saja untuk dipertemuan tetapi tidak pernah terlaksana;
- Bahwa setelah pemberian uang Rp50 juta kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut, saksi tidak ada lagi memberikan uang kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa Nilai pekerjaan *Bucket Wheel* per unit di tahun 2019 belum bisa ditentukan oleh saksi, karena belum ada spektek dan inquiry dari PT Krakatau Steel, namun info yang didapatkan saksi dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan ZULHENDRI, dibudgetkan PT Krakatau Steel sekitar Rp6 milyar, namun nilai ini masih perkiraan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No.52, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyatakan ada bagian untuk pihak PT Krakatau Steel sebesar Rp1 milyar dari Rp6 milyar rencana bujet anggaran pengadaan *Bucket Wheel*. Namun hal ini hanya perhitungan versi KARUNIA

Halaman 156 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER MUSKITTA sepihak, karena secara spesifik saksi belum bisa menghitungnya;

- Bahwa mengenai pemberian uang sebesar Rp25 juta kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tahun 2018, diberikan saksi karena KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta untuk operasional HERNANTO, namun saksi tidak mengetahui secara spesifik kebutuhan HERNANTO tersebut, sepengetahuan saksi adalah untuk kebutuhan material teknis dari HERNANTO;
- Bahwa dari 10% komitmen fee untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, perkiraan keuntungan untuk PT Tjokro adalah sebesar 15-25%, nilai tersebut sudah termasuk bagian/komisi untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, sehingga nilai fix barang yang disediakan PT Tjokro adalah diperkirakan sekitar 75-80%;
- Bahwa tidak semua proyek yang dikerjakan PT Tjokro diketahui oleh saksi, kecuali yang memerlukan sentuhan saksi selaku Presiden Direktur berupa keputusan yang bersifat *bottom up*;
- Saksi membenarkan BAP No.46, yang menerangkan bahwa percakapan whatsapp tersebut adalah ketika saksi meneruskan pesan dari ZULHENDRI kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Pada pesan yang diteruskan kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut, adalah berupa laporan terkait rapat yang telah dilaksanakan ZULHENDRI dengan PT Krakatau Steel terkait rencana pengadaan *Bucket Wheel*;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut makan malam dengan pihak PT Krakatau Steel termasuk dengan WISNU KUNCORO, saksi juga tidak mengetahui pembahasan pada acara makan malam yang dilakukan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan WISNU KUNCORO maupun dengan pihak PT Krakatau Steel lainnya, karena KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak ada melapor kepada saksi;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No.67: 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) No. Rekening : 0440586864, Nama Pemilik Rekening : Alexander K. Muskitta, Nama Penyetor : Akim, Alamat Penyetor : Cideng Tmur 25 Jkt.;

Halaman 157 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BB No.68: 1 (satu) lembar copy struk ATM BCA tanggal 12/09/18 transfer ke rekening 0440586864 ats nama Alexander K Muskit Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

BB No.69: 1 (satu) lembar bonggol cek Permata Bank Nomor: 964471 tanggal 20/3/19, kepada Cash Untuk Pinjaman P. Alex sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);

BB No.70: 1 (satu) lembar fotokopi cek Permata Bank Cek No. 964471, Jakarta tanggal 20 Maret 2019;

BB No.71: 1 (satu) lembar daftar bukti pembayaran A. Muskitta yang di dalamnya terdapat tangan Alexander K. Muskitta;

BB Tambahan:

No.1: 2 (dua) lembar Surat Tjokro Bersaudara Nomor 223-R1/TB/J/Div.Mkrtg/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Reff : Bucket Reclaimed as drawing receipt.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan :

Terdakwa tidak pernah minta bantuan ke siapa pun, termasuk Yudi Tjokro;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi membenarkan.

27. Saksi Saksi KENNET SUTARJA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;
- Saksi kenal dengan WISNU KUNCORO, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Saksi merupakan Direktur Utama PT Grand Kartech, yang sudah Tbk, dengan tiga direktur, dan JOHANES BUDI KARTIKA sebagai Direktur Keuangan;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sekitar akhir tahun 2009 atau awal 2010, sewaktu itu saksi dikontak oleh TEDJA KUSUMA yang mengatakan bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bisa membantu saksi untuk mencari pekerjaan/proyek di PT Krakatau Steel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui dari perkara ini adalah tentang WISNU KUNCORO dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang dari saksi;
- Bahwa PT Grand Kartech lahir tahun 1990. PT Grand Kartech pernah kerjasama dengan PT Krakatau Steel, sejak pertengahan tahun 2000 dalam hal kerjasama alat mesin, termasuk Boiler dan proyek CO2 Absorver;
- Bahwa terhadap tender di PT Krakatau Steel, PT Grand Kartech tidak selalu menang atau mendapatkannya, hanya 3 proyek saja yakni CO2 Absorver tahun 2011-2012, Boiler 23 Ton tahun 2015 dan Boiler 35 ton tahun 2016;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan di PT Krakatau Steel, PT Grand Kartech selalu ikut lelang, untuk CO2 Absorver anggaran kontraknya senilai 6500 USD, yang didapatkan atas peran KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA selaku marketing;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA merupakan freelance marketing yang bertugas sebagai marketing intelijen di PT Grand Kartech, yang artinya mencari informasi tentang-tentang project, yang tidak bisa didapatkan oleh marketing biasa di PT Grand Kartech;
- Bahwa dalam mendapatkan proyek pekerjaan di PT Krakatau Steel, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memberikan jasa berupa mencari informasi agar PT GRAND KARTECH dapat ikut lelang secara khusus. Hal ini karena ALEXANDER MUSKITTA memiliki banyak info mengenai prospek di PT Krakatau Steel;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak ada mendapatkan insentif per bulan dari saksi, yang ada hanya komisi untuk pekerjaan yang diambil di depan/diawal dengan jumlah statis secara berulang dengan jumlah sekitar Rp10juta per bulan, tetapi hal ini dihitung sebagai potong komisi dari total komisi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebesar 7,5% dari nilai proyek sebesar 6500USD;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA banyak kenal orang-orang dalam di PT Krakatau Steel, sehingga saksi yakin untuk menggunakan jasa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Salah satu orang penting yang dikenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada PT Krakatau Steel adalah HERNANTO;

Halaman 159 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum lelang CO2, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melaporkan kepada saksi mengenai perkembangan project di PT Krakatau Steel;
- Bahwa ketika mendapatkan proyek di PT Krakatau Steel, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada minta biaya entertain berupa uang makan bersama pihak Krakatau Steel dan biaya operasional berupa bensin dan etoll, uang ini dipotong dari komisi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No.48, yang menerangkan daftar permintaan uang oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kepada saksi sebesar Rp50 juta untuk bantu keperluan family pak Fajwar (Dirut PT Krakatau Steel) yang sakit pada tanggal 20 April 2011, lalu Rp5 juta untuk keperluan orang PT Krakatau Steel nonton konser, lalu Rp8 juta untuk ultah sekretaris PT Krakatau Steel dan beberapa permintaan uang lainnya oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, tetapi untuk pengeluaran tersebut saksi tidak ada mengecek pembukuan PT Grand Kartech apakah di bukukan oleh Bagian Keuangan;
- Bahwa Proyek CO2 Absorver di PT Krakatau Steel tahun 2011-2012, telah selesai dilaksanakan, tidak ada permasalahan dan komisi kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sudah selesai;
- Bahwa benar TEDJA KUSUMA juga mendapatkan uang Rp200juta atas jasa mengenalkan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kepada saksi. Komisi kepada TEDJA KUSUMA di transfer oleh Direktur Keuangan PT Grand Kartech (Johanes Budi Kartika) atas perintah saksi;
- Bahwa proyek Boiler 23 ton di PT Krakatau Steel pada tahun 2015, didapatkan PT Grand Kratech atas jasa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga, dengan jumlah sebanyak 1 unit melalui penjualan langsung senilai Rp7 Milyar;
- Bahwa untuk proyek Bolier 23 ton tahun 2015, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak PT Krakatau Steel. Baya-biaya untuk pertemuan yang disebut biaya entertain dan biaya operasional berupa makan, bensin, tol dan barang-barang lain, juga dipotong dari komisi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

Halaman 160 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proyek Boiler 23 Ton tahun 2015, komisi untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA adalah sebesar 2%, komisi tersebut turun karena nilai proyek yang didapatkan nilainya sedikit;
- Bahwa pada proyek Boiler tahun 2015 tersebut, saksi sudah kenal dengan WISNU KUNCORO, karena saksi sebelumnya sudah kenal WISNU KUNCORO sejak tahun 2011 saat proyek CO2, yang dikenalkan oleh Fazwar Bujang, sedangkan saksi kenal Fazwar Bujang dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi ada ke Taiwan bersama dengan WISNU KUNCORO, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, DENNY KUMALA dan ARVIN AZNAM. Maksud kunjungan ke Taiwan adalah dalam rangka memperkenalkan teknologi boiler yang ada di Taiwan kepada WISNU KUNCORO selaku Dirut PT Krakatau Daya Listrik (KDL), karena Boiler di PT KDL sedang ada masalah. Untuk biaya perjalanan WISNU KUNCORO ditanggung oleh WISNU KUNCORO, tetapi PT Grand Kartech terlebih dahulu mem-bookings tiket untuk WISNU KUNCORO, namun demikian saksi tidak mengetahui apakah WISNU KUNCORO ada mengganti uang tiket kepada PT Grand Kartech, karena saksi juga tidak mem-follow up lagi hal ini secara detail;
- Bahwa hasil perjalanan ke Taiwan tersebut, PT Grand Kartech tidak ada mendapatkan hasil, karena PT KDL tidak ada merealisasikan proyek Boiler seperti yang diperlihatkan di Taiwan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 juga ada proyek Boiler 35 ton pada PT Krakatau Steel yang didapatkan PT Grand Kartech melalui jasa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Untuk mendapatkan proyek ini, saat itu saksi pernah bertemu dengan WISNU KUNCORO pada suatu pertemuan dalam rangka klarifikasi teknis di Restoran Mexican dan Restoran Japan di Plaza Senayan, dilaksanakan bukan di kantor karena pertemuan ini sifatnya non formal dalam rangka advice prospek oleh PT Grand Kartech kepada WISNU KUNCORO. Bahwa yang mengajak WISNU KUNCORO ke pertemuan ini adalah KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, atas inisiatif KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Pada saat itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA aktif dalam operasional PT Krakatau Steel, jadi ia

Halaman 161 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui isu-isu yang ada di lapangan saat project di PT Krakatau Steel;

- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA rutin menghubungi saksi terkait informasi dan perkembangan dari proyek-proyek pada PT Krakatau Steel;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada project baru di PT Krakatau Steel, yang ada hanya penyelesaian yang proyek pada tahun 2016, yakni project maintenance Boiler di PT Krakatau Steel, untuk hal ini saksi mengirim staf ke PT Krakatau Steel untuk cek apa yang bisa diperbaiki (tune up) dari Boiler tersebut;
- Bahwa untuk tahun Boiler 2019, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyampaikan akan ada potensial project Boiler di PT Krakatau Steel;
- Bahwa pada Maret 2019 saksi ada memberikan uang kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, berupa uang tunai. Pada saat itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta uang untuk biaya memperbaiki mobil, untuk operasional KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan uang untuk membantu WISNU KUNCORO dalam rangka perkawinan anaknya, dengan total sebesar Rp100 juta. Pada waktu itu sebenarnya kondisi keuangan saksi sedang tidak baik, awalnya saksi menawarkan terlebih dahulu, namun karena KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA konsisten meminta terus, akhirnya saksi menyetujui untuk memberikan uang tersebut kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 uang permintaan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA diberikan saksi kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA di Coffee Bean Pacific Place dengan rincian Rp45 juta + 4000 USD dengan total sekitar Rp101 juta;
- Bahwa alasan saksi transfer sebanyak Rp100 juta kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, karena saksi merasa ada hutang komisi untuk project tahun 2015;
- Bahwa setelah saksi memberikan uang Rp100 juta kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan alasan untuk WISNU KUNCORO tersebut, selanjutnya saksi tidak ada menghubungi WISNU KUNCORO untuk mengecek apakah uang tersebut sampai kepada WISNU KUNCORO, saksi kemudian mengetahui bahwa

Halaman 162 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut hanya Rp20 juta yang diberikan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kepada WISNU KUNCORO, sebagaimana yang di OTT KPK;

- Bahwa untuk perkawinan anak WISNU KUNCORO, WISNU KUNCORO ada mengirimkan undangan melalui aplikasi whatsapp, whatsapp tersebut dikirim setelah KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta uang kepada saksi, yakni sekitar 2 minggu sebelum saksi di tangkap oleh KPK;
- Bahwa atas whatsapp dari WISNU KUNCORO tersebut direspon saksi dengan mengucapkan terima kasih;
- Bahwa mengenai pertemuan di Grand Melia, saksi mengetahui dari aplikasi media sosial KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, karena KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA suka mengirim foto pertemuan dengan WISNU KUNCORO termasuk di Grand Melia;
- Bahwa sebelumnya, pada tanggal 22 Juni 2018, saksi juga ada mengirimkan uang kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melalui DADI SODIKIN yang merupakan komisi untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, namun KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta uang tersebut dengan berbagai alasan, termasuk dengan alasan untuk WISNU KUNCORO, sebagaimana whatsapp yang terdapat pada BAP No.12;
- Bahwa selain permintaan uang Rp100 juta pada tahun 2019 dan Rp250 juta pada tahun 2018, tidak ada lagi permintaan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA yang mangatasnamakan WISNU KUNCORO;
- Bahwa terhadap uang yang diberikan saksi kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan alasan untuk WISNU KUNCORO, tidak pernah dilaporkan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kepada saksi, apakah uangnya sudah diberikan ke WISNU KUNCORO dan saksi juga tidak pernah menanyakan kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, karena seluruh uang yang diberikan kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut menurut saksi adalah komisi;
- Bahwa selama PT Grand Kartech mendapatkan pekerjaan di PT Krakatau Steel, tidak ada peran WISNU KUNCORO untuk mendapatkannya, tetapi hanya melalui upaya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

Halaman 163 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, WISNU KUNCORO bukan orang yang sering meminta diperhatikan dan difasilitasi oleh saksi;
- Bahwa selama ini tidak ada permasalahan atau komplain dari PT Krakatau Steel atas produk dari PT Grand Kartech;
- Bahwa saksi kenal dengan ANDREA CHANDRA yang merupakan teknikal sales pada PT Grand Kartech, dimana ANDREA CHANDRA diperintahkan saksi untuk mendampingi KARUNIA ALXANDER MUSKITTA untuk urusan teknis di PT Krakatau Steel;
- Bahwa komisi untuk KARUNIA ALXANDER MUSKITTA adalah keputusan saksi, tidak ada dipertanyakan anak buah, perhitungan komisi tersebut dinilai dari pengaruh KARUNIA ALXANDER MUSKITTA dalam mendapatkan project di PT Krakatau Steel ini penting sekali, baik untuk mendapatkan informasi, menemui pihak PT Krakatau Steel dan meminta pembayaran/penagihan kepada PT Krakatau Steel;
- Bahwa kerjasama antara PT Grand Kartech dengan KARUNIA ALXANDER MUSKITTA dalam rangka marketing untuk pekerjaan di PT Krakatau Steel dituangkan dalam MoU dengan besar komisi untuk KARUNIA ALXANDER MUSKITTA sebesar 10%, dengan ketentuan setelah pekerjaan tersebut didapatkan;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 75: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 49469/36395-36396 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander k. muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10;

BB No. 76: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 50568/37302-37303 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10;

BB No. 77: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti : 54322/40532-40533 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 78: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 72349/56152, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M;

BB No.79: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 72344/56153, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M;

BB No.80: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 73505/56156-56157, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M;

BB No.86: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 73505/56156-56157, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M;

BB No.89: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 220755/175443, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita);

BB. No.90: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 224818/179346, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita);

BB. No.91: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 227026/181076, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita);

BB No.94: 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 261116/208503-208504 Note: Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

Atas keterangan saksi, tanggapan terdakwa:

Bahwa ia tidak pernah terima uang Rp100 juta dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITA, hanya Rp 20 juta sebagaimana yang di OTT KPK;

Atas tanggapan WISNU KUNCORO, saksi tetap pada keterangannya.

28. Saksi KURNIA ALEXANDER MUSKITA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik KPK, setiap lembaran dari BAP diparaf kemudian ditandatangani saat memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan serta seluruh keterangan adalah benar;

Halaman 165 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan TERDAKWA namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah freelance marketing bekerja untuk PT Tjokro dengan tugas membawa Tjokro mendapatkan pekerjaan di PT Krakatau Steel, PT Krakatau Steel mengetahui saksi bekerja sebagai marketing untuk PT Krakatau Steel dari tahun 2006;
- Bahwa pada PT Grand Kartech saksi juga bekerja sebagai freelance marketing dari tahun 2010, saat itu saksi dibantu oleh ARVIN AZNAM dan DENNY KUMALA;
- Bahwa saksi kenal TERDAKWA sejak sekitar tahun 2008, dikenalkan oleh Fazwar Bujang (Dirut PT Krakatau Steel), pada saat itu saksi bersama KENNETH SUTARDJA Direktur PT Grand Kartech (PT GK) bertemu TERDAKWA selaku Direktur PT Krakatau Daya Listirk (PT KDL). PT GK merupakan perusahaan yang bisa mengerjakan manufacture dan maintenance Boiler;
- Bahwa pada tahun 2010 terdapat proyek CO2 Absorver yang dikerjakan PT GK di PT Krakatau Engineering (PT KE) yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel, saat itu TERDAKWA di masih Dirut di PT KDL, untuk proyek ini saksi tidak ada komunikasi dengan TERDAKWA, nilai anggaran proyek ini saksi juga tidak ingat;
- Bahwa untuk PT KDL, PT GK tidak pernah mengerjakan Boiler;
- Bahwa pada tanggal 22 maret 2019 saksi bersama TERDAKWA ditangkap KPK, sehari sebelumnya sebelum penangkapan tersebut, saksi telah janji untuk ketemu dengan TERDAKWA, kemudian pada tanggal 22 Maret 2019 saksi pergi ke Mal Pacific Place Jakarta untuk bertemu dengan KENNETH SUTARDJA, saat itu saksi menerima uang dari KENNETH SUTARDJA sebesar 4000 USD dan Rp 45 juta. Uang tersebut diminta saksi kepada KENNETH SUTARDJA dengan alasan untuk bantuan biaya pernikahan anak TERDAKWA; untuk operasional saksi sebagai marketing; dan sisa komisi saksi yang belum dibayar PT GK;
- Bahwa setelah menerima uang dari KENNETH SUTARDJA, saksi kemudian mampir ke bank untuk menyetor sebagian uang tersebut dan ke money changer menukar uang dollar US ke rupiah lalu menyetor sebagiannya ke bank, dari uang tersebut saksi mengambil Rp 20 juta. Kemudian pada sore harinya saksi pergi ke

Halaman 166 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bintaro Exchange Mal untuk bertemu TERDAKWA di Café Starbuck, pada pertemuan tersebut saksi memberikan uang Rp20 juta tersebut kepada TERDAKWA, setelah itu saksi dan TERDAKWA ditangkap di KPK di lobby mal tersebut;

- Bahwa untuk pertemuan dengan TERDAKWA pada tanggal 22 Maret 2019 tersebut, beberapa hari sebelumnya saksi menghubungi TERDAKWA untuk meminta bertemu, namun TERDAKWA meminta bertemunya minggu depan karena saat itu TERDAKWA sedang cuti dalam rangka mempersiapkan pernikahan putrinya. Namun saksi tetap memaksa meminta untuk bertemu sebelum pernikahan putrinya. Pada pertemuan tersebut saksi tidak ada membahas pekerjaan, saksi dan TERDAKWA hanya bicara tentang keluarga, pernikahan putri TERDAKWA, lalu sebelum mengakhiri pertemuan, saksi menyatakan akan memberikan kado pernikahan putrinya berupa bantuan biaya untuk pernikahan putri TERDAKWA, pada saat itu TERDAKWA menolaknya, dengan mengatakan bahwa TERDAKWA tidak butuh biaya tambahan, dan semua biaya untuk acara pernikahan telah lunas, TERDAKWA juga berkata bahwa saksi sedang tidak ada pekerjaan, jadi untuk apa memberikan bantuan biaya. Walaupun TERDAKWA menolaknya, saksi tetap memberikan uang Rp 20 juta yang berada di dalam amplop coklat yang dibungkus paper bag Starbuck warna coklat beserta 2 kotak banana cake kepada TERDAKWA dan diterima oleh TERDAKWA;

- Bahwa uang yang diminta saksi ke KENNETH SUTARDJA dan YUDI TJOKRO tersebut sebenarnya sisa komisi saksi yang belum dibayarkan oleh PT GK dan PT Tjokro. Saksi meminta dengan mengatasnamakan TERDAKWA, karena dengan cara ini KENNETH SUTARDJA dan YUDI TJOKRO mau memberikan uang tersebut kepada saksi;

- Bahwa dalam pengadaan CO2 Absorver, saksi sebagai sales marketing di PT GK, saksi mempunyai andil dalam hal menawarkan dan memberikan info kepada PT KE bahwa PT GK bisa melaksanakan pekerjaan Boiler, dan meminta ke PT KE agar PT GK bisa mendaftar untuk dapat memasukan penawaran atas pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengadaan CO2 Absorver, PT GK memasukan berkas penawaran secara normal sesuai aturan tender, saksi tidak ada melakukan pendekatan ke pihak PT KE;
- Bahwa untuk pengadaan CO2 Absorver PT GK mendapatkan 6500USD, saksi seharusnya mendapatkan komisi sebesar 10%, tetapi saksi baru dibayar PT GK sebesar 7,5%. Untuk mendapatkan sisanya saksi meminta kepada KENNETH SUTARDJA dengan cara mencatut nama TERDAKWA dan nama orang PT Krakatau Steel lainnya;
- Bahwa saksi juga ada meminta uang kepada KENNETH SUTARDJA untuk nonton konser bersama dengan orang PT Krakatau Steel, namun uang tersebut dipotong dari komisi yang diterima saksi dari PT GK;
- Bahwa pada tahun 2015-2016 PT GK juga ada memenangkan proyek Boiler 23 ton di PT Krakatau Steel senilai Rp9 milyar, untuk mendapatkan pekerjaan tersebut saksi tidak ada berkomunikasi dengan TERDAKWA. Pada proyek ini saksi hanya mendapatkan komisi 2%, sisanya akan disusulkan;
- Bahwa pada tahun 2017-2018 PT GK juga mendapatkan pekerjaan Boiler 35 ton di PT KE, untuk proyek ini saksi mendapatkan komisi sebesar 5%;
- Bahwa untuk proyek Boiler tersebut PT GK murni ikut tender, tidak ada melakukan pendekatan dengan pihak PT Krakatau Steel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud marketing intelijen yang dimaksud KENNETH SUTARDJA, karena informasi tender di PT Krakatau Steel diumumkan secara terbuka, sehingga saksi tidak ada mendapatkan info tersebut secara intelijen;
- Bahwa pertemuan-pertemuan saksi dengan pihak PT Krakatau Steel atau PT KE adalah dalam rangka rapat berkala mengenai hal teknis pekerjaan. Adapun dilaksanakan diluar kantor seperti di Gand Melia dan di Japanese Resto karena dilaksanakan secara informal, bukan berupa rapat, yang dibahas hanya evaluasi pekerjaan, tidak ada melakukan penawaran;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi ada ke Taiwan, dalam rangka PT GK memperkenalkan sistem Bolier baru kepada PT KDL. TERDAKWA juga ikut selaku Dirut PT KDL. Biaya perjalanan saksi ditanggung PT GK. Tujuannya mengajak TERDAKWA hanya sebatas

Halaman 168 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



studi banding saja. Yang mengajak TERDAKWA adalah KENNETH SUTARDJA melalui saksi. Untuk biaya TERDAKWA, saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mengurus masalah pembiayaannya;

- Bahwa saksi ada mengajak KENNETH SUTARDJA Ke Batulicin dengan mengajak TERDAKWA, namun hal ini hanya rekayasa saja mengatasnamakan TERDAKWA, dengan tujuan agar agar KENNETH SUTARDJA berangkat, namun demikian perjalanan tersebut tidak jadi terlaksana;
- Bahwa pada tahun 2018 tidak ada proyek Boiler di PT Krakatau Steel, tetapi ada info dari HERNANTO yang menyatakan bahwa akan ada proyek Boiler di tahun 2019. Atas info ini kemudian saksi memberitahu ke KENNETH SUTARDJA agar PT GK bisa ikut. Saksi juga menginformasikan info dari HERNANTO ini ke TERDAKWA, tetapi TERDAKWA mengatakan pada tahun 2019 tidak ada proyek Boiler;
- Bahwa sebelum pertemuan dengan TERDAKWA di Japanese Resto, saksi meminta uang ke KENNETH SUTARDJA dengan alasan biaya dinner di Japanese Resto tersebut. Uang tersebut sebenarnya merupakan sisa komisi saksi yang masih ditahan KENNETH SUTARDJA. Saksi meminta dengan mencatut nama TERDAKWA agar KENNETH SUTARDJA mau memberikan uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi aktif menghubungi TERDAKWA dalam rangka rencana pengadaan *Bucket Wheel*, karena diminta oleh HERNANTO;
- Bahwa saksi follow up rencana pengadaan *Bucket Wheel* ke TERDAKWA, karena merupakan tanggung jawab saksi sebagai sales marketing dalam upaya mendapatkan pekerjaan tersebut. Saksi mengetahui bahwa TERDAKWA sebagai Direktur di PT Krakatau Steel;
- Bahwa pertemuan di Grand Melia dengan TERDAKWA, dilakukan sebanyak 2 kali, pertemuan pertama dalam rangka mempertemukan rekan saksi dari PT Limas Tunggal yang ingin supply bahan baku kokas di PT Krakatau Steel. Pertemuan tersebut dilakukan bukan di kantor, karena apabila dilaksanakan di kantor waktunya sempit dan tidak rileks; Pertemuan kedua dilaksanakan ketika saksi menerima undangan perkawinan anak TERDAKWA dan membahas mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi yang berminat supply barang ke PT Krakatau Steel, pada saat itu tidak ada pembicaraan mengenai proyek Boiler;

- Bahwa saksi membenarkan BAP No 9 tentang komunikasi saksi tanggal 18 maret 2019 dengan YUDI TJOKRO, dalam rangka meminta uang kepada YUDI TJOKRO untuk bantuan biaya pernikahan anak TERDAKWA, pada percakapan tersebut saksi berkata: *mana bisa kasih angpau, mau ditangkap?, ada aja lo kadang-kadang, lo angpau aja, ini yang lain, bukan angpau di kotak, GK Rp150 juta dan Tjokro Rp50 juta*. Percakapan ini terkait saksi meminta uang Rp50 juta kepada YUDI TJOKRO. Pada percakapan tersebut saksi menjual nama TERDAKWA agar YUDI TJOKRO mau memberikan uang sisa komisi kepada saksi, karena banyak proyek-proyek yang didapatkan PT Tjokro yang tidak dibayar komisinya kepada saksi. Bahwa di PT Tjokro saksi tidak hanya marketing untuk pengadaan *Bucket Wheel* saja, tetapi untuk semua pekerjaan;
- Bahwa saksi juga pernah meminta uang Rp25 juta kepada YUDI TJOKRO dengan mengatasnamakan HERNANTO dan Rp15 juta dengan alasan bantu TERDAKWA untuk naik jabatan, kedua permintaan ini juga merupakan rekayasa agar saksi memperoleh komisi dari YUDI TJOKRO;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi sudah terdaftar di PT Krakatau Steel sebagai sales director PT Tjokro;
- Bahwa saksi bisa bergabung ke PT Tjokro, karena permasalahan PT Tjokro yang pernah mengirim surat dukungan ke berbagai daerah, padahal tidak ada pekerjaan yang dikerjakan, sehingga PT Tjokro hampir di blacklist. Atas hal ini, YUDI TJOKRO meminta saksi bergabung dengan PT Tjokro sebagai sales marketing.
- Bahwa setelah saksi bergabung, PT Tjokro mulai mendapatkan beberapa pekerjaan. Saksi membawa PT Tjokro ke PT Krakatau Steel dengan cara roadshow ke pabrik-pabrik;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi mengenalkan YUDI TJOKRO dengan HERNANTO. Setelah perkenalan tersebut, berlanjut kepada pembicaraan mengenai proyek *Bucket Wheel* antara PT GK dengan PT Krakatau Steel;
- Bahwa pada tahun 2010 PT Tjokro mendapat pekerjaan *Bucket Wheel* di PT Krakatau Steel, tetapi saksi lupa anggarannya, pada saat itu saksi menerima komisi sekitar Rp500 juta;

Halaman 170 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 2018 PT Tjokro tidak ada pekerjaan baru di PT Krakatau Steel, kecuali pekerjaan rutin berupa penyediaan komponen/spare part;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah memberikan info kepada YUDI TJOKRO mengenai rencana pengadaan *Bucket Wheel* di Blast Furnace Complex PT Krakatau Steel. Info tersebut didapat saksi dari HERNANTO dan dari staf PT Tjokro (Zulhendri). Adanya rencana pengadaan *Bucket Wheel* tersebut, karena *Bucket Wheel* yang disediakan PT Cerry pernah rusak, dan yang bisa memperbaiki adalah PT Tjokro. Atas hal tersebut pihak PT Krakatau Steel berencana meminta PT Tjokro untuk menyediakan *Bucket Wheel*;
- Bahwa benar pada tanggal 12 September 2018 saksi bertemu dengan TERDAKWA di Japanese Resto. Biaya makan tersebut sebesar Rp5.500.000,00, dibayar oleh saksi, dimana uang untuk biaya makan malam tersebut diminta saksi ke YUDI TJOKRO. Pertemuan tersebut membahas rencana PT. Limas berminat menyuplai barang ke PT Krakatau Steel;
- Bahwa mengetahui permasalahan anggaran di PT Krakatau Steel, saksi tidak ada lakukan apa-apa terkait anggaran. Saksi hanya follow up ke TERDAKWA hanya terkait Lembar Darurat (LD) saja;
- Bahwa sebelum menghubungi TERDAKWA, saksi ada berkomunikasi dengan HERNANTO. HERNANTO menyampaikan bahwa uangnya mau turun dan LD sudah di TERDAKWA, lalu HERNANTO meminta agar saksi menghubungi TERDAKWA untuk tandatangan LD;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi TERDAKWA sekitar 1-2 kali karena diminta oleh HERNANTO agar TERDAKWA dapat menandatangani LD, tetapi TERDAKWA menolak menandatangani LD, karena pada saat itu tidak tersedia anggaran dari PT Krakatau Steel;
- Bahwa saksi tidak ada follow up lagi ke TERDAKWA tetang urusan *Bucket Wheel*, tidak ada juga follow up lagi ke HERNANTO, REZA RENALDY dan orang PT Krakatau Steel lainnya, saksi hanya menunggu saja;
- Bahwa untuk Boiler tahun 2019, saksi mendapatkan info dari HERNANTO, yang mengatakan bahwa akan ada 2 unit Boiler yang mau diganti di CRM, tetapi saksi mengetahui Boiler tersebut bukan di

Halaman 171 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang HERNANTO. Kemudian saksi konfirmasi ke TERDAKWA, lalu TERDAKWA bilang tidak ada rencana pengadaan Boiler tahun 2019;

- Bahwa walaupun TERDAKWA bilang tidak pengadaan Boiler tahun 2019, saksi tetap menginfokan kepada KENNETH SUTARDJA tentang ada rencana Boiler tersebut, hal ini dilakukan saksi sebagai dasar bisa meminta komisi ke KENNETH SUTARDJA;

- Bahwa mengenai uang sebesar Rp250 juta yang diminta saksi kepada KENNETH SUTARDJA pada tahun 2018 dengan mengatasnamakan nama TERDAKWA, juga bertujuan agar KENNETH SUTARDJA memberikan komisi saksi yang belum dikeluarkan oleh PT GK;

- Bahwa kemudian permintaan uang 4000USD dan Rp45 juta kepada KENNETH SUTARDJA serta Rp 50 juta kepada YUDI TJOKRO, uang tersebut merupakan komisi saksi yang merupakan hak saksi, dari uang tersebut diserahkan saksi ke TERDAKWA hanya Rp20 juta;

- Bahwa alasan saksi menggunakan nama TERDAKWA saat meminta uang kepada YUDI TJOKRO dan KENNETH SUTARDJA, karena uang komisi saksi yang masih ditahan mereka, sehingga momentum pernikahan anak TERDAKWA adalah alasan yang tepat agar mereka bersedia mengeluarkan uang komisi tersebut kepada saksi, dan hanya memakai nama TERDAKWA, karena hanya TERDAKWA yang dikenal mereka di PT Krakatau Steel pada saat itu;

- Bahwa tujuan saksi memberikan uang bantuan biaya pernikahan kepada TERDAKWA, adalah dalam rangka menjaga hubungan baik pekerjaan dengan TERDAKWA, karena sebagai sales marketing saksi harus dapat menjalin hubungan baik, selain itu saksi juga berteman baik dengan TERDAKWA;

- Bahwa terkait rencana pengadaan *Bucket Wheel* tahun 2018-2019 ini, saksi tidak mengetahui kapan akan dilaksanakan, karena sudah 1 tahun berjalan proses rencana pengadaan, belum ada juga kepastian, namun saksi diminta YUDI TJOKRO untuk terus men-follow up, karena tugas saksi sebagai sales marketing;

- Bahwa info terkait rencana pengadaan *Bucket Wheel* di PT Krakatau Steel, didapatkan saksi hanya dari HERNANTO, yang aktif melaporkan mengenai tiap proses yang telah dilaksanakan dan

Halaman 172 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahap rencana pengadaan. HERNANTO rutin menginfokan kepada saksi, karena sudah kenal dekat;

- Bahwa pada saat terakhir kali YUDI TJOKRO memberikan uang kepada saksi, YUDI TJOKRO meminta ingin dipertemukan dengan TERDAKWA, tetapi pertemuan tersebut tidak pernah terealisasi. Namun YUDI TJOKRO pernah mengatakan bahwa dulu waktu di TERDAKWA di PT KE, pernah bertemu dengan TERDAKWA, tetapi saksi tidak mengetahui yang dibahas pada pertemuan tersebut;
- Bahwa KENNETH SUTARDJA tidak ada meminta kepada saksi untuk dipertemukan dengan TERDAKWA. Yang saksi ketahui, KENNETH SUTARDJA pernah bertemu dengan TERDAKWA, bahkan pernah main golf bersama;
- Bahwa proyek-proyek yang sudah lakukan PT GK di PT Krakatau Steel maupun anak perusahaannya adalah:
 - CO2 absorber di PT KE tahun 2010;
 - Boiler 23 ton di PT KS tahun 2015;
 - Boiler 35 ton di tahun 2016 dilaksanakan di PT KE melalui PT Krakatau Steel, dilaksanakan di PT KE karena ada perubahan scoop,
- Bahwa semua proyek tersebut dilaksanakan melalui tender, dimana ada perusahaan lain yang ikut tender, selain itu ada juga proyek lain yang diikuti PT GK, namun PT GK kalah;
- Bahwa selama kenal dengan TERDAKWA, tidak pernah ada proyek yang didapatkan saksi dari peran TERDAKWA dan TERDAKWA juga tidak ada memberikan proyek kepada TERDAKWA;
- Bahwa perkenalan dengan TERDAKWA awalnya adalah dalam rangka profesi saksi sebagai sales marketing, bukan atas perkenalan pribadi;
- Bahwa pembicaraan dan pertemuan saksi dengan TERDAKWA, tidak selalu tentang pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No.52, yakni pembicaraan saksi dengan TERDAKWA, mengenai *HERNANTO meminta tolong supaya kepada saksi untuk meminta LD di-sign dulu oleh TERDAKWA, karena butuh waktu 6 bulan untuk prosesnya. Dengan demikian keuangan bisa berjalan. TERDAKWA juga menyampaikan bahwa proyek ini tidak akan dibuka budgetnya oleh bagian keuangan PT Krakatau Steel karena kondisinya sedang ketat, apalagi saat ini*

Halaman 173 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



pabriknya belum beroperasi. Apabila mesinnya sudah beroperasi, maka proyek bucket ini baru bisa dibicarakan. Saksi menyampaikan keinginan HERNANTO supaya dokumen approval bisa jalan dahulu karena untuk pembuatan mesin bucket membutuhkan waktu 6 bulan. Jika ini tidak dilakukan nanti, waktunya bisa lebih lama lagi dan dikhawatirkan mesinnya bisa rusak dahulu. TERDAKWA menjawab supaya tidak perlu khawatir karena dirinya yang bertanggung jawab. TERDAKWA menyampaikan seandainya dirinya merilis dokumen approval tersebut, tetap saja tidak bisa berjalan proyeknya karena terkendala di keuangan. TERDAKWA juga menyampaikan bahwa Mesin Blast Furnace seharusnya sudah beroperasi di bulan Desember 2018, tetapi mundur dan rencananya bulan ini (Maret 2019) bisa berjalan;

- Bahwa saksi membenarkan BAP No.61, tentang percakapan whatsapp saksi dengan TERDAKWA. Percakapan ini dalam rangka saksi meminta konfirmasi kepada TERDAKWA terkait pekerjaan pengadaan Boiler di PT Krakatau Steel tahun 2019, karena saksi dengan KENNETH SUTARDJA sedang mencari opportunity atas penjualan mesin boiler. Namun dijelaskan oleh TERDAKWA bahwa sampai dengan saat ini belum ada. Saksi kembali bertanya tentang kemungkinan untuk pekerjaan OM Boiler (operation & maintenance) dan dijawab oleh TERDAKWA kalau untuk pekerjaan OM Boiler bisa dilakukan. Namun demikian pekerjaan OM Boiler ini tidak mungkin terlaksana karena mesin-mesin Boiler di PT Krakatau Steel masih baru sehingga kemungkinan tidak membutuhkan perawatan dalam waktu dekat.
- Bahwa saksi bertanya langsung kepada TERDAKWA karena ia selaku direktur di PT Krakatau Steel;
- Bahwa saksi membenarkan BAP No.64, yang merupakan rekaman pembicaraan saksi dengan TERDAKWA tentang saksi menyampaikan kepada KENNETH SUTARDJA bahwa saksi akan makan siang bersama TERDAKWA dan TERDAKWA ingin mengetahui jawabannya (maksudnya dibawa uang). Saksi juga menyampaikan bahwa HERNANTO meminta KENNETH SUTARDJA untuk menyiapkan jawaban (saksi tidak pernah berkomunikasi dengan HERNANTO terkait hal ini). Kemudian saksi memberitahukan bahwa saksi ditunggu untuk makan siang bersama TERDAKWA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Melia jam 12 siang. Saksi mengatakan "He's expecting me to bring the money" maksudnya TERDAKWA berharap saksi akan membawa uang. Seluruh penyampaian saksi di atas hanyalah upaya saksi untuk meyakinkan KENNETH SUTARDJA supaya mengeluarkan uang, karena komisi yang menjadi hak saksi tidak pernah diberikan. KENNETH SUTARDJA baru bersedia menyerahkan uang jika digunakan untuk hal-hal seperti ini;

- Bahwa saksi membenarkan BAP No.65, yang merupakan percakapan whatsapp saksi dengan KENNETH SUTARDJA. Maksud komunikasi tersebut adalah saksi memberitahu KENNETH SUTARDJA, bahwa benar saksi akan melaksanakan makan siang bersama TERDAKWA. Saksi ingin meyakinkan KENNETH SUTARDJA supaya mengeluarkan uang sebesar Rp100 juta dengan berbohong bahwa saksi telah memberikan uang Rp100 juta kepada TERDAKWA menggunakan uang pinjaman saudara saksi. Saksi meminta KENNETH SUTARDJA supaya mengganti uang tersebut. Saksi juga mengirimkan bill tagihan makan kepada KENNETH SUTARDJA supaya dia juga mengganti biaya makan siang tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan BAP No.67, yakni percakapan whatsapp dengan TERDAKWA, yakni dalam hal saksi mengajak TERDAKWA untuk bertemu, karena saksi ingin menyampaikan uang untuk pernikahan anaknya TERDAKWA. TERDAKWA tidak mengetahui niat saksi tersebut. Pada awalnya saksi ingin bertemu di Pondok Indah karena lokasinya dekat dengan rumah saksi dan saksi tidak ada mobil tetapi akhirnya disepakati untuk bertemu di Bintaro Xchange Mal tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 16-17.00 WIB. Pada akhirnya di pertemuan tersebut saksi menyerahkan uang sebesar Rp20 juta kepada TERDAKWA. Jumlah sebesar Rp20 juta tersebut saksi pertimbangkan setelah saksi menerima uang dari KENNETH SUTARDJA dan YUDI TJOKRO;

- Bahwa saksi membenarkan BAP No.71, yakni percakapan dengan whatsapp dengan TERDAKWA. Maksud komunikasi tersebut adalah saksi meminta TERDAKWA untuk mencari pekerjaan di bagian HSM. TERDAKWA menjanjikan bahwa dirinya akan mencarikannya. Namun pada akhirnya saksi tidak ada mendapatkan pekerjaan di HSM. Dalam hal ini saksi menghubungi TERDAKWA selaku direktur, karena saksi merasa sudah kenal dekat;

Halaman 175 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan BAP No.54, yakni percakapan saksi dengan TERDAKWA. Maksud percakapan tersebut adalah *awalnya saksi memberitahu TERDAKWA bahwa saksi ada pekerjaan menyuplai kusen frame aluminium untuk proyek hotel milik KIEC (Krakatau Industry Estate Cilegon). Proyek tersebut dikerjakan oleh KE (Krakatau Engineering). Atas penyampaian tersebut TERDAKWA menyarankan supaya saksi mengajukannya ke KE supaya terdaftar sebagai salah satu supplier. Kemudian saksi meminta tolong TERDAKWA untuk membantu berbicara dengan AKMAL (salah satu direktur di KIEC). TERDAKWA menyarankan supaya saya tidak perlu menunjukkan siapa yang ada dibelakang (yang support) tetapi yang penting adalah barangnya bagus kualitasnya dan harganya kompetitif. TERDAKWA juga menyarankan supaya meminta Sdr. ODI (KE) yang melakukan approach (pendekatan). Kemudian TERDAKWA membicarakan tentang rencana pertemuan dengan saksi dimana dirinya bisa bertemu pada hari Rabu (tanggal 13 Maret 2019). Pertemuan tersebut akhirnya dilakukan di Hotel Grand Melia dimana saksi dan TERDAKWA membicarakan tentang barang IOP sesuai penjelasan saksi sebelumnya. Dalam pertemuan ini, TERDAKWA juga menyampaikan undangan pernikahan anaknya untuk saksi dan KENNETH SUTARDJA. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, walaupun sebenarnya untuk hal seperti ini tidak perlu menghubungi TERDAKWA selaku direktur;*
- Saksi membenarkan BAP No.72, yang merupakan percakapan saksi dengan HERNANTO. Maksud komunikasi tersebut adalah *HERNANTO memberitahu saksi bahwa di bagian CRM ada kebutuhan mesin Boiler sebanyak 2 (dua) unit. HERNANTO menyarankan kepada saksi supaya meminta pekerjaan ini kepada TERDAKWA;*
- Bahwa saksi membenarkan BAP No.74, yang merupakan percakapan saksi dengan TERDAKWA. Maksud komunikasi tersebut adalah *saksi meminta konfirmasi ke TERDAKWA tentang kepastian untuk makan malam bersama antara saksi, TERDAKWA dan KENNETH SUTARDJA di Hacienda Mexican Resto, Plaza Senayan Arcadia. Adapun yang membiayai makan malam ini adalah KENNETH SUTARDJA;*

Halaman 176 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan BAP No.98, yang merupakan komunikasi saksi dengan TERDAKWA. Maksud komunikasi tersebut adalah *awalnya saksi meminta TERDAKWA untuk membantu urusan Bucket dan TERDAKWA menyampaikan bahwa dirinya akan menyanykannya kepada HERNANTO. Selanjutnya saksi mengirim capture percakapan tersebut ke HERNANTO dan memintanya untuk menjelaskan ke TERDAKWA bahwa Bucket ini memang dibutuhkan di bagian BF (Blast Furnace) dan untuk pengerjaannya membutuhkan waktu yang lama. Terakhir saksi mengirim capture pembicaraan dengan HERNANTO kepada YUDI TJOKRO. Hal ini karena permintaan HERNANTO. Saksi tidak mengetahui apa kepentingan HERNANTO dalam pengadaan ini, dalam hal ini saksi hanya membantu HERNANTO;*
- Bahwa saksi membenarkan BAP No.101, merupakan percakapan whatsapp antara saksi dan TERDAKWA, maksud dari percakapan tersebut adalah saksi *meminta TERDAKWA untuk berbicara dengan HERY perihal proyek Bucket. Komunikasi ini mengonfirmasi komunikasi saksi sebelumnya bahwa TERDAKWA sudah menghubungi HERY tetapi sebenarnya tidak pernah. Baru saat komunikasi ini, saksi memintanya. Dalam komunikasi ini, saksi mengingatkan TERDAKWA bahwa pembuatan Bucket membutuhkan waktu lama sekitar 5-6 bulan. Menurut HERNANTO, Bucket tersebut memang sangat dibutuhkan. Apabila Tjokro mendapatkan pekerjaannya tidak di waktu yang tepat, saksi tidak mau nanti yang diuber-uber PT Krakatau Steel supaya segera menyelesaikannya. Untuk itu saksi meminta waktu yang cukup untuk mengerjakan Bucket tersebut. Percakapan ini dilakukan saksi karena diminta oleh HERNANTO yang minta;*
- Bahwa saksi membenarkan BAP No.106, merupakan percakapan saksi dengan TERDAKWA, maksud pembicaraan tersebut adalah saksi *menyampaikan kepada TERDAKWA bahwa untuk pekerjaan Bucket, menurut HERNANTO seluruh prosesnya sudah siap dan tinggal meminta persetujuan dari TERDAKWA. Saya memberi tahu bahwa surat tersebut (surat approval) sudah di meja TERDAKWA. Saksi meminta TERDAKWA untuk mengeksekusinya segera karena sudah lama. Atas penyampaian tersebut, tidak ada respon atau balasan dari TERDAKWA. Alasan saksi menyampaikan ini juga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permintaan HERNANTO, sedangkan dari pada saat itu PT Tjokro tinggal menunggu PO (Purchase Order);

- Bahwa TERDAKWA pernah bilang ke saksi, agar jangan pernah mengasih apapun kepada TERDAKWA maupun ke orang PT Krakatau Steel serta selalu bersikap profesional dalam upaya mendapatkan pekerjaan/proyek di PT Krakatau Steel;
- Bahwa saksi menyesal telah mencatut nama TERDAKWA dalam upaya meminta uang kepada KENNETH SUTARDJA dan YUDI TJOKRO, saksi juga menyesali atas pelanggaran memberikan kado perkawinan kepada TERDAKWA.
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :

BB No. 7: 2 (dua) lembar Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Kamis Tanggal 21.02.2019 jam 06:00:00 ;

BB No.13: 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard;

BB No.19: 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard;

BB No.21: 1 (satu) bundel Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor : SR-214/MBU/03/2017, tanggal 24 Maret 2017, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Nomor : SR-579/MBU/09/2018, tanggal 6 September 2018, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.95;

BB No.24: 1 (satu) buah buku Board Manual Dewan Komisaris & Direksi PT Krakatau Steel Tahun 2016;

Halaman 178 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No.27: 1 (satu) buah Good Corporate Governance Manual (Pedoman Tata Kelola Perusahaan) PT Krakatau Steel Tahun 2016;

BB No.33: 1 (satu) copy Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Senin Tanggal 23.11.2019 jam 09:26:00;

BB No.34: 1 (satu) copy bundel Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor: 1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material & Service Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20 Desember 2018;

BB No.36: 1 (satu) buah paperbag warna coklat Starbucks berisikan uang dengan perincian 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000.000 dengan total Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah);

BB No.41: 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MN4V2ET/A, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F2MT1P6DHFYD, IMEI: 355357080310340, ICCID: 8962101012130640010, yang didalamnya SIM Card Katu Halo Kode: 0015000000025266, berserta Softcase Transparan;

BB No.42: 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MKQQ2ZP/A, Warna: Gold, Kapasitas: 64 GB, SN: DNQQ87G4GRYD, IMEI: 353263071953696, ICCID:8962111331214400838, yang didalamnya SIM Card Katu Halo Kode: 8962111331 214400838 64K, berserta Softcase Transparan bertuliskan UME.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak memberi tanggapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **WISNU KUNCORO** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui KURNIAWAN EDDY TJOKRO namun tidak pernah bertemu sebelumnya dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengenal KENNETH SUTARDJA namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 179 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Produksi dan Teknologi PT KRAKATAU STEEL sejak April 2017;
- Bahwa Terdakwa diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 25 April 2017;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya dimungkinkan untuk mendapatkan bonus tahunan, namun sudah lama bonus tahunan tidak ada. Terdakwa dapatkan dikarenakan bonus tahunan harus seiring atau tergantung laba perusahaan;
- Bahwa PT KRAKATAU STEEL adalah perusahaan BUMN dengan anak perusahaan sejumlah 11 perusahaan;
- Bahwa PT KRAKATAU STEEL berdiri sejak tahun 1970 an;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tahun 2018, namun Terdakwa tidak ingat semua;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA di Hotel Grand Melia pada bulan Maret untuk memberikan undangan pernikahan putri Terdakwa IRENE;
- Bahwa benar Terdakwa yang memilih diadakannya pertemuan tersebut di Hotel Grand Melia adalah karena dekat dengan kantor PT KRAKATAU STEEL di jalan Gatot Subroto;
- Bahwa Terdakwa bekerja lebih banyak di kantor KRAKATAU STEEL di Cilegon;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian, sementara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA datang bersama-sama dengan WISNU UTOMO dari PT LIMAS;
- Bahwa PT LIMAS bergerak di bidang trading bahan baku dan sebagian kokas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperhatikan jabatan ketika berkenalan dengan WISNU UTOMO dan tidak ada menanyakannya;
- Bahwa benar WISNU UTOMO ada membicarakan tentang PT LIMAS;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa melakukan pertemuan dengan pihak-pihak luar;
- Bahwa dalam Kode Etik PT KRAKATAU STEEL, Terdakwa tidak dibenarkan untuk mengungkapkan rahasia Perusahaan, dan tidak ada conflict of interest;

Halaman 180 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pertemuan hanya membahas hal-hal yang umum;
- Bahwa Terdakwa setiap minggu ada ke Jakarta dan dalam rangka pernikahan putri Terdakwa, Terdakwa ada menitipkan undangan kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan KURNIA EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui bahwasanya PT TJOKRO BERSAUDARA sudah lama bekerja sama namun Terdakwa tidak mengetahui siapa penanggungjawab administrasinya;
- Bahwa pada kesempatan makan bersama di Hotel Gran Melia tersebut Terdakwa ikut makan namun Terdakwa tidak ada membayar untuk apa yang Terdakwa bayar dan tidak mengetahui siapa yang membayar, karena Terdakwa harus pergi duluan meninggalkan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan WISNU UTOMO;
- Bahwa asumsi Terdakwa bahwa WISNU UTOMO yang membayar adalah dikarenakan sepengetahuan Terdakwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak mempunyai uang;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima uang dalam paperbag di Starbucks Bintaro Exchange;
- Bahwa Terdakwa diberikan ketika akan pulang dan Terdakwa mengatakan "kamu sudah datang saja saya sudah senang";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa paperbag yang diterima Terdakwa dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA adalah uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya isi paperbag tersebut adalah uang, adalah ketika dibuka oleh KPK;
- Bahwa dalam pertemuan di Starbuck Terdakwa dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melakukan pembayaran secara sendiri-sendiri;
- Bahwa pada bulan Februari 2019, Terdakwa sering dihubungi oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melalui WA;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai sales marketing dari perusahaan GRAND KARTECH, sedangkan apakah untuk PT TJOKRO BERSAUDARA Karunia Alexander Muskitta adalah sales marketing nya juga, Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 181 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa menjadi Direktur Teknologi dan Produksi, Terdakwa tidak pernah mengetahui ada rencana PT KRAKATAU STEEL untuk proyek pengadaan Boiler pada tahun 2015;
- Bahwa tupoksi Terdakwa adalah Mengoperasikan dan merawat proses produksi Krakatau Steel, Merencanakan pengembangan teknologi perusahaan, Mengotorisasi lembar darurat pengadaan di Krakatau Steel untuk nilai diatas 1 Milyar, Manajemen SDM di proses produksi, Mengawasi dan mengendalikan proyek pengembangan seperti Blast Furnice dan HSM2 (Hot Strip Mills);
- Bahwa pembuatan Lembar Darurat adalah sifatnya insiden dan mendesak;
- Bahwa pengadaan Boiler tidak ada dalam scope pekerjaan Terdakwa dikarenakan scope General Manager dibuat berjenjang, misalnya berapa produksinya maka menyesuaikan direktoratnya;
- Bahwa nilai proyek 6 Miliar tergantung di direktorat mana, boiler dibuatnya;
- Bahwa adanya pengembangan usaha maka baru diteruskan kepada Terdakwa;
- Bahwa Boiler setelah jadi baru diserahkan terimakan ke Terdakwa, sementara untuk prosesnya adalah di direktorat lain;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan KENNETH SUTARDJA pada tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan KENNETH SUTARDJA hanya sebatas bertukar pikiran dan tidak ada mengungkapkan rahasia perusahaan kepada pihak luar atau kepada KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan KENNETH SUTARDJA pada bulan Oktober 2018 dan HERNANTO ikut didalamnya;
- Bahwa Terdakwa ada beberapa kali melakukan pertemuan dengan KENNETH SUTARDJA;
- Bahwa Terdakwa hanya membicarakan mengenai otomotive, bersama-sama dengan KENNETH SUTARDJA dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam PT KRAKATAU STEEL pada April 2017;
- Bahwa Terdakwa biasa bertemu dengan KENNETH SUTARDJA dan ALEXANDER biasa dilakukan setelah jam pulang kantor;

Halaman 182 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan perjalanan ke Taiwan bersama-sama dengan KENNETH SUTARDJA, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan ARVIN;
- Bahwa perjalanan Terdakwa ke Taiwan adalah bermaksud untuk mempelajari mengenai mengenai industry Boiler dengan bahan bakar gas dan batu bara sejak tahun 1978;
- Bahwa ketika berangkat ke Taiwan, Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur Utama KDL;
- Bahwa Terdakwa pada kesempatan itu memikirkan bagaimana supaya biaya produksi dengan biaya murah dan dengan bahan bakar yang rendah;
- Bahwa perjalan tersebut terdakwa laporkan pada tahun 2014;
- Bahwa pada kesempatan tersebut, ide yang dimaksud sebenarnya bagus namun lebih tepat sudah di lakukan di Petrokimia;
- Bahwa Terdakwa terus terang tidak ingat siapa yang melakukan pembayaran terhadap seluruh pengeluaran Terdakwa;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA adalah benar sebanyak itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta tolong;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sering menanyakan dan melakukan komunikasi melalui WA namun sering kali Terdakwa mengabaikannya;
- Bahwa terhadap Bucket Wheel Terdakwa selalu konsisten dari September sampai dengan Maret tidak pernah ada proyek Bucket Wheel, sehingga Terdakwa terkejut ketika ada permintaan Lembar Darirat untuk Bucket Wheel pada Februari 2019;
- Bahwa Terdakwa juga terkejut jika ada catatan notulen mengenai adanya permintaan pengadaan Proyek Bucket Wheel;
- Bahwa Terdakwa terkejut kenapa ada LD oleh Raisa senilai 12 Miliar, dimana tugas Direktur Logistik, dan Terdakwa berpikir "ini gila ini, 12 Miliar mau tunjuk langsung";
- Bahwa kemudian Terdakwa hanya menyetujui karena ini emergency" namun bukan Terdakwa yang menunjuk langsung ;
- Bahwa penunjukan langsung adalah kewenangan Direktur Logistik;
- Bahwa alasan-alasan emergency adalah antara lain Membahayakan nyawa manusia, Mematikan pabrik, Kepentingan mendesak:

Halaman 183 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan jika hal-hal tersebut terpenuhi maka Terdakwa harus menandatangani lembar Darurat tersebut;
- Bahwa benar jika keadaan darurat nyata maka jikapun tidak ada dana sekalipun maka LD harus dipenuhi;
- Bahwa jika perusahaan menggunakan mesin motor, dan mesin motor tersebut rusak maka perusahaan wajib mengadakan kembali;
- Bahwa cara pemenuhannya tersebut adalah dengan cara alokasi dana dari direktorat lain;
- Bahwa emergencynya sendiri Terdakwa benar-benar baru mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Lembar Darurat tersebut pada bulan Februari 2019 dari Reza;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada kabar sebelumnya;
- Bahwa dokumen yang Terdakwa lihat hanya ada 2 (dua) yaitu Lembar Darurat dan Analisa Penunjukan langsung lalu Terdakwa mempending dokumen tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan ke HERNANTO;
- Bahwa saksi ingat bahwasanya HERNANTO mengatakan jika Terdakwa memandang tidak perlu sementara HERNANTO memandang perlu maka HERNANTO akan bertanggung jawab;
- Bahwa terhadap keadaan tersebut Terdakwa memilih memending nya;
- Bahwa setelah beberapa waktu Terdakwa melihat dokumen tersebut, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA beberapa kali menelpon menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya menjawab "sudahlah";
- Bahwa ketika melakukan pertemuan di Hotel Gran Melia, LD sudah berada di Terdakwa namun KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak ada menanyakan LD kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertemuan di Bintaro Exchange sebenarnya Terdakwa sudah sibuk dengan rencana pernikahan putri Terdakwa, dan Terdakwa sedang cuti;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sudah menolak bertemu dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan mengatakan agar bertemu nanti saja pada hari Selasa pada saat Terdakwa telah selesai cuti;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA satu minggu sebelumnya telah mengajak ketemuan terus;

Halaman 184 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi berpikir akan sempat ke Kosan dan melakukan beberapa pembayaran maka saksi kemudian bersedia bertemu dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA karena KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA enak untuk diajak ngobrol;
- Bahwa setelah menerima bingkisan Terdakwa sempat menolak dan berkata tidak usah;
- Bahwa pada dokumen kode etik poin 4. 10 : PT KRAKATAU STEEL, setiap pemberian yang diterima harus dilaporkan atau ada report ke perusahaan;
- Bahwa sepemahaman Terdakwa semua makan malam atau pertemuan-pertemuan yang Terdakwa lakukan dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA adalah tidak melanggar kode etik;
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Dirut Teknologi dan Produksi selama 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai orang GRAND KARTECH sejak awal Terdakwa berkenalan dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tahun 2008;
- Bahwa GRAND KARTECH hanya melaksanakan 1 unit proyek boiler pada tahun 2015;
- Bahwa terkait perjalanan Terdakwa dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ke Taiwan hanya perjalanan di weekend;
- Bahwa hasil perjalanan Terdakwa tetap Terdakwa laporkan ke beberapa pimpinan namun Terdakwa tidak ada membuat laporan tertulis;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pernah memasarkan produk lain kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada BAP no. 63 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada menawarkan kusen kepada Terdakwa;
- Bahwa dokumen LD sudah ada di meja Terdakwa pada tanggal 20 atau 21 Februari 2019;
- Bahwa benar KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada menelpon Terdakwa dan menanyakan mengenai dokumen LD;
- Bahwa benar pada hari Rabu sebelumnya Terdakwa ada menitipkan undangan pernikahan putri Terdakwa kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk diberikan kepada KENNETH SUTARDJA;

Halaman 185 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya yang Terdakwa terima dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa ada menerima tas atau bungkus dari tas TUMI yang dibeli oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ada membeli tas TUMI untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sendiri dan bukan untuk Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa dapatkan pada saat itu hanya tas kecil atau semacam tas bungkus untuk tas yang lain;
- Bahwa perkiraan Terdakwa harga tas tersebut sekitar 1 juta;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITA ada mengenal PT LIMAS, dikarenakan pada semester 4 PT KRAKATAU STEEL kekurangan bahan bakar;
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bukanlah sales marketing dari PT LIMAS
- Bahwa terhadap pengadaan Boiler KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA berhubungan mengenai teknis dengan panitia lelangnya, namun jika dengan Terdakwa hanya sekedar diskusi saja;
- Bahwa sesuai dengan kode etik, terdakwa menyampaikan dengan detail dan terinci penerimaan-penerimaan dalam pesta pernikahan putri Terdakwa sekitar 15 hari setelah pesta pernikahan putri Terdakwa,
- Dan terdakwa juga melaporkan mengenai penerimaan uang 20 juta yang Terdakwa terima dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ke direktur gratifikasi pada perusahaan Terdakwa;
- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, dan terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, saksi mengetahui dan membenarkannya, yaitu :
 - o **BB No. 13** : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.;
 - o **BB No. 19** : 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard

Halaman 186 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o **BB No. 21 : 1** (satu) bundel Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor : SR-214/MBU/03/2017, tanggal 24 Maret 2017, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Nomor : SR-579/MBU/09/2018, tanggal 6 September 2018, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.95.
- o **BB No. 24 : 1** (satu) buah buku Board Manual Dewan Komisaris & Direksi PT Krakatau Steel Tahun 2016
- o **BB No. 36 : 1** (satu) buah paperbag warna coklat Starbucks berisikan uang dengan perincian 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000.000 dengan total Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
- o **BB No. 41 : 1** (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MN4V2ET/A, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F2MT1P6DHFYD, IMEI: 355357080310340, ICCID: 8962101012130640010, yang didalamnya SIM Card Katu Halo Kode: 0015000000025266, berserta Softcase Transparan.
- o **BB No. 42 : 1** (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MKQQ2ZP/A, Warna: Gold, Kapasitas: 64 GB, SN: DNQQ87G4GRYD, IMEI: 353263071953696, ICCID:8962111331214400838, yang didalamnya SIM Card Katu Halo Kode: 8962111331 214400838 64K, berserta Softcase Transparan bertuliskan UME.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan Superintendent Maintenance Service RMSP, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan Superintendent Maintenance Service RMSP no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.
2. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan Chief Maintenance Service Blast Furnace Complex, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan Chief

Halaman 187 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maintenance Service Blast Furnace Complex no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.

3. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan General Manager Blast Furnace Complex, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan General Manager Blast Furnace Complex no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.

4. 3 (tiga) lembar Surat Penugasan Nomor 65 / DU / - KS / 2016.

5. 1 (satu) bundel Memo Dinas Nomor PW.01.02/136/MS-BFC/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

6. 1 (satu) bundel dokumen berisi : 3 (tiga) lembar Lembar Disposisi Indeks: 0017, Kode: 04/KOM-KS/I/2019, tanggal 7 Februari 2019 beserta 1 (Satu) surat Nomor: 04 /KOM-KS/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, Perihal Tanggapan Kajian Kelayakan Pengoperasian Blast Furnance Complex (BFC).

7. 2 (dua) lembar Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Kamis Tanggal 21.02.2019 jam 06:00:00 .

8. 1 (satu) lembar Dokumen Histori Operasi RMSP.

9. 2 (dua) lembar Surat Tjokro Bersaudara Nomor 223-R1/TB/J/Div.Mkrtg/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Reff : Bucket Reclaimed as drawing receipt.

10. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembuatan Bucket Wheel Reclaimer DR-MWO 250000002612 tanggal 23 Februari 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar hadir.

11. 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor PP 00.00 / 65 / 2012, Kepada Yth GM Procurement, Dari GM Iron & Steel Making, Perihal Analisa Bucket Wheel Reclamimer tanggal 16 April 2012, beserta Analisa Kondisi Bucket Wheel Reclaimer Januari 2012.

12. 2 (dua) lembar Kronologi Pengadaan Bucket Wheel.

13. 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.

14. 1 (satu) lembar surat Maitanance Work Order Corrective Maintanance, MWO No 230000400625, MWO Desc Pembangunan Dokumen Drawing (SW.EE.& BESTEK), Drawing bucket Wheel Stacker Reclaimer.

Halaman 188 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar surat Maintenance Work Order Corrective Maintenance, MWO No 2500000200674, MWO Desc FAB. n INSTAL SPARE BUCKET WHEEL S/R, (LD) - FAB.&INSTAL SPARE BUCKET WHEEL S/R
16. 1 (satu) bundel Analisa Kebutuhan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker Reclaimer Primary Yard Dan Harbor Stockyard No 003/AN-BFP/BFP/X/2018 Date 12 Oktober 2018 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. -2018
17. 1 (satu) bundel Memo Dinas No PP 02.00/377/BFC/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
18. 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor : OT.00.01/ /MS-BFC/II/2019 Kepada : Manager Service & energy Procurement, Dari : Manager Maintenance Service BFC, Perihal : Dokumen Kelengkapan Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Part Bucket Wheel S/R Primary Yard & Harbord Stockyard Tanggal : Februari 2019
19. 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard
20. 1 (satu) bundle Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik nomor . 01-2F/Kontr/Log-KS/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 beserta 2 (dua) lembar Amandemen - II antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik.
21. 1 (satu) bundel Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor : SR-214/MBU/03/2017, tanggal 24 Maret 2017, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Nomor : SR-579/MBU/09/2018, tanggal 6 September 2018, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.95.
22. 1 (satu) bundel Performance Vendor Material Semester I Periode : Januari-Juni 2018.
23. 1 (satu) bundel Performance Vendor 2019.

Halaman 189 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) buah buku Board Manual Dewan Komisaris & Direksi PT Krakatau Steel Tahun 2016.
25. 1 (satu) buah Buku Etika Bisnis & Etika Kerja Divisi GCG & Risk Management PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tahun 2016.
26. 1 (satu) buah buku Pedoman Manajemen Risiko PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Tahun 2016.
27. 1 (satu) buah Good Corporate Governance Manual (Pedoman Tata Kelola Perusahaan) PT Krakatau Steel Tahun 2016.
28. 1 (satu) buah buku Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Krakatau Engineering.
29. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 PT Krakatau Engineering.
30. 1 (satu) buah agenda warna hijau bertuliskan VESUVIUS PLC.
31. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Notaris KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH Nomor 1 Tanggal 04 Mei 2010 berisi Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) antara SUTRISNO EDDY TJOKRO mewakili PT TJOKRO BERSAUDARA dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA.
32. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pengalihan Anggaran Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbord Stockyard No. : 003/BFP/KS/BA-HBS/X2018.
33. 1 (satu) copy Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Senin Tanggal 23.11.2019 jam 09:26:00.
34. 1 (satu) copy bundel Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor: 1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material & Service Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20 Desember 2018.
35. 1 (satu) lembar printout Performance Kerja Vendor / Kontraktor PT Krakatau Steel, Job Order/Kontraktor No: 07-2F/KONTR/LOG-KS/III/11 tanggal 15 November 2016.
36. 1 (satu) buah paperbag warna coklat Starbucks berisikan uang dengan perincian 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000.000 dengan total Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Halaman 190 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) amplop Mandiri warna putih yang berisi 15 (lima belas) lembar uang pecahan USD 100 dengan total USD 1500
38. 1 (satu) buah kunci bertuliskan DEKKSON dengan 1 (satu) buah anak kunci berwarna hitam bertuliskan 486
39. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Mode: SM-G950FD, Warna: Hitam, SN: RR8J40CJWJH, IMEI 1: 358061080007917, IMEI 2: 358062080007915, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo kode: 0015000008440870, SIM Card 4G Kode: 0225000000579552, tanpa Memory Card, berserta Flip Case Warna Merah Hitam bertuliskan CG MOBILE.
40. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Pocophone, Model: M1805E10A, Warna: Abu-abu, SN: 513a31ad, IMEI 1:862611040196504, IMEI 2: 862611040196512, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Kode:64K 8962115031 23287455-2, IMEI 2: 32K 8962115036 63290825-6, bersertas Flip Case warna Coklat bertuliskan FaSrion Seluler.
41. 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MN4V2ET/A, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F2MT1P6DHFYD, IMEI: 355357080310340, ICCID: 8962101012130640010, yang didalamnya SIM Card Katu Halo Kode: 0015000000025266, berserta Softcase Transparan.
42. 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MKQQ2ZP/A, Warna: Gold, Kapasitas: 64 GB, SN: DNQQ87G4GRYD, IMEI: 353263071953696, ICCID:8962111331214400838, yang didalamnya SIM Card Katu Halo Kode: 8962111331 214400838 64K, berserta Softcase Transparan bertuliskan UME.
43. 1 (Satu) Unit Hanphone Merk: Huawei, Model: LYA-AL00, Warna: Biru Dongker, SN: 3EP0218C24002263, IMEI 1: 865716041762027, IMEI 2: 865716041859377, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo Kode: 0410000000382363, SIM Card XL kode: 32K 8962115937 24416623-5, berserta Softcase Warna Hitam bertuliskan SPIGEN.
44. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: SM-N960F/DS, Warna: Biru Dongker, SN: RR8KA0L6PEN, IMEI 1: 359447096146162, IMEI 2: 359448096146160, yang didalamnya terdapat SIM card Kartu Halo Kode: 0015000002559195, Memory card Merk Sandisk Kapasitas 32 GB, Kode: 8327DPKD4080, Berserta Softcase Warna Hitam Merk Spigen.
45. 1 (Satu) Unit Laptop Merk: HP, Model: HP PRO X2 612 G2 4, Warna: Hitam, CMIIT ID: 2016/J6617, dengan Hardisk Merk Toshiba,

Halaman 191 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas: 256 GB, berserta Cable Power dan USB Type C Hub warna Gold.

46. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa External Hardisk, Merk: Samsung, Warna: Biru, Kapasitas: 1 TB, SN: 53334E5A4E46304A43303431 (USB Deview), berserta kabel dan Softcase Hitam Bertuliskan MESH CASE.

47. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa External Hardisk, Merk: Transcend, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 1 TB, SN: E087210678, berserta kabel dan Softcase warna Hitam bertuliskan TAFFWARE.

48. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk; Toshiba, Kapasitas: 2 GB, warna: Biru, Kode: N723 D32210.

49. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk; HP, Model: v210w, Kapasitas: 32 GB, warna: Silver, SN: 0413180000007690 (USB Deview), berserta gantungan bertuliskan AQUASCUTUM.

50. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk; HP, Model: v250w, Kapasitas: 4 GB, warna: Silver, SN: 0331314050004972 (USB Deview), dengan tulisan IICD.

51. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Model: Kartu, Kapasitas: 16 GB, SN: CCYYMMDDHHmSS000026 (USB Deview), dengan tulisan "NUCLEAR INDUSTRY YANTAI TONGXING INDUSTRIAL CO. LTD".

52. Dokumen elektronik berupa akun email pada PT Krakatau Steel, dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13). Dokumen elektronik tersebut didownload dan dibackup oleh IT Krakatau Steel, disimpan ke dalam media penyimpanan milik KPK jenis : Flashdisk, Merk : SanDisk, Kapasitas : 32 GB, Nomor Kode : BM170925820Z, Nomor Seri : 4C530001220925106383 (Menggunakan USBDeview v1.05) dan telah ditandatangani oleh : M.Helmi Nov.

53. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik milik KPK jenis CD-R, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : 1149 41RE 1025, Yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh M.Helmi Nov. dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13).

54. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik milik KPK jenis CD-R, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : 1149 41RD 1120, Yang telah ditulis tangan Kontrak Boiler CRM (2016) Kontrak COG BFG (2016 dan

Halaman 192 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Makmun GMPMO, dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13).

55. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 24 3.
56. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 22 2 yang berisikan file berjenis Voice.
57. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ13132815 4 yang berisikan file berjenis Voice.
58. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP699UJ131011 25 D6 yang berisikan file berjenis Voice.
59. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP699UJ131011 35 D5 yang berisikan file berjenis Voice.
60. 1 (satu) buah DVD-R SN : MFP6A2UJ131350936 yang berisikan file berjenis softcopy Transkrip
61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rekening : 0440586864 atas nama K Alexander Muskitta.
62. Nota pembelian valas di kevin valasindo tanggal 22 Maret 2019.
63. Bukti setoran bank BCA sebesar Rp. 25.398.322,40,
64. Bukti setoran bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,
65. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: SMG950FD, Warna: Hitam, SN: RR8J5055KPL, IMEI 1: 358061080465800, IMEI 2: 358062080465808, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Kode: 64K 8962119131028686735 tanpa Memory card.
66. 1 (Satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MN4V2ZP/A, Warna: Hitam Putih, Kapasita: 128 GB, SN: F2LSG631HFYD, IMEI: 359216072406548, ICCID: 8962101088218018899, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo Kode: 0015000006683244, berserta Softcase Transparan bertuliskan GOSH.
67. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) No. Rekening : 0440586864, Nama Pemilik Rekening : Alexander K. Muskitta, Nama Penyetor : Akim, Alamat Penyetor : Cideng Tmur 25 Jkt.
68. 1 (satu) lembar copy struk ATM BCA tanggal 12/09/18 transfer ke rekening 0440586864 atas nama Alexander K Muskit Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
69. 1 (satu) lembar bonggol cek Permata Bank Nomor: 964471 tanggal 20/3/19, kepada Cash Untuk Pinjaman P. Alex sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 193 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) lembar fotokopi cek Permata Bank Cek No. 964471, Jakarta tanggal 20 Maret 2019.
71. 1 (satu) lembar daftar bukti pembayaran A. Muskitta yang di dalamnya terdapat tangan Alexander K. Muskitta.
72. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 3. Notaris Karin Christiana Basoeki, SH Kotamadya Jakarta Pusat.
73. 1 (Satu) media penyimpanan berupa CD-R Merk Verbatim, Kapasitas: 700 MB, Kode: N1110A151D805328C1, bertanda tangan oleh Anie Perfani yang didalamnya berisikan File dan image percakapan Whatsapp antara Anie Perfani Sari Mulia dengan Yudy Tjokro dalam bentuk file .iso
74. 1 (satu) flashdisk, merk Sandisk, warna hitam, kapasitas 16 MB, kode : 4C530000070330111593 (dilihat menggunakan usbdeview),
75. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 49469/36395-36396 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander k. muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.
76. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 50568/37302-37303 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.
77. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti : 54322/40532-40533 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10
78. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 72349/56152, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M.
79. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 72344/56153, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M.
80. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 73505/56156-56157, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M
81. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 73493/56158-56159, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M
82. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 71781/60756, Note : Biaya entertaintment utk Bp. Alex Muskitta.
83. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 80838/62593, Note : Biaya entertaintment utk Bp. Alex.
84. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 86914/66972-66973, Note : Komisi penjualan Krakatau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineering (an. Tedja Wjiaya) untuk order penjualan R607/XII/10 dan asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 86916/66974-66975, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.

85. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 105937/81335-81336, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10

86. 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 108144/83230-83231, Note : Nusa wisata - tiket an Arvin Aznam, Denny Kumala, wisnu kuncoro, Alexander Musikita Karunia-CGK-TPE-CGK 09-12 Mar 2013- USD 3.152

87. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 138223/107309-107310, Note : Komisi penjualan Pembangunan Perumahan (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan U441/GK/IX/13.

88. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 214606/170277-170278, Note : Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan W629/XII/15.

89. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 220755/175443, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

90. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 224818/179346, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

91. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 227026/181076, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

92. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 236550/189031, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

93. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 244481/194875, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).

94. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 261116/208503-208504 Note: Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

Halaman 195 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 270227/216024-216025 Note: Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
96. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 295160/234308-234309 Note: Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan untuk order penjualan X632/XI/16.
97. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 303212/241263-241264 Note : 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
98. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 306656/243477-243478 Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
99. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 309688/245676-245677 Note : Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
100. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 310402/246131-246132 Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex Muskita) untuk order penjualan X632/XI/16.
101. 1 (satu) bundel copy salinan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) Nomor 15, tanggal 27 Juli 2010 antara Pihak Pertama PT Grand Kartech dengan Pihak Kedua Tn. Karunia Alexander Muskitta.
102. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MQ7C2PA/A, Warna: Hitam, Kapasitas: 256 GB, SN: C8PX335XJC6K, IMEI: 356083093765036, ICCID: 89620130002821156385, yang didalamnya SIM Card Indosat Ooredoo Kode: 62013000282115638-U, berserta Softcase warna Hitam Transparan bertuliskan TECH21.

Barang Bukti Tambahan

103. 2 (dua) lembar Surat Tjokro Bersaudara Nomor 223-R1/TB/J/Div.Mkrtg/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Reff : Bucket Reclaimed as drawing receipt.
104. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembuatan Bucket Wheel Reclaimer DR-MWO 250000002612 tanggal 23 Februari 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar hadir.
105. Keputusan pemegang saham nomor : 03/PS-KE/Kpts/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang pelaksana tugas komisaris utama.

Halaman 196 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Laptop merk HP warna abu-abu, Model : ProBook 4230s, S/N : CNU1160LM9 beserta kabel power adapter CT : WBGST0A4L0ERYC, series : PPP009L-E.

107. 1 (satu) Laptop merk Lenovo Yoga warna hitam, tipe : 20CD-A01Q1F, S/N : MP-05VS55 14/05 beserta kabel power adapter model : ADLX45NCC3A.

108. 1 (satu) unit media penyimpanan data jenis DVD-R logo Verbatim, kapasitas : 4,7 GB yang telah ditulis tangan “ Data dari laptop Johannes Budi transfer data alex.ad1 “ dan ditandatangani oleh : Johannes

109. 1 (satu) unit media penyimpanan data jenis DVD-R logo Verbatim, kapasitas : 4,7 GB yang telah ditulis tangan “ Data dari laptop Supriyanti Priandini file rekap komisi to Pak Jo xlsx – rekap komisi to pak jo-1 xls “ dan ditandatangani oleh : Johannes,

110. Dokumen elektronik berupa file image VivyEmailServer.ad1 yang berisi akun email, yang disimpan ke dalam media penyimpanan CD Merk Verbatim yang bertuliskan “Email Vivy dari Server” yang ditandatangani oleh Irman S, kapasitas: 700 MB

BUKTI ELEKTRONIK :

Berupa 5 (lima) Keping CD-R Verbatim dengan serial number :

- 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 24 3.
- 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 22 2 yang berisikan file berjenis Voice.
- 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan DVD-R SN: MFP6A2UJ13132815 4 yang berisikan file berjenis Voice.
- 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan DVD-R SN: MFP699UJ131011 25 D6 yang berisikan file berjenis Voice.
- 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan DVD-R SN: MFP699UJ131011 35 D5 yang berisikan file berjenis Voice.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 197 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard*.

1. Bahwa pada sekitar tahun 2010, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memperkenalkan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO kepada HERNANTO yang saat itu menjabat sebagai Manager Perawatan Pabrik Besi Spons PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang secara teknik mengetahui tentang apa saja yang menjadi kebutuhan dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Setelah itu KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO mendiskusikan secara teknis mengenai spesifikasi *Bucket Wheel* lalu mempresentasikan kemampuan yang dimiliki oleh PT Tjokro Bersaudara. Atas presentasi tersebut, HERNANTO tertarik dengan kemampuan PT Tjokro Bersaudara, namun karena PT Tjokro Bersaudara belum memiliki pengalaman, maka selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dengan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut:

- KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO harus membuat percobaan *Bucket Wheel* terlebih dahulu, dengan resiko bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tidak akan membiayai pekerjaan tersebut apabila selama masa *Trial Order* 3 (tiga) bulan, *Bucket Wheel* yang dibuat oleh PT Tjokro Bersaudara tersebut tidak sesuai dengan keinginan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., sebaliknya apabila dapat digunakan seterusnya, maka PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., akan memperhitungkan pembayarannya.
- Bahwa harga *Bucket Wheel* PT Tjokro Bersaudara harus 50% lebih murah dari harga *Bucket Wheel* buatan Jerman, pada saat itu juga KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyampaikan bahwa PT Tjokro Bersaudara membutuhkan gambar teknis dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., sebagai acuan bagi PT Tjokro Bersaudara dalam pembuatan *Bucket Wheel* tersebut.

2. Bahwa atas persyaratan yang diajukan oleh HERNANTO, selanjutnya KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyetujui membuat *Bucket Wheel* dan setelah dilakukan uji coba kurang lebih 3 (tiga) bulan, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. beranggapan bahwa PT Tjokro Bersaudara memiliki kemampuan dalam pembuatan *Bucket Wheel*, yang akhirnya PT Tjokro Bersaudara mendapatkan pekerjaan pengadaan *Bucket Wheel Reclaimer* tersebut senilai sekitar Rp5.000.000.000,00 (lima



miliar rupiah);

1. Bahwa pada awal tahun 2018 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menginformasikan kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. akan membutuhkan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* apabila proyek *Blast Furnace Complex (BFC)* dikerjakan. Atas informasi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO berminat dan meminta bantuan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk mendapatkan proyek pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* pada Proyek BFC PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang disanggupi oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

2. Bahwa untuk menindaklanjuti keinginan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selanjutnya pada tanggal 12 September 2018, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta uang sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO sebagai "*uang operasional*" dalam rangka melakukan pendekatan kepada pihak-pihak PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., antara lain mengajak terdakwa selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., makan bersama di *Japanese Resto Yoshi* di Hotel Gran Melia Jakarta;

3. Bahwa pada tanggal 18 September 2018 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga menanyakan kepada HERNANTO yang saat itu telah menjabat *General Manager Blast Furnace Complex (BFC)* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tentang progress pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, yang selanjutnya HERNANTO menjelaskan bahwa untuk administrasi pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* sudah mulai di proses oleh M. REZA RINALDY selaku *Superintendent Maintenance Service Raw Material Handling System & Sinter Plant (MS RMSP)* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., YUS DWI NOFIANTO selaku *Sr. Engineer Maintenance Service BFC* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan IVAN PERDANA selaku *Supervisor Maintenance Service Raw Material Handling System & Sinter Plant* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.;

4. Pada tanggal 9 Oktober 2018, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kembali menanyakan kepada HERNANTO tentang *progress* pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors*



Stockyard yang dijelaskan HERNANTO bahwa akan diupayakan untuk mendapatkan informasi terkait proyek tersebut kepada HERY SUSANTO selaku *General Manager Central Maintenance and Facility* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. HERNANTO juga meminta KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk melakukan komunikasi dan mendorong agar terdakwa berhubungan dengan bagian keuangan, karena berdasarkan informasi dari M. REZA RINALDI, ada anggaran yang bisa dialihkan dan sedang dikerjakan untuk pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*. HERNANTO juga menjelaskan bahwa akan menghubungi EDDY RUKMAN selaku *General Manager Project Management Office* atau pengendali anggaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., untuk membicarakan pengalihan anggaran tersebut;

5. Bahwa keesokan harinya HERNANTO kembali menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan menyampaikan bahwa pengalihan anggaran *Bucket Wheel* sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) sudah disetujui oleh EDDY RUKMAN. HERNANTO juga sudah memerintahkan kepada M. REZA RINALDI agar segera menyelesaikan administrasinya supaya dapat dimasukkan ke dalam sistem *Enterprise Resource Program (ERP) SAP* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk;

6. Bahwa setelah anggaran pengalihan sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) tersebut tercantum di dalam sistem ERP SAP PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dalam rangka penerbitan Lembar Darurat (LD) yang akan mendapat persetujuan terdakwa, pada tanggal 17 Oktober 2018 HERNANTO melakukan komunikasi dan mengirimkan memo dinas kepada EDDY RUKMAN perihal dokumen kelengkapan pekerjaan pembuatan dan pemasangan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, yang didalam memo tersebut terdapat Analisa Kebutuhan dan Berita Acara Pengalihan Anggaran. Setelah itu pada tanggal 20 Februari 2019, M. REZA RINALDI menerbitkan LD yang akan ditandatangani HERNANTO, berisi pada pokoknya telah terjadi kerusakan pada alat/equipment *STACKER RECLAIMER #A MECHANICAL* sehingga perlu diperbaiki dan diperlukan 2 (dua) *Unit Spare Bucket Wheel*. Adapun sebagai pelaksana yang ditunjuk adalah PT Tjokro Bersaudara dengan alasan penunjukan :

- Menyangkut keselamatan jiwa manusia.
- Menyangkut keselamatan peralatan pabrik.
- Langsung mempengaruhi operasi pabrik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengakibatkan/mengharuskan berhentinya operasi pabrik.
- Keadaan selain kriteria di atas berdasarkan pertimbangan Direksi dan harus didukung dengan Lembar Darurat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

7. Bahwa masih pada tanggal 20 Februari 2019, setelah LD ditandatangani HERNANTO, terdakwa ditemui M. REZA RINALDI untuk dimintai tanda tangan persetujuan LD, namun terdakwa menyampaikan akan melakukan kontrol *progress* proyek BFC terlebih dahulu. Kemudian terdakwa menemui HERNANTO di lokasi proyek BFC dan terdakwa menerima *progress* laporan proyek tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali ditemui M. REZA RINALDI sambil mengatakan *"Pak ini ada dokumen yang perlu ditandatangani"*, selanjutnya terdakwa menerima dokumen yang berisi LD. Atas permintaan M. REZA RINALDI tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan kepada M. REZA RINALDI, *"ini berapa nilainya"* dan dijawab oleh M. REZA RINALDI *"ada 2 (dua) pak, yang 1 (satu) untuk DR Plan dan 1 (satu) untuk Harbors Stockyard dimana masing-masing nilainya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga keduanya bernilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)"*, dan setelah mendengar jawaban dari M. REZA RINALDI, selanjutnya Terdakwa WISNU KUNCORO menyampaikan *"berkasnya saya bawa untuk saya pelajari dulu ya"* dan oleh Terdakwa WISNU KUNCORO berkas tersebut dibawa ke kantor;

8. Bahwa setelah HERNANTO mengetahui LD sudah ada pada Terdakwa WISNU KUNCORO, maka pada tanggal 8 Maret 2019, HERNANTO menginformasikan dan meminta KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agar menghubungi Terdakwa WISNU KUNCORO untuk segera menandatangani persetujuan LD tersebut. Setelah itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menghubungi Terdakwa WISNU KUNCORO melalui telepon dan meminta agar Terdakwa WISNU KUNCORO segera menyetujui pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard*;

9. Pada tanggal 18 Maret 2019, saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selaku pihak yang telah ditunjuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai calon pelaksana pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard* agar segera menyiapkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk

Halaman 201 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO dan saksi KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyanggupinya dengan mengatakan *"iya gue mesti angpauin ke dia, this is Chinese way"*. Lebih lanjut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO mengatakan *"gue keluar uang sih gampang tinggal tekan"*, *"gue kasih....kasih"*; Setelah itu, pada tanggal 19 Maret 2019, untuk memastikan PT Tjokro Bersaudara yang akan mendapatkan pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menghubungi HERNANTO yang dalam pembicaraannya HERNANTO menanyakan perihal penandatanganan LD pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* yang dijawab oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bahwa LD tersebut belum ditandatangani oleh Terdakwa WISNU KUNCORO dengan alasan belum tersedianya anggaran yang kemudian HERNANTO mengarahkan saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agar kembali meminta Terdakwa WISNU KUNCORO untuk menandatangani LD, supaya syarat administrasi pengadaan lengkap, dengan mengatakan *"sampaikan... minimum administrasi selesai, kalau masalah keuangan gak masalah, yang penting administrasi selesai, menunggu antrian masuk saja"*;

10. Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan permintaan uang KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA guna diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO memerintahkan ANIE PEVANI SARI MULIA selaku staf PT Tjokro Bersaudara untuk menyerahkan cek senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Kemudian ANIE PEVANI SARI MULIA menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk datang ke kantor PT Tjokro Bersaudara di Jalan Cideng Timur Nomor 25, Jakarta Pusat mengambil cek tersebut. Setelah menerima cek tersebut, selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mencairkannya di Bank Permata Cabang Melawai ;

Terhadap Pengadaan Proyek Operation Maintenance (OM) dan Pengadaan Boiler :

11. Bahwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa WISNU KUNCORO menjabat sebagai Direktur PT Krakatau Daya Listrik sudah mengenal saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai orangnya PT Grand Kartech, Tbk., dan KENNETH SUTARDJA sebagai Direktur PT Grand Kartech, Tbk., dimana pada saat itu *Boiler* milik Krakatau Daya listrik (KDL) yang letaknya di Cilegon meledak karena kontrolnya/proteksinya tidak berfungsi. Kemudian Terdakwa WISNU KUNCORO melakukan pembicaraan dengan beberapa *Local Manufacturer Repair*, salah satunya adalah PT Grand Kartech, Tbk., yang informasinya diterima dari FAZWAR BUJANG yang pada saat itu adalah selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., untuk mendiskusikan terkait kemungkinan perbaikan *Boiler* tersebut. Namun dari hasil pertemuan tersebut PT Grand Kartech, Tbk., tidak direkomendasikan untuk mengerjakan perbaikan kerusakan *Boiler* karena dianggap kurang mumpuni ;

12. Bahwa selanjutnya dari pengenalan tersebut, sejak Terdakwa WISNU KUNCORO menjabat sebagai Direktur Utama PT KDL tahun 2009-2014 dan sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering (KE) pada tahun 2015-2017, Terdakwa WISNU KUNCORO melakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan KENNETH SUTARDJA membicarakan antara lain proyek dan pengembangan pekerjaan atau pengadaan barang jasa yang dibutuhkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., di mana ketika bertemu dengan KENNETH SUTARDJA, Terdakwa WISNU KUNCORO mengarahkan KENNETH SUTARDJA untuk ikut serta dalam pengadaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. ;

13. Bahwa selanjutnya saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang operasional dari KENNETH SUTARDJA sebagai dana operasional yang digunakan oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA antara lain untuk "*mengentertain*" pejabat berwenang yang ada di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., termasuk pula Terdakwa WISNU KUNCORO. Selain itu pada tahun 2013 Terdakwa WISNU KUNCORO dan saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA diajak KENNETH SUTARDJA melakukan kunjungan ke beberapa vendor di Taiwan terkait rencana proyek pembangunan *Power Plant* di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dengan harapan apabila vendor tersebut mendapatkan pekerjaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., maka subkontraknya akan dikerjakan oleh PT Grand Kartech, Tbk. ;

14. Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2016, PT Grand Kartech, Tbk., mendapatkan proyek pekerjaan yang

Halaman 203 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan anak perusahaannya antara lain:

- Pada tahun 2012 pekerjaan pengadaan CO2 Observer di PT KE senilai USD6.000.000 (*enam juta dolar Amerika Serikat*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur PT KDL;
- Tahun 2014-2015 pekerjaan subkontrak pengadaan Boiler 23 ton per jam di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., senilai Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur PT KDL dan kemudian sebagai Direktur Utama PT KE;
- Tahun 2015-2016 pekerjaan pengadaan Boiler 35 ton per jam di PT KE senilai Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT KE.

15. Bahwa khusus atas pekerjaan pengadaan boiler 35 ton, pada tanggal 18 Juni 2018, setelah pekerjaan tersebut selesai, ALEXANDER MUSKITTA meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada KENNETH SUTARDJA KARUNIA guna diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO yang saat itu sudah menjabat selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 ditindaklanjuti KENNETH SUTARDJA dengan menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melalui DADI SADIKIN;

16. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, Terdakwa WISNU KUNCORO memberikan informasi kepada saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, akan adanya pengadaan pekerjaan *Operation and Maintenance (OM)* untuk semua boiler sejumlah 18 (delapan belas) s.d 20 (dua puluh) unit di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Di samping itu saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga mendapatkan informasi dari HERNANTO selaku General Manager (GM) Blast Furnace Complex (BFC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., bahwa akan ada penggantian 2 (dua) unit boiler kapasitas 35 ton senilai masing-masing Rp12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*). Atas informasi dari Terdakwa WISNU KUNCORO dan HERNANTO, melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA maka KENNETH SUTARDJA berminat untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut ;

17. Untuk mewujudkan keinginan KENNETH SUTARDJA mendapatkan proyek pekerjaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Halaman 204 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada tanggal 13 Maret 2019 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menanyakan lebih lanjut kepada HERNANTO dan kemudian HERNANTO membenarkan akan ada penggantian *boiler* yang sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh bagian *Logistic Planning* dan bagian *General Central Maintanance and Facility*. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga mengajak Terdakwa WISNU KUNCORO untuk melakukan pertemuan sambil makan siang di *Japanese Resto Yoshi*, Hotel Gran Melia, Jakarta, yang dibiayai KENNETH SUTARDJA melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, dan Terdakwa WISNU KUNCORO menerima ajakan pertemuan tersebut ;

18. Pada tanggal 14 Maret 2019, saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memberitahukan kepada KENNETH SUTARDJA perihal realisasi pertemuan makan siang dengan Terdakwa WISNU KUNCORO di Hotel Gran Melia dan meminta agar KENNETH SUTARDJA memberikan uang sebagai penggantian biaya makan sebesar sekitar Rp1.260.000,00 (*satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang telah diberikan saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kepada Terdakwa WISNU KUNCORO ;

19. Pada tanggal 21 Maret 2019, KENNETH SUTARDJA memberitahu Saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bahwa sudah menyiapkan uang yang diminta oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, dan meminta agar menemui KENNETH SUTARDJA di Pacific Place Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 12.00 WIB;

20. Bahwa setelah saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO dan adanya kepastian akan menerima uang dari KENNETH SUTARDJA, KARUNIA ALEXANDER MUSKITA menghubungi Terdakwa WISNU KUNCORO guna melakukan pertemuan pada hari Jumat 22 Maret 2019, namun Terdakwa WISNU KUNCORO mengatakan bahwa besok sudah cuti yang di jawab KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan mengatakan “Yaaahhhhh jadi gimana nihhh...masa nggak bisa ketemu...”. Atas jawaban KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut selanjutnya Terdakwa WISNU KUNCORO menawarkan tempat lain untuk bertemu dengan mengatakan “Di Bintaro Xchange aja gimana?”, yang selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyetujui tawaran Terdakwa WISNU KUNCORO tersebut ;

Halaman 205 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, bertempat di Coffee Bean Pacific Place Jakarta, saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang tunai dari KENNETH SUTARDJA sebesar USD4000(*empat ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) yang seluruhnya berjumlah Rp101.540.000,00(*seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*), Kemudian masih pada hari yang sama, sekitar jam 16.20 WIB bertempat di Starbuck Bintaro Xchange Mall, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melakukan pertemuan dengan Terdakwa WISNU KUNCORO membicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada PT Tjokro Bersaudara dan PT Grand Kartech, Tbk. di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pada akhir pertemuan Terdakwa WISNU KUNCORO menerima uang tunai dalam *paper bag* sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;
2. Unsur Menerima hadiah atau janji ;
3. Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;
4. Penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
5. Perbuatan berlanjuta Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No. 43 tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyatakan "Pegawai Negeri Sipil" adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Menimbang, bahwa demikian juga Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan, pegawai negeri adalah meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana Undang-Undang tentang Kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, "Penyelenggara Negara" adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan :

"Penyelenggara negara meliputi:

- 1). *Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;*
- 2). *Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;*
- 3). *Menteri;*
- 4). *Gubernur;*
- 5). *Hakim;*

Halaman 207 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). *Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan*
- 7). *Pejabat lain yang memiliki, fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Angka 7 UU No.28/1999, bahwa yang dimaksud dengan *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang meliputi :*

1. ***Direksi, Komisaris, dan pejabat Struktural lainnya pada BUMN dan BUMD.***
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
4. *Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara R.I.*
5. Jaksa
6. Penyidik
7. Panitera Pengadilan
8. Pemimpin dan Bendahara Proyek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Krakatau Steel (Persero)Tbk Nomor 95 Tahun 2017 tertanggal 25 April 2017 tentang Pengangkatan Terdakwa selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero)Tbk dan Terdakwa mendapat gaji sekitar Rp.135.000.000,-(seratus tiga puluh lima juta rupiah) per bulan, dan PT Krakatau Steel (Persero)Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang produksi baja yang beroperasi Cilegon Banten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HERNANTO WIRYOMIJOYO, saksi HERY SUSANTO, dan saksi FAHRURROZI, menerangkan bahwa Terdakwa WISNU KUNCORO sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero)Tbk dan PT Krakatau Steel (Persero)Tbk merupakan Badan Usaha Molik Negara (BUMN), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa WISNU KUNCORO memenuhi kualifikasi sebagai “*Penyelenggara Negara*”.

Halaman 208 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Menerima hadiah atau janji :

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini perbuatan yang dilarang sifatnya alternatif, dengan demikian jika salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti, maka unsur ke 2 (dua) ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur " menerima hadiah " atau "janji" yang dimaksud dalam pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menerima sesuatu yang berupa benda-benda (berwujud atau tidak berwujud) yang bernilai ekonomi atau berharga, berguna, atau bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima;

Menimbang, bahwa perbuatan "menerima" dalam pasal 12 huruf a adalah merupakan delik formil yang "dirumuskan secara formil" atau disebut dengan tindak pidana formil. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai jika dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan deliknya, artinya perbuatan menerima sesuatu hadiah berupa benda, dinyatakan telah selesai, jika nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima baik langsung maupun melalui orang lain, dengan demikian diperlukan syarat telah beralih kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima hadiah tersebut, dengan demikian "selesaiannya perbuatan menerima" adalah jika terdapat suatu perbuatan menerima dari suatu pemberian, dimana kekuasaan atas benda/hadiah telah beralih secara nyata ke tangan atau kedalam kekuasaan yang menerima;

Terhadap Pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awal tahun 2018 saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menginformasikan kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. akan membutuhkan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard apabila proyek Blast Furnace Complex (BFC) dikerjakan. Atas informasi KARUNIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER MUSKITTA tersebut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO berminat dan meminta bantuan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk mendapatkan proyek pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* pada Proyek BFC PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang disanggupi oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti keinginan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selanjutnya pada tanggal 12 September 2018, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta uang sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO sebagai "*uang operasional*" dalam rangka melakukan pendekatan kepada pihak-pihak PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., antara lain mengajak terdakwa selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., makan bersama di *Japanese Resto Yoshi* di Hotel Gran Melia Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2018 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga menanyakan kepada HERNANTO yang saat itu telah menjabat *General Manager Blast Furnace Complex (BFC)* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tentang progress pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, yang selanjutnya HERNANTO menjelaskan bahwa untuk administrasi pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* sudah mulai di proses oleh M. REZA RINALDY selaku *Superintendent Maintenance Service Raw Material Handling System & Sinter Plant (MS RMSP)* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., YUS DWI NOFIANTO selaku *Sr. Engineer Maintenance Service BFC* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan IVAN PERDANA selaku *Supervisor Maintenance Service Raw Material Handling System & Sinter Plant* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.;

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kembali menanyakan kepada HERNANTO tentang progress pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* yang dijelaskan HERNANTO bahwa akan diupayakan untuk mendapatkan informasi terkait proyek tersebut kepada HERY SUSANTO selaku *General Manager Central Maintenance and Facility* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. HERNANTO juga meminta KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk melakukan komunikasi dan mendorong agar terdakwa berhubungan dengan bagian keuangan, karena berdasarkan informasi dari M. REZA RINALDI, ada anggaran yang bisa dialihkan dan sedang dikerjakan untuk pengadaan *Spare Bucket Wheel*

Halaman 210 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard. HERNANTO juga menjelaskan bahwa akan menghubungi EDDY RUKMAN selaku *General Manager Project Management Office* atau pengendali anggaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., untuk membicarakan pengalihan anggaran tersebut; Menimbang, bahwa keesokan harinya HERNANTO kembali menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan menyampaikan bahwa pengalihan anggaran *Bucket Wheel* sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) sudah disetujui oleh EDDY RUKMAN. HERNANTO juga sudah memerintahkan kepada M. REZA RINALDI agar segera menyelesaikan administrasinya supaya dapat dimasukkan ke dalam sistem *Enterprise Resource Program (ERP) SAP* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, setelah LD ditandatangani HERNANTO, terdakwa ditemui M. REZA RINALDI untuk dimintai tanda tangan persetujuan LD, namun Terdakwa WISNU KUNCORO menyampaikan akan melakukan kontrol *progress* proyek BFC terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa WISNU KUNCORO menemui HERNANTO di lokasi proyek BFC dan Terdakwa menerima *progress* laporan proyek tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ditemui M. REZA RINALDI sambil mengatakan "*Pak ini ada dokumen yang perlu ditandatangani*", selanjutnya Terdakwa menerima dokumen yang berisi LD. Atas permintaan M. REZA RINALDI tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada M. REZA RINALDI, "*ini berapa nilainya*" dan dijawab oleh M. REZA RINALDI "*ada 2 (dua) pak, yang 1 (satu) untuk DR Plan dan 1 (satu) untuk Harbors Stockyard dimana masing-masing nilainya Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga keduanya bernilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)*", dan setelah mendengar jawaban dari M. REZA RINALDI, selanjutnya Terdakwa menyampaikan "*berkasnya saya bawa untuk saya pelajari dulu ya*" dan oleh Terdakwa berkas tersebut dibawa ke kantor;

Menimbang, bahwa setelah HERNANTO mengetahui LD sudah ada pada Terdakwa WISNU KUNCORO, maka pada tanggal 8 Maret 2019, HERNANTO menginformasikan dan meminta saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agar menghubungi Terdakwa WISNU KUNCORO untuk segera menandatangani persetujuan LD tersebut. Setelah itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menghubungi Terdakwa WISNU KUNCORO melalui telepon dan meminta agar Terdakwa WISNU KUNCORO segera menyetujui pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) *buah Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard*;

Halaman 211 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selaku pihak yang telah ditunjuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai calon pelaksana pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* agar segera menyiapkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO dan saksi KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyanggupinya dengan mengatakan "*iya gue mesti angpauin ke dia, this is Chinese way*". Lebih lanjut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO mengatakan "*gue keluar uang sih gampang tinggal tekan*", "*gue kasih....kasih*"; Setelah itu, pada tanggal 19 Maret 2019, untuk memastikan PT Tjokro Bersaudara yang akan mendapatkan pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard*, saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menghubungi HERNANTO yang dalam pembicaraannya HERNANTO menanyakan perihal penandatanganan LD pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard* dan *Harbors Stockyard* yang dijawab oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bahwa LD tersebut belum ditandatangani oleh Terdakwa WISNU KUNCORO dengan alasan belum tersedianya anggaran yang kemudian HERNANTO mengarahkan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agar kembali meminta terdakwa untuk menandatangani LD, supaya syarat administrasi pengadaan lengkap, dengan mengatakan "*sampaikan... minimum administrasi selesai, kalau masalah keuangan gak masalah, yang penting administrasi selesai, menunggu antrian masuk saja*";

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan permintaan uang KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA guna diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, saksi KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO memerintahkan ANIE PEVANI SARI MULIA selaku staf PT Tjokro Bersaudara untuk menyerahkan cek senilai Rp 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Kemudian ANIE PEVANI SARI MULIA menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk datang ke kantor PT Tjokro Bersaudara di Jalan Cideng Timur Nomor 25, Jakarta Pusat mengambil cek tersebut. Setelah menerima cek tersebut, selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mencairkannya di Bank Permata Cabang Melawai ;

Halaman 212 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Terhadap Pengadaan Proyek Operation Maintenance (OM) dan Pengadaan Boiler :

Menimbang, bahwa sejak tahun 2007 pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur PT Krakatau Daya Listrik sudah mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai orangnya PT Grand Kartech, Tbk., dan KENNETH SUTARDJA sebagai Direktur PT Grand Kartech, Tbk., dimana pada saat itu *Boiler* milik Krakatau Daya listrik (KDL) yang letaknya di Cilegon meledak karena kontrolnya/proteksinya tidak berfungsi. Kemudian terdakwa melakukan pembicaraan dengan beberapa *Local Manufacturer Repair*, salah satunya adalah PT Grand Kartech, Tbk., yang informasinya diterima dari FAZWAR BUJANG yang pada saat itu adalah selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., untuk mendiskusikan terkait kemungkinan perbaikan *Boiler* tersebut. Namun dari hasil pertemuan tersebut PT Grand Kartech, Tbk., tidak direkomendasikan untuk mengerjakan perbaikan kerusakan *Boiler* karena dianggap kurang mumpuni ;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa WISNU KUNCORO menjabat sebagai Direktur Utama PT KDL tahun 2009-2014 dan sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering (KE) pada tahun 2015-2017, terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan KENNETH SUTARDJA membicarakan antara lain proyek dan pengembangan pekerjaan atau pengadaan barang jasa yang dibutuhkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., di mana ketika bertemu dengan KENNETH SUTARDJA, terdakwa mengarahkan KENNETH SURADJA untuk ikut serta dalam pengadaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. ;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2016, PT Grand Kartech, Tbk., mendapatkan proyek pekerjaan yang dilaksanakan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan anak perusahaannya antara lain:

- Pada tahun 2012 pekerjaan pengadaan CO2 *Observer* di PT KE senilai USD6.000.000 (*enam juta dolar Amerika Serikat*) dimana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT KDL;
- Tahun 2014-2015 pekerjaan subkontrak pengadaan *Boiler* 23 ton per jam di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., senilai Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur PT KDL dan kemudian sebagai Direktur Utama PT KE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015-2016 pekerjaan pengadaan *Boiler* 35 ton per jam di PT KE senilai Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT KE.

Menimbang, bahwa khusus atas pekerjaan pengadaan *boiler* 35 ton, pada tanggal 18 Juni 2018, setelah pekerjaan tersebut selesai, ALEXANDER MUSKITTA meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada KENNETH SUTARDJA KARUNIA guna diberikan kepada Terdakwa yang saat itu sudah menjabat selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 ditindaklanjuti KENNETH SUTARDJA dengan menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melalui DADI SADIKIN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, Terdakwa WISNU KUNCORO memberikan informasi kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, akan adanya pengadaan pekerjaan *Operation and Maintenance (OM)* untuk semua *boiler* sejumlah 18 (delapan belas) s.d 20 (dua puluh) unit di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Di samping itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga mendapatkan informasi dari HERNANTO selaku General Manager (GM) Blast Furnace Complex (BFC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., bahwa akan ada penggantian 2 (dua) unit *boiler* kapasitas 35 ton senilai masing-masing Rp12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*). Atas informasi dari terdakwa dan HERNANTO, melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA maka KENNETH SUTARDJA berminat untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memberitahukan kepada KENNETH SUTARDJA perihal realisasi pertemuan makan siang dengan Terdakwa di Hotel Gran Melia dan meminta agar KENNETH SUTARDJA memberikan uang sebagai penggantian biaya makan sebesar sekitar Rp1.260.000,00 (*satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang telah diberikan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, KENNETH SUTARDJA memberitahu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bahwa sudah menyiapkan uang yang diminta oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, dan meminta agar menemui KENNETH SUTARDJA di Pacific Place Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 12.00 WIB;

Halaman 214 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah KARUNIA ALEXANDER MUSKITA menerima uang dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO dan adanya kepastian akan menerima uang dari KENNETH SUTARDJA, KARUNIA ALEXANDER MUSKITA menghubungi Terdakwa guna melakukan pertemuan pada hari Jumat 22 Maret 2019, namun terdakwa mengatakan bahwa besok sudah cuti yang di jawab KARUNIA ALEXANDER MUSKITA dengan mengatakan “Yaaahhhhh jadi gimana nihhh...masa nggak bisa ketemu...”. Atas jawaban KARUNIA ALEXANDER MUSKITA tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan tempat lain untuk bertemu dengan mengatakan “Di Bintaro Xchange aja gimana?”, yang selanjutnya saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITA menyetujui tawaran Terdakwa WISNU KUNCORO tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITA, keterangan saksi KENNET SUTARJA, menerangkan bahwa pernah komunikasi melalui Whatsapp pada tanggal 13 dan 14 Maret 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

#	From	To	Body	Time stamp
1	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth		Time stamp: 13/03/2019 08:27(U TC+7)
2	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	Pagi ini Gw pinjam 100jt dari Saudara Gw... dananya Gw ambil cash Sekertariat PMIB. Segera Loe kembali dan Loe bayar Kembali.	13/03/2019 09:57(U TC+7)
3	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	Thanks boss	13/03/2019 10:29(U TC+7)
4	6281288817571	From:	Dan Loe ganti biaya	13/03/2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	<i>makan siang ini ...</i>	019 10:29(U TC+7)
5	628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	<i>Try to keep it minimum boss.., I really am very2 low financially....!!</i>	13/03/2 019 10:30(U TC+7)
6	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	<i>I know... Loe kapan kembali.. ??</i>	13/03/2 019 10:31(U TC+7)
7	628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	<i>20th night</i>	13/03/2 019 10:32(U TC+7)
8	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	<i>Gilaaakk ... Lama Banget... Loe Jangan Lama2 Bayar Balik Dananya</i>	13/03/2 019 10:33(U TC+7)
9	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	<i>Kalau sdh ada Loe kembaliin langsung yaa... ngak perlu tunggu Loe kembali</i>	13/03/2 019 10:33(U TC+7)
10	628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	<i>I'll try my best</i>	13/03/2 019 10:34(U TC+7)
11	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	<i>You have too... Jangan juga Gw yg jadi masalah sama Saudara Gw karena Gw bilang End if The Week or Awal Minggu Depan... Gw ngak tau kalau Loe 1 minggu pergi</i>	13/03/2 019 10:35(U TC+7)
12	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	<i>Loe bilang akhir minggu ini Loe ada uang</i>	13/03/2 019 10:36(U TC+7)
13	628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	<i>We'll the condition boss</i>	13/03/2 019 10:38(U TC+7)

Halaman 216 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	Jangan sampai ngak sesuai pembicaraan awal	13/03/2019 10:39(U TC+7)
15	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	Gw yg nanti bermasalah	13/03/2019 10:39(U TC+7)
16	628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	Yes boss	13/03/2019 10:42(U TC+7)
17	628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	Kalo Bisa nggak 100 better...!! I'm really low☹	13/03/2019 10:50(U TC+7)
18	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	Waahh Loe sih dikasih hati jadi ngak bener niihh.... Harusnya Loe yg siapkan dana di hari ini... sdh Gw banguin malah sekarang Loe bicara seperti ini!!	13/03/2019 11:05(U TC+7)
19	628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	50....	13/03/2019 11:06(U TC+7)
20	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	Dana tersebut sdh Gw nyatakan ke Mereka	13/03/2019 11:06(U TC+7)
21	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	Ngak Ada Cerita Ganti2	13/03/2019 11:07(U TC+7)
22	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth	Dana 100 sdh diterima ya	13/03/2019 12:57(U TC+7)



23	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth		14/03/2019 10:08(UTC+7)
24	6281288817571@s.whatsapp.net ♥Alexander K. Muskitta ♥	From: 628161909191@s.whatsapp.net Kenneth		14/03/2019 10:08(UTC+7)

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, bertempat di Coffee Bean Pacific Place Jakarta, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang tunai dari KENNETH SUTARDJA sebesar USD4000(*empat ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) yang seluruhnya berjumlah Rp101.540.000,00(*seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*), Kemudian masih pada hari yang sama, sekitar jam 16.20 WIB bertempat di Starbuck Bintaro Xchange Mall, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melakukan pertemuan dengan terdakwa membicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada PT Tjokro Bersaudara dan PT Grand Kartech, Tbk. di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pada akhir pertemuan Terdakwa WISNU KUNCORO menerima uang tunai dalam *paper bag* sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA yang bersumber dari KENNET SUTARJA dan KURNIAWAN EDDY TJOKRO, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menerima hadiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Menerima hadiah atau janji “ telah terpenuhi “;

Ad.3 Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadian atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;



Menimbang, bahwa penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kesengajaan ditujukan pada 2 (dua) hal, yaitu :

- Pertama** : hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau
- kedua** : yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, berarti bahwa harus melihat adanya hubungan/berkaitan antara pemberian dengan jabatan/kekuasaan/kewenangan dari orang yang menerima, apakah ada harapan/kemungkinan timbal balik. Dari rumusan ini terlihat bahwa bentuk kesalahan pelaku dalam pasal ini adalah *dolus* atau *culpa*. Pasal ini bersifat *pro parte dolus pro parte culpa*.

Menimbang, bahwa dalam hal sikap batin pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pertama adalah keharusan untuk mengetahui atau menduga bahwa pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dimilikinya, sedangkan sikap batin yang ditujukan pada hal yang kedua adalah berupa keharusan penyelenggara negara yang menerima suap untuk mengetahui atau patut menduga tentang sikap batin orang yang memberi suap seperti itu ;

Menimbang, bahwa jika pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut mengetahui patut menduga bahwa pemberian hadiah atau janji dilakukan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatannya tidak ditentukan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut sudah cukup memenuhi ketentuan, meskipun pegawai negeri atau penyelenggara negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi pegawai negeri atau penyelenggara negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 127k/K.r/1961 tanggal 12 September 1961 mengartikan bahwa unsur menurut



pikiran yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya ;

Bahwa unsur kesalahan mempunyai dua bentuk yakni :

- 1) Bentuk kesalahan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya; dan
- 2) Bentuk Culpable/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya

Kejahatan menerima hadiah atau janji dalam bentuk pemberian atau janji yang dimaksudkan dalam rumusan Pasal 418 KUHP itu harus dilandasi :

- a. Oleh pengetahuan ataupun oleh "kepatutan dapat menduga" dari penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan, bahwa pemberian atau janji ada hubungannya dengan sesuatu "kekuasaan" sesuatu "kewenangan" yang ia miliki karena jabatannya atau;
- b. Oleh anggapan orang yang memberikan pemberian hadiah atau janji itu, ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh penerima pemberian atau janji karena jabatannya.

Bahwa untuk dapat membuktikan seseorang terdakwa "mengetahui" bahwa pemberian hadiah atau janji yang ia terima ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ia miliki karena jabatannya, dapat mengacu pada pendapat Van Bammelen yaitu, untuk terpenuhinya unsur "pengetahuan" terdakwa tersebut tidak tergantung hanya adanya **pengakuan** melainkan bisa disimpulkan dari **kenyataan atau keadaan-keadaan** yang terungkap di sidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa (*Van Bammelen, "Strafordering Leerboek van Nederlandse Starfproceduresrecht" 1950, halaman 281*).

Bahwa untuk dapat menyatakan seorang pegawai negeri terbukti bersalah menerima suap seperti yang dimaksud dalam Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Sebenarnya tidak sulit, karena bisa didasarkan pada keyakinan tentang terbuktinya kesalahan pegawai negeri itu pada anggapan dari orang yang telah memberikan pemberian atau janji itu sebenarnya ada hubungannya dengan sesuatu kekuasaan atau kewenangan yang ada pada pegawai negeri tersebut karena jabatannya, padahal pegawai negeri itu **tidak perlu** harus mempunyai kekuasaan atau kewenangan seperti yang diperkirakan oleh orang tersebut. (Hoge Raad, Tanggal 26 Juni 1916, NJ 1916 hal. 916, W. 9909 tanggal 2 juni 1909 W.8890)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awal tahun 2018 saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menginformasikan kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO bahwa PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. akan membutuhkan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard* apabila proyek *Blast Furnace Complex (BFC)* dikerjakan. Atas informasi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO berminat dan meminta bantuan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk mendapatkan proyek pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard* pada Proyek BFC PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., yang disanggupi oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti keinginan KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selanjutnya pada tanggal 12 September 2018, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta uang sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*) kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO sebagai "*uang operasional*" dalam rangka melakukan pendekatan kepada pihak-pihak PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., antara lain mengajak terdakwa selaku Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., makan bersama di *Japanese Resto Yoshi* di Hotel Gran Melia Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 September 2018 KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga menanyakan kepada HERNANTO yang saat itu telah menjabat *General Manager Blast Furnace Complex (BFC)* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., tentang progress pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard*, yang selanjutnya HERNANTO menjelaskan bahwa untuk administrasi pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard* sudah mulai di proses oleh M. REZA RINALDY selaku *Superintendent Maintenance Service Raw Material Handling System & Sinter Plant (MS RMSP)* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., YUS DWI NOFIANTO selaku *Sr. Engineer Maintenance Service BFC* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan IVAN PERDANA selaku *Supervisor Maintenance Service Raw Material Handling System & Sinter Plant* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.;

Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kembali menanyakan kepada HERNANTO tentang *progress* pengadaan *Spare*

Halaman 221 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard yang dijelaskan HERNANTO bahwa akan diupayakan untuk mendapatkan informasi terkait proyek tersebut kepada HERY SUSANTO selaku *General Manager Central Maintenance and Facility* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. HERNANTO juga meminta KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk melakukan komunikasi dan mendorong agar terdakwa berhubungan dengan bagian keuangan, karena berdasarkan informasi dari M. REZA RINALDI, ada anggaran yang bisa dialihkan dan sedang dikerjakan untuk pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard*. HERNANTO juga menjelaskan bahwa akan menghubungi EDDY RUKMAN selaku *General Manager Project Management Office* atau pengendali anggaran PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., untuk membicarakan pengalihan anggaran tersebut; Menimbang, bahwa keesokan harinya HERNANTO kembali menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan menyampaikan bahwa pengalihan anggaran *Bucket Wheel* sebesar Rp13.000.000.000,00 (*tiga belas miliar rupiah*) sudah disetujui oleh EDDY RUKMAN. HERNANTO juga sudah memerintahkan kepada M. REZA RINALDI agar segera menyelesaikan administrasinya supaya dapat dimasukkan ke dalam sistem *Enterprise Resource Program (ERP) SAP* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2019, setelah LD ditandatangani HERNANTO, terdakwa ditemui M. REZA RINALDI untuk dimintai tanda tangan persetujuan LD, namun Terdakwa WISNU KUNCORO menyampaikan akan melakukan kontrol *progress* proyek BFC terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa WISNU KUNCORO menemui HERNANTO di lokasi proyek BFC dan Terdakwa menerima *progress* laporan proyek tersebut. Selanjutnya Terdakwa kembali ditemui M. REZA RINALDI sambil mengatakan "*Pak ini ada dokumen yang perlu ditandatangani*", selanjutnya Terdakwa menerima dokumen yang berisi LD. Atas permintaan M. REZA RINALDI tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada M. REZA RINALDI, "*ini berapa nilainya*" dan dijawab oleh M. REZA RINALDI "*ada 2 (dua) pak, yang 1 (satu) untuk DR Plan dan 1 (satu) untuk Harbors Stockyard dimana masing-masing nilainya Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sehingga keduanya bernilai Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)*", dan setelah mendengar jawaban dari M. REZA RINALDI, selanjutnya Terdakwa menyampaikan "*berkasnya saya bawa untuk saya pelajari dulu ya*" dan oleh Terdakwa berkas tersebut dibawa ke kantor;

Menimbang, bahwa setelah HERNANTO mengetahui LD sudah ada

Halaman 222 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa WISNU KUNCORO, maka pada tanggal 8 Maret 2019, HERNANTO menginformasikan dan meminta saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agar menghubungi Terdakwa WISNU KUNCORO untuk segera menandatangani persetujuan LD tersebut. Setelah itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menghubungi Terdakwa WISNU KUNCORO melalui telepon dan meminta agar Terdakwa WISNU KUNCORO segera menyetujui pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Maret 2019, saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO selaku pihak yang telah ditunjuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebagai calon pelaksana pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard* agar segera menyiapkan dana sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO dan saksi KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO menyanggupinya dengan mengatakan "*iya gue mesti angpauin ke dia, this is Chinese way*". Lebih lanjut KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO mengatakan "*gue keluar uang sih gampang tinggal tekan*", "*gue kasih....kasih*"; Setelah itu, pada tanggal 19 Maret 2019, untuk memastikan PT Tjokro Bersaudara yang akan mendapatkan pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard*, saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menghubungi HERNANTO yang dalam pembicaraannya HERNANTO menanyakan perihal penandatanganan LD pengadaan pembuatan dan pemasangan 2 (dua) buah *Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbors Stockyard* yang dijawab oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bahwa LD tersebut belum ditandatangani oleh Terdakwa WISNU KUNCORO dengan alasan belum tersedianya anggaran yang kemudian HERNANTO mengarahkan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA agar kembali meminta terdakwa untuk menandatangani LD, supaya syarat administrasi pengadaan lengkap, dengan mengatakan "*sampaikan... minimum administrasi selesai, kalau masalah keuangan gak masalah, yang penting administrasi selesai, menunggu antrian masuk saja*";

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan permintaan uang KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA guna diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, saksi KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO memerintahkan ANIE PEVANI SARI MULIA selaku staf PT

Halaman 223 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjokro Bersaudara untuk menyerahkan cek senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Kemudian ANIE PEVANI SARI MULIA menghubungi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk datang ke kantor PT Tjokro Bersaudara di Jalan Cideng Timur Nomor 25, Jakarta Pusat mengambil cek tersebut. Setelah menerima cek tersebut, selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mencairkannya di Bank Permata Cabang Melawai ;

Terhadap Pengadaan Proyek Operation Maintenance (OM) dan Pengadaan Boiler :

Menimbang, bahwa sejak tahun 2007 pada saat terdakwa menjabat sebagai Direktur PT Krakatau Daya Listrik sudah mengenal KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagai orangnya PT Grand Kartech, Tbk., dan KENNETH SUTARDJA sebagai Direktur PT Grand Kartech, Tbk., dimana pada saat itu *Boiler* milik Krakatau Daya listrik (KDL) yang letaknya di Cilegon meledak karena kontrolnya/proteksinya tidak berfungsi. Kemudian terdakwa melakukan pembicaraan dengan beberapa *Local Manufacturer Repair*, salah satunya adalah PT Grand Kartech, Tbk., yang informasinya diterima dari FAZWAR BUJANG yang pada saat itu adalah selaku Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., untuk mendiskusikan terkait kemungkinan perbaikan *Boiler* tersebut. Namun dari hasil pertemuan tersebut PT Grand Kartech, Tbk., tidak direkomendasikan untuk mengerjakan perbaikan kerusakan *Boiler* karena dianggap kurang mumpuni ;

Menimbang, bahwa sejak Terdakwa WISNU KUNCORO menjabat sebagai Direktur Utama PT KDL tahun 2009-2014 dan sebagai Direktur Utama PT Krakatau Engineering (KE) pada tahun 2015-2017, terdakwa melakukan beberapa kali pertemuan dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dan KENNETH SUTARDJA membicarakan antara lain proyek dan pengembangan pekerjaan atau pengadaan barang jasa yang dibutuhkan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., di mana ketika bertemu dengan KENNETH SUTARDJA, terdakwa mengarahkan KENNETH SURADJA untuk ikut serta dalam pengadaan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. ;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2012 sampai dengan 2016, PT Grand Kartech, Tbk., mendapatkan proyek pekerjaan yang dilaksanakan di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan anak perusahaannya antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2012 pekerjaan pengadaan *CO2 Observer* di PT KE senilai USD6.000.000 (*enam juta dolar Amerika Serikat*) dimana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Direktur PT KDL;
- Tahun 2014-2015 pekerjaan subkontrak pengadaan *Boiler* 23 ton per jam di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., senilai Rp7.000.000.000,00 (*tujuh miliar rupiah*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur PT KDL dan kemudian sebagai Direktur Utama PT KE;
- Tahun 2015-2016 pekerjaan pengadaan *Boiler* 35 ton per jam di PT KE senilai Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT KE.

Menimbang, bahwa khusus atas pekerjaan pengadaan *boiler* 35 ton, pada tanggal 18 Juni 2018, setelah pekerjaan tersebut selesai, ALEXANDER MUSKITTA meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada KENNETH SUTARDJA KARUNIA guna diberikan kepada Terdakwa yang saat itu sudah menjabat selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., kemudian pada tanggal 22 Juni 2018 ditindaklanjuti KENNETH SUTARDJA dengan menyerahkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melalui DADI SADIKIN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, Terdakwa WISNU KUNCORO memberikan informasi kepada KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, akan adanya pengadaan pekerjaan *Operation and Maintenance (OM)* untuk semua *boiler* sejumlah 18 (delapan belas) s.d 20 (dua puluh) unit di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Di samping itu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA juga mendapatkan informasi dari HERNANTO selaku General Manager (GM) Blast Furnace Complex (BFC) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., bahwa akan ada penggantian 2 (dua) unit *boiler* kapasitas 35 ton senilai masing-masing Rp12.000.000.000,00 (*dua belas miliar rupiah*). Atas informasi dari terdakwa dan HERNANTO, melalui KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA maka KENNETH SUTARDJA berminat untuk mendapatkan proyek pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memberitahukan kepada KENNETH SUTARDJA perihal realisasi pertemuan makan siang dengan Terdakwa di Hotel Gran Melia dan meminta agar KENNETH SUTARDJA memberikan uang sebagai penggantian biaya makan sebesar sekitar Rp1.260.000,00 (*satu juta dua ratus*

Halaman 225 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang telah diberikan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, KENNETH SUTARDJA memberitahu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA bahwa sudah menyiapkan uang yang diminta oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA, dan meminta agar menemui KENNETH SUTARDJA di Pacific Place Jakarta pada tanggal 22 Maret 2019 sekitar jam 12.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO alias YUDI TJOKRO dan adanya kepastian akan menerima uang dari KENNETH SUTARDJA, saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menghubungi Terdakwa WISNU KUNCORO guna melakukan pertemuan pada hari Jumat 22 Maret 2019, namun Terdakwa WISNU KUNCORO mengatakan bahwa besok sudah cuti yang di jawab oleh saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan mengatakan “Yaaahhhh jadi gimana nihhh...masa nggak bisa ketemu...”. Atas jawaban saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tersebut selanjutnya Terdakwa WISNU KUNCORO menawarkan tempat lain untuk bertemu dengan mengatakan “Di Bintaro Xchange aja gimana?”, selanjutnya saksi KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyetujui tawaran Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019, bertempat di Coffee Bean Pacific Place Jakarta, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima uang tunai dari KENNETH SUTARDJA sebesar USD4000(*empat ribu dollar Amerika Serikat*) dan Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) yang seluruhnya berjumlah Rp101.540.000,00(*seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*), Kemudian masih pada hari yang sama, sekitar jam 16.20 WIB bertempat di Starbuck Bintaro Xchange Mall, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melakukan pertemuan dengan Terdakwa WISNU KUNCORO membicarakan tentang pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada PT Tjokro Bersaudara dan PT Grand Kartech, Tbk. di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tanpa didampingi Unit Layanan Pengadaan Internal PT Krakatau Steel(Persero)Tbk, Pada akhir pertemuan Terdakwa WISNU KUNCORO menerima uang tunai dalam *paper bag* sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) dari KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA yang bersumber dari KENNET SUTARJA dan KURNIAWAN EDDY TJOKRO, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa WISNU KUNCORO selaku Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tidak diperbolehkan menerima

Halaman 226 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



fee sebagaimana dalam Board Manual Tahun 2016 PT Krakatau Steel(Persero)Tbk yaitu prinsip-prinsip profesionalisme, transparan, kemandirian dan akuntabilitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya", telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan (deelneming).

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah orang yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau turut serta melakukan perbuatan itu (mede pleger) ;

Menimbang, bahwa adapun syarat pokok untuk adanya perbuatan turut serta yaitu terdapat kerja sama yang sadar diantara pelaku untuk mewujudkan perbuatannya, dan tidak perlu semuanya memenuhi anasir suatu delik dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai, sehingga para pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITA melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WISNU KUNCORO bersama KARUNIA ALEXANDER MUSKITA pada tahun 2013 menerima fasilitas perjalanan berupa biaya perjalanan ke Taiwan yang ditanggung oleh KENNETH SUTARDJA selaku Direktur Utama PT Grand Kartech Tbk.
- Bahwa Terdakwa WISNU KUNCORO bersama KARUNIA ALEXANDER MUSKITA pada Tanggal 22 September 2017 di Taigi Japanese Resto, Pacific Place makan bersama yang dibiayai oleh KENNETH SUTARDJA selaku Direktur PT Grand Kartech Tbk.
- Bahwa Komunikasi whatsapp tanggal 12 Januari 2017 antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITA dan Terdakwa WISNU KUNCORO yang meminta Terdakwa WISNU KUNCORO untuk mencarikan pekerjaan di bagian HSM dan Terdakwa WISNU KUNCORO menjanjikan bahwa dirinya akan mencarikannya untuk KARUNIA ALEXANDER MUSKITA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada Tanggal 25 Januari 2018 di Tumi, Senayan City meminta KENNETH SUTARDJA untuk mengganti uang pembelian tas di TUMI sebesar Rp7,5 juta. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyampaikan kepada KENNETH SUTARDJA bahwa saat itu Terdakwa WISNU KUNCORO sedang berulang tahun sehingga perlu dibelikan sesuatu (tas). Meskipun faktanya tas seharga Rp. 7,5 juta tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO, tetapi dipakai sendiri oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Namun pada saat itu, WISNU KUNCORO sempat diberikan tas kecil TUMI seharga sekitar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).

-Bahwa Rekaman pembicaraan antara Terdakwa WISNU KUNCORO dan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tanggal 9 Maret 2019 yang berisi awalnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA memberitahu Terdakwa WISNU KUNCORO, bahwa tadi malam HERNANTO sudah berbicara dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA tentang proyek bucket. HERNANTO meminta tolong supaya di-*sign* dulu (ditandatangani terdakwa WISNU KUNCORO) karena butuh waktu 6 bulan untuk prosesnya, dengan demikian keuangan bisa berjalan. Terdakwa WISNU KUNCORO menyampaikan bahwa proyek ini tidak akan dibuka budgetnya oleh bagian keuangan PT Krakatau Steel karena kondisinya sedang ketat, apalagi saat ini pabriknya belum beroperasi. Apabila mesinnya sudah beroperasi, maka proyek bucket ini baru bisa dibicarakan. Lalu KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyampaikan keinginan HERNANTO supaya ini (dokumen approval) bisa jalan dahulu karena untuk pembuatan mesin bucket membutuhkan waktu 6 bulan. Terdakwa WISNU KUNCORO menyampaikan bahwa Mesin Blast Furnace seharusnya sudah beroperasi di bulan Desember 2018, tetapi mundur dan rencananya bulan ini (Maret 2019) bisa berjalan.

- Bahwa Komunikasi whatsapp pada tanggal 10 Maret 2019 antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan Terdakwa WISNU KUNCORO dimana KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta konfirmasi kepada Terdakwa WISNU KUNCORO terkait pekerjaan pengadaan Boiler di PT Krakatau Steel di tahun 2019 karena KENNETH SUTARDJA sedang mencari *opportunity* atas penjualan mesin Boiler.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tanggal 12 September 2018 bertempat di Japanese Resto Yoshi di

Halaman 228 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Gran Melia Jakarta, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melakukan pertemuan dengan Terdakwa WISNU KUNCORO dan HERNANTO WIRYOMIJOYO. Pertemuan tersebut dalam rangka pendekatan ke Terdakwa WISNU KUNCORO dan HERNANTO WIRYOMIJOYO sebagai pejabat di PT Krakatau Steel. Untuk keperluan operasional / uang makan pada saat itu, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta kepada KURNIAWAN EDDY TJOKRO agar diberikan uang makan sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*).

- Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2018 di Katsura, Plaza Senayan ada pertemuan antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan Terdakwa WISNU KUNCORO. Setelah selesai pertemuan, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengirim foto pertemuan beserta bill tagihan makan ke KENNETH SUTARDJA dan meminta KENNETH SUTARDJA untuk mengganti biaya makan siang tersebut.

- Bahwa Terdakwa WISNU KUNCORO bersama dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di Japanese Resto Yoshi di Hotel Gran Melia Jakarta, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengajak Terdakwa WISNU KUNCORO untuk melakukan pertemuan sambil makan siang yang dibiayai oleh KENNETH SUTARDJA. Biaya yang dikeluarkan KENNETH SUTARDJA untuk keperluan makan siang sebesar Rp1.260.000,00 (*satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*)

- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tanggal 20 Maret 2019, menerima cek dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO melalui ANIE PEVANI SARI MULIA selaku Staf PT Tjokro Bersaudara senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang ditujukan kepada Terdakwa. Kemudian KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mencairkannya di Bank Permata Cabang Melawai Jakarta lalu ditransfer ke rekening BCA No. 0440586864 an. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Uang ini oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO dalam rangka bantuan biaya pernikahan anaknya.

- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tanggal 22 Maret 2019, bertemu dengan KENNETH SUTARDJA di Coffe Bean Pacific Place dan menerima uang tunai seluruhnya berjumlah Rp101.540.000,00 (*seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebesar USD4000 (*empat ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara dengan Rp56.540.000,00 (*lima puluh enam juta lima*

Halaman 229 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



ratus empat puluh ribu rupiah) dan dalam bentuk rupiah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menukarkan uang USD4.000 (*empat ribu dollar Amerika Serikat*) pemberian terdakwa di PT Kevin Valasindo Jakarta Selatan dalam bentuk rupiah menjadi sebesar Rp56.540.000,00 (*lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) yang kemudian uang tersebut dan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA disetorkan ke Bank BCA No. rekening 0440586864 An. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Uang ini oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO dalam rangka bantuan biaya pernikahan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa menunjukkan adanya kerjasama antara Terdakwa WISNU KUNCORO dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITA tersebut adanya kesatuan kehendak (*bewuste samenwerking*) dan kesatuan perbuatan fisik (*physieke samenwerking*) yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik. oleh karena itu perbuatan Terdakwa masuk dalam klasifikasi turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan, telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana berkaitan dengan “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*)

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana menyatakan sebagai berikut : *“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”*.

Di dalam doktrin ilmu hukum pidana disebutkan bahwa untuk dapat memenuhi kualifikasi “perbuatan berlanjut” (*voorgezette handeling*) haruslah memenuhi persyaratan yaitu :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur "*menerima hadiah*" di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa WISNU KUNCORO dalam menerima hadiah, terjadi dalam beberapa kali secara berturut-turut dengan uraian sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa WISNU KUNCORO bersama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tahun 2013 menerima fasilitas perjalanan berupa Biaya perjalanan ke Taiwan ditanggung oleh KENNETH SUTARDJA selaku Direktur Utama PT Grand Kartech Tbk.
- Bahwa Terdakwa WISNU KUNCORO bersama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada Tanggal 22 September 2017 di Taigi Japanese Resto, Pacific Place makan bersama yang dibiayai oleh KENNETH SUTARDJA selaku Direktur PT Grand Kartech Tbk.
- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada Tanggal 25 Januari 2018 di Tumi, Senayan City meminta KENNETH SUTARDJA untuk mengganti uang pembelian tas di TUMI sebesar Rp7,5 juta. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyampaikan kepada KENNETH SUTARDJA bahwa saat itu Terdakwa sedang berulang tahun sehingga perlu dibelikan sesuatu (tas). Meskipun faktanya tas seharga Rp. 7,5 juta tersebut tidak diberikan kepada Terdakwa tetapi dipakai sendiri oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Tetapi saat itu, WISNU KUNCORO sempat diberikan tas kecil seharga sekitar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*).
- Bahwa Terdakwa bersama dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tanggal 12 September 2018 bertempat di Japanese Resto Yoshi di Hotel Gran Melia Jakarta, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melakukan pertemuan dengan Terdakwa WISNU KUNCORO dan HERNANTO WIRYOMIJOYO. Pertemuan tersebut dalam rangka pendekatan ke WISNU KUNCORO dan HERNANTO WIRYOMIJOYO sebagai pejabat di PT Krakatau Steel. Untuk keperluan operasional/uang makan pada saat itu, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA meminta kepada KURNIAWAN TJOKRO agar diberikan uang makan sebesar Rp5.500.000,00 (*lima juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2018 di Katsura, Plaza Senayan ada pertemuan antara KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA dengan Terdakwa

Halaman 231 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISNU KUNCORO. Setelah selesai pertemuan, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengirim foto pertemuan beserta bill tagihan makan ke KENNETH SUTARDJA dan meminta KENNETH SUTARDJA untuk mengganti biaya makan siang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 bertempat di Japanese Resto Yoshi di Hotel Gran Melia Jakarta, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mengajak Terdakwa WISNU KUNCORO untuk melakukan pertemuan sambil makan siang yang dibiayai oleh KENNETH SUTARDJA. Biaya yang dikeluarkan KENNETH SUTARDJA untuk keperluan makan siang sebesar Rp1.260.000,00 (*satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*)

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menerima cek dari KURNIAWAN EDDY TJOKRO melalui ANIE PEVANI SARI MULIA selaku Staf PT Tjokro Bersaudara senilai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) yang ditujukan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO. Kemudian KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA mencairkannya di Bank Permata Cabang Melawai Jakarta lalu ditransfer ke rekening BCA No. 0440586864 an. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Uang ini oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk diberikan kepada Terdakwa WISNU KUNCORO dalam rangka bantuan biaya pernikahan anaknya.

- Bahwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA pada tanggal 22 Maret 2019, bertemu dengan KENNETH SUTARDJA di Coffe Bean Pacific Place dan menerima uang tunai seluruhnya berjumlah Rp101.540.000,00 (*seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebesar USD4000 (*empat ribu dollar Amerika Serikat*) atau setara dengan Rp56.540.000,00 (*lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) dan dalam bentuk rupiah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*). Selanjutnya KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menukarkan uang USD4.000 (*empat ribu dollar Amerika Serikat*) pemberian terdakwa di PT Kevin Valasindo Jakarta Selatan dalam bentuk rupiah menjadi sebesar Rp56.540.000,00 (*lima puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) yang kemudian uang tersebut dan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA disetorkan ke Bank BCA No. rekening 0440586864 An. KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA. Uang ini oleh KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA untuk diberikan kepada Terdakwa dalam rangka bantuan biaya pernikahan anaknya.

Halaman 232 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 bertempat di Starbucks Bintaro Xchange Mall, KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA melakukan pertemuan dengan Terdakwa WISNU KUNCORO. Pada pertemuan tersebut KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA menyerahkan uang tunai dalam paper bag sebesar Rp 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa WISNU KUNCORO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa WISNU KUNCORO bersama-sama dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara berturut-turut dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama antara pemberian yang pertama dengan pemberian berikutnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa WISNU KUNCORO bersama-sama KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Perbuatan Berlanjut" sebagaimana ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 aat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Pembelaan

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil yang dikemukakan Penuntut Umum di dalam melakukan analisa yuridis ternyata tidak seluruhnya sesuai atau berbeda dengan fakta-fakta persidangan. Terlebih lagi di dalam menerapkan anasir/elemen pasal, Penuntut Umum tidak berdasarkan azas pembuktian sebagaimana telah diatur di dalam KUHP yang sudah diuraikan di dalam Bab I Pendahuluan di atas;
- Bahwa Penuntut Umum tidak cukup memberikan alasan hukum atau setidak-tidaknya alasan prinsip/alasan pokok untuk meneguhkan keyakinannya untuk mendakwa Terdakwa Wisnu Kuncoro, namun dengan

Halaman 233 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba saja telah mengkualifisir perbuatan Terdakwa Wisnu Kuncoro sesuai dengan Dakwaan Kedua, Pasal 11 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa jika melihat fakta awal dan penting dari persidangan *a quo* : (a) *dari sisi kewenangan*, Terdakwa Wisnu Kuncoro sebagai Direktur Produksi dan Teknologi di PT KS tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan sesuai dengan *job description* dalam membuat perencanaan maupun pelaksanaan pengadaan *Spare Bucket Wheel, Boiler dan OM*; (b) *dari sisi kehendak pemberi*, Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro tidak berniat untuk memberikan uang kepada Terdakwa Wisnu Kuncoro terkait dengan potensi pekerjaan pengadaan *Spare Bucket Wheel, Boiler dan OM*. Bahwa pemberian yang dilakukan oleh Kenneth Sutardja dan Kurniawan Eddy Tjokro secara jelas ditujukan untuk membayar komisi yang menjadi hak Karunia Alexander Muskitta.

- Bahwa oleh karena dalam Surat Tuntutan, Penuntut Umum tidak membuktikan Dakwaan Pertama, yaitu Pasal 12 huruf a UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan hanya membuktikan Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 11 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka Penasihat Hukum tidak akan menanggapi Dakwaan Pertama dan hanya akan menanggapi Dakwaan Kedua seperti dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Nota Pembelaan baik dari Terdakwa maupun dari Tim Penasihat Hukumnya di atas, maka Tim Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa Terdakwa Wisnu Kuncoro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan yang penerapannya sesuai dengan Dakwaan Pertama Pasal 12 huruf a UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 11 UU Tipikor *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang disusun oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan (*plaidoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua atas diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap keberatan – keberatan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun melalui Tim Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam nota Pembelaanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan – keberatan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun melalui Tim Penasihat

Halaman 234 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya sebagaimana dalam nota Pembelaanya tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan Superintendent Maintenance Service RMSP, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan Superintendent Maintenance Service RMSP no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.
2. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan Chief Maintenance Service Blast Furnace Complex, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan Chief Maintenance Service Blast Furnace Complex no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.
3. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan General Manager Blast Furnace Complex, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan General Manager Blast Furnace Complex no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.
4. 3 (tiga) lembar Surat Penugasan Nomor 65 / DU / - KS / 2016.
5. 1 (satu) bundel Memo Dinas Nomor PW.01.02/136/MS-BFC/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
6. 1 (satu) bundel dokumen berisi : 3 (tiga) lembar Lembar Disposisi Indeks: 0017, Kode: 04/KOM-KS/I/2019, tanggal 7 Februari 2019 beserta 1

Halaman 235 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) surat Nomor: 04 /KOM-KS/II/2019, tanggal 31 Januari 2019, Perihal Tanggapan Kajian Kelayakan Pengoperasian Blast Furnance Complex (BFC).

7. 2 (dua) lembar Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Kamis Tanggal 21.02.2019 jam 06:00:00 .

8. 1 (satu) lembar Dokumen Histori Operasi RMSP.

9. 2 (dua) lembar Surat Tjokro Bersaudara Nomor 223-R1/TB/J/Div.Mkrtg/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Reff : Bucket Reclaimed as drawing receipt.

10. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembuatan Bucket Wheel Reclaimer DR-MWO 250000002612 tanggal 23 Februari 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar hadir.

11. 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor PP 00.00 / 65 / 2012, Kepada Yth GM Procurement, Dari GM Iron & Steel Making, Perihal Analisa Bucket Wheel Reclamimer tanggal 16 April 2012, beserta Analisa Kondisi Bucket Wheel Reclaimer Januari 2012.

12. 2 (dua) lembar Kronologi Pengadaan Bucket Wheel.

13. 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.

14. 1 (satu) lembar surat Maitanance Work Order Corrective Maintanance, MWO No 230000400625, MWO Desc Pembangunan Dokumen Drawing (SW.EE.& BESTEK), Drawing bucket Wheel Stacker Reclaimer.

15. 1 (satu) lembar surat Maitanance Work Order Corrective Maintanance, MWO No 2500000200674, MWO Desc FAB. n INSTAL SPARE BUCKET WHEEL S/R, (LD) - FAB.&INSTAL SPARE BUCKET WHEEL S/R

16. 1 (satu) bundel Analisa Kebutuhan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker Reclaimer Primary Yard Dan Harbor Stockyard No 003/AN-BFP/BFP/X/2018 Date 12 Oktober 2018 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. -2018

17. 1 (satu) bundel Memo Dinas No PP 02.00/377/BFC/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

18. 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor : OT.00.01/ /MS-BFC/II/2019 Kepada : Manager Service & energy Procurement, Dari : Manager Maintenance Service BFC, Perihal : Dokumen Kelengkapan Pekerjaan

Halaman 236 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan dan Pemasangan Spare Part Bucket Wheel S/R Primary Yard & Harbord Stockyard Tanggal : Februari 2019

19. 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard

20. 1 (satu) bundle Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. TJokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik nomor . 01-2F/Kontr/Log-KS/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 beserta 2 (dua) lembar Amandemen - II antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik.

21. 1 (satu) bundel Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor : SR-214/MBU/03/2017, tanggal 24 Maret 2017, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Nomor : SR-579/MBU/09/2018, tanggal 6 September 2018, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.95.

22. 1 (satu) bundel Performance Vendor Material Semester I Periode : Januari-Juni 2018.

23. 1 (satu) bundel Performance Vendor 2019.

24. 1 (satu) buah buku Board Manual Dewan Komisaris & Direksi PT Krakatau Steel Tahun 2016.

25. 1 (satu) buah Buku Etika Bisnis & Etika Kerja Divisi GCG & Risk Management PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tahun 2016.

26. 1 (satu) buah buku Pedoman Manajemen Risiko PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Tahun 2016.

27. 1 (satu) buah Good Corporate Governance Manual (Pedoman Tata Kelola Perusahaan) PT Krakatau Steel Tahun 2016.

28. 1 (satu) buah buku Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Krakatau Engineering.

29. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 PT Krakatau Engineering.

30. 1 (satu) buah agenda warna hijau bertuliskan VESUVIUS PLC.

Halaman 237 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan Akta Notaris KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH Nomor 1 Tanggal 04 Mei 2010 berisi Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) antara SUTRISNO EDDY TJOKRO mewakili PT TJOKRO BERSAUDARA dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA.
32. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pengalihan Anggaran Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbord Stockyard No. : 003/BFP/KS/BA-HBS/X2018.
33. 1 (satu) copy Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Senin Tanggal 23.11.2019 jam 09:26:00.
34. 1 (satu) copy bundel Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor: 1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material & Service Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20 Desember 2018.
35. 1 (satu) lembar printout Performance Kerja Vendor / Kontraktor PT Krakatau Steel, Job Order/Kontraktor No: 07-2F/KONTR/LOG-KS/III/11 tanggal 15 November 2016.
36. 1 (satu) buah paperbag warna coklat Starbucks berisikan uang dengan perincian 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000.000 dengan total Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
37. 1 (satu) amplop Mandiri warna putih yang berisi 15 (lima belas) lembar uang pecahan USD 100 dengan total USD 1500
38. 1 (satu) buah kunci bertuliskan DEKKSON dengan 1 (satu) buah anak kunci berwarna hitam bertuliskan 486
39. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Mode: SM-G950FD, Warna: Hitam, SN: RR8J40CJWJH, IMEI 1: 358061080007917, IMEI 2: 358062080007915, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo kode: 0015000008440870, SIM Card 4G Kode: 0225000000579552, tanpa Memory Card, berserta Flip Case Warna Merah Hitam bertuliskan CG MOBILE.
40. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Pocophone, Model: M1805E10A, Warna: Abu-abu, SN: 513a31ad, IMEI 1:862611040196504, IMEI 2: 862611040196512, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Kode:64K

Halaman 238 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8962115031 23287455-2, IMEI 2: 32K 8962115036 63290825-6, bersertifikat Flip Case warna Coklat bertuliskan FaSriion Seluler.

41. 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MN4V2ET/A, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F2MT1P6DHFYD, IMEI: 355357080310340, ICCID: 8962101012130640010, yang didalamnya SIM Card Kartu Halo Kode: 0015000000025266, bersertifikat Softcase Transparan.

42. 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MKQQ2ZP/A, Warna: Gold, Kapasitas: 64 GB, SN: DNQQ87G4GRYD, IMEI: 353263071953696, ICCID: 8962111331214400838, yang didalamnya SIM Card Kartu Halo Kode: 8962111331 214400838 64K, bersertifikat Softcase Transparan bertuliskan UME.

43. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Huawei, Model: LYA-AL00, Warna: Biru Dongker, SN: 3EP0218C24002263, IMEI 1: 865716041762027, IMEI 2: 865716041859377, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo Kode: 0410000000382363, SIM Card XL kode: 32K 8962115937 24416623-5, bersertifikat Softcase Warna Hitam bertuliskan SPIGEN.

44. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: SM-N960F/DS, Warna: Biru Dongker, SN: RR8KA0L6PEN, IMEI 1: 359447096146162, IMEI 2: 359448096146160, yang didalamnya terdapat SIM card Kartu Halo Kode: 0015000002559195, Memory card Merk Sandisk Kapasitas 32 GB, Kode: 8327DPKD4080, Bersertifikat Softcase Warna Hitam Merk Spigen.

45. 1 (Satu) Unit Laptop Merk: HP, Model: HP PRO X2 612 G2 4, Warna: Hitam, CMIIT ID: 2016/J6617, dengan Hardisk Merk Toshiba, Kapasitas: 256 GB, bersertifikat Cable Power dan USB Type C Hub warna Gold.

46. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa External Hardisk, Merk: Samsung, Warna: Biru, Kapasitas: 1 TB, SN: 53334E5A4E46304A43303431 (USB Deview), bersertifikat kabel dan Softcase Hitam Bertuliskan MESH CASE.

47. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa External Hardisk, Merk: Transcend, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 1 TB, SN: E087210678, bersertifikat kabel dan Softcase warna Hitam bertuliskan TAFFWARE.

48. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk: Toshiba, Kapasitas: 2 GB, warna: Biru, Kode: N723 D32210.

49. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk: HP, Model: v210w, Kapasitas: 32 GB, warna: Silver, SN:

Halaman 239 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0413180000007690 (USB Deview), berserta gantungan bertuliskan AQUASCUTUM.

50. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk; HP, Model: v250w, Kapasitas: 4 GB, warna: Silver, SN: 0331314050004972 (USB Deview), dengan tulisan IICD.

51. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Model: Kartu, Kapasitas: 16 GB, SN: CCYYMMDDHHmmSS000026 (USB Deview), dengan tulisan "NUCLEAR INDUSTRY YANTAI TONGXING INDUSTRIAL CO. LTD".

52. Dokumen elektronik berupa akun email pada PT Krakatau Steel, dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13). Dokumen elektronik tersebut didownload dan dibackup oleh IT Krakatau Steel, disimpan ke dalam media penyimpanan milik KPK jenis : Flashdisk, Merk : SanDisk, Kapasitas : 32 GB, Nomor Kode : BM170925820Z, Nomor Seri : 4C530001220925106383 (Menggunakan USBDeview v1.05) dan telah ditandatangani oleh : M.Helmi Nov.

53. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik milik KPK jenis CD-R, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : 1149 41RE 1025, Yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh M.Helmi Nov. dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13).

54. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik milik KPK jenis CD-R, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : 1149 41RD 1120, Yang telah ditulis tangan Kontrak Boiler CRM (2016) Kontrak COG BFG (2016 dan ditandatangani oleh Makmun GMPMO, dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13).

55. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 24 3.

56. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 22 2 yang berisikan file berjenis Voice.

57. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ13132815 4 yang berisikan file berjenis Voice.

58. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP699UJ131011 25 D6 yang berisikan file berjenis Voice.

59. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP699UJ131011 35 D5 yang berisikan file berjenis Voice.

60. 1 (satu) buah DVD-R SN : MFP6A2UJ131350936 yang berisikan file berjenis softcopy Transkrip

Halaman 240 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rekening : 0440586864 atas nama K Alexander Muskitta.
62. Nota pembelian valas di Kevin Valasindo tanggal 22 Maret 2019.
63. Bukti setoran bank BCA sebesar Rp. 25.398.322,40,
64. Bukti setoran bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,
65. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: SMG950FD, Warna: Hitam, SN: RR8J5055KPL, IMEI 1: 358061080465800, IMEI 2: 358062080465808, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Kode: 64K 8962119131028686735 tanpa Memory card.
66. 1 (Satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MN4V2ZP/A, Warna: Hitam Putih, Kapasita: 128 GB, SN: F2LSG631HFYD, IMEI: 359216072406548, ICCID: 8962101088218018899, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo Kode: 0015000006683244, berserta Softcase Transparan bertuliskan GOSH.
67. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) No. Rekening : 0440586864, Nama Pemilik Rekening : Alexander K. Muskitta, Nama Penyetor : Akim, Alamat Penyetor : Cideng Tmur 25 Jkt.
68. 1 (satu) lembar copy struk ATM BCA tanggal 12/09/18 transfer ke rekening 0440586864 atas nama Alexander K Muskit Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
69. 1 (satu) lembar bonggol cek Permata Bank Nomor: 964471 tanggal 20/3/19, kepada Cash Untuk Pinjaman P. Alex sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
70. 1 (satu) lembar fotokopi cek Permata Bank Cek No. 964471, Jakarta tanggal 20 Maret 2019.
71. 1 (satu) lembar daftar bukti pembayaran A. Muskitta yang di dalamnya terdapat tangan Alexander K. Muskitta.
72. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 3. Notaris Karin Christiana Basoeki, SH Kotamadya Jakarta Pusat.
73. 1 (Satu) media penyimpanan berupa CD-R Merk Verbatim, Kapasitas: 700 MB, Kode: N1110A151D805328C1, bertanda tangan oleh Anie Perfani yang didalamnya berisikan File dan image percakapan Whatsapp antara Anie Perfani Sari Mulia dengan Yudy Tjokro dalam bentuk file .iso

Halaman 241 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) flashdisk, merk Sandisk, warna hitam, kapasitas 16 MB, kode : 4C530000070330111593 (dilihat menggunakan usbdeview),
75. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 49469/36395-36396 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander k. muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.
76. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 50568/37302-37303 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.
77. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti : 54322/40532-40533 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10
78. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 72349/56152, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M.
79. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 72344/56153, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M
80. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 73505/56156-56157, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M
81. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 73493/56158-56159, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M
82. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 71781/60756, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex Muskitta.
83. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 80838/62593, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex.
84. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 86914/66972-66973, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Tedja Wjiaya) untuk order penjualan R607/XII/10 dan asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 86916/66974-66975, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.
85. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 105937/81335-81336, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10
86. 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 108144/83230-83231, Note : Nusa wisata - tiket an Arvin Aznam, Denny Kumala, wisnu kuncoro, Alexander Musikita Karunia-CGK-TPE-CGK 09-12 Mar 2013- USD 3.152

Halaman 242 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 138223/107309-107310, Note : Komisi penjualan Pembangunan Perumahan (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan U441/GK/IX/13.
88. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 214606/170277-170278, Note : Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan W629/XII/15.
89. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 220755/175443, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).
90. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 224818/179346, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).
91. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 227026/181076, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).
92. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 236550/189031, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).
93. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 244481/194875, Note : Marketing - Andrea Chandra (Alexander Muskita).
94. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 261116/208503-208504 Note: Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
95. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 270227/216024-216025 Note: Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
96. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 295160/234308-234309 Note: Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan untuk order penjualan X632/XI/16.
97. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 303212/241263-241264 Note : 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.

Halaman 243 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 306656/243477-243478 Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
99. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 309688/245676-245677 Note : Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
100. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 310402/246131-246132 Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex Muskita) untuk order penjualan X632/XI/16.
101. 1 (satu) bundel copy salinan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) Nomor 15, tanggal 27 Juli 2010 antara Pihak Pertama PT Grand Kartech dengan Pihak Kedua Tn. Karunia Alexander Muskitta.
102. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MQ7C2PA/A, Warna: Hitam, Kapasitas: 256 GB, SN: C8PX335XJC6K, IMEI: 356083093765036, ICCID: 89620130002821156385, yang didalamnya SIM Card Indosat Ooredoo Kode: 62013000282115638-U, berserta Softcase warna Hitam Transparan bertuliskan TECH21

Barang Bukti Tambahan

103. 2 (dua) lembar Surat Tjokro Bersaudara Nomor 223-R1/TB/J/Div.Mkrtg/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Reff : Bucket Reclaimed as drawing receipt.
104. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembuatan Bucket Wheel Reclaimer DR-MWO 250000002612 tanggal 23 Februari 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar hadir.
105. Keputusan pemegang saham nomor : 03/PS-KE/Kpts/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang pelaksana tugas komisaris utama.
106. 1 (satu) Laptop merk HP warna abu-abu, Model : ProBook 4230s, S/N : CNU1160LM9 beserta kabel power adapter CT : WBGST0A4L0ERYC, series : PPP009L-E.
107. 1 (satu) Laptop merk Lenovo Yoga warna hitam, tipe : 20CD-A01Q1F, S/N : MP-05VS55 14/05 beserta kabel power adapter model : ADLX45NCC3A.
108. 1 (satu) unit media penyimpanan data jenis DVD-R logo Verbatim, kapasitas : 4,7 GB yang telah ditulis tangan " Data dari laptop Johannes Budi transfer data alex.ad1 " dan ditandatangani oleh : Johannes
109. 1 (satu) unit media penyimpanan data jenis DVD-R logo Verbatim, kapasitas : 4,7 GB yang telah ditulis tangan " Data dari laptop Supriyanti

Halaman 244 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Priandini file rekap komisi to Pak Jo xlsx – rekap komisi to pak jo-1 xls “ dan ditandatangani oleh : Johanes,

110. Dokumen elektronik berupa file image VivyEmailServer.ad1 yang berisi akun email, yang disimpan ke dalam media penyimpanan CD Merk Verbatim yang bertuliskan “Email Vivy dari Server” yang ditandatangani oleh Irman S, kapasitas: 700 MB.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa berterus terang atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, pasal-pasal dalam KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) serta ketentuan lain yan berkaitan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa WISNU KUNCORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WISNU KUNCORO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dengdan tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 245 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti
 1. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan Superintendent Maintenance Service RMSP, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan Superintendent Maintenance Service RMSP no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.
 2. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan Chief Maintenance Service Blast Furnace Complex, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan Chief Maintenance Service Blast Furnace Complex no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.
 3. 4 (empat) lembar Uraian Jabatan General Manager Blast Furnace Complex, record sheet nomor RS/PO01/001-ISSUE No. 03 tanggal berlaku 4 Mei 2018, beserta 1 (satu) lembar Profile Jabatan General Manager Blast Furnace Complex no. issue 01, no. RS RS/PO00/010 tanggal 21 Juni 2013.
 4. 3 (tiga) lembar Surat Penugasan Nomor 65 / DU / - KS / 2016.
 5. 1 (satu) bundel Memo Dinas Nomor PW.01.02/136/MS-BFC/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
 6. 1 (satu) bundel dokumen berisi : 3 (tiga) lembar Lembar Disposisi Indeks: 0017, Kode: 04/KOM-KS/I/2019, tanggal 7 Februari 2019 beserta 1 (satu) surat Nomor: 04 /KOM-KS/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, Perihal Tanggapan Kajian Kelayakan Pengoperasian Blast Furnace Complex (BFC).
 7. 2 (dua) lembar Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Kamis Tanggal 21.02.2019 jam 06:00:00 .
 8. 1 (satu) lembar Dokumen Histori Operasi RMSP.
 9. 2 (dua) lembar Surat Tjokro Bersaudara Nomor 223-R1/TB/J/Div.Mkrtg/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Reff : Bucket Reclaimed as drawing receipt.
 10. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembuatan Bucket Wheel Reclaimer DR-MWO 250000002612 tanggal 23 Februari 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar hadir.

Halaman 246 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor PP 00.00 / 65 / 2012, Kepada Yth GM Procurement, Dari GM Iron & Steel Making, Perihal Analisa Bucket Wheel Reclamimer tanggal 16 April 2012, beserta Analisa Kondisi Bucket Wheel Reclaimer Januari 2012.
12. 2 (dua) lembar Kronologi Pengadaan Bucket Wheel.
13. 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukkan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker / Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard.
14. 1 (satu) lembar surat Maintenance Work Order Corrective Maintenance, MWO No 230000400625, MWO Desc Pembangunan Dokumen Drawing (SW.EE.& BESTEK), Drawing bucket Wheel Stacker Reclaimer.
15. 1 (satu) lembar surat Maintenance Work Order Corrective Maintenance, MWO No 2500000200674, MWO Desc FAB. n INSTAL SPARE BUCKET WHEEL S/R, (LD) - FAB.&INSTAL SPARE BUCKET WHEEL S/R
16. 1 (satu) bundel Analisa Kebutuhan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker Reclaimer Primary Yard Dan Harbor Stockyard No 003/AN-BFP/BFP/X/2018 Date 12 Oktober 2018 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. -2018
17. 1 (satu) bundel Memo Dinas No PP 02.00/377/BFC/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.
18. 1 (satu) lembar Memo Dinas Nomor : OT.00.01/ /MS-BFC/II/2019 Kepada : Manager Service & energy Procurement, Dari : Manager Maintenance Service BFC, Perihal : Dokumen Kelengkapan Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Part Bucket Wheel S/R Primary Yard & Harbord Stockyard Tanggal : Februari 2019
19. 2 (dua) lembar Analisa Profesional Penunjukan Langsung Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbor Stockyard
20. 1 (satu) bundle Kontrak antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. TJokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik nomor . 01-2F/Kontr/Log-KS/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 beserta 2 (dua) lembar Amandemen - II antara PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. dengan PT. Tjokro Bersaudara tentang pekerjaan pembuatan dan perbaikan suku cadang untuk perawatan pabrik.

Halaman 247 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia kepada Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Nomor : SR-214/MBU/03/2017, tanggal 24 Maret 2017, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Nomor : SR-579/MBU/09/2018, tanggal 6 September 2018, Hal : Usulan Perubahan Susunan Pengurus PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Pernyataan Keputusan Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.95.
22. 1 (satu) bundel Performance Vendor Material Semester I Periode : Januari-Juni 2018.
23. 1 (satu) bundel Performance Vendor 2019.
24. 1 (satu) buah buku Board Manual Dewan Komisaris & Direksi PT Krakatau Steel Tahun 2016.
25. 1 (satu) buah Buku Etika Bisnis & Etika Kerja Divisi GCG & Risk Management PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Tahun 2016.
26. 1 (satu) buah buku Pedoman Manajemen Risiko PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Tahun 2016.
27. 1 (satu) buah Good Corporate Governance Manual (Pedoman Tata Kelola Perusahaan) PT Krakatau Steel Tahun 2016.
28. 1 (satu) buah buku Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Krakatau Engineering.
29. 1 (satu) buah buku Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2019 PT Krakatau Engineering.
30. 1 (satu) buah agenda warna hijau bertuliskan VESUVIUS PLC.
31. 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan Akta Notaris KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH Nomor 1 Tanggal 04 Mei 2010 berisi Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) antara SUTRISNO EDDY TJOKRO mewakili PT TJOKRO BERSAUDARA dengan KARUNIA ALEXANDER MUSKITTA.
32. 3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Pengalihan Anggaran Pekerjaan Pembuatan dan Pemasangan Spare Bucket Wheel Stacker/Reclaimer Primary Yard dan Harbord Stockyard No. : 003/BFP/KS/BA-HBS/X2018.
33. 1 (satu) copy Lembar Darurat PT Krakatau Steel Blast Furnace Complex Hari : Senin Tanggal 23.11.2019 jam 09:26:00.

Halaman 248 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) copy bundel Lembar Persetujuan PT Krakatau Stel Nomor: 1180A/HK.0200/XII/2018 kepada GM Strategic Material & Service Procurement, dari Manager Service & Energy Procurement, Perihal Persetujuan Amandemen III Jasa Pekerjaan Pembuatan dan Perbaikan Suku Cadang untuk Perawatan Pabrik, Cilegon tanggal 20 Desember 2018.
35. 1 (satu) lembar printout Performance Kerja Vendor / Kontraktor PT Krakatau Steel, Job Order/Kontraktor No: 07-2F/KONTR/LOG-KS/III/11 tanggal 15 November 2016.
36. 1 (satu) buah paperbag warna coklat Starbucks berisikan uang dengan perincian 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000.000 dengan total Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
37. 1 (satu) amplop Mandiri warna putih yang berisi 15 (lima belas) lembar uang pecahan USD 100 dengan total USD 1500
38. 1 (satu) buah kunci bertuliskan DEKKSON dengan 1 (satu) buah anak kunci berwarna hitam bertuliskan 486
39. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Mode: SM-G950FD, Warna: Hitam, SN: RR8J40CJWJH, IMEI 1: 358061080007917, IMEI 2: 358062080007915, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo kode: 0015000008440870, SIM Card 4G Kode: 0225000000579552, tanpa Memory Card, berserta Flip Case Warna Merah Hitam bertuliskan CG MOBILE.
40. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Pocophone, Model: M1805E10A, Warna: Abu-abu, SN: 513a31ad, IMEI 1:862611040196504, IMEI 2: 862611040196512, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Kode:64K 8962115031 23287455-2, IMEI 2: 32K 8962115036 63290825-6, bersertas Flip Case warna Coklat bertuliskan FaSriion Seluler.
41. 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MN4V2ET/A, Warna: Hitam, Kapasitas: 128 GB, SN: F2MT1P6DHFYD, IMEI: 355357080310340, ICCID: 8962101012130640010, yang didalamnya terdapat SIM Card Katu Halo Kode: 0015000000025266, berserta Softcase Transparan.
42. 1 (satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MKQQ2ZP/A, Warna: Gold, Kapasitas: 64 GB, SN: DNQQ87G4GRYD, IMEI: 353263071953696, ICCID:8962111331214400838, yang didalamnya terdapat SIM Card Katu Halo

Halaman 249 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kode: 8962111331 214400838 64K, berserta Softcase Transparan bertuliskan UME.

43. 1 (Satu) Unit Hanphone Merk: Huawei, Model: LYA-AL00, Warna: Biru Dongker, SN: 3EP0218C24002263, IMEI 1: 865716041762027, IMEI 2: 865716041859377, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo Kode: 0410000000382363, SIM Card XL kode: 32K 8962115937 24416623-5, berserta Softcase Warna Hitam bertuliskan SPIGEN.

44. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: SM-N960F/DS, Warna: Biru Dongker, SN: RR8KA0L6PEN, IMEI 1: 359447096146162, IMEI 2: 359448096146160, yang didalamnya terdapat SIM card Kartu Halo Kode: 0015000002559195, Memory card Merk Sandisk Kapasitas 32 GB, Kode: 8327DPKD4080, Berserta Softcase Warna Hitam Merk Spigen.

45. 1 (Satu) Unit Laptop Merk: HP, Model: HP PRO X2 612 G2 4, Warna: Hitam, CMIIT ID: 2016/J6617, dengan Hardisk Merk Toshiba, Kapasitas: 256 GB, berserta Cable Power dan USB Type C Hub warna Gold.

46. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa External Hardisk, Merk: Samsung, Warna: Biru, Kapasitas: 1 TB, SN: 53334E5A4E46304A43303431 (USB Devieu), berserta kabel dan Softcase Hitam Bertuliskan MESH CASE.

47. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa External Hardisk, Merk: Transcend, Warna: Abu-abu, Kapasitas: 1 TB, SN: E087210678, berserta kabel dan Softcase warna Hitam bertuliskan TAFFWARE.

48. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk; Toshiba, Kapasitas: 2 GB, warna: Biru, Kode: N723 D32210.

49. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk; HP, Model: v210w, Kapasitas: 32 GB, warna: Silver, SN: 0413180000007690 (USB Devieu), berserta gantungan bertuliskan AQUASCUTUM.

50. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Merk; HP, Model: v250w, Kapasitas: 4 GB, warna: Silver, SN: 0331314050004972 (USB Devieu), dengan tulisan IICD.

51. 1 (Satu) Unit Media Penyimpanan berupa USB Flashdisk Model: Kartu, Kapasitas: 16 GB, SN: CCYYMMDDHHmmSS000026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(USB Devview), dengan tulisan "NUCLEAR INDUSTRY YANTAI TONGXING INDUSTRIAL CO. LTD".

52. Dokumen elektronik berupa akun email pada PT Krakatau Steel, dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13). Dokumen elektronik tersebut didownload dan dibackup oleh IT Krakatau Steel, disimpan ke dalam media penyimpanan milik KPK jenis : Flashdisk, Merk : SanDisk, Kapasitas : 32 GB, Nomor Kode : BM170925820Z, Nomor Seri : 4C530001220925106383 (Menggunakan USBDevview v1.05) dan telah ditandatangani oleh : M.Helmi Nov.

53. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik milik KPK jenis CD-R, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : 1149 41RE 1025, Yang telah ditulis tangan dan ditandatangani oleh M.Helmi Nov. dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13).

54. 1 (satu) media penyimpanan data elektronik milik KPK jenis CD-R, kapasitas : 700 MB, Nomor Kode : 1149 41RD 1120, Yang telah ditulis tangan Kontrak Boiler CRM (2016) Kontrak COG BFG (2016 dan ditandatangani oleh Makmun GMPMO, dengan informasi Hash (menggunakan FTK Imager 4.2.0.13).

55. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 24 3.

56. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 22 2 yang berisikan file berjenis Voice.

57. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP6A2UJ13132815 4 yang berisikan file berjenis Voice.

58. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP699UJ131011 25 D6 yang berisikan file berjenis Voice.

59. 1 (satu) buah DVD-R SN: MFP699UJ131011 35 D5 yang berisikan file berjenis Voice.

60. 1 (satu) buah DVD-R SN : MFP6A2UJ131350936 yang berisikan file berjenis softcopy Transkrip

61. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA No. rekening : 0440586864 atas nama K Alexander Muskitta.

62. Nota pembelian valas di kevin valasindo tanggal 22 Maret 2019.

63. Bukti setoran bank BCA sebesar Rp. 25.398.322,40,

64. Bukti setoran bank BCA sebesar Rp. 25.000.000,

Halaman 251 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Samsung, Model: SMG950FD, Warna: Hitam, SN: RR8J5055KPL, IMEI 1: 358061080465800, IMEI 2: 358062080465808, yang didalamnya terdapat SIM Card XL Kode: 64K 8962119131028686735 tanpa Memory card.
66. 1 (Satu) unit handphone Merk: Apple, Model: MN4V2ZP/A, Warna: Hitam Putih, Kapasita: 128 GB, SN: F2LSG631HFYD, IMEI: 359216072406548, ICCID: 8962101088218018899, yang didalamnya terdapat SIM Card Kartu Halo Kode: 0015000006683244, berserta Softcase Transparan bertuliskan GOSH.
67. 1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) No. Rekening : 0440586864, Nama Pemilik Rekening : Alexander K. Muskitta, Nama Penyetor : Akim, Alamat Penyetor : Cideng Tmur 25 Jkt.
68. 1 (satu) lembar copy struk ATM BCA tanggal 12/09/18 transfer ke rekening 0440586864 atas nama Alexander K Muskit Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
69. 1 (satu) lembar bonggol cek Permata Bank Nomor: 964471 tanggal 20/3/19, kepada Cash Untuk Pinjaman P. Alex sejumlah Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
70. 1 (satu) lembar fotokopi cek Permata Bank Cek No. 964471, Jakarta tanggal 20 Maret 2019.
71. 1 (satu) lembar daftar bukti pembayaran A. Muskitta yang di dalamnya terdapat tangan Alexander K. Muskitta.
72. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) tanggal 8 Oktober 2018 Nomor 3. Notaris Karin Christiana Basoeki, SH Kotamadya Jakarta Pusat.
73. 1 (Satu) media penyimpanan berupa CD-R Merk Verbatim, Kapasitas: 700 MB, Kode: N1110A151D805328C1, bertanda tangan oleh Anie Perfani yang didalamnya berisikan File dan image percakapan Whatsapp antara Anie Perfani Sari Mulia dengan Yudy Tjokro dalam bentuk file .iso
74. 1 (satu) flashdisk, merk Sandisk, warna hitam, kapasitas 16 MB, kode : 4C530000070330111593 (dilihat menggunakan usbdeview),

Halaman 252 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 49469/36395-36396 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander k. muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.
76. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 50568/37302-37303 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.
77. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti : 54322/40532-40533 Note : Komisi penjualan Krakatau engineering (an Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10
78. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 72349/56152, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M.
79. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 72344/56153, Note : Biaya entertainment Bp. Alex M
80. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 73505/56156-56157, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M
81. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 73493/56158-56159, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex M
82. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 71781/60756, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex Muskitta.
83. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 80838/62593, Note : Biaya entertainment utk Bp. Alex.
84. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 86914/66972-66973, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Tedja Wjiaya) untuk order penjualan R607/XII/10 dan asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 86916/66974-66975, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10.
85. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech, PT No. Bukti 105937/81335-81336, Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan R607/XII/10

Halaman 253 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 108144/83230-83231, Note : Nusa wisata - tiket an Arvin
Aznam, Denny Kumala, wisnu kuncoro, Alexander Musikita Karunia-
CGK-TPE-CGK 09-12 Mar 2013- USD 3.152
87. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 138223/107309-107310, Note : Komisi penjualan
Pembangunan Perumahan (an. Alexander K Muskitta) untuk order
penjualan U441/GK/IX/13.
88. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 214606/170277-170278, Note : Komisi penjualan Krakatau
Steel (an. Alexander K Muskitta) untuk order penjualan W629/XII/15.
89. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 220755/175443, Note : Marketing - Andrea Chandra
(Alexander Muskita).
90. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 224818/179346, Note : Marketing - Andrea Chandra
(Alexander Muskita).
91. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 227026/181076, Note : Marketing - Andrea Chandra
(Alexander Muskita).
92. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 236550/189031, Note : Marketing - Andrea Chandra
(Alexander Muskita).
93. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 244481/194875, Note : Marketing - Andrea Chandra
(Alexander Muskita).
94. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 261116/208503-208504 Note: Komisi penjualan Krakatau
Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
95. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 270227/216024-216025 Note: Komisi penjualan Krakatau
Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
96. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT
No.Bukti 295160/234308-234309 Note: Komisi penjualan Krakatau
Engineering (an. Alex) untuk order penjualan untuk order penjualan
X632/XI/16.

Halaman 254 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 303212/241263-241264 Note : 1 (satu) bundel bukti keluar kas/bank Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
98. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 306656/243477-243478 Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
99. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 309688/245676-245677 Note : Komisi penjualan Krakatau Steel (an. Alex) untuk order penjualan X632/XI/16.
100. 1 (satu) bundel asli bukti keluar kas/bank Grand Kartech,PT No.Bukti 310402/246131-246132 Note : Komisi penjualan Krakatau Engineering (an. Alex Muskita) untuk order penjualan X632/XI/16.
101. 1 (satu) bundel copy salinan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding) Nomor 15, tanggal 27 Juli 2010 antara Pihak Pertama PT Grand Kartech dengan Pihak Kedua Tn. Karunia Alexander Muskitta.
102. 1 (Satu) Unit Handphone Merk: Apple, Model: MQ7C2PA/A, Warna: Hitam, Kapasitas: 256 GB, SN: C8PX335XJC6K, IMEI: 356083093765036, ICCID: 89620130002821156385, yang didalamnya SIM Card Indosat Ooredoo Kode: 62013000282115638-U, berserta Softcase warna Hitam Transparan bertuliskan TECH21

Barang Bukti Tambahan

103. 2 (dua) lembar Surat Tjokro Bersaudara Nomor 223-R1/TB/J/Div.Mkrtg/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 Reff : Bucket Reclaimed as drawing receipt.
104. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Pembuatan Bucket Wheel Reclaimer DR-MWO 250000002612 tanggal 23 Februari 2010 beserta 1 (satu) lembar daftar hadir.
105. Keputusan pemegang saham nomor : 03/PS-KE/Kpts/2019 tanggal 13 Maret 2019 tentang pelaksana tugas komisaris utama.
106. 1 (satu) Laptop merk HP warna abu-abu, Model : ProBook 4230s, S/N : CNU1160LM9 beserta kabel power adapter CT : WBGST0A4L0ERYC, series : PPP009L-E.

Halaman 255 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) Laptop merk Lenovo Yoga warna hitam, tipe : 20CD-A01Q1F, S/N : MP-05VS55 14/05 beserta kabel power adapter model : ADLX45NCC3A.

108. 1 (satu) unit media penyimpanan data jenis DVD-R logo Verbatim, kapasitas : 4,7 GB yang telah ditulis tangan “ Data dari laptop Johannes Budi transfer data alex.ad1 “ dan ditandatangani oleh : Johannes

109. 1 (satu) unit media penyimpanan data jenis DVD-R logo Verbatim, kapasitas : 4,7 GB yang telah ditulis tangan “ Data dari laptop Supriyanti Priandini file rekap komisi to Pak Jo xlsx – rekap komisi to pak jo-1 xls “ dan ditandatangani oleh : Johannes,

110. Dokumen elektronik berupa file image VivyEmailServer.ad1 yang berisi akun email, yang disimpan ke dalam media penyimpanan CD Merk Verbatim yang bertuliskan “Email Vivy dari Server” yang ditandatangani oleh Irman S, kapasitas: 700 MB.

Seluruhnya oleh Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara Terdakwa KARUNIA ALEXANDER MUSKITA ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari: Jumat, tanggal 8 Nopember 2019 oleh kami **HASTOPO, S.H,M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARIONO,S.H,M.H.**, dan **MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, S.H**, Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim-Hakim Anggota,. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin , tanggal 11 Nopember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SITI AGUSTIATI JAMILAH S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, dihadiri oleh **ALI FIKRI, MUH.ASRI IRWAN, dkk** Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan **Terdakwa** dengan didampingi oleh **Tim Penasihat Hukumnya**;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARIONO, S.H,M.H

HASTOPO, S.H,M.H.

Halaman 256 Putusan No.78/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Jkt.Pst.



MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN,S.H.

Panitera Pengganti,

SITTI AGUSTIAITI JAMILAH, S.H